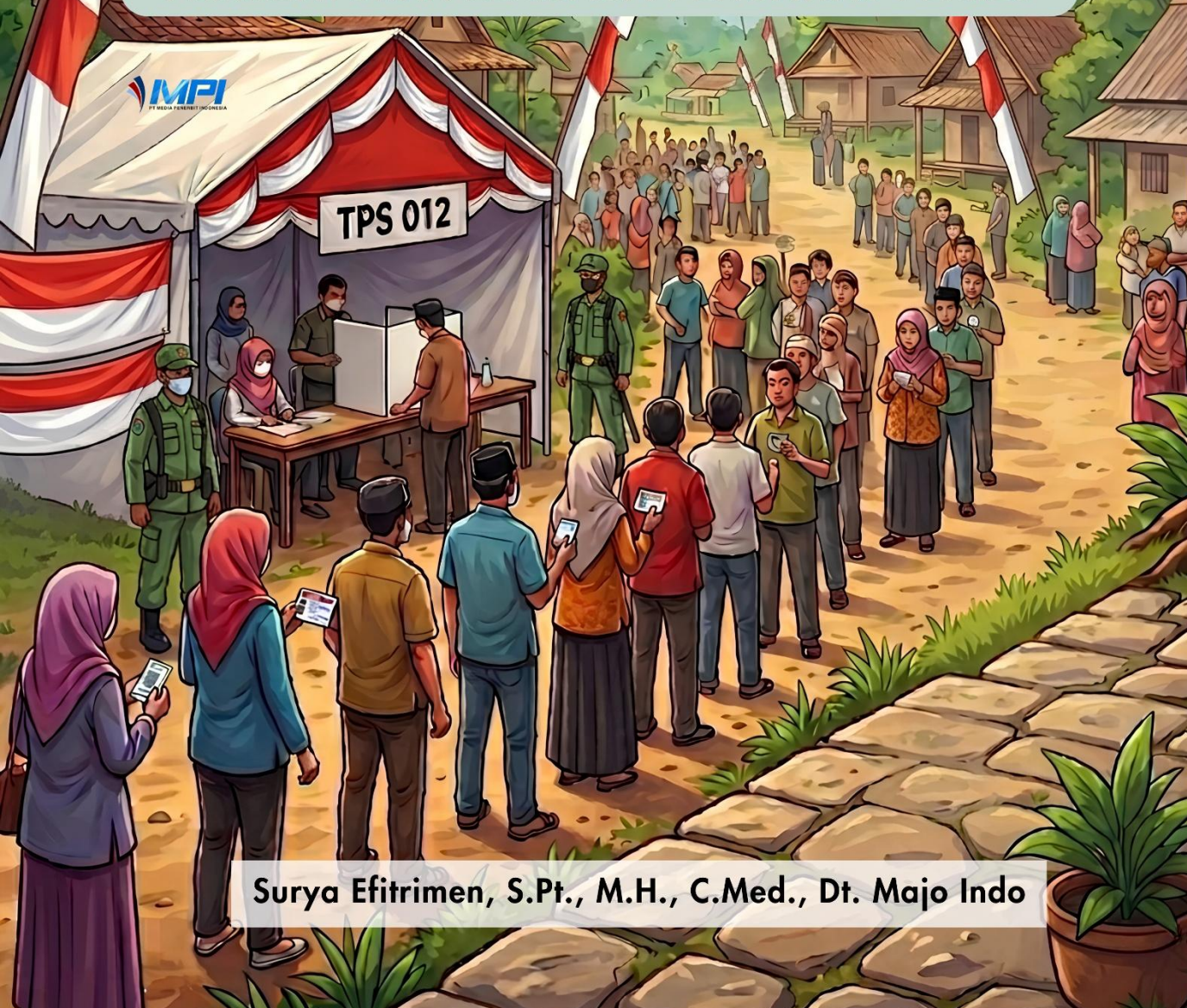


# REFORMASI ESENSIAL PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DINAMIKA  
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILU



Surya Efitrimen, S.Pt., M.H., C.Med., Dt. Majo Indo



BUKU REFERENSI

**REFORMASI ESENSIAL  
PENGAWASAN PEMILU  
DI INDONESIA**

**Putusan Mahkamah  
Konstitusi dan Dinamika  
Pembentukan Lembaga  
Pengawas Pemilu**

**Surya Efitrimen, S.Pt., M.H., C.Med., Dt. Majo Indo**



# **REFORMASI ESENSIAL PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA**

**Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dinamika  
Pembentukan Lembaga Pengawas Pemilu**

---

Ditulis oleh:

Surya Efitrimen, S.Pt., M.H., C.Med., Dt. Majo Indo

---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

---



ISBN: 978-634-7662-87-3  
V + 234 hlm; 18,2 x 25,7 cm.  
Cetakan I, Mei 2026

**Desain Cover dan Tata Letak:**  
Ajrina Putri Hawari, S.AB.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**PT Media Penerbit Indonesia**

Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata  
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131

Telp: 081362150605

Email: [ptmediapenerbitindonesia@gmail.com](mailto:ptmediapenerbitindonesia@gmail.com)

Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>

Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



# KATA PENGANTAR

---

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul: *“REFORMASI ESENSIAL PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Pembentukan Lembaga Pengawas Pemilu”* ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pemilu dan penguatan kelembagaan pengawas pemilu di Indonesia.

Buku ini dipersembahkan dalam rangka memperingati *Dirgahayu 18 Tahun Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia* (9 April 2008 – 9 April 2026). Perjalanan panjang Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu mencerminkan dinamika yang tidak sederhana, penuh tantangan, sekaligus sarat dengan pembelajaran dalam upaya menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini hadir sebagai bentuk penghormatan sekaligus refleksi atas perjalanan tersebut.

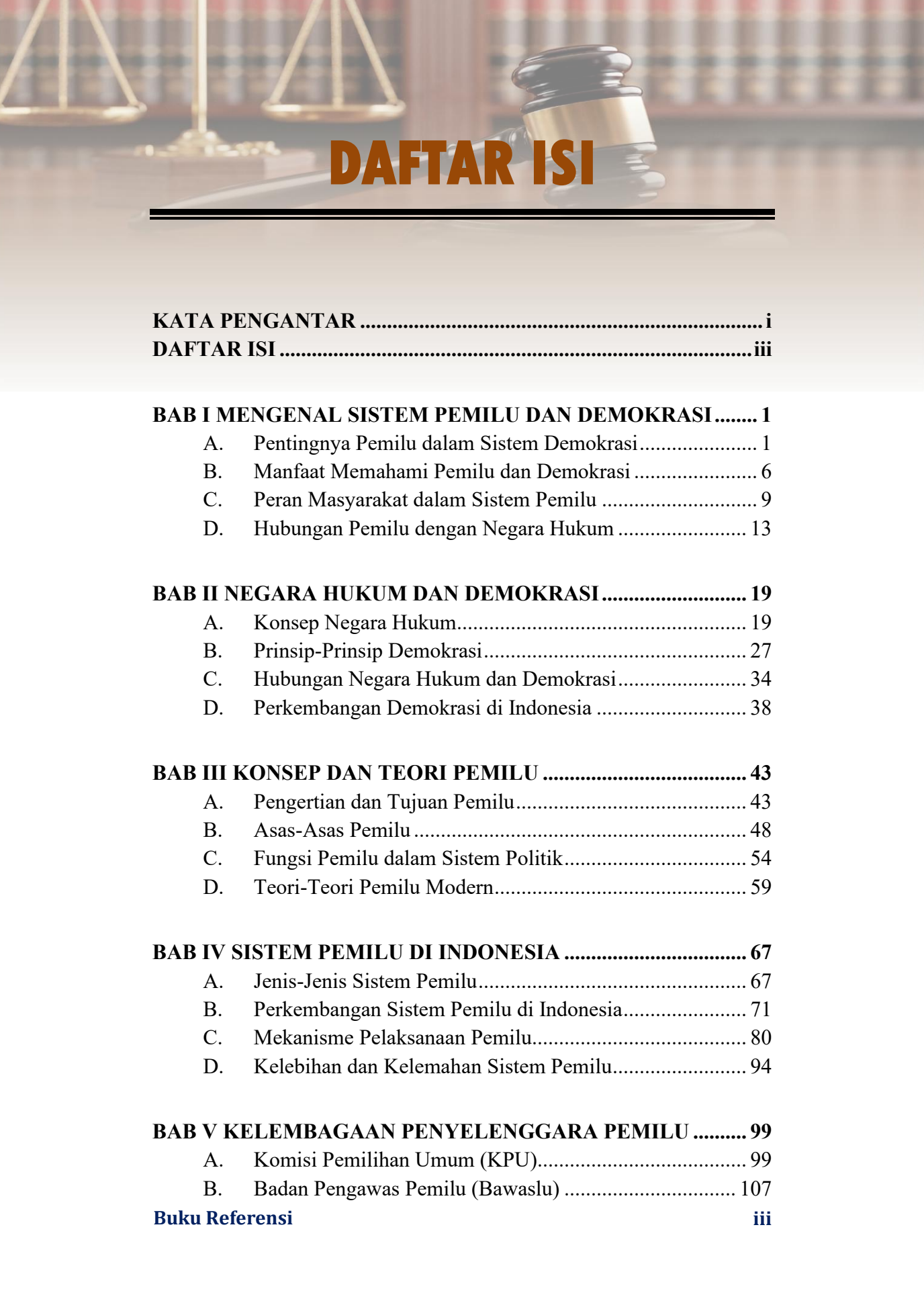
Substansi dalam buku ini berangkat dari kajian akademik yang lebih mendalam, yang sebelumnya dituangkan dalam sebuah tesis berjudul *“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11/PUU-VIII/2010 terhadap Pembentukan Panwaslu (Studi Pembentukan Panwaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010)”*. Kajian tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah karya yang lebih luas, dengan pendekatan yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga reflektif terhadap praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk memahami bagaimana putusan tersebut memengaruhi struktur kelembagaan, dinamika hubungan antar lembaga, serta praktik pengawasan pemilu di lapangan.

Penulisan buku ini juga tidak dapat dilepaskan dari pengalaman empiris penulis yang terlibat langsung dalam berbagai posisi strategis dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya menyajikan analisis normatif, tetapi juga perspektif praktis yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika pembentukan lembaga pengawas pemilu di Indonesia. Dalam rangka memeriahkan dan menghormati perjalanan panjang lembaga pengawas pemilu, dengan rasa bangga dan hormat yang setinggi-tingginya, buku ini dipersembahkan sebagai kontribusi pemikiran dan refleksi atas dinamika yang telah dilalui oleh penulis. Pengalaman tersebut menjadi landasan penting dalam melihat secara langsung bagaimana dinamika kelembagaan pengawas pemilu berkembang dari waktu ke waktu, termasuk tantangan, konflik kewenangan, hingga proses penguatan independensi lembaga pengawas.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, baik bagi kalangan akademisi, praktisi, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

Salam Hangat,

**Penulis**



# DAFTAR ISI

---

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b> | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>     | <b>iii</b> |

## **BAB I MENGENAL SISTEM PEMILU DAN DEMOKRASI..... 1**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| A. Pentingnya Pemilu dalam Sistem Demokrasi..... | 1  |
| B. Manfaat Memahami Pemilu dan Demokrasi .....   | 6  |
| C. Peran Masyarakat dalam Sistem Pemilu .....    | 9  |
| D. Hubungan Pemilu dengan Negara Hukum .....     | 13 |

## **BAB II NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI..... 19**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| A. Konsep Negara Hukum.....                  | 19 |
| B. Prinsip-Prinsip Demokrasi.....            | 27 |
| C. Hubungan Negara Hukum dan Demokrasi.....  | 34 |
| D. Perkembangan Demokrasi di Indonesia ..... | 38 |

## **BAB III KONSEP DAN TEORI PEMILU ..... 43**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| A. Pengertian dan Tujuan Pemilu.....       | 43 |
| B. Asas-Asas Pemilu .....                  | 48 |
| C. Fungsi Pemilu dalam Sistem Politik..... | 54 |
| D. Teori-Teori Pemilu Modern.....          | 59 |

## **BAB IV SISTEM PEMILU DI INDONESIA ..... 67**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| A. Jenis-Jenis Sistem Pemilu.....               | 67 |
| B. Perkembangan Sistem Pemilu di Indonesia..... | 71 |
| C. Mekanisme Pelaksanaan Pemilu.....            | 80 |
| D. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemilu.....   | 94 |

## **BAB V KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILU ..... 99**

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| A. Komisi Pemilihan Umum (KPU).....      | 99  |
| B. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ..... | 107 |

|    |                                                    |     |
|----|----------------------------------------------------|-----|
| C. | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ..... | 112 |
| D. | Prinsip Independensi dan Profesionalitas .....     | 116 |

## **BAB VI PENGAWASAN PEMILU DALAM NEGARA HUKUM**

|    |                                         |            |
|----|-----------------------------------------|------------|
|    | .....                                   | <b>125</b> |
| A. | Konsep dan Tujuan Pengawasan .....      | 125        |
| B. | Jenis-Jenis Pengawasan Pemilu.....      | 132        |
| C. | Mekanisme Pengawasan Pemilu.....        | 136        |
| D. | Peran Masyarakat dalam Pengawasan ..... | 139        |

## **BAB VII PELANGGARAN DAN SENGKETA PEMILU..... 147**

|    |                                       |     |
|----|---------------------------------------|-----|
| A. | Jenis-Jenis Pelanggaran Pemilu.....   | 147 |
| B. | Sengketa Proses Pemilu.....           | 150 |
| C. | Sengketa Hasil Pemilu.....            | 152 |
| D. | Mekanisme Penyelesaian Sengketa ..... | 155 |

## **BAB VIII PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM**

|    |                                              |            |
|----|----------------------------------------------|------------|
|    | <b>PEMILU .....</b>                          | <b>159</b> |
| A. | Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....         | 159        |
| B. | Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu ..... | 162        |
| C. | Pengujian Undang-Undang Pemilu .....         | 164        |
| D. | Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi .....  | 167        |

## **BAB IX DINAMIKA PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGAWAS**

|    |                                                              |            |
|----|--------------------------------------------------------------|------------|
|    | <b>PEMILU .....</b>                                          | <b>171</b> |
| A. | Sejarah Perkembangan Lembaga Pengawas Pemilu .....           | 172        |
| B. | Faktor Hukum dan Politik dalam Pembentukan Lembaga<br>.....  | 176        |
| C. | Perubahan Regulasi dan Kelembagaan.....                      | 177        |
| D. | Tantangan dalam Pembentukan dan Penguatan Lembaga<br>.....   | 179        |
| E. | Perbandingan dengan Model Pengawasan di Negara Lain<br>..... | 180        |

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB X RELASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN</b>       |            |
| <b>LEMBAGA PENGAWAS PEMILU .....</b>                      | <b>181</b> |
| A. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik          |            |
| Indonesia Nomor 11/PUU-VIII/2010 .....                    | 182        |
| B. Penguatan Fungsi Pengawasan melalui Putusan Mahkamah   |            |
| Konstitusi .....                                          | 186        |
| C. Dinamika Implementasi Putusan dalam Praktik .....      | 187        |
| D. Evaluasi Relasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan |            |
| Pengawasan Pemilu .....                                   | 188        |
| <br><b>BAB XI TANTANGAN DAN MASA DEPAN PENGAWASAN</b>     |            |
| <b>DEMOKRASI .....</b>                                    | <b>189</b> |
| A. Tantangan dalam Penyelenggaraan Pemilu .....           | 189        |
| B. Permasalahan dalam Pengawasan Pemilu .....             | 192        |
| C. Digitalisasi dan Disrupsi Demokrasi .....              | 194        |
| D. Perkembangan dan Tantangan Sistem Pemilu serta         |            |
| Pengawaan Demokrasi di Masa Depan .....                   | 197        |
| <br><b>BAB XII REFORMASI SISTEM PEMILU DAN PENGUATAN</b>  |            |
| <b>PENGAWASAN DEMOKRASI .....</b>                         | <b>201</b> |
| A. Urgensi Reformasi Sistem Pemilu .....                  | 202        |
| B. Arah Reformasi Sistem Pemilu di Indonesia .....        | 204        |
| C. Digitalisasi Pemilu dan Inovasi Teknologi .....        | 207        |
| D. Penguatan Sistem Pengawasan Pemilu .....               | 210        |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                           | <b>215</b> |
| <b>GLOSARIUM .....</b>                                    | <b>219</b> |
| <b>INDEKS .....</b>                                       | <b>223</b> |
| <b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>                             | <b>229</b> |





# **BAB I**

# **MENGENAL SISTEM**

# **PEMILU DAN**

# **DEMOKRASI**

---

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam kerangka negara hukum, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kekuasaan secara berkala, tetapi juga sebagai indikator kualitas demokrasi yang menuntut prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional menempatkan pemilu sebagai bagian penting dalam sistem ketatanegaraan, sehingga penyelenggaraannya harus didukung oleh landasan hukum yang kuat, kelembagaan yang independen, serta partisipasi masyarakat yang aktif. Pada praktiknya penyelenggaraan pemilu masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pelanggaran, sengketa, politik uang, serta pengaruh perkembangan teknologi informasi. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengawasan pemilu sebagai upaya menjaga integritas proses demokrasi.

## **A. Pentingnya Pemilu dalam Sistem Demokrasi**

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern yang berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam negara hukum, pemilu tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pergantian kekuasaan secara berkala, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi politik yang memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Melalui pemilu, masyarakat memiliki

kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan arah kebijakan negara, memilih pemimpin, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan sistem pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional menempatkan pemilu sebagai bagian integral dari sistem ketatanegaraan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai wujud dari prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian, pemilu bukan hanya sekadar proses administratif, melainkan juga proses politik yang sarat dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan partisipasi publik.

Pada praktiknya, penyelenggaraan pemilu seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengurangi kualitas demokrasi itu sendiri. Permasalahan seperti politik uang, manipulasi data pemilih, penyalahgunaan kekuasaan, serta lemahnya penegakan hukum pemilu masih menjadi isu yang terus berulang. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga membawa tantangan baru, seperti penyebaran disinformasi dan hoaks yang dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan hukum, tetapi juga oleh efektivitas pengawasan serta integritas para penyelenggara pemilu.

Pada konteks negara hukum, pengawasan pemilu menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pemilu itu sendiri. Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan prinsip demokrasi. Pengawasan yang efektif harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil pemilu. Selain itu, pengawasan juga harus melibatkan berbagai pihak, baik lembaga negara maupun masyarakat, guna menciptakan sistem *checks and balances* yang kuat.

Kelembagaan pengawasan pemilu di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama dengan dibentuknya lembaga khusus yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengawasi

jalannya pemilu. Lembaga ini berperan penting dalam menjaga integritas proses pemilu, menangani pelanggaran, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap penyelenggaraan pemilu. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan kewenangan, sumber daya, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan pengawasan masih menjadi agenda penting dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi.

Peran masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam pengawasan pemilu. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu dapat menjadi bentuk kontrol sosial yang efektif terhadap potensi pelanggaran. Kesadaran politik masyarakat yang tinggi akan mendorong terciptanya pemilu yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pendidikan politik dan peningkatan literasi demokrasi menjadi hal yang sangat penting untuk memperkuat peran masyarakat dalam sistem pemilu.

Pemilu juga berperan sebagai mekanisme kontrol sosial dalam demokrasi. Melalui pemilu, masyarakat dapat mengekspresikan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Jika pemerintah dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik, pemilu memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengganti pejabat atau partai politik yang berkuasa dengan alternatif yang dianggap lebih baik. Fungsi kontrol ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas pejabat publik dan mendorong mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dengan adanya pemilu yang kompetitif dan terbuka, pejabat publik dipaksa untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan mereka kepada pemilih, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih efektif dan transparan.

Peran lembaga peradilan, khususnya dalam menyelesaikan sengketa pemilu, juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Dalam hal ini, lembaga peradilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran atau sengketa dapat diselesaikan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas sistem pemilu.

Perkembangan dinamika politik dan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa sistem pemilu dan pengawasan demokrasi terus mengalami perubahan dan penyesuaian. Reformasi di bidang hukum pemilu telah menghasilkan berbagai perbaikan, baik dalam aspek regulasi maupun kelembagaan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks, terutama dengan adanya perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai sistem pemilu dan pengawasan demokrasi dalam kerangka negara hukum agar dapat menghasilkan solusi yang tepat dan berkelanjutan.

Dalam konteks negara hukum, pemilu juga berfungsi sebagai alat untuk menegakkan supremasi hukum dan prinsip keadilan. Pemilu yang diselenggarakan secara adil dan transparan mencerminkan pelaksanaan hukum yang tidak memihak dan menghormati hak-hak politik setiap warga negara. Prinsip-prinsip seperti pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menjadi tolok ukur kualitas demokrasi. Dengan adanya aturan hukum yang jelas dan pengawasan yang efektif, pemilu dapat berjalan tanpa diskriminasi, manipulasi, atau kecurangan yang merugikan pihak tertentu. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan menjamin bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Pemilu juga berkontribusi dalam menjaga pluralitas dan keberagaman dalam demokrasi. Di banyak negara, pemilu memungkinkan berbagai kelompok sosial, politik, dan budaya untuk memiliki perwakilan dalam sistem politik. Dengan demikian, berbeda pandangan dan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan melalui mekanisme demokratis. Keberagaman ini merupakan kekayaan demokrasi yang harus dijaga agar tidak terjadi dominasi kelompok tertentu yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pemilu menjadi ruang negosiasi dan kompromi politik yang sehat, sehingga berbagai kepentingan dapat diakomodasi dalam kebijakan publik.

Namun, pentingnya pemilu dalam demokrasi juga diiringi oleh tantangan yang kompleks. Pemilu yang ideal harus mampu mengatasi berbagai masalah seperti politik uang, manipulasi data pemilih, intimidasi, serta penyebaran informasi yang salah atau hoaks. Tantangan ini dapat mengurangi legitimasi dan kualitas demokrasi jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu memerlukan sistem yang kuat, termasuk lembaga penyelenggara yang

independen, mekanisme pengawasan yang efektif, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas sosial. Pemilu yang berkualitas akan menghasilkan pemerintahan yang kuat, stabil, dan mampu menjawab kebutuhan rakyat.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, pemilu juga mengalami perubahan yang signifikan. Teknologi digital membuka peluang baru dalam penyelenggaraan pemilu, seperti pemutakhiran data pemilih secara elektronik, kampanye digital, serta penghitungan suara yang lebih cepat dan transparan. Namun, teknologi juga membawa risiko baru, seperti ancaman keamanan siber, manipulasi opini publik melalui media sosial, dan penyebaran disinformasi yang dapat mengganggu proses demokrasi. Oleh sebab itu, pemilu modern menuntut adaptasi dan inovasi yang terus-menerus agar dapat menjaga integritas dan keadilan dalam konteks perubahan zaman.

Pemilu merupakan fondasi utama yang memungkinkan demokrasi berjalan dengan baik. Melalui pemilu, rakyat dapat mengekspresikan kehendaknya, memilih pemimpin yang dipercaya, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Pemilu juga menjadi sarana penting dalam menjaga legitimasi, representasi, akuntabilitas, dan partisipasi politik yang menjadi pilar demokrasi. Tanpa pemilu yang berkualitas, demokrasi akan kehilangan makna dan fungsinya sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pemahaman tentang pentingnya pemilu dalam sistem demokrasi harus terus diperkuat, baik oleh penyelenggara, peserta politik, maupun masyarakat luas, demi terciptanya pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, pemilu bukan hanya sebuah proses pemilihan, melainkan juga sebuah institusi politik yang memegang kunci keberlangsungan demokrasi. Keberhasilan pemilu akan sangat menentukan masa depan demokrasi dan negara hukum, sehingga perhatian serius terhadap aspek teknis, hukum, sosial, dan budaya dalam penyelenggaraan pemilu sangat diperlukan. Upaya untuk meningkatkan kualitas pemilu harus menjadi agenda bersama seluruh elemen bangsa agar demokrasi dapat tumbuh dan berkembang secara sehat serta mampu menghadapi tantangan zaman.

## **B. Manfaat Memahami Pemilu dan Demokrasi**

Memahami pemilu dan demokrasi memiliki manfaat yang sangat penting bagi setiap warga negara, institusi pemerintahan, serta masyarakat secara keseluruhan. Pemahaman ini tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga praktis dan esensial dalam menguatkan sistem demokrasi yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Dengan pemahaman yang baik tentang pemilu dan demokrasi, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses politik, menyadari hak dan kewajibannya, serta mampu mengawal pelaksanaan demokrasi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Selain itu, pemahaman tersebut juga membantu mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dalam konteks ini, pemahaman pemilu dan demokrasi memberikan berbagai manfaat yang saling berkaitan dan mendasar bagi pembangunan politik dan sosial suatu negara.

Salah satu manfaat utama dari memahami pemilu dan demokrasi adalah meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Kesadaran politik merupakan fondasi penting bagi partisipasi aktif warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika masyarakat memahami bagaimana pemilu berlangsung, apa saja hak dan kewajiban mereka, serta bagaimana mekanisme demokrasi bekerja, mereka akan terdorong untuk ikut serta secara aktif dalam berbagai tahapan pemilu, mulai dari memberikan suara hingga ikut mengawasi proses pemilihan. Kesadaran ini juga mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai kinerja pejabat publik dan kebijakan pemerintah, sehingga dapat memberikan tekanan yang konstruktif terhadap penyelenggara negara agar lebih transparan dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, pemahaman yang baik mendorong warga negara tidak hanya menjadi objek dalam proses politik, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dan berdaya.

Selain meningkatkan partisipasi politik, memahami pemilu dan demokrasi juga memberikan manfaat dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Demokrasi menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menentukan nasib politiknya, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, masyarakat dapat lebih mudah mengenali apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak politik mereka, seperti intimidasi, diskriminasi, atau kecurangan dalam pemilu.

Pemahaman ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan tindakan pengawasan, melaporkan pelanggaran, dan memperjuangkan keadilan melalui mekanisme yang tersedia, baik melalui lembaga pengawas, pengadilan, maupun organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, pemahaman tentang pemilu dan demokrasi berkontribusi pada perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam kehidupan berpolitik.

Manfaat lain yang sangat penting adalah pemahaman tersebut memperkuat legitimasi sistem politik dan pemerintahan. Legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kewenangan pemerintah yang berkuasa. Ketika pemilu berlangsung secara terbuka, adil, dan transparan, dan masyarakat memahami proses tersebut, hasil pemilu akan lebih mudah diterima oleh publik. Hal ini secara langsung meningkatkan stabilitas politik karena pemerintah yang terpilih memiliki dukungan yang kuat dari rakyat. Sebaliknya, kurangnya pemahaman akan menimbulkan ketidakpercayaan, keraguan, dan bahkan konflik politik yang dapat mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, pemahaman yang luas dan mendalam mengenai proses pemilu dan demokrasi berperan penting dalam memperkuat fondasi legitimasi pemerintahan dan menjaga kedamaian sosial.

Dalam konteks pendidikan politik, pemahaman tentang pemilu dan demokrasi juga memberikan manfaat dalam membentuk karakter dan sikap warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan politik yang baik membantu masyarakat tidak hanya mengetahui hak dan kewajiban, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan kesadaran akan pentingnya dialog dan kompromi dalam kehidupan berbangsa. Sikap-sikap ini sangat penting untuk menjaga kerukunan sosial dan mencegah konflik yang dapat timbul akibat perbedaan pandangan politik. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang pemilu dan demokrasi menjadi bagian integral dari pembangunan budaya politik yang sehat dan bermartabat.

Secara institusional, manfaat memahami pemilu dan demokrasi juga dirasakan oleh lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Pengetahuan yang memadai tentang prinsip-prinsip demokrasi, aturan pemilu, dan mekanisme pengawasan membantu lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan objektif. Hal ini juga mendorong terciptanya sistem pemilu yang efektif dan

efisien, yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat serta mengelola proses pemilu dengan transparan dan akuntabel. Dengan pemahaman yang baik, penyelenggara pemilu dapat mengantisipasi dan menangani berbagai persoalan yang muncul selama proses pemilu sehingga dapat meminimalisasi potensi konflik dan pelanggaran.

Pemahaman tentang pemilu dan demokrasi juga memberikan kontribusi besar dalam mendorong inovasi dan adaptasi dalam sistem politik. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, demokrasi menghadapi tantangan dan peluang baru yang memerlukan respon yang tepat dari seluruh elemen masyarakat. Masyarakat yang memahami dinamika ini akan lebih siap menerima dan memanfaatkan teknologi dalam proses demokrasi, seperti kampanye digital, pemutakhiran data pemilih elektronik, dan pengawasan melalui media sosial. Selain itu, pemahaman yang baik juga membantu masyarakat dan pemerintah menangkal penyebaran informasi palsu atau disinformasi yang dapat merusak proses demokrasi. Dengan demikian, pemahaman ini menjadi modal penting untuk menjaga integritas dan kualitas demokrasi di tengah perubahan zaman.

Manfaat memahami pemilu dan demokrasi juga terkait dengan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dapat berperan dalam pengawasan, advokasi, dan pengembangan kebijakan publik. Pemahaman yang baik memungkinkan masyarakat untuk menggunakan berbagai saluran demokrasi, seperti organisasi masyarakat sipil, media, dan forum diskusi publik, guna menyampaikan aspirasi dan mengawal kebijakan pemerintah. Dengan begitu, demokrasi menjadi proses yang inklusif dan partisipatif, di mana setiap suara memiliki kesempatan untuk didengar dan diperhitungkan.

Selain itu, pemahaman tentang pemilu dan demokrasi juga membantu dalam mengembangkan sikap kritis dan kemampuan analisis politik yang sehat. Warga negara yang memiliki pengetahuan memadai mampu mengidentifikasi isu-isu politik dan sosial yang relevan, mengevaluasi program dan janji politik, serta membuat keputusan yang rasional dan berdasar informasi. Sikap kritis ini sangat penting dalam memilih pemimpin dan partai politik yang benar-benar mampu mewakili kepentingan rakyat dan menjalankan pemerintahan secara baik. Dengan pengetahuan ini, masyarakat dapat menghindari manipulasi politik, propaganda, dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan.

Di tingkat nasional, pemahaman yang luas tentang pemilu dan demokrasi berkontribusi pada stabilitas dan kemajuan bangsa. Ketika masyarakat secara kolektif memahami dan menghargai proses demokrasi, tercipta suasana politik yang kondusif untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Demokrasi yang kuat dan stabil akan menarik investasi, memperkuat hubungan internasional, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dapat menyebabkan konflik politik, ketidakpastian hukum, dan kemunduran pembangunan.

Manfaat memahami pemilu dan demokrasi sangatlah luas dan mendalam. Pemahaman ini tidak hanya memperkuat partisipasi dan kesadaran politik masyarakat, tetapi juga melindungi hak asasi manusia, memperkuat legitimasi pemerintahan, membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab, dan meningkatkan profesionalisme lembaga pemilu. Di samping itu, pemahaman ini juga menjadi landasan penting untuk menghadapi tantangan zaman dan memastikan demokrasi berjalan secara inklusif, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang pemilu dan demokrasi harus terus dilakukan melalui pendidikan politik, pelatihan, sosialisasi, dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan berbagai manfaat tersebut, dapat disimpulkan bahwa memahami pemilu dan demokrasi bukan sekadar kewajiban akademis atau formalitas, melainkan kebutuhan fundamental bagi keberlangsungan sistem politik yang demokratis dan negara hukum yang berkeadilan. Kesadaran dan pengetahuan yang memadai akan memperkuat fondasi demokrasi, menjaga integritas proses politik, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang benar-benar mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat.

### **C. Peran Masyarakat dalam Sistem Pemilu**

Peran masyarakat dalam sistem pemilu merupakan salah satu aspek krusial yang menentukan keberhasilan dan kualitas demokrasi suatu negara. Demokrasi sejatinya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai tahapan pemilu menjadi fondasi utama bagi terwujudnya pemerintahan yang sah, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keterlibatan ini tidak hanya terbatas pada hak memilih

dalam pemilihan umum, melainkan juga mencakup berbagai bentuk partisipasi lain seperti pengawasan, pendidikan politik, advokasi, serta pengawalan kebijakan publik. Dengan demikian, peran masyarakat dalam sistem pemilu tidak bisa dipandang sebelah mata, karena tanpa partisipasi efektif dari warga negara, pemilu bisa kehilangan maknanya sebagai instrumen demokrasi yang hidup dan dinamis.

Peran masyarakat yang paling mendasar dalam sistem pemilu adalah sebagai pemilih. Hak pilih adalah hak politik yang melekat pada setiap warga negara sebagai manifestasi kedaulatan rakyat. Dalam proses pemilu, masyarakat menggunakan hak ini untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga legislatif maupun siapa yang akan menjadi pemimpin eksekutif. Keikutsertaan masyarakat dalam memberikan suara secara langsung mempengaruhi legitimasi dan kualitas pemerintahan yang terbentuk. Partisipasi pemilih yang tinggi menjadi indikator kesehatan demokrasi, karena menunjukkan bahwa rakyat memiliki kesadaran dan keinginan untuk ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa. Sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi dapat menimbulkan keraguan atas legitimasi hasil pemilu dan berpotensi melemahkan stabilitas politik.

Namun, peran masyarakat dalam sistem pemilu tidak berhenti hanya pada pemberian suara. Masyarakat memiliki fungsi pengawasan yang sangat vital untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilu. Pengawasan ini dapat dilakukan secara formal melalui keterlibatan dalam lembaga pengawas pemilu, maupun secara informal dengan melakukan pemantauan mandiri terhadap pelaksanaan pemilu di lingkungan sekitar. Peran aktif masyarakat sebagai pengawas membantu mengidentifikasi dan melaporkan berbagai pelanggaran seperti politik uang, kecurangan, intimidasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya pengawasan yang kuat dan partisipatif, peluang terjadinya praktik-praktik curang dapat diminimalkan, sehingga proses pemilu dapat berlangsung secara jujur dan adil. Pengawasan masyarakat juga berfungsi sebagai kontrol sosial yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, masyarakat juga berperan dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran politik. Pendidikan politik yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, seperti organisasi masyarakat sipil, media, dan kelompok komunitas, berkontribusi dalam membekali warga dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban

mereka dalam pemilu. Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memahami pentingnya memilih secara rasional, mengenali program dan rekam jejak calon, serta memahami mekanisme pemilu yang berlaku. Kesadaran politik yang tinggi akan mendorong partisipasi yang berkualitas dan mencegah manipulasi serta penyebaran informasi yang salah. Dalam era digital saat ini, peran masyarakat dalam menyaring dan menyebarkan informasi yang benar menjadi semakin penting untuk melawan hoaks dan disinformasi yang dapat mengancam proses demokrasi.

Peran masyarakat juga mencakup keterlibatan dalam proses advokasi dan pengawasan kebijakan setelah pemilu berlangsung. Demokrasi bukan hanya soal pemilihan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat ikut mengawasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik yang dilakukan oleh wakil-wakil mereka. Melalui berbagai forum publik, konsultasi, dan organisasi masyarakat sipil, warga negara dapat menyuarakan aspirasi, memberikan masukan, serta menuntut pertanggungjawaban dari pejabat yang terpilih. Pengawasan kebijakan publik ini merupakan bentuk partisipasi politik yang berkelanjutan dan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat.

Masyarakat juga dapat berperan dalam membangun budaya demokrasi yang sehat dan mendukung penyelenggaraan pemilu yang bermartabat. Budaya demokrasi yang kuat didasarkan pada sikap saling menghormati, toleransi terhadap perbedaan pendapat, dan kesadaran akan pentingnya dialog serta kompromi. Peran masyarakat dalam memupuk nilai-nilai tersebut sangat penting untuk mencegah konflik politik dan sosial yang dapat mengancam persatuan bangsa. Dengan budaya demokrasi yang matang, proses pemilu dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dan damai, sekaligus memperkuat legitimasi hasil pemilu di mata publik.

Di sisi lain, peran masyarakat dalam sistem pemilu juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diantisipasi agar partisipasi dapat berjalan optimal. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi politik di sebagian kalangan masyarakat, yang menyebabkan masih banyak warga yang kurang memahami proses pemilu, hak pilih, atau cara menilai calon secara objektif. Tantangan lain adalah adanya praktik politik uang dan intimidasi yang dapat

menghambat partisipasi bebas dan jujur. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa tantangan baru seperti penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat mempengaruhi opini publik dan merusak kepercayaan terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, penguatan peran masyarakat dalam pemilu memerlukan upaya berkelanjutan dalam pendidikan politik, pemberdayaan komunitas, serta peningkatan akses informasi yang benar dan terpercaya.

Peran masyarakat dalam sistem pemilu juga semakin penting dengan adanya pengakuan global terhadap demokrasi partisipatif. Model demokrasi ini menekankan bahwa partisipasi warga tidak hanya sebatas memilih, tetapi juga aktif dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan dan pengawasan publik. Hal ini menuntut masyarakat untuk mengambil peran yang lebih luas, terlibat dalam dialog kebijakan, pengawasan pelaksanaan program pemerintah, serta ikut membangun mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa pemilu. Keterlibatan ini memperkuat sistem checks and balances dan memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat secara berlebihan, melainkan tersebar dan diawasi secara efektif.

Dalam konteks Indonesia, peran masyarakat dalam sistem pemilu juga dipengaruhi oleh keberagaman sosial, budaya, dan agama. Masyarakat yang heterogen ini memerlukan pendekatan yang inklusif agar semua kelompok dapat berpartisipasi secara adil dan setara. Peran organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal menjadi sangat strategis dalam menjembatani komunikasi antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat, serta dalam mengedukasi dan mendorong partisipasi yang luas dan berimbang. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga membantu menjaga harmoni sosial dan integrasi nasional.

Peran masyarakat dalam sistem pemilu juga mencakup penguatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Masyarakat yang aktif dan kritis dapat menuntut keterbukaan informasi mengenai proses pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, penghitungan suara, hingga pengumuman hasil. Dengan pengawasan masyarakat yang kuat, lembaga penyelenggara pemilu terdorong untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan bebas dari intervensi politik. Hal ini tentu saja meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu, yang merupakan modal utama bagi stabilitas demokrasi.

Peran masyarakat dalam sistem pemilu adalah pilar yang tidak tergantikan dalam membangun dan menjaga demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, pemilu hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi yang nyata. Oleh karena itu, pembelajaran dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang politik dan pemilu harus terus dilakukan. Pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, serta media memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi warga negara. Peran masyarakat yang kuat dan konstruktif dalam sistem pemilu akan menghasilkan demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan responsif. Demokrasi yang demikian tidak hanya menjadi alat bagi pengambilan keputusan politik, tetapi juga wadah bagi terciptanya keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan demikian, peran masyarakat dalam sistem pemilu bukan sekadar kewajiban, melainkan juga hak dan tanggung jawab yang harus dijalankan demi masa depan bangsa yang lebih baik.

#### **D. Hubungan Pemilu dengan Negara Hukum**

Pemilihan umum (pemilu) dan negara hukum merupakan dua pilar utama yang saling berkaitan erat dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan demokratis. Hubungan antara pemilu dan negara hukum tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga praktis, di mana keduanya saling melengkapi untuk memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan berdasarkan aturan hukum yang berlaku serta mencerminkan kehendak rakyat. Negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara, sehingga setiap tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada hukum yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pemilu menjadi sarana penting dalam menegakkan prinsip-prinsip negara hukum karena melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara.

Prinsip dasar negara hukum adalah supremasi hukum (*rule of law*), yang menuntut agar semua peraturan dan pelaksanaan kekuasaan negara didasarkan pada hukum yang jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilu sebagai mekanisme demokrasi harus

diselenggarakan selaras dengan prinsip ini agar dapat menghasilkan pemerintahan yang sah dan berkeadilan. Dalam negara hukum, pemilu tidak boleh menjadi ajang manipulasi kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang, melainkan harus berlangsung secara bebas, jujur, dan adil. Hal ini berarti bahwa proses pemilu harus diatur dengan regulasi yang transparan dan dipastikan pelaksanaannya sesuai dengan aturan tersebut oleh lembaga penyelenggara yang independen dan profesional. Dengan demikian, pemilu menjadi instrumen yang menghubungkan kehendak rakyat dengan proses hukum formal yang mengatur tata kelola pemerintahan.

Selain itu, negara hukum menuntut adanya perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan negara. Dalam pemilu, ini berarti setiap warga negara harus memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi serta mendapat perlindungan agar dapat menjalankan hak tersebut secara bebas dan aman. Negara hukum menjamin hak-hak politik ini melalui aturan yang melarang segala bentuk intimidasi, diskriminasi, dan kecurangan yang dapat menghalangi partisipasi politik masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, pemilu dapat menjadi wadah yang efektif bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatannya dan memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk benar-benar merefleksikan kehendak mayoritas secara adil.

Pemilu dan negara hukum juga terkait erat dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Dalam negara hukum, transparansi merupakan prinsip penting yang menjamin bahwa setiap proses penyelenggaraan negara dapat dipantau dan diawasi oleh publik. Pemilu harus dilaksanakan dengan keterbukaan informasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengumuman hasil. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat, media, dan lembaga pengawas untuk mengawasi proses pemilu sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisasi. Akuntabilitas penyelenggara pemilu dan peserta pemilu juga menjadi keharusan dalam negara hukum, di mana setiap tindakan yang melanggar hukum pemilu dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, pemilu menjadi alat kontrol publik yang efektif untuk menjaga integritas proses demokrasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.

Negara hukum menempatkan prinsip legalitas sebagai syarat mutlak dalam penyelenggaraan pemilu. Seluruh aspek pemilu, mulai dari

pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan dan pengumuman hasil, harus diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang disusun secara demokratis. Legalitas ini menjadi jaminan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, menghindari kekacauan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Negara hukum juga menjamin adanya mekanisme penyelesaian sengketa pemilu secara adil dan transparan melalui lembaga peradilan atau mekanisme penyelesaian lain yang diakui secara hukum. Dengan demikian, pemilu dan negara hukum saling mendukung untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan berkeadilan.

Dalam praktiknya, hubungan antara pemilu dan negara hukum juga tampak pada keberadaan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu yang memiliki kedudukan independen dan fungsi yang jelas diatur oleh hukum. Lembaga-lembaga ini bertugas memastikan bahwa proses pemilu berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip-prinsip negara hukum. Independensi lembaga penyelenggara pemilu merupakan kunci agar pelaksanaan pemilu tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu dan tetap berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, lembaga pengawas dan mekanisme hukum yang efektif berperan dalam menegakkan aturan pemilu dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, negara hukum memberikan kerangka kelembagaan yang kokoh untuk mendukung pemilu yang adil dan transparan.

Negara hukum juga menuntut adanya prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam konteks pemilu. Artinya, setiap warga negara harus diperlakukan secara sama tanpa diskriminasi dalam pelaksanaan hak-haknya sebagai pemilih maupun calon. Prinsip ini menjamin bahwa tidak ada kelompok atau individu yang memiliki keistimewaan atau diperlakukan tidak adil dalam proses pemilu. Kesetaraan ini mencakup akses yang sama terhadap proses pemilu, perlindungan hukum yang setara, dan kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara sehat. Kesetaraan di hadapan hukum dalam pemilu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan negara hukum secara keseluruhan.

Hubungan antara pemilu dan negara hukum juga dapat dilihat dari bagaimana pemilu menjadi sarana untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan otoritarianisme. Negara hukum menegaskan bahwa

kekuasaan harus dibatasi oleh hukum dan diawasi agar tidak disalahgunakan. Melalui pemilu yang diselenggarakan secara adil dan transparan, rakyat dapat secara periodik memilih pejabat publik dan mengganti mereka yang dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik. Mekanisme pergantian kekuasaan ini menjadi salah satu cara efektif untuk menekan praktik otoritarian dan monopoli kekuasaan. Dengan demikian, pemilu berfungsi sebagai alat pengontrol kekuasaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Selain itu, pemilu dalam negara hukum juga berperan dalam memperkuat prinsip *checks and balances* atau saling mengawasi antar lembaga negara. Pemilu menetapkan siapa saja yang akan mengisi lembaga legislatif dan eksekutif, yang pada gilirannya memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap satu sama lain. Dengan adanya pemilu yang bebas dan adil, rakyat dapat memilih wakil yang dipercaya untuk menjalankan fungsi ini secara efektif. Negara hukum menjamin bahwa proses ini berlangsung secara tertib dan sesuai aturan, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antar lembaga negara demi kepentingan rakyat.

Pada tingkat yang lebih luas, hubungan pemilu dan negara hukum juga mencerminkan komitmen suatu negara terhadap demokrasi yang berkeadilan sosial. Negara hukum yang demokratis tidak hanya memastikan keadilan prosedural dalam pemilu, tetapi juga mengupayakan keadilan substantif di mana hasil pemilu dan kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh warga negara. Pemilu yang berjalan sesuai prinsip negara hukum akan menghasilkan pemerintahan yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, menghormati hak-hak minoritas, dan menjaga keberagaman sosial. Dengan demikian, pemilu dan negara hukum bersama-sama menjadi pilar bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam konteks global, hubungan antara pemilu dan negara hukum juga menjadi indikator penting dalam penilaian kualitas demokrasi sebuah negara. Negara-negara yang mampu menjalankan pemilu secara adil, transparan, dan berdasarkan prinsip negara hukum seringkali mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara demokrasi yang stabil dan kredibel. Hal ini berdampak positif pada hubungan diplomatik, investasi asing, dan kerjasama internasional. Sebaliknya, kegagalan dalam mengintegrasikan pemilu dengan prinsip

negara hukum dapat menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial yang merugikan perkembangan suatu negara.

Hubungan pemilu dengan negara hukum merupakan hubungan yang saling menguatkan dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan demokratis. Pemilu menyediakan mekanisme bagi rakyat untuk mengekspresikan kehendaknya secara langsung, sementara negara hukum menjamin bahwa proses tersebut berlangsung dalam kerangka aturan yang adil dan menghormati hak asasi manusia. Keduanya bersama-sama membentuk fondasi bagi terwujudnya sistem pemerintahan yang legitimate, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan yang baik atas hubungan ini menjadi sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi dan pembangunan negara secara menyeluruh.





# **BAB II**

# **NEGARA HUKUM DAN**

# **DEMOKRASI**

---

Negara hukum dan demokrasi merupakan dua konsep fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan, sehingga setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan pada aturan yang berlaku. Sementara itu, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang berhak menentukan arah kebijakan negara melalui mekanisme yang sah, seperti pemilihan umum. Kombinasi antara keduanya menjadi landasan dalam menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Pada praktiknya, negara hukum dan demokrasi memiliki hubungan yang saling melengkapi. Negara hukum memberikan batasan terhadap kekuasaan agar tidak disalahgunakan, sedangkan demokrasi memberikan legitimasi terhadap kekuasaan tersebut melalui kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi menjadi sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan sistem politik yang sehat. Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai konsep negara hukum, prinsip-prinsip demokrasi, hubungan antara keduanya, serta perkembangan demokrasi di Indonesia sebagai bagian dari dinamika ketatanegaraan.

## **A. Konsep Negara Hukum**

Konsep negara hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Negara hukum hadir

sebagai antitesis terhadap kekuasaan absolut yang cenderung sewenang-wenang, dengan menempatkan hukum sebagai dasar dan batas dalam menjalankan kekuasaan. Dalam negara hukum, segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga kekuasaan tidak dijalankan berdasarkan kehendak individu atau kelompok tertentu, melainkan berdasarkan norma yang telah disepakati bersama.

Pada perkembangan ketatanegaraan, konsep negara hukum tidak hanya dipahami secara formal sebagai keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga secara substantif yang menekankan pada keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, negara hukum memiliki hubungan yang erat dengan demokrasi, karena keduanya sama-sama bertujuan untuk menjamin kedaulatan rakyat serta menciptakan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep negara hukum menjadi sangat penting sebagai dasar dalam membahas sistem pemilu dan pengawasan demokrasi.

## **1. Pengertian Negara Hukum**

Negara hukum merupakan konsep fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam mengatur kehidupan bernegara. Dalam negara hukum, segala bentuk kekuasaan harus tunduk pada norma hukum yang berlaku, sehingga tidak ada tindakan pemerintah yang dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana pengendali kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, supremasi hukum menjadi prinsip utama yang menjamin bahwa kekuasaan dijalankan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Konsep ini juga menegaskan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, sehingga setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang sah.

Secara historis, konsep negara hukum berkembang dalam dua tradisi besar, yaitu *rechtstaat* yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental dan *rule of law* yang berkembang dalam tradisi Anglo-Saxon. Keduanya memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya supremasi hukum, meskipun memiliki perbedaan dalam pendekatan historis dan implementasinya. *Rechtstaat* lebih menekankan pada

perlindungan hak-hak individu melalui peraturan tertulis, sedangkan *rule of law* menekankan pada praktik hukum yang adil, kesetaraan di hadapan hukum, serta peran peradilan yang independen dalam menegakkan keadilan (Fuady, 2011). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konsep negara hukum bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan serta konteks sosial masyarakat.

Negara hukum juga mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum, sehingga semua pihak, baik pemerintah maupun warga negara, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, negara hukum berperan sebagai fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara.

## **2. Prinsip-Prinsip Negara Hukum**

Negara hukum merupakan konsep fundamental dalam tata kelola pemerintahan modern yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan kekuasaan negara. Konsep ini didasarkan pada sejumlah prinsip dasar yang menjadi ciri khasnya dan berfungsi sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, adil, dan berkeadilan. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menekankan pada aspek legalitas semata, tetapi juga meliputi nilai-nilai keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan mekanisme pengendalian kekuasaan yang efektif. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar negara hukum ini, dapat terlihat bagaimana negara hukum menjadi kerangka kerja yang memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan hak-hak warga negara dihormati serta dilindungi secara menyeluruh.

- a. Prinsip pertama yang menjadi landasan utama negara hukum adalah supremasi hukum atau *rule of law*. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara dan semua tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, supremasi hukum mengharuskan setiap pejabat negara dan lembaga pemerintahan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan. Hal ini berarti tidak ada satu pun individu atau

kelompok yang berada di atas hukum, sehingga semua pihak harus mematuhi peraturan yang sama. Supremasi hukum berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara, mengingat kekuasaan tanpa batas yang tidak dikontrol dapat dengan mudah berubah menjadi tirani yang merugikan masyarakat. Dengan adanya supremasi hukum, tercipta kepastian hukum yang menjadi landasan bagi penegakan keadilan dan perlindungan hak-hak warga negara secara konsisten dan adil (Usman, 2023).

- b. Prinsip kedua adalah persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lainnya. Persamaan ini menjadi kunci dalam menjamin keadilan substantif, karena tanpa adanya kesetaraan dalam perlakuan hukum, sistem hukum akan kehilangan legitimasi dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial. Prinsip ini juga mengharuskan hukum diterapkan secara objektif dan tidak memihak, sehingga setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dalam proses hukum, baik sebagai warga negara biasa maupun dalam posisi sebagai terdakwa, korban, atau pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan. Kesetaraan di hadapan hukum membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan, serta mencegah ketimpangan sosial yang dapat mengancam stabilitas negara.
- c. Prinsip ketiga adalah perlindungan hak asasi manusia yang menjadi salah satu indikator utama dari negara hukum modern. Negara hukum menempatkan perlindungan hak-hak dasar warga negara sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Hak asasi manusia mencakup berbagai aspek, mulai dari hak sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara, hak memilih, dan hak atas perlakuan yang adil; hingga hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Negara wajib menyediakan mekanisme hukum dan institusional untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak dilanggar dan dapat ditegakkan jika terjadi pelanggaran. Perlindungan hak asasi manusia ini juga mencerminkan

komitmen negara hukum terhadap penghormatan martabat manusia sebagai subjek hukum yang berdaulat. Dengan menjamin hak-hak dasar ini, negara hukum berupaya menciptakan masyarakat yang adil dan bermartabat, di mana setiap individu dapat hidup dengan aman dan sejahtera.

- d. Prinsip keempat yang tak kalah penting adalah pembatasan kekuasaan yang dilakukan melalui konstitusi dan mekanisme pembagian kekuasaan atau checks and balances. Pembatasan kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu pihak atau lembaga tertentu yang dapat berpotensi menimbulkan tirani atau penyalahgunaan wewenang. Dalam negara hukum, kekuasaan dibagi menjadi beberapa cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan yang jelas serta saling mengawasi satu sama lain. Dengan adanya pembagian kekuasaan ini, tidak ada satu lembaga pun yang dapat bertindak sewenang-wenang tanpa kontrol. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen tertinggi yang mengatur batasan dan kewenangan setiap lembaga, serta menetapkan mekanisme penyelesaian konflik kekuasaan. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas politik, serta memastikan pemerintahan berjalan secara demokratis dan berkeadilan.
- e. Prinsip kelima adalah adanya peradilan yang independen. Independensi peradilan berarti proses penegakan hukum dilakukan secara objektif, bebas dari intervensi atau tekanan dari pihak manapun, termasuk dari lembaga eksekutif atau legislatif. Peradilan yang independen menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan yang sesungguhnya karena hanya dengan peradilan yang bebas dan tidak memihak, masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil dan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan ketentuan hukum. Independensi ini juga memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, termasuk dalam mengawasi pelaksanaan kekuasaan pemerintah agar tetap sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan peradilan yang independen menjadi salah satu syarat mutlak untuk memastikan bahwa prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia dapat terwujud secara nyata.

Dengan keberadaan prinsip-prinsip dasar tersebut, negara hukum tidak hanya menekankan pada aspek legalitas formal, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan, perlindungan hak warga negara, dan mekanisme pengendalian kekuasaan yang efektif. Negara hukum menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan hukum menjadi instrumen yang adil dan efektif dalam mengatur tata kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Melalui prinsip supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, dan peradilan yang independen, negara hukum menjamin bahwa semua warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, serta kekuasaan negara dijalankan secara bertanggung jawab dan transparan.

Prinsip-prinsip ini juga berfungsi sebagai landasan normatif bagi penyelenggaraan pemilu dalam negara demokrasi. Pemilu harus dilaksanakan dalam kerangka hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum agar dapat menghasilkan pemerintahan yang sah, berkeadilan, dan mampu menjamin hak-hak politik masyarakat. Negara hukum memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai aturan, bebas dari diskriminasi, dan terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan. Independensi lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu juga merupakan implementasi nyata dari prinsip peradilan yang independen dalam konteks demokrasi. Dengan demikian, negara hukum dan pemilu saling berkaitan erat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berkeadilan.

Prinsip-prinsip dasar negara hukum menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Dengan memastikan supremasi hukum, kesetaraan, perlindungan hak asasi, pembatasan kekuasaan, dan peradilan yang independen, negara hukum memberikan jaminan bahwa kekuasaan tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga negara dihormati. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan utama dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi setiap aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam proses pemilu yang menjadi manifestasi langsung kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip negara hukum sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab aspirasi serta kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.

### **3. Perkembangan Konsep Negara Hukum**

Perkembangan konsep negara hukum menunjukkan dinamika pemikiran yang terus berubah mengikuti kebutuhan dan kompleksitas kehidupan masyarakat. Dalam pemikiran klasik, tokoh seperti Plato dan Aristoteles telah menegaskan bahwa hukum harus menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan negara. Mereka berpendapat bahwa hukum harus ditempatkan sebagai kekuasaan tertinggi, bukan kehendak manusia, guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam pemerintahan (Hamid, 2017). Gagasan ini kemudian menjadi fondasi awal bagi lahirnya konsep negara hukum dalam berbagai sistem ketatanegaraan. Pada tahap berikutnya, konsep negara hukum berkembang dalam bentuk *rechtstaat* yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu serta pembatasan kekuasaan negara melalui peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga stabilitas dalam kehidupan bernegara, sehingga lahirlah konsep negara hukum formal yang berorientasi pada legalitas dan prosedur.

Seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik, konsep negara hukum tidak lagi hanya berfokus pada aspek formal semata. Muncul gagasan negara hukum material yang lebih menitikberatkan pada substansi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini dikenal sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana negara memiliki peran aktif dalam mengatur kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai penjaga ketertiban tetapi juga sebagai penyelenggara kesejahteraan umum. Negara dituntut untuk terlibat dalam berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan guna memastikan tercapainya keadilan sosial (Ismoyo et al., 2025). Perkembangan ini menunjukkan bahwa konsep negara hukum bersifat adaptif dan responsif terhadap tuntutan zaman. Negara hukum modern pada akhirnya tidak hanya menekankan pada kepastian hukum, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### **4. Negara Hukum dalam Konteks Indonesia**

Indonesia secara konstitusional merupakan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan

pada hukum yang berlaku, sehingga tidak ada tindakan pemerintah yang berada di luar kerangka hukum. Konsep negara hukum di Indonesia merupakan hasil perpaduan antara prinsip *rechtstaat* dan *rule of law* yang kemudian diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, negara hukum Indonesia tidak hanya menekankan pada kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan keadilan sosial, kemanusiaan, serta kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada praktik ketatanegaraan, penerapan negara hukum di Indonesia tercermin melalui beberapa indikator utama, seperti adanya konstitusi sebagai hukum tertinggi, pembagian kekuasaan antar lembaga negara, serta mekanisme *judicial review* oleh lembaga peradilan. Keberadaan lembaga seperti Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya kontrol terhadap produk hukum agar tetap sesuai dengan konstitusi. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga menjadi bagian integral dalam sistem hukum nasional, yang tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun kebijakan negara. Hal ini menunjukkan bahwa negara berupaya menjamin hak-hak warga negara secara adil dan merata.

Implementasi negara hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Lemahnya penegakan hukum, praktik korupsi, serta ketimpangan akses terhadap keadilan menjadi persoalan yang kerap menghambat terwujudnya negara hukum yang ideal. Dalam banyak kasus, hukum belum sepenuhnya ditegakkan secara konsisten dan adil, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan negara hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang baik, tetapi juga oleh integritas aparat penegak hukum serta komitmen seluruh elemen negara dan masyarakat dalam menjunjung tinggi supremasi hukum. Dengan demikian, penguatan budaya hukum dan reformasi sistem penegakan hukum menjadi langkah penting untuk mewujudkan negara hukum yang berkeadilan dan berkeadaban.

## B. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam praktiknya, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme pemilihan umum semata, tetapi juga sebagai suatu sistem nilai yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Prinsip-prinsip demokrasi menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Tanpa prinsip-prinsip tersebut, demokrasi dapat kehilangan substansinya dan berubah menjadi sekadar formalitas prosedural.

Pada konteks negara hukum, prinsip-prinsip demokrasi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan. Demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya penghormatan terhadap hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi menjadi sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan pengawasan demokrasi yang efektif.

### 1. Kedaulatan Rakyat (*Popular Sovereignty*)

Prinsip utama dalam demokrasi adalah kedaulatan rakyat, yaitu bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin serta arah kebijakan negara melalui mekanisme yang sah, seperti pemilihan umum. Prinsip ini menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan pemerintah bersumber dari kehendak rakyat, sehingga setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus mencerminkan aspirasi masyarakat (Asshiddiqie, 2010). Dengan demikian, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan prosedur pemilihan, tetapi juga mencerminkan hubungan yang erat antara pemerintah dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pemerintah yang tidak menjalankan kehendak rakyat pada dasarnya telah menyimpang dari prinsip dasar demokrasi.

Kedaulatan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan pemilu secara berkala, tetapi juga melalui partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan publik. Demokrasi yang ideal tidak bersifat semata-mata elektoral, melainkan juga partisipatif, di mana rakyat memiliki ruang untuk terlibat dalam perumusan,

pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyampaian aspirasi, keterlibatan dalam forum publik, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan.

Partisipasi masyarakat juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya keterlibatan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dapat lebih terjamin. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat dalam demokrasi menuntut adanya ruang kebebasan yang memadai bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat serta memperoleh informasi yang transparan. Hal ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, terbuka, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan rakyat secara luas.

## **2. Persamaan dan Kebebasan (*Equality and Freedom*)**

Prinsip demokrasi berikutnya adalah persamaan dan kebebasan yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan bernegara yang adil dan inklusif. Persamaan mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, maupun golongan. Prinsip ini dikenal dengan istilah *equality before the law*, yang menegaskan bahwa semua orang harus diperlakukan secara adil di hadapan hukum (Budiardjo, 2013). Dengan adanya persamaan, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, baik dalam memilih maupun dipilih, serta dalam menyampaikan aspirasi. Hal ini menjadi dasar dalam menciptakan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan dan menghormati hak asasi manusia.

Demokrasi juga menempatkan kebebasan sebagai nilai utama yang harus dijamin oleh negara. Kebebasan tersebut mencakup kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Kebebasan ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan aspirasi secara terbuka tanpa rasa takut, sehingga tercipta ruang publik yang dinamis dan partisipatif. Dalam konteks ini, kebebasan menjadi sarana penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan,

karena masyarakat dapat mengawasi serta mengkritisi kebijakan yang diambil oleh penguasa.

Kebebasan dalam demokrasi tidak bersifat absolut. Kebebasan harus tetap berada dalam koridor hukum agar tidak merugikan kepentingan umum maupun melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, negara memiliki peran untuk mengatur dan membatasi kebebasan melalui peraturan perundang-undangan yang adil dan proporsional. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, harmonis, dan berkeadilan. Dengan demikian, prinsip persamaan dan kebebasan dalam demokrasi harus berjalan secara seimbang agar dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadaban.

### **3. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)**

Demokrasi yang sehat harus didasarkan pada prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara harus tunduk dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum, sehingga setiap bentuk pelanggaran, baik yang dilakukan oleh warga negara maupun oleh pemerintah, harus diproses secara adil, transparan, dan akuntabel (Dicey, 1959). Supremasi hukum menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan secara sewenang-wenang. Dalam konteks demokrasi, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan agar tetap berada dalam batas yang sah.

Supremasi hukum juga berkaitan erat dengan kepastian hukum dan keadilan dalam proses penegakan hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap aturan dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten, sementara keadilan memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, hukum menjadi instrumen penting dalam melindungi hak-hak warga negara serta menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam sistem demokrasi, keberadaan hukum yang adil dan pasti akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara, karena masyarakat merasa hak-haknya terlindungi secara optimal.

Untuk menjamin tegaknya supremasi hukum, diperlukan lembaga peradilan yang independen dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Independensi peradilan memungkinkan hakim untuk memutus perkara secara objektif berdasarkan hukum dan fakta yang ada, tanpa tekanan politik atau kepentingan tertentu. Hal ini sangat penting dalam menjaga integritas sistem hukum serta memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara konsisten. Oleh karena itu, supremasi hukum dalam demokrasi tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kualitas penegakan hukum dan independensi lembaga peradilan sebagai pilar utama dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

#### **4. Pembatasan Kekuasaan (*Limited Government*)**

Salah satu prinsip penting dalam demokrasi adalah pembatasan kekuasaan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik tirani. Kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung mengarah pada dominasi yang merugikan kepentingan rakyat, sehingga diperlukan mekanisme yang mampu mengontrol dan menyeimbangkan kekuasaan tersebut. Dalam sistem demokrasi, pembatasan kekuasaan diwujudkan melalui konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengatur batas-batas kewenangan setiap lembaga negara. Selain itu, diterapkan pula mekanisme *checks and balances* yang memungkinkan adanya saling pengawasan antar lembaga negara, sehingga kekuasaan tidak terpusat pada satu pihak saja. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pembagian kekuasaan ke dalam tiga cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip pembatasan kekuasaan. Lembaga legislatif berfungsi untuk membuat undang-undang, eksekutif bertugas melaksanakan undang-undang, sedangkan yudikatif berperan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Setiap lembaga memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, sehingga dapat saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. Dengan adanya pembagian ini, potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir karena tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kewenangan secara mutlak.

Gagasan mengenai pembagian kekuasaan ini secara klasik dikemukakan oleh Montesquieu dalam karyanya *L'Esprit des Lois* (1748), yang menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk

menjaga kebebasan politik. Menurutnya, kebebasan hanya dapat terwujud apabila kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan, melainkan didistribusikan secara proporsional ke dalam beberapa lembaga negara (Montesquieu, 1748). Dengan demikian, prinsip pembatasan kekuasaan dalam demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme struktural, tetapi juga sebagai jaminan normatif untuk melindungi hak-hak warga negara dan menjaga agar pemerintahan tetap berjalan secara adil dan demokratis.

## **5. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas suatu sistem demokrasi. Partisipasi ini mencerminkan sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam pemilihan umum, diskusi publik, penyampaian aspirasi, hingga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran politik yang baik serta kepedulian terhadap arah dan kebijakan negara. Dalam konteks ini, partisipasi politik menjadi sarana penting bagi rakyat untuk mengekspresikan kehendaknya serta memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan aspirasi publik.

Partisipasi politik juga mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, serta kegiatan advokasi kebijakan. Melalui keterlibatan ini, masyarakat dapat berperan dalam proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, di mana rakyat memiliki ruang yang luas untuk berkontribusi dalam kehidupan politik. Partisipasi yang luas dan inklusif juga dapat memperkuat legitimasi pemerintah, karena kebijakan yang dihasilkan merupakan cerminan dari kehendak masyarakat secara kolektif.

Partisipasi politik yang aktif berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara. Dengan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir. Masyarakat dapat menyuarakan kritik, memberikan masukan, serta menuntut akuntabilitas dari para penyelenggara negara. Oleh karena itu, partisipasi politik tidak hanya menjadi hak, tetapi juga tanggung jawab warga negara dalam menjaga

keberlangsungan demokrasi yang sehat. Sebagaimana dikemukakan oleh Huntington dan Nelson, partisipasi politik memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem demokrasi serta menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kepentingan masyarakat (Huntington & Nelson, 1976).

## **6. Akuntabilitas dan Transparansi**

Prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan elemen krusial dalam penyelenggaraan demokrasi modern yang berorientasi pada keterbukaan dan tanggung jawab publik. Akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Pertanggungjawaban ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yakni mencerminkan apakah kebijakan tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Dengan adanya akuntabilitas, kekuasaan tidak dijalankan secara bebas tanpa kontrol, melainkan selalu berada dalam pengawasan masyarakat (Schedler, 1999). Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum.

Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan ini mencakup proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, hingga pelaksanaan kebijakan publik. Transparansi memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, memahami, serta mengawasi jalannya pemerintahan secara lebih efektif. Tanpa adanya transparansi, potensi penyimpangan kekuasaan akan semakin besar karena minimnya kontrol publik terhadap tindakan pemerintah. Oleh karena itu, transparansi menjadi prasyarat utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan terbuka.

Kedua prinsip ini memiliki keterkaitan yang erat dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merusak sistem demokrasi. Pemerintahan yang transparan akan memudahkan proses pengawasan, sementara akuntabilitas memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik. Dengan demikian, penerapan akuntabilitas dan transparansi secara konsisten akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta memperkuat legitimasi demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa

demokrasi yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pemilihan, tetapi juga oleh sejauh mana pemerintah mampu menjalankan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab kepada masyarakat (Schedler, 1999).

## **7. Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Demokrasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perlindungan hak asasi manusia, karena keduanya saling mendukung dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang adil dan beradab. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Dalam sistem demokrasi, negara memiliki kewajiban utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut melalui regulasi yang jelas serta penegakan hukum yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya berbicara tentang mekanisme kekuasaan, tetapi juga tentang jaminan terhadap martabat dan kebebasan manusia (Donnelly, 2013). Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat.

Perlindungan hak asasi manusia dalam demokrasi mencakup berbagai dimensi, mulai dari hak sipil dan politik hingga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta hak untuk memilih dan dipilih, menjadi syarat utama bagi berlangsungnya proses demokrasi yang partisipatif. Sementara itu, hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, berperan dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan publik. Dengan terpenuhinya berbagai hak tersebut, masyarakat dapat hidup secara layak dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan negara.

Tanpa adanya perlindungan hak asasi manusia, demokrasi berpotensi kehilangan maknanya karena tidak mampu menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Pelanggaran hak asasi manusia akan menciptakan ketimpangan, ketidakadilan, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif menjadi kunci dalam

menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak individu. Dengan demikian, demokrasi yang kuat hanya dapat terwujud apabila perlindungan hak asasi manusia dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan (Donnelly, 2013).

### **C. Hubungan Negara Hukum dan Demokrasi**

Negara hukum dan demokrasi merupakan dua konsep fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan, sedangkan demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam praktiknya, kedua konsep ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Tanpa negara hukum, demokrasi berpotensi menjadi anarki, sementara tanpa demokrasi, negara hukum dapat berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan yang otoriter.

Hubungan antara negara hukum dan demokrasi menjadi semakin penting dalam konteks negara modern yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Negara hukum memberikan batasan terhadap kekuasaan agar tidak disalahgunakan, sedangkan demokrasi memberikan legitimasi terhadap kekuasaan tersebut melalui kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan keduanya menjadi sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemilu dan pengawasan demokrasi.

#### **1. Negara Hukum sebagai Fondasi Demokrasi**

Negara hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan demokrasi. Dalam sistem demokrasi, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur seluruh proses politik agar dapat berjalan secara tertib, adil, dan terarah. Tanpa adanya hukum yang jelas dan tegas, proses demokrasi seperti pemilihan umum berpotensi berlangsung tanpa kepastian, sehingga dapat memicu konflik dan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, negara hukum menjamin bahwa setiap tahapan dalam proses demokrasi dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Pengaturan tersebut mencakup berbagai aspek penting, seperti hak pilih warga negara, prosedur pelaksanaan pemilu, serta mekanisme penyelesaian sengketa

yang mungkin timbul dalam proses tersebut. Dengan demikian, negara hukum menyediakan kerangka normatif yang memastikan demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum (Asshiddiqie, 2010).

Negara hukum juga berperan dalam melindungi hak-hak politik warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak untuk memilih dan dipilih merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang harus dijamin oleh negara melalui regulasi dan penegakan hukum yang efektif. Perlindungan terhadap hak-hak ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa adanya diskriminasi atau tekanan. Hal ini menjadi penting untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat merusak integritas demokrasi, seperti intimidasi, manipulasi, atau kecurangan dalam pemilu.

Keberadaan negara hukum juga memastikan bahwa demokrasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Demokrasi yang substantif menekankan pada terpenuhinya nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dalam praktik kehidupan bernegara. Dengan adanya jaminan hukum yang kuat, masyarakat tidak hanya diberikan hak untuk berpartisipasi, tetapi juga dilindungi dari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat menghambat pelaksanaan hak tersebut. Oleh karena itu, sinergi antara negara hukum dan demokrasi menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang adil, stabil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat secara luas.

## **2. Demokrasi sebagai Legitimasi Negara Hukum**

Demokrasi memberikan legitimasi yang kuat terhadap keberadaan negara hukum, karena hukum yang berlaku dalam suatu negara demokratis pada dasarnya merupakan hasil dari kehendak rakyat. Dalam sistem ini, proses pembentukan hukum dilakukan melalui mekanisme politik yang sah, seperti perwakilan rakyat di lembaga legislatif, sehingga hukum tidak hanya memiliki kekuatan mengikat secara formal, tetapi juga memperoleh pengakuan dan penerimaan dari masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak dipandang sebagai alat pemaksaan semata, melainkan sebagai kesepakatan bersama yang mencerminkan nilai, aspirasi, dan kepentingan publik (Budiardjo, 2013). Hal ini menjadikan hukum memiliki legitimasi sosial yang penting

dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Demokrasi memastikan bahwa proses legislasi berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan hukum, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya, menjadi salah satu indikator penting dalam sistem demokrasi yang sehat. Partisipasi ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan terhadap rancangan kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat. Proses yang transparan dan inklusif juga dapat mencegah lahirnya regulasi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan bagi seluruh warga negara.

Tanpa adanya legitimasi demokratis, hukum berpotensi kehilangan makna substantifnya dan berubah menjadi alat kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat. Dalam kondisi seperti ini, hukum dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan atau menekan kelompok tertentu, yang pada akhirnya merusak prinsip negara hukum itu sendiri. Oleh karena itu, demokrasi memiliki peran strategis dalam menjaga agar negara hukum tetap berada pada esensinya, yaitu sebagai pelindung kepentingan masyarakat dan penjamin keadilan. Sinergi antara demokrasi dan negara hukum menjadi kunci dalam menciptakan sistem pemerintahan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

### **3. Sinergi antara Supremasi Hukum dan Kedaulatan Rakyat**

Hubungan antara negara hukum dan demokrasi dapat dipahami sebagai suatu sinergi yang harmonis antara prinsip supremasi hukum dan kedaulatan rakyat. Supremasi hukum menegaskan bahwa setiap pelaksanaan kekuasaan harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Di sisi lain, kedaulatan rakyat menekankan bahwa sumber utama kekuasaan berasal dari kehendak rakyat, yang diwujudkan melalui mekanisme demokratis seperti pemilihan umum dan partisipasi publik. Sinergi antara kedua prinsip ini menciptakan keseimbangan yang penting dalam sistem pemerintahan, di mana kekuasaan tidak hanya dibatasi oleh hukum, tetapi juga diarahkan untuk memenuhi aspirasi masyarakat (Dicey,

1959). Dengan demikian, negara hukum dan demokrasi saling melengkapi dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang adil dan legitim.

Keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan menjadi inti dari hubungan antara negara hukum dan demokrasi. Negara hukum berfungsi untuk membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan oleh penguasa, sementara demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, kebebasan warga negara tetap dijamin, namun berada dalam koridor hukum yang jelas. Hal ini memungkinkan terciptanya sistem pemerintahan yang tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan adanya keseimbangan ini, stabilitas politik dapat terjaga tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kebebasan dan keadilan.

Keseimbangan tersebut juga tercermin dalam penerapan mekanisme *checks and balances*, di mana setiap lembaga negara memiliki kewenangan untuk saling mengawasi dan mengimbangi. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga atau individu yang berpotensi merusak prinsip demokrasi dan negara hukum. Melalui sistem pengawasan yang efektif, setiap penyimpangan kekuasaan dapat dikoreksi secara institusional. Oleh karena itu, sinergi antara negara hukum dan demokrasi menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan rakyat secara luas.

#### **4. Tantangan dalam Mengintegrasikan Negara Hukum dan Demokrasi**

Meskipun memiliki keterkaitan yang erat, integrasi antara negara hukum dan demokrasi dalam praktiknya tidak selalu berjalan secara ideal. Berbagai tantangan kerap muncul dan dapat menghambat terwujudnya sinergi yang seimbang antara keduanya. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya penegakan hukum, yang menyebabkan prinsip supremasi hukum tidak berjalan secara efektif. Ketika hukum tidak ditegakkan secara konsisten dan adil, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan menurun, dan demokrasi berpotensi terdistorsi oleh praktik-praktik yang tidak sehat, seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi proses

politik. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi hambatan serius, karena tanpa pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum, prinsip negara hukum sulit untuk diwujudkan secara optimal (Donnelly, 2013).

Munculnya fenomena populisme juga menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara negara hukum dan demokrasi. Populisme sering kali mengedepankan kepentingan politik jangka pendek dengan mengorbankan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya dijunjung tinggi. Dalam kondisi ini, demokrasi dapat disalahgunakan sebagai alat legitimasi untuk melemahkan institusi hukum, misalnya dengan mengabaikan prosedur hukum yang berlaku atau mengintervensi independensi lembaga peradilan. Hal ini tentu berbahaya karena dapat merusak fondasi negara hukum serta mengancam keberlangsungan demokrasi itu sendiri.

Perkembangan teknologi informasi turut membawa tantangan baru dalam integrasi negara hukum dan demokrasi. Kemudahan akses informasi di satu sisi memberikan peluang bagi peningkatan partisipasi publik, namun di sisi lain juga membuka ruang bagi penyebaran disinformasi dan hoaks yang dapat mempengaruhi opini masyarakat secara negatif. Informasi yang tidak akurat dapat memicu polarisasi, menurunkan kualitas diskursus publik, serta merusak proses pengambilan keputusan dalam demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan literasi hukum dan digital, serta menjaga integritas institusi demokrasi agar sinergi antara negara hukum dan demokrasi dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

#### **D. Perkembangan Demokrasi di Indonesia**

Perkembangan demokrasi di Indonesia merupakan proses panjang yang dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, dan hukum sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Demokrasi di Indonesia tidak tumbuh secara linier, melainkan mengalami pasang surut yang dipengaruhi oleh perubahan sistem pemerintahan, kekuatan politik, serta kondisi sosial masyarakat. Sebagai negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat, Indonesia terus berupaya membangun sistem demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

Pada konteks negara hukum, demokrasi di Indonesia tidak hanya berorientasi pada prosedur formal seperti pemilu, tetapi juga pada substansi yang mencakup perlindungan hak asasi manusia, partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum. Oleh karena itu, memahami perkembangan demokrasi di Indonesia menjadi penting untuk melihat bagaimana sistem pemilu dan pengawasan demokrasi terbentuk dan berkembang hingga saat ini.

## **1. Demokrasi Parlementer (1945–1959)**

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer yang ditandai dengan dominasi lembaga legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada di bawah pengawasan parlemen, sehingga kabinet yang dibentuk harus bertanggung jawab kepada legislatif. Konsekuensinya, keberlangsungan pemerintahan sangat bergantung pada dukungan politik di parlemen. Sistem ini memberikan ruang yang cukup luas bagi berkembangnya kehidupan demokrasi, terutama dalam hal partisipasi politik dan kebebasan berpendapat. Berbagai partai politik tumbuh dan berkompetisi secara terbuka, mencerminkan dinamika demokrasi yang cukup hidup pada masa tersebut.

Pemilihan Umum tahun 1955 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pemilu ini sering dianggap sebagai salah satu pemilu paling demokratis karena dilaksanakan secara relatif bebas, jujur, dan adil, serta melibatkan partisipasi masyarakat yang luas. Hasil pemilu tersebut mencerminkan keberagaman aspirasi politik masyarakat Indonesia pada saat itu. Selain itu, pemilu ini juga menunjukkan komitmen bangsa Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sejak awal kemerdekaan. Keberhasilan pelaksanaan pemilu tersebut menjadi bukti bahwa sistem demokrasi dapat dijalankan dengan baik dalam kondisi tertentu.

Sistem demokrasi parlementer yang diterapkan pada masa itu juga menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait stabilitas pemerintahan. Salah satu permasalahan utama adalah seringnya terjadi pergantian kabinet akibat lemahnya koalisi politik di parlemen. Ketidakstabilan ini berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan program pemerintahan serta terhambatnya pembangunan nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun demokrasi telah berjalan secara prosedural, aspek stabilitas politik belum dapat terwujud

secara optimal. Oleh karena itu, pengalaman demokrasi parlementer pada masa awal kemerdekaan menjadi pelajaran penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia selanjutnya (Budiardjo, 2013).

## **2. Demokrasi Terpimpin (1959–1965)**

Periode demokrasi parlementer di Indonesia berakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menandai dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Dalam sistem ini, terjadi perubahan mendasar dalam struktur kekuasaan negara, di mana kekuasaan lebih terpusat pada Presiden, sementara peran lembaga legislatif menjadi semakin terbatas. Demokrasi Terpimpin secara konseptual menekankan pada prinsip musyawarah dan gotong royong sebagai ciri khas kehidupan berbangsa. Namun, dalam praktiknya, sistem ini cenderung mengarah pada konsentrasi kekuasaan di tangan eksekutif, sehingga mengurangi prinsip-prinsip demokrasi yang sebelumnya berkembang dalam sistem parlementer.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, kebebasan politik mengalami pembatasan yang cukup signifikan. Peran partai politik tidak lagi sekuat sebelumnya, dan aktivitas politik masyarakat berada di bawah pengawasan yang ketat. Selain itu, kontrol terhadap media massa dan organisasi kemasyarakatan juga diperkuat oleh pemerintah. Kondisi ini berdampak pada semakin sempitnya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan elemen penting dalam demokrasi menjadi terbatas, sehingga dinamika politik tidak lagi mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas.

Pengalaman Demokrasi Terpimpin menunjukkan bahwa tanpa adanya mekanisme pembatasan kekuasaan yang efektif, sistem demokrasi dapat dengan mudah bergeser menuju otoritarianisme. Konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu pihak berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, periode ini menjadi pelajaran penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia mengenai pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan, menjamin kebebasan politik, serta memperkuat institusi demokrasi agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati (Asshiddiqie, 2010).

### **3. Demokrasi Pancasila (1966–1998)**

Indonesia memasuki masa Orde Baru yang ditandai dengan penerapan Demokrasi Pancasila sebagai sistem politik utama. Dalam periode ini, pemerintah menekankan pentingnya stabilitas politik dan pembangunan ekonomi sebagai prioritas nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara berupaya menciptakan sistem politik yang terkendali, antara lain dengan membatasi jumlah partai politik serta mengatur proses pemilihan umum secara ketat. Demokrasi Pancasila secara normatif mengedepankan nilai-nilai musyawarah, persatuan, dan keseimbangan, namun dalam praktiknya lebih berorientasi pada stabilitas dibandingkan dengan kebebasan politik.

Pemilihan umum tetap diselenggarakan secara berkala selama era Orde Baru, tetapi pelaksanaannya sering dinilai tidak sepenuhnya demokratis. Hal ini disebabkan oleh adanya dominasi kekuasaan pemerintah yang sangat kuat, sehingga kompetisi politik menjadi tidak seimbang. Selain itu, kebebasan berpendapat, berserikat, dan berorganisasi mengalami pembatasan yang cukup signifikan. Akibatnya, partisipasi politik masyarakat menjadi terbatas dan tidak berkembang secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal terdapat mekanisme demokrasi, substansi demokrasi belum sepenuhnya terwujud.

Era Orde Baru juga mencatat keberhasilan dalam menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Pembangunan nasional berjalan dengan cukup pesat, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan di berbagai sektor. Namun demikian, di balik keberhasilan tersebut, terdapat berbagai kritik yang muncul, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta lemahnya mekanisme *checks and balances*. Konsentrasi kekuasaan yang besar pada pemerintah menyebabkan pengawasan terhadap kekuasaan menjadi tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi yang terlalu menekankan stabilitas tanpa diimbangi dengan kebebasan dan akuntabilitas dapat menurunkan kualitas demokrasi itu sendiri (Huntington, 1991).

### **4. Era Reformasi dan Demokrasi Modern (1998–Sekarang)**

Krisis ekonomi dan politik pada tahun 1998 menjadi titik balik penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Peristiwa ini memicu lahirnya era reformasi yang membawa perubahan mendasar dalam

sistem ketatanegaraan, terutama dalam penguatan prinsip demokrasi dan negara hukum. Salah satu perubahan signifikan adalah pelaksanaan pemilihan umum yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel dibandingkan periode sebelumnya. Reformasi juga ditandai dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memperkuat pembagian kekuasaan serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, era reformasi menjadi momentum penting dalam membangun sistem politik yang lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Pada era reformasi, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih inklusif dengan memberikan kebebasan yang lebih luas kepada masyarakat. Jumlah partai politik meningkat secara signifikan, media massa memperoleh kebebasan yang lebih besar, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik semakin berkembang. Selain itu, dilakukan pula berbagai reformasi kelembagaan yang bertujuan untuk memperkuat prinsip negara hukum, seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi serta penguatan lembaga pengawas pemilu guna menjamin proses demokrasi yang jujur dan adil. Perubahan ini menunjukkan adanya komitmen untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan hukum.

Salah satu inovasi penting dalam demokrasi Indonesia pasca-reformasi adalah penerapan pemilihan umum secara langsung untuk memilih presiden dan kepala daerah. Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk secara langsung menentukan pemimpinnya, sehingga memperkuat prinsip kedaulatan rakyat. Namun demikian, demokrasi modern di Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Praktik politik uang, meningkatnya polarisasi politik, serta penyebaran disinformasi melalui media digital menjadi persoalan yang dapat mengganggu kualitas demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat literasi politik, meningkatkan integritas penyelenggara negara, serta menjaga kualitas proses demokrasi agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum (Mietzner, 2014).



# **BAB III**

## **KONSEP DAN TEORI**

### **PEMILU**

---

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam negara hukum, pemilu tidak hanya dipahami sebagai proses memilih pemimpin, tetapi juga sebagai mekanisme yang harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Keberadaan pemilu menjadi sangat penting dalam menentukan legitimasi kekuasaan serta memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Untuk memahami pemilu secara komprehensif, diperlukan kajian yang tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga teoritis. Berbagai konsep dan teori pemilu memberikan landasan dalam menganalisis bagaimana sistem pemilu dirancang, bagaimana perilaku pemilih terbentuk, serta bagaimana pemilu berkontribusi terhadap kualitas demokrasi. Oleh karena itu, bab ini akan membahas pengertian dan tujuan pemilu, asas-asas pemilu, fungsi pemilu dalam sistem politik, serta berbagai teori pemilu modern yang berkembang dalam kajian ilmu politik.

#### **A. Pengertian dan Tujuan Pemilu**

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam negara yang menganut prinsip demokrasi, pemilu menjadi mekanisme yang sah dan konstitusional untuk memilih pemimpin serta menentukan wakil rakyat yang akan menjalankan fungsi pemerintahan. Pemilu tidak hanya dipahami sebagai

proses teknis dalam memilih, tetapi juga sebagai proses politik yang mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Pada konteks negara hukum, pemilu harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan transparansi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengertian dan tujuan pemilu menjadi penting sebagai dasar dalam mengkaji sistem pemilu dan pengawasan demokrasi. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan pemilu dapat berfungsi secara optimal dalam memperkuat sistem demokrasi.

## **1. Pengertian Pemilu**

Secara umum, pemilu dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemilu merupakan perwujudan nyata dari prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam proses politik. Melalui pemilu, rakyat berperan langsung dalam menentukan arah pemerintahan serta kebijakan negara. Oleh karena itu, pemilu menjadi instrumen utama dalam sistem demokrasi untuk memastikan bahwa kekuasaan yang terbentuk memiliki legitimasi dari rakyat.

Menurut Budiardjo (2013), pemilu merupakan suatu proses di mana rakyat memilih individu-individu untuk menduduki jabatan politik tertentu, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Dalam hal ini, pemilu berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung maupun melalui perwakilan. Sementara itu, Asshiddiqie (2010) memandang pemilu sebagai mekanisme demokratis yang digunakan untuk membentuk pemerintahan yang sah berdasarkan kehendak rakyat. Kedua pandangan tersebut menegaskan bahwa pemilu memiliki peran sentral dalam menciptakan pemerintahan yang representatif dan legitim.

Pada perspektif hukum, pemilu tidak hanya dipandang sebagai kegiatan politik semata, tetapi juga sebagai prosedur konstitusional yang harus dilaksanakan secara berkala dan sesuai dengan asas-asas demokrasi. Asas-asas tersebut meliputi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang menjadi pedoman dalam menjamin kualitas pelaksanaan pemilu. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas, pemilu dapat berjalan secara tertib dan terhindar dari berbagai bentuk

kecurangan. Oleh karena itu, pemilu memiliki dimensi ganda, yaitu sebagai instrumen politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta sebagai mekanisme hukum yang mengatur tata cara pelaksanaannya agar sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.

## **2. Tujuan Pemilu sebagai Sarana Kedaulatan Rakyat**

Salah satu tujuan utama pemilu adalah sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Dalam konsep ini, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pemilu menjadi mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk menyalurkan kehendaknya secara langsung maupun melalui perwakilan. Melalui pemilu, masyarakat dapat menentukan siapa yang layak memimpin serta mewakili kepentingan mereka dalam pemerintahan. Dengan demikian, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai proses pemilihan, tetapi juga sebagai wujud nyata partisipasi politik rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara.

Pemilu juga memiliki fungsi penting dalam memberikan legitimasi kepada pemerintah yang terpilih. Legitimasi ini menjadi dasar bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah berasal dari kehendak rakyat dan diakui secara demokratis. Tanpa adanya pemilu yang bebas dan adil, pemerintah berpotensi kehilangan keabsahan di mata masyarakat, sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan instabilitas politik. Oleh karena itu, pemilu menjadi elemen kunci dalam menjaga keberlangsungan sistem demokrasi serta memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk memiliki dasar legitimasi yang kuat (Huntington, 1991).

Pemilu juga berfungsi sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk menilai apakah pemimpin yang sedang berkuasa telah menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Jika dianggap berhasil, pemimpin tersebut dapat dipilih kembali, namun jika dinilai tidak memenuhi harapan, rakyat dapat menggantinya dengan kandidat lain. Mekanisme ini mencerminkan adanya akuntabilitas dalam sistem demokrasi, di mana pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi sarana pemilihan, tetapi juga instrumen kontrol publik terhadap kekuasaan agar tetap berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

### **3. Tujuan Pemilu dalam Membentuk Pemerintahan yang Representatif**

Pemilu bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang representatif, yaitu pemerintahan yang mampu mencerminkan kehendak, aspirasi, dan kepentingan rakyat secara luas. Dalam sistem demokrasi perwakilan, rakyat tidak secara langsung menjalankan roda pemerintahan, melainkan melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilu. Oleh karena itu, pemilu menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat serta mandat dari rakyat untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembuatan kebijakan. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan para wakil rakyat dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat secara adil dan proporsional.

Pemilu juga memungkinkan terjadinya distribusi kekuasaan yang lebih merata dalam masyarakat. Melalui proses pemilihan yang terbuka dan kompetitif, berbagai kelompok sosial memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam sistem politik. Hal ini dapat mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu serta mendorong terciptanya pemerintahan yang inklusif. Dengan demikian, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi.

Keberhasilan pemilu dalam mewujudkan pemerintahan yang representatif sangat bergantung pada kualitas pelaksanaannya. Pemilu yang tidak dilaksanakan secara jujur, adil, dan transparan berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Praktik kecurangan, manipulasi suara, atau tekanan politik dapat merusak integritas proses demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan diawasi secara ketat. Dengan demikian, pemilu dapat benar-benar menjadi sarana efektif dalam membentuk pemerintahan yang representatif dan berorientasi pada kepentingan rakyat (Norris, 2014).

### **4. Tujuan Pemilu dalam Menjaga Stabilitas Politik**

Pemilu bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang representatif, yaitu pemerintahan yang mampu mencerminkan kehendak, aspirasi, dan kepentingan rakyat secara luas. Dalam sistem demokrasi

perwakilan, rakyat tidak secara langsung menjalankan roda pemerintahan, melainkan melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilu. Oleh karena itu, pemilu menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat serta mandat dari rakyat untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembuatan kebijakan. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan para wakil rakyat dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat secara adil dan proporsional.

Pemilu juga memungkinkan terjadinya distribusi kekuasaan yang lebih merata dalam masyarakat. Melalui proses pemilihan yang terbuka dan kompetitif, berbagai kelompok sosial memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam sistem politik. Hal ini dapat mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu serta mendorong terciptanya pemerintahan yang inklusif. Dengan demikian, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi.

Keberhasilan pemilu dalam mewujudkan pemerintahan yang representatif sangat bergantung pada kualitas pelaksanaannya. Pemilu yang tidak dilaksanakan secara jujur, adil, dan transparan berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Praktik kecurangan, manipulasi suara, atau tekanan politik dapat merusak integritas proses demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan diawasi secara ketat. Dengan demikian, pemilu dapat benar-benar menjadi sarana efektif dalam membentuk pemerintahan yang representatif dan berorientasi pada kepentingan rakyat (Norris, 2014).

## **5. Tujuan Pemilu dalam Meningkatkan Partisipasi Politik**

Pemilu juga memiliki tujuan penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Partisipasi ini mencakup keterlibatan aktif warga negara dalam berbagai tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, mengikuti kampanye, hingga memberikan suara pada hari pemungutan. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan adanya kesadaran politik yang baik serta kepedulian masyarakat terhadap proses pemerintahan. Melalui pemilu, masyarakat diberikan ruang untuk berperan langsung dalam menentukan

arah kebijakan negara, sehingga tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam kehidupan politik. Dengan demikian, pemilu menjadi sarana strategis untuk memperkuat keterlibatan publik dalam sistem demokrasi.

Partisipasi politik yang tinggi juga berkontribusi pada peningkatan legitimasi pemerintah yang terpilih. Ketika masyarakat secara luas terlibat dalam proses pemilu, hasil yang diperoleh akan lebih mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan. Hal ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang memiliki kepercayaan publik serta dukungan yang kuat dalam menjalankan kebijakan. Lebih jauh, partisipasi masyarakat juga dapat memperkuat demokrasi secara substansial, karena memungkinkan terjadinya kontrol sosial terhadap kekuasaan dan mendorong akuntabilitas penyelenggara negara (Verba et al., 1995).

Tingkat partisipasi politik masyarakat tidak hanya ditentukan oleh tersedianya mekanisme pemilu semata. Berbagai faktor lain turut mempengaruhi, seperti tingkat pendidikan politik, kepercayaan terhadap pemerintah, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Rendahnya literasi politik dapat menyebabkan apatisme, sementara ketidakpercayaan terhadap pemerintah dapat menurunkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan, transparansi pemerintahan, serta perbaikan kondisi sosial ekonomi. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi prosedur formal, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam membangun partisipasi politik yang berkualitas.

## **B. Asas-Asas Pemilu**

Pemilihan umum (pemilu) sebagai instrumen utama dalam sistem demokrasi tidak hanya memerlukan mekanisme pelaksanaan yang baik, tetapi juga harus berlandaskan pada asas-asas yang menjamin keadilan, kebebasan, dan integritas proses pemilihan. Asas-asas pemilu merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilu agar dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan negara hukum. Tanpa adanya asas yang jelas, pemilu berpotensi kehilangan legitimasi dan tidak mampu mencerminkan kehendak rakyat secara autentik.

Pada konteks Indonesia, asas-asas pemilu telah diatur secara tegas dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Asas tersebut dikenal dengan prinsip “LUBER JURDIL”, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas-asas ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi indikator dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap asas-asas pemilu sangat penting dalam mendukung terciptanya pemilu yang demokratis dan berintegritas.

## **1. Asas Langsung**

Asas langsung dalam pemilu merupakan prinsip yang menegaskan bahwa setiap pemilih memberikan suaranya secara langsung tanpa melalui perantara. Dalam konteks ini, setiap warga negara yang memiliki hak pilih berhak menentukan pilihannya sendiri sesuai dengan kehendak pribadi, tanpa dapat diwakilkan kepada orang lain. Prinsip ini menunjukkan bahwa hak memilih merupakan hak individu yang bersifat personal dan tidak dapat dialihkan dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, asas langsung menjadi salah satu jaminan penting dalam menjaga keaslian dan kemurnian suara rakyat dalam proses demokrasi.

Dengan penerapan asas langsung, hubungan antara pemilih dan calon yang dipilih menjadi lebih jelas dan autentik. Pemilih dapat secara langsung menyalurkan aspirasi politiknya tanpa intervensi pihak lain, sehingga hasil pemilu lebih mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi pemilih untuk bertanggung jawab atas pilihannya, sekaligus memperkuat partisipasi politik secara individual. Dalam sistem demokrasi modern, asas langsung menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara transparan dan berintegritas.

Asas langsung juga berperan dalam mencegah terjadinya praktik manipulasi suara yang mungkin timbul jika pemilihan dilakukan melalui perwakilan. Dengan memberikan suara secara langsung, potensi penyimpangan seperti pengalihan suara atau tekanan terhadap pemilih dapat diminimalisir. Oleh karena itu, asas ini menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Penerapan asas langsung secara konsisten akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi serta memastikan

bahwa hasil pemilu benar-benar merupakan cerminan dari pilihan rakyat (Budiardjo, 2013).

## **2. Asas Umum**

Asas umum dalam pemilu merupakan prinsip yang menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan terbuka bagi seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan tanpa adanya diskriminasi. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon, selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Prinsip ini mencerminkan adanya kesetaraan dalam kehidupan politik, di mana tidak ada kelompok masyarakat yang diperlakukan secara istimewa atau sebaliknya didiskriminasi dalam menggunakan hak politiknya. Dengan demikian, asas umum menjadi dasar penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

Asas umum menegaskan bahwa hak pilih tidak boleh dibatasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, agama, ras, maupun golongan tertentu. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik tanpa adanya hambatan yang bersifat diskriminatif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemilu benar-benar mencerminkan keberagaman masyarakat serta menghasilkan representasi yang adil. Dengan adanya asas ini, sistem demokrasi dapat berjalan secara lebih terbuka dan memberikan ruang yang setara bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya.

Asas umum juga berfungsi untuk memperkuat legitimasi hasil pemilu. Ketika seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, maka hasil pemilu akan lebih mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan. Partisipasi yang luas dan merata akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu. Oleh karena itu, penerapan asas umum secara konsisten menjadi salah satu syarat penting dalam menjamin kualitas demokrasi serta menjaga prinsip kesetaraan dalam kehidupan bernegara (Asshiddiqie, 2010).

## **3. Asas Bebas**

Asas bebas dalam pemilu merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap pemilih memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan, paksaan, atau intimidasi dari pihak mana pun. Kebebasan ini menjadi syarat utama dalam menciptakan

pemilu yang benar-benar demokratis, karena pilihan yang diberikan oleh pemilih harus didasarkan pada kehendak pribadi yang autentik. Tanpa adanya kebebasan, hasil pemilu tidak dapat mencerminkan aspirasi rakyat secara murni. Oleh karena itu, asas bebas menegaskan bahwa setiap bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi pilihan pemilih harus dicegah dan dihilangkan.

Pada praktiknya, penerapan asas bebas menuntut adanya jaminan keamanan dan perlindungan bagi pemilih selama seluruh tahapan pemilu berlangsung. Pemilih harus merasa aman dan tidak terintimidasi ketika menggunakan hak pilihnya, baik di lingkungan sosial maupun di tempat pemungutan suara. Selain itu, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada tekanan dari pihak tertentu, seperti kelompok politik, aparat, atau pihak lain yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih. Dengan adanya jaminan ini, pemilih dapat berpartisipasi secara tenang dan percaya diri dalam proses demokrasi.

Asas bebas juga berkaitan erat dengan kebebasan dalam memperoleh dan menyampaikan informasi terkait pemilu. Pemilih perlu memiliki akses terhadap informasi yang memadai mengenai calon, program, serta isu-isu politik agar dapat membuat keputusan yang rasional dan bertanggung jawab. Kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya lingkungan demokrasi yang sehat. Dengan demikian, asas bebas tidak hanya menjamin kebebasan dalam memilih, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan pemilih untuk menentukan pilihan secara sadar dan informatif (Norris, 2014).

#### **4. Asas Rahasia**

Asas rahasia dalam pemilu merupakan prinsip yang menjamin bahwa pilihan setiap pemilih tidak boleh diketahui oleh pihak lain. Kerahasiaan ini sangat penting untuk melindungi kebebasan individu dalam menentukan pilihan politiknya tanpa adanya tekanan, paksaan, atau pengaruh dari pihak mana pun. Dengan adanya jaminan kerahasiaan, pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya secara jujur sesuai dengan hati nurani. Prinsip ini menjadi salah satu fondasi utama dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan berintegritas, karena memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat secara bebas.

Pada pelaksanaannya, asas rahasia diwujudkan melalui berbagai mekanisme teknis, seperti penggunaan bilik suara yang tertutup serta sistem pemungutan dan penghitungan suara yang menjaga kerahasiaan identitas pilihan pemilih. Setiap pemilih diberikan ruang pribadi untuk menentukan pilihannya tanpa dapat dilihat atau diawasi oleh pihak lain. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik intimidasi, tekanan sosial, maupun pengaruh politik yang dapat mengganggu kebebasan memilih. Dengan demikian, asas rahasia berperan penting dalam menjaga keaslian dan kemurnian suara rakyat.

Asas rahasia juga memberikan rasa aman dan perlindungan bagi pemilih dari kemungkinan konsekuensi sosial atau politik akibat pilihannya. Dalam masyarakat yang beragam, perbedaan pilihan politik sering kali dapat menimbulkan konflik atau tekanan sosial. Oleh karena itu, jaminan kerahasiaan menjadi penting agar setiap individu dapat menentukan pilihannya tanpa rasa takut atau khawatir. Dengan penerapan asas rahasia yang konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu akan semakin meningkat, sehingga kualitas demokrasi dapat terjaga dengan baik (Diamond, 2008).

## **5. Asas Jujur**

Asas jujur dalam pemilu merupakan prinsip fundamental yang menuntut seluruh pihak yang terlibat, baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih, untuk bertindak secara jujur dan berintegritas. Kejujuran menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas dan legitimasi proses demokrasi, karena tanpa kejujuran, hasil pemilu tidak akan mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya. Prinsip ini mengharuskan setiap tahapan pemilu dilaksanakan tanpa adanya manipulasi, kecurangan, atau penyimpangan yang dapat merugikan pihak tertentu. Dengan demikian, asas jujur menjadi landasan penting dalam menciptakan pemilu yang adil dan terpercaya.

Pada praktiknya, asas jujur mencakup berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini meliputi kejujuran dalam pendataan pemilih agar tidak terjadi pemilih fiktif atau penghilangan hak pilih, kejujuran dalam pelaksanaan kampanye tanpa penyebaran informasi yang menyesatkan, serta kejujuran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Setiap tahapan tersebut harus dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, seperti manipulasi hasil suara

atau praktik politik uang, dapat merusak integritas pemilu secara keseluruhan.

Asas jujur juga berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Ketika masyarakat percaya bahwa pemilu dilaksanakan secara jujur, maka hasil yang dihasilkan akan lebih mudah diterima oleh semua pihak. Sebaliknya, jika terjadi kecurangan, legitimasi hasil pemilu akan dipertanyakan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial maupun politik. Oleh karena itu, penegakan prinsip kejujuran harus menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh penyelenggara, peserta, maupun masyarakat sebagai pemilih. Dengan penerapan asas jujur yang konsisten, pemilu dapat menjadi sarana demokrasi yang kredibel dan berintegritas (Norris, 2014).

## **6. Asas Adil**

Asas adil dalam pemilu merupakan prinsip yang menegaskan bahwa setiap peserta pemilu dan pemilih harus diperlakukan secara setara tanpa adanya diskriminasi. Keadilan ini menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara objektif dan tidak memihak kepada kelompok tertentu. Dalam konteks ini, semua pihak yang terlibat dalam pemilu memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik dalam hal berpartisipasi maupun dalam memperoleh perlakuan dari penyelenggara pemilu. Dengan demikian, asas adil menjadi fondasi dalam menciptakan kompetisi politik yang sehat dan berintegritas.

Keadilan dalam pemilu mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Salah satunya adalah akses yang setara terhadap media bagi seluruh peserta pemilu, sehingga setiap calon memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat. Selain itu, penyelenggara pemilu harus bersikap netral dan memberikan perlakuan yang adil kepada semua peserta tanpa keberpihakan. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara konsisten dan tidak diskriminatif, sehingga setiap pelanggaran diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa memandang status atau kekuasaan pihak yang terlibat.

Penerapan asas adil sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan hasil dari ketimpangan atau ketidakadilan dalam prosesnya. Jika prinsip keadilan tidak ditegakkan, maka pemilu berpotensi menghasilkan

ketidakpuasan, konflik, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, komitmen terhadap asas adil harus dijaga oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu. Dengan demikian, pemilu dapat menjadi sarana yang kredibel dalam mewujudkan pemerintahan yang representatif dan berlandaskan pada prinsip keadilan (Schedler, 1999).

### **C. Fungsi Pemilu dalam Sistem Politik**

Pemilihan umum (pemilu) merupakan elemen kunci dalam sistem politik demokratis yang berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan sistem politik. Dalam konteks negara demokrasi, pemilu memiliki peran strategis dalam menghubungkan antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan. Oleh karena itu, pemilu tidak dapat dipahami hanya sebagai kegiatan rutin lima tahunan, melainkan sebagai bagian integral dari dinamika politik yang lebih luas.

Pada sistem politik, pemilu memiliki berbagai fungsi yang saling berkaitan, mulai dari fungsi legitimasi, representasi, sirkulasi elit, hingga pendidikan politik. Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa pemilu berperan penting dalam membentuk struktur kekuasaan yang demokratis dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. Dengan demikian, pemahaman terhadap fungsi pemilu menjadi sangat penting dalam mengkaji sistem pemilu dan pengawasan demokrasi.

#### **1. Fungsi Legitimasi Kekuasaan**

Salah satu fungsi utama pemilu dalam sistem politik adalah memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah yang terbentuk. Legitimasi ini diperoleh melalui partisipasi aktif rakyat dalam proses pemilihan, sehingga pemerintah yang terpilih memiliki dasar yang sah secara demokratis untuk menjalankan kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tidak hanya harus legal secara hukum, tetapi juga harus diakui dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemilu menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk benar-benar merupakan representasi dari kehendak rakyat.

Tanpa legitimasi yang kuat, kekuasaan pemerintah cenderung dipertanyakan dan sulit untuk dijalankan secara efektif.

Legitimasi yang dihasilkan melalui pemilu berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka memiliki peran dalam menentukan pemimpin, maka akan tumbuh rasa memiliki terhadap pemerintahan yang terbentuk. Hal ini akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan, karena didukung oleh kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, jika pemilu tidak dilaksanakan secara jujur dan adil, maka legitimasi yang dihasilkan menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan serta konflik di tengah masyarakat.

Legitimasi politik yang kuat juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem pemerintahan. Pemerintah yang memiliki dukungan rakyat cenderung lebih stabil dan mampu menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Legitimasi ini juga dapat mencegah terjadinya konflik kekuasaan, karena proses pergantian kepemimpinan dilakukan secara damai melalui mekanisme pemilu. Dengan demikian, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas politik dan keberlangsungan demokrasi (Huntington, 1991).

## **2. Fungsi Representasi Politik**

Pemilu juga berfungsi sebagai sarana representasi politik, di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Dalam sistem demokrasi perwakilan, pemilu menjadi mekanisme utama yang memungkinkan kepentingan masyarakat tersalurkan ke dalam proses pengambilan keputusan negara. Melalui pemilu, rakyat tidak hanya memberikan mandat kekuasaan, tetapi juga menentukan siapa yang dianggap mampu memperjuangkan aspirasi mereka. Dengan demikian, pemilu menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah dalam menciptakan sistem politik yang responsif dan representatif.

Fungsi representasi dalam pemilu memungkinkan berbagai kelompok dalam masyarakat, baik berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya, untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mengirimkan wakilnya ke lembaga pemerintahan. Hal ini

mencerminkan adanya pluralisme politik, di mana beragam kepentingan dapat diakomodasi secara adil dalam sistem demokrasi. Dengan adanya representasi yang inklusif, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat secara luas, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, pemilu berperan penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan dalam kehidupan bernegara (Budiardjo, 2013).

Efektivitas fungsi representasi sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan pemilu itu sendiri. Pemilu yang tidak dilaksanakan secara jujur, adil, dan transparan berpotensi menghasilkan wakil rakyat yang tidak benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat. Praktik kecurangan, manipulasi, atau dominasi kekuasaan tertentu dapat merusak proses representasi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk menjaga integritas pemilu agar fungsi representasi dapat berjalan secara optimal dan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.

### **3. Fungsi Sirkulasi Elit Politik**

Pemilu berfungsi sebagai sarana sirkulasi elit politik, yaitu mekanisme pergantian kepemimpinan yang dilakukan secara teratur, damai, dan konstitusional. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tidak bersifat permanen atau diwariskan secara turun-temurun, melainkan dapat berganti melalui kehendak rakyat yang diwujudkan dalam pemilu. Proses ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam kontrol publik serta tidak terpusat pada satu kelompok atau individu tertentu. Dengan demikian, pemilu menjadi instrumen utama dalam menjaga dinamika dan keberlanjutan sistem politik yang sehat.

Sirkulasi elit politik juga berperan dalam mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan adaptif terhadap perubahan. Melalui pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengganti pemimpin yang dinilai tidak mampu memenuhi harapan dengan pemimpin baru yang menawarkan gagasan, visi, dan inovasi yang lebih relevan. Hal ini memungkinkan terjadinya pembaruan dalam kebijakan publik serta meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Schumpeter, demokrasi pada dasarnya merupakan mekanisme kompetisi untuk memperoleh kekuasaan, di

mana pemilu menjadi arena utama bagi para elit politik untuk mendapatkan dukungan rakyat (Schumpeter, 1942).

Tanpa adanya mekanisme sirkulasi elit yang efektif dan berintegritas, sistem politik berpotensi mengalami stagnasi bahkan mengarah pada otoritarianisme. Kekuasaan yang terlalu lama berada di tangan kelompok tertentu dapat menghambat inovasi serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pemilu yang dilaksanakan secara jujur, adil, dan kompetitif menjadi syarat utama dalam menjamin terjadinya sirkulasi elit politik yang sehat. Dengan demikian, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana pergantian pemimpin, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memperkuat kualitas demokrasi.

#### **4. Fungsi Pendidikan Politik**

Pemilu juga memiliki fungsi penting sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Melalui seluruh rangkaian proses pemilu, masyarakat diperkenalkan dengan berbagai isu politik, program kerja, serta visi dan misi para calon pemimpin. Proses ini mendorong masyarakat untuk lebih memahami dinamika politik yang sedang berlangsung, sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik mereka. Dengan adanya interaksi antara pemilih dan peserta pemilu, baik secara langsung maupun melalui media, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengenali pilihan-pilihan politik yang tersedia serta implikasinya terhadap kehidupan bernegara.

Kampanye, debat publik, serta pemberitaan media menjadi bagian integral dari proses pendidikan politik tersebut. Melalui berbagai kegiatan ini, masyarakat dapat membandingkan gagasan, menilai kapasitas calon pemimpin, serta memahami isu-isu strategis yang dihadapi negara. Proses ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis masyarakat dalam mengambil keputusan politik. Dengan demikian, pemilu berfungsi sebagai ruang pembelajaran yang mendorong terbentuknya pemilih yang rasional, cerdas, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya (Norris, 2014).

Fungsi pendidikan politik dalam pemilu tidak selalu berjalan secara optimal. Penyebaran disinformasi, kampanye yang menyesatkan, serta praktik politik yang tidak sehat dapat mengganggu proses pembelajaran tersebut. Informasi yang tidak akurat dapat membentuk

persepsi yang keliru dan mempengaruhi pilihan masyarakat secara tidak rasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, penyelenggara pemilu, media, dan masyarakat untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan bersifat objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kualitas literasi dan kesadaran politik masyarakat.

## **5. Fungsi Integrasi dan Stabilitas Politik**

Pemilu juga memiliki fungsi penting sebagai sarana integrasi politik yang dapat memperkuat persatuan dalam masyarakat. Dalam konteks negara yang majemuk, pemilu menjadi mekanisme yang mampu mengakomodasi berbagai perbedaan kepentingan, latar belakang, serta aspirasi politik ke dalam satu proses yang terstruktur dan sah. Dengan melibatkan seluruh warga negara dalam proses politik, pemilu menciptakan ruang bersama bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara setara, sehingga dapat mengurangi potensi fragmentasi sosial. Melalui proses ini, perbedaan tidak dipandang sebagai sumber konflik, melainkan sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang harus dikelola secara konstruktif.

Pemilu juga berperan dalam menjaga stabilitas politik dengan menyediakan mekanisme yang damai dalam menyelesaikan konflik kepentingan. Dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan dan kepentingan merupakan hal yang wajar, namun perlu disalurkan melalui prosedur yang sah agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Pemilu memungkinkan kompetisi politik berlangsung secara tertib dan teratur, sehingga pergantian kekuasaan dapat dilakukan tanpa kekerasan. Dengan demikian, pemilu menjadi instrumen penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memperkuat legitimasi sistem politik yang ada (Diamond, 2008).

Fungsi integrasi politik ini menjadi sangat relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman sosial, budaya, dan agama yang tinggi. Pemilu yang inklusif dan adil dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat, karena setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan diwakili dalam sistem politik. Hal ini akan mendorong terciptanya rasa memiliki terhadap negara serta memperkuat kohesi sosial. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu yang berkualitas tidak hanya penting bagi

demokrasi, tetapi juga bagi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa secara keseluruhan.

#### **D. Teori-Teori Pemilu Modern**

Pemilihan umum (pemilu) dalam konteks modern tidak hanya dipahami sebagai mekanisme teknis untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai fenomena politik yang memiliki dimensi teoritis yang kompleks. Berbagai teori pemilu modern dikembangkan oleh para ilmuwan politik untuk menjelaskan bagaimana pemilu berfungsi, bagaimana perilaku pemilih terbentuk, serta bagaimana hasil pemilu memengaruhi sistem politik secara keseluruhan. Teori-teori ini menjadi penting untuk memahami dinamika demokrasi kontemporer yang semakin kompleks, terutama di tengah perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat.

Pada sistem politik modern, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen kompetisi politik, representasi kepentingan, serta kontrol terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori-teori pemilu modern menjadi sangat penting untuk menganalisis kualitas pemilu, perilaku pemilih, serta dampaknya terhadap demokrasi. Berbagai pendekatan teoritis memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena pemilu.

##### **1. Teori Demokrasi Prosedural (*Procedural Democracy Theory*)**

Teori demokrasi prosedural menempatkan pemilu sebagai mekanisme utama dalam menentukan pemerintahan yang sah dalam suatu sistem politik. Dalam perspektif ini, kualitas demokrasi diukur berdasarkan sejauh mana prosedur pemilu dilaksanakan secara bebas, adil, kompetitif, dan transparan. Joseph Schumpeter mengemukakan bahwa demokrasi merupakan suatu metode institusional untuk mencapai keputusan politik melalui kompetisi di antara para kandidat dalam memperoleh dukungan suara rakyat (Schumpeter, 1942). Dengan demikian, pemilu menjadi inti dari demokrasi karena melalui proses inilah rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpin, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Fokus utama teori ini terletak pada mekanisme formal yang menjamin adanya kebebasan

memilih, persaingan yang sehat antar kandidat, serta keterbukaan dalam seluruh tahapan pemilu.

Teori demokrasi prosedural menekankan pentingnya aturan main yang jelas dan pelaksanaan yang konsisten dalam setiap proses pemilu. Keberhasilan demokrasi, dalam kerangka ini, sangat bergantung pada integritas penyelenggaraan pemilu, termasuk netralitas penyelenggara, kejujuran peserta, serta partisipasi pemilih yang bebas dari tekanan. Selama prosedur tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, maka hasil pemilu dianggap sah dan mencerminkan kehendak rakyat. Oleh karena itu, aspek legalitas dan prosedural menjadi indikator utama dalam menilai apakah suatu sistem dapat disebut demokratis.

Teori ini tidak lepas dari kritik. Banyak kalangan menilai bahwa pendekatan prosedural terlalu menekankan aspek formal dan kurang memperhatikan substansi demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan proses pemilihan, tetapi juga menyangkut kualitas hasil yang dihasilkan, seperti keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, serta partisipasi politik yang bermakna. Tanpa memperhatikan aspek-aspek tersebut, demokrasi berisiko menjadi sekadar prosedur administratif yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, meskipun teori demokrasi prosedural memberikan dasar penting dalam memahami peran pemilu, pendekatan ini perlu dilengkapi dengan perspektif yang lebih substantif agar demokrasi dapat berjalan secara utuh dan berkualitas.

## **2. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)**

Teori pilihan rasional menjelaskan perilaku pemilih sebagai hasil dari proses pertimbangan logis yang dilakukan individu dalam menentukan pilihan politiknya. Dalam perspektif ini, pemilih dipandang sebagai aktor rasional yang akan memilih kandidat atau partai politik yang dianggap paling mampu memberikan keuntungan bagi kepentingannya. Anthony Downs menyatakan bahwa dalam mengambil keputusan politik, pemilih akan membandingkan biaya dan manfaat dari setiap pilihan yang tersedia (Downs, 1957). Biaya yang dimaksud dapat berupa waktu, tenaga, maupun risiko, sedangkan manfaat mencakup keuntungan ekonomi, sosial, atau kebijakan yang diharapkan dari kandidat yang dipilih. Dengan demikian, pilihan politik dianggap

sebagai hasil dari kalkulasi rasional yang bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan individu.

Teori ini juga mampu menjelaskan berbagai fenomena dalam perilaku pemilih, termasuk keputusan untuk tidak menggunakan hak pilih atau abstain. Dalam kerangka pilihan rasional, seseorang dapat memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu apabila merasa bahwa manfaat yang diperoleh dari partisipasi tersebut tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Misalnya, jika pemilih merasa bahwa suaranya tidak akan berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilu, maka ia cenderung memilih untuk tidak terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak selalu dipandang sebagai kewajiban moral, tetapi sebagai keputusan rasional yang didasarkan pada perhitungan untung dan rugi.

Teori pilihan rasional juga tidak lepas dari berbagai kritik. Pendekatan ini dinilai terlalu menekankan aspek rasionalitas individu dan mengabaikan faktor-faktor lain yang turut memengaruhi perilaku pemilih, seperti emosi, identitas sosial, nilai-nilai budaya, serta ideologi politik. Dalam kenyataannya, keputusan politik sering kali tidak sepenuhnya rasional, melainkan dipengaruhi oleh loyalitas kelompok, persepsi subjektif, dan pengalaman pribadi. Oleh karena itu, meskipun teori pilihan rasional memberikan kerangka analisis yang penting dalam memahami perilaku pemilih, pendekatan ini perlu dilengkapi dengan perspektif lain agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika partisipasi politik dalam demokrasi.

### **3. Teori Sosiologis (*Sociological Model*)**

Teori sosiologis dalam studi perilaku pemilih menekankan bahwa pilihan politik seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang melekat dalam kehidupannya, seperti kelas sosial, agama, tingkat pendidikan, serta lingkungan tempat tinggal. Dalam pendekatan ini, pemilih tidak semata-mata bertindak sebagai individu yang rasional, melainkan sebagai bagian dari kelompok sosial yang membentuk nilai, sikap, dan preferensi politiknya. Identitas sosial menjadi faktor penting yang memengaruhi orientasi politik seseorang, sehingga pilihan dalam pemilu sering kali mencerminkan afiliasi kelompok daripada pertimbangan individu semata.

Penelitian klasik yang dilakukan oleh Lazarsfeld menunjukkan bahwa perilaku memilih cenderung dipengaruhi oleh hubungan sosial

yang dekat, seperti keluarga, teman, komunitas, maupun kelompok keagamaan (Lazarsfeld et al., 1944). Dalam konteks ini, interaksi sosial berperan dalam membentuk opini politik serta memperkuat kecenderungan seseorang untuk memilih kandidat atau partai tertentu. Oleh karena itu, perilaku memilih tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari pola sosial yang lebih luas dan berulang. Hal ini juga menjelaskan mengapa banyak pemilih menunjukkan konsistensi dalam pilihan politiknya dari waktu ke waktu, karena dipengaruhi oleh nilai dan norma yang berlaku dalam kelompoknya.

Pada perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks, pengaruh faktor-faktor sosial tersebut mulai mengalami perubahan. Meningkatnya mobilitas sosial, urbanisasi, serta akses terhadap informasi melalui media digital menyebabkan individu memiliki lebih banyak referensi dalam menentukan pilihan politiknya. Akibatnya, keterikatan terhadap kelompok sosial tertentu tidak lagi menjadi satu-satunya faktor penentu dalam perilaku memilih. Meskipun demikian, teori sosiologis tetap relevan dalam menjelaskan bagaimana struktur sosial memengaruhi preferensi politik, meskipun perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain untuk memahami dinamika perilaku pemilih secara lebih komprehensif.

#### **4. Teori Psikologis (*Psychological Model*)**

Teori psikologis atau yang dikenal sebagai *Michigan Model* menekankan bahwa perilaku pemilih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis yang melekat pada individu. Dalam pendekatan ini, konsep utama yang menjadi penentu pilihan politik adalah *party identification*, yaitu keterikatan emosional seseorang terhadap partai politik tertentu. Menurut Campbell et al. (1960), keterikatan ini bersifat relatif stabil dan terbentuk melalui proses sosialisasi politik yang panjang, seperti pengaruh keluarga, lingkungan, dan pengalaman politik. Akibatnya, pemilih cenderung menilai kandidat, isu, dan kebijakan melalui “kacamata” partai yang mereka dukung, sehingga pilihan politik tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional semata.

Teori ini menekankan pentingnya faktor-faktor seperti sikap, persepsi, dan loyalitas dalam menentukan perilaku memilih. Persepsi pemilih terhadap kandidat sering kali dipengaruhi oleh preferensi partai yang telah ada sebelumnya, sehingga informasi yang diterima tidak selalu diproses secara objektif. Dalam konteks ini, emosi dan identitas

politik memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk keputusan pemilih. Hal ini menjadikan teori psikologis lebih komprehensif dibandingkan teori pilihan rasional, karena tidak hanya melihat pemilih sebagai aktor yang menghitung untung-rugi, tetapi juga sebagai individu yang dipengaruhi oleh keterikatan emosional dan pengalaman subjektif.

Teori psikologis juga memiliki keterbatasan, terutama dalam menjelaskan perubahan perilaku pemilih yang terjadi secara cepat di era modern. Perkembangan teknologi informasi, meningkatnya akses terhadap berbagai sumber berita, serta perubahan dinamika sosial menyebabkan keterikatan terhadap partai politik menjadi lebih cair. Banyak pemilih, terutama generasi muda, tidak lagi memiliki loyalitas yang kuat terhadap partai tertentu dan lebih fleksibel dalam menentukan pilihan. Oleh karena itu, meskipun *Michigan Model* tetap relevan dalam memahami peran faktor psikologis dalam politik, pendekatan ini perlu dikombinasikan dengan teori lain untuk menjelaskan kompleksitas perilaku pemilih dalam konteks demokrasi kontemporer.

## **5. Teori Institusional (*Institutional Theory*)**

Teori institusional menekankan bahwa desain sistem pemilu dan struktur institusi politik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hasil pemilu serta dinamika sistem politik secara keseluruhan. Dalam perspektif ini, aturan main yang ditetapkan dalam sistem pemilu menjadi faktor kunci yang membentuk pola kompetisi politik, jumlah partai, serta tingkat representasi dalam pemerintahan. Misalnya, sistem pemilu proporsional cenderung memberikan peluang lebih besar bagi berbagai partai untuk memperoleh kursi, sehingga menghasilkan sistem multi-partai. Sebaliknya, sistem mayoritas lebih cenderung menyederhanakan jumlah partai dan mendorong terbentuknya sistem dua partai. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Duverger yang menyatakan bahwa sistem pemilu memiliki dampak langsung terhadap konfigurasi sistem kepartaian (Duverger, 1954).

Teori institusional juga menyoroti pentingnya regulasi pemilu serta peran lembaga penyelenggara dalam menentukan kualitas proses demokrasi. Aturan yang jelas, transparan, dan konsisten akan menciptakan kompetisi politik yang adil, sementara kelemahan dalam regulasi dapat membuka peluang terjadinya kecurangan atau manipulasi. Selain itu, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang independen

dan profesional sangat menentukan integritas pelaksanaan pemilu. Mekanisme pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi.

Dengan demikian, teori institusional menunjukkan bahwa hasil pemilu tidak hanya ditentukan oleh perilaku pemilih, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur dan desain institusi yang mengaturnya. Sistem pemilu yang dirancang dengan baik akan mendorong terciptanya representasi yang adil dan kompetisi politik yang sehat. Sebaliknya, kelemahan dalam desain institusi dapat menghasilkan distorsi dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, pembenahan aspek kelembagaan menjadi hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pemilu dan memperkuat sistem demokrasi secara keseluruhan.

## **6. Teori Integritas Pemilu (*Electoral Integrity Theory*)**

Teori integritas pemilu merupakan salah satu pendekatan modern yang menekankan pentingnya kualitas penyelenggaraan pemilu dalam menentukan legitimasi demokrasi. Dalam perspektif ini, pemilu tidak hanya dinilai dari pelaksanaannya secara prosedural, tetapi juga dari sejauh mana seluruh tahapan pemilu memenuhi standar kejujuran, keadilan, dan transparansi. Pippa Norris menyatakan bahwa pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang diselenggarakan sesuai dengan standar internasional, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil (Norris, 2014). Dengan demikian, integritas pemilu menjadi indikator utama dalam menilai apakah suatu proses demokrasi dapat dipercaya dan diterima oleh masyarakat.

Teori ini menyoroti berbagai aspek penting yang memengaruhi kualitas pemilu. Transparansi menjadi kunci agar seluruh proses dapat diawasi oleh publik, sementara akuntabilitas memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, kebebasan media berperan dalam menyediakan informasi yang objektif kepada masyarakat, sehingga pemilih dapat membuat keputusan yang rasional. Independensi lembaga penyelenggara pemilu juga menjadi faktor krusial, karena lembaga yang tidak netral dapat merusak kepercayaan terhadap hasil pemilu. Semua aspek ini saling berkaitan dalam membentuk sistem pemilu yang berintegritas dan kredibel.

Pada konteks demokrasi modern, integritas pemilu juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dengan

perkembangan teknologi digital. Penyebaran disinformasi, manipulasi data, serta penggunaan media sosial untuk memengaruhi opini publik menjadi ancaman nyata bagi kualitas pemilu. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat merusak kepercayaan publik serta melemahkan legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, teori integritas pemilu menjadi sangat relevan dalam menganalisis dan memperkuat sistem pemilu di era kontemporer. Upaya peningkatan transparansi, penguatan regulasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat menjadi langkah penting dalam menjaga integritas pemilu dan keberlanjutan demokrasi (Norris, 2014).





# **BAB IV**

# **SISTEM PEMILU DI**

# **INDONESIA**

---

Sistem pemilu merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan demokrasi karena menentukan bagaimana suara rakyat diterjemahkan menjadi kekuasaan politik. Di Indonesia, sistem pemilu mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan perubahan politik dan ketatanegaraan. Setiap sistem yang diterapkan memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan tersendiri yang berpengaruh terhadap kualitas representasi politik serta stabilitas pemerintahan.

Pemahaman terhadap sistem pemilu di Indonesia tidak hanya mencakup jenis-jenis sistem yang digunakan, tetapi juga mekanisme pelaksanaan serta perkembangan historisnya. Melalui kajian ini, dapat dianalisis bagaimana sistem pemilu berkontribusi dalam membentuk pemerintahan yang demokratis dan representatif. Oleh karena itu, bab ini akan membahas berbagai jenis sistem pemilu, perkembangan sistem pemilu di Indonesia, mekanisme pelaksanaan pemilu, serta kelebihan dan kelemahan dari sistem yang diterapkan.

## **A. Jenis-Jenis Sistem Pemilu**

Sistem pemilu merupakan seperangkat aturan dan mekanisme yang digunakan untuk mengubah suara rakyat menjadi kursi dalam lembaga perwakilan atau jabatan politik. Sistem ini memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan bagaimana representasi politik terbentuk serta bagaimana kekuasaan didistribusikan dalam suatu negara. Oleh karena itu, pemilihan sistem pemilu tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki implikasi besar terhadap kualitas demokrasi, stabilitas politik, dan representasi masyarakat.

Pada praktiknya, terdapat berbagai jenis sistem pemilu yang digunakan di berbagai negara, masing-masing dengan karakteristik, kelebihan, dan kelemahan tersendiri. Secara umum, sistem pemilu dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu sistem mayoritas (pluralitas), sistem proporsional, dan sistem campuran. Pemahaman terhadap jenis-jenis sistem pemilu ini menjadi penting dalam menganalisis bagaimana suatu sistem politik bekerja dan bagaimana representasi rakyat diwujudkan.

### **1. Sistem Pemilu Mayoritas (*Plurality/Majority System*)**

Sistem pemilu mayoritas merupakan salah satu sistem pemilihan di mana kandidat atau partai yang memperoleh suara terbanyak akan memenangkan kursi yang diperebutkan. Ciri utama dari sistem ini adalah prinsip *winner takes all*, yaitu pemenang mengambil seluruh kursi yang tersedia dalam suatu daerah pemilihan. Salah satu bentuk yang paling umum digunakan adalah *First Past the Post* (FPTP), di mana kandidat dengan jumlah suara terbanyak langsung dinyatakan sebagai pemenang, meskipun tidak mencapai mayoritas absolut. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat karena dianggap sederhana dan mudah dipahami oleh pemilih.

Salah satu kelebihan utama dari sistem mayoritas adalah kemampuannya dalam menghasilkan pemerintahan yang relatif stabil. Dengan kecenderungan menghasilkan sistem dua partai, proses pembentukan pemerintahan menjadi lebih mudah dan efisien karena tidak memerlukan koalisi yang kompleks. Hal ini sejalan dengan teori Duverger yang menyatakan bahwa sistem mayoritas cenderung mendorong terbentuknya sistem dua partai (Duverger, 1954). Selain itu, kesederhanaan sistem ini juga memudahkan proses penghitungan suara serta meningkatkan kejelasan hasil pemilu bagi masyarakat.

Sistem pemilu mayoritas juga memiliki sejumlah kelemahan yang signifikan. Salah satunya adalah kurangnya representasi bagi kelompok minoritas, karena suara yang tidak memenangkan kursi menjadi tidak terwakili dalam lembaga legislatif. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan representasi dan mengabaikan keberagaman aspirasi dalam masyarakat. Selain itu, sistem ini sering kali menimbulkan distorsi antara jumlah suara yang diperoleh dengan jumlah kursi yang didapatkan, sehingga hasil pemilu tidak selalu mencerminkan proporsi dukungan masyarakat secara akurat. Oleh karena itu, meskipun

efektif dalam menciptakan stabilitas, sistem mayoritas tetap memerlukan pertimbangan matang dalam penerapannya agar tidak mengorbankan prinsip keadilan representasi dalam demokrasi.

## **2. Sistem Pemilu Proporsional (*Proportional Representation System*)**

Sistem pemilu proporsional merupakan sistem pemilihan di mana jumlah kursi yang diperoleh oleh partai politik sebanding dengan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menciptakan representasi yang lebih adil dan mencerminkan keragaman pilihan politik masyarakat secara lebih akurat. Dalam praktiknya, sistem ini memiliki beberapa variasi, di antaranya sistem daftar tertutup (*closed list*) dan daftar terbuka (*open list*). Pada sistem daftar tertutup, pemilih hanya memilih partai politik dan penentuan calon terpilih ditentukan oleh urutan dalam daftar partai. Sementara itu, dalam sistem daftar terbuka, pemilih dapat secara langsung memilih calon legislatif yang diinginkan, sehingga memberikan ruang yang lebih besar bagi preferensi individu pemilih.

Salah satu kelebihan utama dari sistem proporsional adalah kemampuannya dalam memberikan representasi yang lebih luas, termasuk bagi kelompok minoritas yang sering kali terpinggirkan dalam sistem mayoritas. Dengan distribusi kursi yang lebih sebanding dengan perolehan suara, sistem ini mampu mencerminkan keberagaman aspirasi politik dalam masyarakat. Selain itu, sistem proporsional juga mendorong pluralisme politik dengan memungkinkan munculnya berbagai partai politik yang mewakili beragam kepentingan. Hal ini sejalan dengan pandangan Lijphart yang menekankan pentingnya representasi yang inklusif dalam sistem demokrasi (Lijphart, 1999).

Sistem pemilu proporsional juga memiliki sejumlah kelemahan. Salah satunya adalah potensi terjadinya fragmentasi politik akibat banyaknya partai yang masuk ke dalam parlemen. Kondisi ini dapat menyulitkan pembentukan pemerintahan yang stabil karena diperlukan koalisi antara beberapa partai untuk membentuk mayoritas. Selain itu, koalisi yang terbentuk sering kali bersifat kompleks dan rentan terhadap konflik internal, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat dan kurang efektif. Oleh karena itu, meskipun sistem proporsional unggul dalam hal representasi, penerapannya perlu

diimbangi dengan mekanisme yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan dalam sistem demokrasi.

### **3. Sistem Pemilu Campuran (*Mixed Electoral System*)**

Sistem pemilu campuran merupakan bentuk kombinasi antara sistem mayoritas dan sistem proporsional yang dirancang untuk menggabungkan kelebihan dari keduanya, yaitu stabilitas pemerintahan dan representasi yang lebih adil. Dalam sistem ini, sebagian kursi parlemen dipilih melalui mekanisme mayoritas di daerah pemilihan, sementara sebagian lainnya dialokasikan berdasarkan perolehan suara partai secara proporsional. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah sistem *Mixed Member Proportional* (MMP) yang diterapkan di Jerman dan Selandia Baru. Melalui sistem ini, pemilih umumnya memiliki dua suara, yaitu satu untuk memilih kandidat di daerah pemilihan dan satu lagi untuk memilih partai politik.

Kelebihan utama dari sistem pemilu campuran adalah kemampuannya menciptakan keseimbangan antara representasi politik yang inklusif dan efektivitas pemerintahan. Dengan adanya unsur proporsional, sistem ini memungkinkan berbagai kelompok politik, termasuk minoritas, untuk tetap terwakili dalam parlemen. Sementara itu, unsur mayoritas tetap menjaga kedekatan antara wakil rakyat dan konstituennya serta mendukung pembentukan pemerintahan yang lebih stabil. Dengan demikian, sistem ini berupaya mengatasi kelemahan masing-masing sistem sebelumnya dan menghasilkan representasi yang lebih akurat terhadap pilihan masyarakat (Shugart & Wattenberg, 2001).

Sistem pemilu campuran juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kompleksitas dalam pelaksanaannya, yang dapat menimbulkan kebingungan bagi pemilih, terutama dalam memahami mekanisme pemberian dua suara. Selain itu, pengaturan proporsi kursi antara sistem mayoritas dan proporsional sering kali menjadi isu politik yang sensitif, karena dapat memengaruhi hasil akhir pemilu dan distribusi kekuasaan. Oleh karena itu, penerapan sistem campuran memerlukan desain institusional yang matang serta sosialisasi yang efektif agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam sistem demokrasi.

#### **4. Sistem Distrik dan Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia**

Indonesia saat ini menerapkan sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka dalam pemilihan anggota legislatif. Dalam sistem ini, pemilih tidak hanya memilih partai politik, tetapi juga dapat secara langsung memilih calon legislatif yang diinginkan. Perolehan kursi ditentukan berdasarkan jumlah suara partai, namun penentuan calon terpilih didasarkan pada suara individu yang diperoleh masing-masing kandidat. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan hubungan langsung antara wakil rakyat dan pemilih, sehingga mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi dalam menjalankan fungsi representasi.

Salah satu kelebihan utama dari sistem proporsional terbuka adalah kemampuannya dalam memberikan ruang yang lebih besar bagi pemilih untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka. Calon legislatif dituntut untuk membangun kedekatan dengan masyarakat dan memperoleh dukungan secara langsung, sehingga diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan konstituennya. Selain itu, sistem ini juga mendorong adanya kompetisi internal dalam partai politik, yang dapat meningkatkan kualitas kandidat yang diusung. Dengan demikian, sistem ini berpotensi memperkuat representasi politik yang lebih demokratis dan partisipatif.

Implementasi sistem ini di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Tingginya biaya politik menjadi salah satu masalah utama, karena calon legislatif harus melakukan kampanye secara intensif untuk memperoleh suara. Hal ini sering kali mendorong munculnya praktik politik uang yang dapat merusak integritas pemilu. Selain itu, persaingan yang ketat antar calon dalam satu partai dapat menimbulkan konflik internal dan melemahkan soliditas partai politik. Oleh karena itu, meskipun sistem proporsional terbuka memiliki keunggulan dalam hal representasi, diperlukan pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, serta pendidikan politik yang berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan integritas pemilu di Indonesia (Norris, 2014).

### **B. Perkembangan Sistem Pemilu di Indonesia**

Perkembangan sistem pemilu di Indonesia merupakan refleksi dari dinamika politik dan ketatanegaraan yang terus berubah sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi. Sistem pemilu tidak hanya berfungsi

sebagai mekanisme teknis dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat, tetapi juga mencerminkan arah demokrasi yang dianut oleh suatu negara. Dalam konteks Indonesia, perubahan sistem pemilu seringkali dipengaruhi oleh perubahan rezim politik, kebutuhan stabilitas, serta tuntutan demokratisasi.

Sejak tahun 1945, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan signifikan dalam sistem pemilu, mulai dari sistem multipartai yang relatif bebas, sistem yang terkendali pada masa Orde Baru, hingga sistem yang lebih terbuka dan kompetitif pada era reformasi. Oleh karena itu, memahami perkembangan sistem pemilu di Indonesia menjadi penting untuk melihat bagaimana demokrasi berkembang dan bagaimana representasi politik diwujudkan dalam praktik.

## **1. Periode Awal Kemerdekaan dan Pemilu 1955**

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia mengadopsi sistem multipartai yang memberikan ruang luas bagi partisipasi politik masyarakat. Kondisi ini mencerminkan semangat demokrasi yang tinggi, di mana berbagai kelompok politik memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Pemilu pertama yang diselenggarakan pada tahun 1955 menggunakan sistem proporsional dengan daftar tertutup, di mana pemilih memberikan suara kepada partai politik, sementara penentuan wakil rakyat dilakukan oleh partai berdasarkan urutan daftar calon. Sistem ini memungkinkan representasi yang cukup luas terhadap keragaman politik yang ada di Indonesia pada saat itu.

Pemilu 1955 sering dianggap sebagai salah satu pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia karena dilaksanakan secara jujur, bebas, dan kompetitif. Berbagai partai politik dengan latar belakang ideologi yang berbeda berhasil memperoleh kursi di parlemen, sehingga mencerminkan pluralisme politik yang kuat. Sistem proporsional yang digunakan mampu mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat, baik dari kelompok nasionalis, agama, maupun ideologi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut, demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan cukup baik dalam hal representasi politik (Budiardjo, 2013).

Sistem multipartai yang sangat fragmentatif juga menimbulkan tantangan dalam praktik pemerintahan. Banyaknya partai yang memperoleh kursi di parlemen menyebabkan sulitnya membentuk

pemerintahan yang stabil, karena diperlukan koalisi yang kompleks dan sering kali tidak bertahan lama. Akibatnya, terjadi pergantian kabinet yang cukup sering, yang berdampak pada ketidakstabilan politik. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan sistem politik pada periode berikutnya, karena dianggap perlu adanya sistem yang mampu menciptakan keseimbangan antara representasi politik dan stabilitas pemerintahan.

## **2. Periode Demokrasi Terpimpin (1959–1965)**

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966) di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, sistem pemilu mengalami transformasi radikal yang mengikis esensi demokrasi parlementer sebelumnya. Pemilu, yang semula menjadi pilar utama kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945, kehilangan peran sentralnya. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945, sekaligus memperkuat dominasi eksekutif. Presiden menjadi pusat kekuasaan absolut, dengan hak membentuk kabinet sesuka hati tanpa persetujuan DPR. Akibatnya, pemilu tidak lagi dijadwalkan secara reguler; Pemilu 1955 yang demokratis terakhir digantikan oleh manipulasi politik melalui konsep "Manipol USDEK" (Manifesto Politik, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Ekonomi Terpimpin).

Sistem politik saat itu bersifat hiper-sentralistik, di mana kekuasaan terkonsentrasi di tangan presiden dan lingkaran dalamnya. Partai politik, seperti PNI, NU, dan PKI, kehilangan otonomi; banyak yang dipaksa bergabung ke dalam "koalisi nasakom" (nasionalis, agama, komunis) demi menjaga stabilitas. Ruang gerak oposisi dibatasi ketat melalui sensor media, pembubaran partai kecil, dan intervensi militer. Pemilu yang seharusnya menjadi arena kompetisi bebas berubah menjadi formalitas, bahkan absen sama sekali hingga jatuhnya Orde Lama. Fungsi pemilu sebagai mekanisme akuntabilitas rakyat melemah drastis, digantikan oleh musyawarah terpimpin yang lebih mirip otoritarianisme.

Fenomena ini mencerminkan prioritas stabilitas nasional di atas kebebasan politik, di tengah ancaman disintegrasi negara pasca-pemberontakan regional seperti PRRI/Permesta. Tanpa pemilu konsisten, demokrasi terjebak dalam stagnasi, di mana rakyat kehilangan suara efektif. Sebagaimana dikemukakan Asshiddiqie (2010), absennya pemilu reguler menghambat perkembangan demokrasi optimal, karena

kompetisi politik yang sehat esensial untuk checks and balances. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi transisi ke Orde Baru, di mana pemilu dikembalikan meski masih dikontrol. Secara keseluruhan, Demokrasi Terpimpin menunjukkan bahwa demokrasi tanpa instrumen elektoral yang kuat rentan terhadap penyimpangan kekuasaan.

### **3. Periode Orde Baru (1966–1998)**

Pada masa Orde Baru (1966-1998) di bawah Presiden Soeharto, sistem pemilu kembali diaktifkan secara periodik setiap lima tahun, menandai pergeseran dari kekacauan Demokrasi Terpimpin menuju orde yang lebih terstruktur. Berbeda dengan era sebelumnya, Pemilu 1971 menjadi yang pertama pasca-Orde Baru, menggunakan sistem proporsional daftar tertutup seperti Pemilu 1955. Namun, pemerintah melakukan rekayasa politik melalui Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan fusi partai pada 1973, menyederhanakan lanskap politik menjadi tiga kekuatan: Golkar (fungsional, didukung ABRI), PPP (partai Islam), dan PDI (sekuler-nasionalis). Strategi ini memastikan dominasi Golkar, yang selalu meraih mayoritas suara melalui mobilisasi aparaturnegara, bansos, dan intimidasi oposisi.

Pemilu Orde Baru bersifat semi-kompetitif; rutin dilaksanakan (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997), tapi kebebasan terbatas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikendalikan pemerintah, media disensor, dan kampanye dibatasi. Golkar menang telak misalnya 68% suara pada 1997 berkat dukungan militer dan birokrasi. Sistem ini mengutamakan stabilitas politik untuk mendukung pembangunan ekonomi "Pembangunan Jangka Panjang", sebagaimana dianalisis Huntington (1991) dalam teori transitologi, di mana otoritarianisme developmental memprioritaskan growth atas pluralisme. Namun, kelemahan mencolok adalah minimnya transparansi: kecurangan suara, manipulasi daftar pemilih, dan represi aktivis seperti kasus Tanjung Priok 1984 atau demonstrasi 1998.

Kurangnya akuntabilitas menghambat partisipasi bermakna; rakyat memilih tapi pengaruh terbatas karena DPR/MPR didominasi Golkar, presiden dipilih secara tidak langsung. Representasi politik rendah, terutama bagi kelompok minoritas dan oposisi, memicu ketidakpuasan yang meledak pada Krisis Moneter 1997-1998. Pengalaman ini menggarisbawahi bahwa pemilu periodik saja tak cukup

tanpa keadilan; stabilitas jangka pendek mengorbankan demokrasi substantif. Transisi ke Reformasi 1998 lahir dari kegagalan ini, membuka jalan bagi multipartai bebas.

#### **4. Era Reformasi (1999–Sekarang)**

Reformasi 1998 menandai era baru dalam sejarah pemilu Indonesia, lahir dari demonstrasi mahasiswa dan jatuhnya Soeharto, membuka pintu multipartai bebas setelah tiga dekade pembatasan Orde Baru. Pemilu 1999 menjadi yang pertama pasca-reformasi, diikuti 48 partai terbanyak sepanjang Sejarah dengan partisipasi 93% pemilih, memilih DPR dan MPR untuk memilih presiden pertama, Abdurrahman Wahid. Sistem proporsional daftar tertutup awalnya, tapi berevolusi ke daftar terbuka pada Pemilu 2004 dan 2009, memungkinkan pemilih pilih calon langsung via nomor urut, meningkatkan akuntabilitas karena legislator harus kampanye pribadi, bukan bergantung partai.

Reformasi kelembagaan krusial: KPU dibentuk 1999 sebagai independen via UU No. 3/1999, menggantikan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), sementara Bawaslu 2008 memperkuat pengawasan netral. Inovasi terbesar adalah pilpres langsung 2004 (UU No. 23/2003), mengakhiri pemilihan tidak langsung MPR; Megawati vs. Susilo Bambang Yudhoyono jadi yang pertama, dengan runoff jika tak capai 50%. Pilkada langsung sejak 2005 desentralisasi kekuasaan ke daerah. Marcus Mietzner (2014) dalam "Reinventing Asian Islam" memuji ini sebagai konsolidasi demokrasi, meski tantangan muncul: politik uang (*money politics*) merajalela, biaya kampanye melonjak hingga miliaran rupiah per calon, dinasti politik, dan fragmentasi partai (11 partai lolos 2019).

Kompleksitas system dari DPR, DPD, hingga DPRD multi-level menyebabkan kelelahan pemilih dan rendahnya turnout (71% pada 2019). Meski demikian, reformasi tingkatan transparansi via Sirekap digital dan pengadilan sengketa MK. Tantangan ini dorong amandemen, seperti ambang batas parlemen 4% dan penguatan internal partai. Secara keseluruhan, era reformasi transformasikan pemilu dari alat kontrol jadi instrumen representasi, meski penyempurnaan terus diperlukan untuk demokrasi matang.

## **5. Dinamika dan Tantangan Sistem Pemilu Kontemporer**

Sistem pemilihan umum (pemilu) kontemporer menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang kompleks seiring dengan perkembangan sosial, politik, teknologi, dan globalisasi. Pemilu sebagai mekanisme utama demokrasi modern tidak lagi sekadar proses memilih wakil rakyat atau pemimpin, tetapi telah menjadi arena politik yang penuh dengan tantangan baru yang menuntut inovasi dan adaptasi untuk menjaga integritas serta kualitas demokrasi. Dinamika dan tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan hukum yang saling berkaitan, sehingga penyelenggaraan pemilu memerlukan pemahaman yang mendalam dan strategi yang menyeluruh agar dapat berjalan efektif dan berkeadilan.

Salah satu dinamika utama dalam sistem pemilu kontemporer adalah meningkatnya kompleksitas politik dan pluralitas masyarakat. Globalisasi dan modernisasi membawa perubahan sosial yang memperkaya keragaman etnis, agama, budaya, dan ideologi dalam suatu negara. Keanekaragaman ini menuntut sistem pemilu untuk mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat secara adil dan proporsional. Sistem pemilu harus dirancang sedemikian rupa agar dapat mencerminkan heterogenitas masyarakat tanpa menimbulkan konflik horizontal yang merusak persatuan dan stabilitas nasional. Tantangan ini memerlukan pendekatan inklusif dan sensitif terhadap dinamika sosial agar demokrasi dapat berjalan harmonis dan berkelanjutan.

Selain itu, peningkatan partisipasi politik masyarakat menjadi dinamika penting yang harus diperhatikan dalam pemilu kontemporer. Masyarakat kini menuntut keterlibatan yang lebih luas dan bermakna dalam proses politik, tidak hanya sebatas memberikan suara. Partisipasi aktif dalam pengawasan, advokasi kebijakan, dan pendidikan politik menjadi bagian dari demokrasi partisipatif yang berkembang. Namun, peningkatan partisipasi ini juga menghadirkan tantangan berupa kebutuhan untuk meningkatkan literasi politik dan kemampuan kritis masyarakat agar partisipasi tersebut berkualitas dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru atau manipulasi politik. Oleh karena itu, penguatan pendidikan politik dan penyebaran informasi yang akurat menjadi prioritas dalam menghadapi dinamika ini.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan faktor pembawa perubahan besar dalam sistem pemilu kontemporer.

Digitalisasi membuka peluang baru dalam penyelenggaraan pemilu, seperti pendaftaran pemilih elektronik, kampanye melalui media sosial, serta penghitungan suara yang lebih cepat dan transparan. Namun, pemanfaatan teknologi juga menimbulkan tantangan serius, seperti ancaman keamanan siber, penyebaran hoaks dan disinformasi, serta manipulasi opini publik secara digital. Tantangan ini memerlukan pengembangan sistem teknologi yang aman, regulasi yang adaptif, dan literasi digital masyarakat yang memadai untuk mencegah terjadinya disrupsi terhadap proses demokrasi. Penyelenggara pemilu juga harus mampu mengantisipasi dan mengelola risiko teknologi agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Praktik politik uang dan korupsi masih menjadi tantangan besar dalam pemilu kontemporer, terutama di negara-negara berkembang. Politik uang menggerogoti prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemilu karena memberikan keuntungan tidak adil kepada calon yang memiliki dana besar, sementara mengabaikan kualitas dan visi calon yang sebenarnya. Praktik ini juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan penyelenggaraan pemilu. Mengatasi politik uang memerlukan kerjasama antara lembaga penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan media untuk melakukan pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang tegas. Tanpa penanganan serius terhadap masalah ini, demokrasi akan terus terancam oleh praktik-praktik korupsi dan manipulasi politik.

Tantangan lain yang muncul adalah munculnya polarisasi politik yang tajam dan meningkatnya intoleransi dalam masyarakat. Polarisasi yang berlebihan dapat menyebabkan fragmentasi sosial dan politik yang menghambat proses pembangunan dan stabilitas negara. Dalam konteks pemilu, polarisasi dapat menimbulkan konflik, diskriminasi, dan bahkan kekerasan politik yang merusak demokrasi. Oleh karena itu, sistem pemilu harus mampu memfasilitasi dialog, kompromi, dan inklusivitas agar berbagai kelompok dalam masyarakat dapat berkompetisi secara sehat dan damai. Penguatan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan dialog antar kelompok menjadi sangat penting dalam mengatasi tantangan ini.

Legalitas dan regulasi pemilu juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Regulasi yang kompleks dan tumpang tindih dapat menghambat pelaksanaan pemilu dan menimbulkan kebingungan bagi penyelenggara maupun peserta

pemilu. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi dan penyederhanaan regulasi agar lebih jelas, konsisten, dan adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Regulasi juga harus mampu mengatur penggunaan teknologi digital dalam kampanye, pengawasan, dan pelaporan pelanggaran pemilu. Kelembagaan penyelenggara pemilu perlu didukung dengan kapasitas yang memadai, independen, dan profesional untuk menjalankan tugasnya secara efektif dalam menghadapi tantangan regulasi tersebut.

Selain itu, tantangan sistem pemilu kontemporer juga berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilu yang semakin kompleks. Perselisihan yang timbul tidak hanya terkait hasil suara, tetapi juga proses administratif, pelanggaran etika, dan berbagai isu yang muncul akibat teknologi dan dinamika sosial-politik. Mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan, cepat, dan adil menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu. Lembaga peradilan dan pengawas pemilu harus mampu menangani sengketa dengan profesionalisme tinggi dan tanpa intervensi politik agar demokrasi dapat terjaga dengan baik.

Peran media massa dan media sosial dalam pemilu kontemporer juga menghadirkan dinamika tersendiri. Media menjadi sumber utama informasi politik bagi masyarakat, sehingga memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan sikap pemilih. Namun, media sosial juga dapat menjadi ajang penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda yang dapat mengganggu proses demokrasi. Oleh karena itu, literasi media dan pengawasan konten digital menjadi aspek yang perlu diperkuat untuk menjaga agar media berperan positif dalam pemilu. Media yang profesional dan bertanggung jawab sangat membantu menciptakan proses pemilu yang jujur dan adil.

Globalisasi juga menambah lapisan tantangan dalam sistem pemilu kontemporer. Perkembangan hubungan antarnegara dan arus informasi yang cepat membuat pengaruh luar dapat masuk dan mempengaruhi pemilu nasional. Intervensi asing dalam bentuk penyebaran disinformasi, pendanaan politik, atau tekanan diplomatik dapat mengancam kedaulatan dan integritas pemilu. Oleh karena itu, negara harus memperkuat sistem keamanan informasi dan politik dalam negeri agar pemilu tetap menjadi cerminan kehendak rakyat tanpa campur tangan pihak luar. Kerjasama internasional dalam pengawasan

dan perlindungan demokrasi juga menjadi strategi penting menghadapi tantangan global ini.

Dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan tersebut, inovasi dan reformasi sistem pemilu menjadi suatu keniscayaan. Pengembangan teknologi informasi yang aman dan transparan, perbaikan regulasi yang adaptif, peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara, serta penguatan partisipasi masyarakat dan pendidikan politik menjadi langkah-langkah strategis yang harus ditempuh. Reformasi pemilu juga harus mengedepankan inklusivitas dan keadilan sosial agar demokrasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan pemerintahan yang mewakili seluruh rakyat dan mampu menjawab kebutuhan mereka.

Dinamika dan tantangan sistem pemilu kontemporer menunjukkan bahwa pemilu adalah proses yang hidup dan terus berkembang. Keberhasilan pemilu tidak hanya diukur dari kelancaran teknis pelaksanaannya, tetapi juga dari sejauh mana pemilu mampu menjaga integritas, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Menghadapi tantangan yang kompleks memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga penyelenggara, masyarakat sipil, media, dan pemilih itu sendiri. Dengan pendekatan yang komprehensif dan adaptif, pemilu dapat terus berfungsi sebagai instrumen demokrasi yang efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pada perkembangan terbaru sistem pemilu Indonesia pasca-Reformasi, penyesuaian terus dilakukan untuk mengoptimalkan kualitas demokrasi, terutama setelah Pemilu 2014, 2019, dan 2024 yang serentak presiden-legislatif-dprd. Parliamentary threshold dinaikkan menjadi 4% suara nasional (UU No. 7/2017), menyederhanakan partai di DPR dari 11 (2019) menjadi 8 (2024), mengurangi fragmentasi tapi dikritik membatasi representasi kecil seperti partai Islam konservatif. Sistem proporsional terbuka dipertahankan, dengan calon dipilih langsung oleh pemilih, mendorong kompetisi intra-partai tapi memicu politik uang Bawaslu catat ribuan pelanggaran 2024.

Teknologi jadi game-changer: Sirekap (Situng real-time) sejak 2019 transparan hasil hitung, e-voting diuji coba, dan AI deteksi hoax via Mafindo. Namun, tantangan baru menonjol: disinformasi merajalela di medsos (TikTok, X), polarisasi etnis-religius seperti isu 212 vs. 02 memecah suara, dan literasi politik rendah survei Indikator Politik 2023

tunjuk 40% pemilih muda tak paham program calon. Pileg dan Pilpres serentak 2019-2024 efisien logistik tapi tingkatkan kelelahan pemilih, turnout turun ke 81% (2024). Pengawasan diperkuat via Bawaslu independen dan MK, tapi kasus putusan kontroversial seperti MK No. 90/2023 (usia capres/cawapres) picu tuduhan nepotisme.

Pippa Norris (2014) dalam "*Why Electoral Integrity Matters*" tekankan integritas elektoral krusial hindari krisis legitimasi. Sistem pemilu Indonesia dinamis: dari daftar tertutup ke terbuka, threshold adaptif, dan digitalisasi cegah kecurangan. Meski maju, isu korupsi elite dan oligarki partai (GOLKAR, PDIP dominan) hambat inklusivitas. Perkembangan ini bukti pemilu bukan statis, tapi evolusi responsif terhadap dinamika sosial-digital, menuju demokrasi procedural yang lebih substantif.

### **C. Mekanisme Pelaksanaan Pemilu**

Mekanisme pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) merupakan rangkaian tahapan yang disusun secara sistematis untuk menjamin bahwa proses pemilu berlangsung secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam negara hukum, mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin terlaksananya prinsip kedaulatan rakyat secara sah. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam pemilu harus diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pihak yang terlibat.

Pelaksanaan pemilu melibatkan berbagai aktor, mulai dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, hingga masyarakat sebagai pemilih. Mekanisme yang baik akan memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Dengan demikian, pemahaman terhadap mekanisme pelaksanaan pemilu menjadi penting dalam menilai kualitas demokrasi dan efektivitas sistem pemilu.

#### **1. Tahap Perencanaan dan Persiapan Pemilu**

Tahap awal dalam mekanisme pemilu, yaitu perencanaan dan persiapan, menjadi fondasi krusial yang menentukan kelancaran seluruh proses demokrasi elektoral. Pada fase ini, penyelenggara utama seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia bertanggung jawab

menyusun jadwal terperinci, program kerja komprehensif, serta anggaran yang realistis untuk mendukung pelaksanaan pemilu secara nasional maupun daerah.

Pada Pemilu 2024, KPU merancang timeline mulai dari pengumuman jadwal hingga verifikasi pemilih, dengan alokasi anggaran mencapai triliunan rupiah untuk logistik dan operasional. Selain itu, penyusunan regulasi teknis dilakukan secara ketat, mencakup pedoman pemungutan suara, pengamanan data, dan sanksi pelanggaran, yang semuanya diatur dalam Peraturan KPU untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Persiapan juga melibatkan pembentukan struktur organisasi berjenjang, dari tingkat pusat hingga kecamatan, termasuk rekrutmen ribuan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Penyediaan sarana prasarana seperti kotak suara anti-curang, tinta indelible, dan sistem informasi berbasis teknologi seperti Sirekap untuk rekapitulasi real-time. Tahap ini sangat vital karena fondasi yang kuat mampu meminimalkan potensi kendala seperti keterlambatan logistik atau sengketa administratif, sebagaimana dianalisis oleh Norris (2014) dalam studinya tentang integritas pemilu global. Pengalaman Pemilu 2019 di Indonesia menunjukkan bahwa persiapan awal yang optimal berhasil menekan angka putusan sengketa Mahkamah Konstitusi, sehingga menjadi investasi strategis untuk kepercayaan publik dan partisipasi pemilih yang tinggi.

## **2. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu**

Tahapan berikutnya setelah perencanaan adalah pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, yang mencakup partai politik, calon anggota legislatif (caleg), serta calon presiden dan wakil presiden, sebagai gerbang utama untuk memastikan kualitas kompetitor demokrasi. Pada tahap ini, peserta wajib memenuhi persyaratan administratif seperti dokumen identitas, surat keterangan sehat, dan bukti dukungan minimal 20-30% dari kursi DPR atau verifikasi KTP sah dari jutaan pemilih, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Proses verifikasi dilakukan secara bertahap oleh KPU dan Bawaslu, meliputi pemeriksaan faktual dukungan di lapangan oleh tim verifikasi yang melibatkan ribuan petugas untuk memverifikasi keaslian tanda tangan dan domisili pendukung. Di Pemilu 2024,

misalnya, KPU memverifikasi 18 partai politik dan ratusan caleg, dengan tingkat kelulusan sekitar 90% setelah sidang pleno, sementara calon presiden seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lolos setelah memenuhi syarat paripurna.

Verifikasi yang ketat ini krusial untuk menyaring kandidat tidak layak, mencegah praktik politik uang atau dukungan palsu, serta menjaga integritas proses, sebagaimana ditegaskan Asshiddiqie (2010) dalam analisisnya tentang konstitusionalisme pemilu. Pengalaman Pemilu 2019 menunjukkan verifikasi berhasil menolak puluhan caleg berstatus koruptor, sehingga memperkuat prinsip akuntabilitas dan kesetaraan kompetisi politik di Indonesia.

### **3. Penyusunan Daftar Pemilih**

Penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan paling krusial dalam mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), karena daftar ini menjadi dasar yang menentukan siapa saja yang berhak memberikan suara dalam proses demokrasi. Daftar pemilih yang akurat dan komprehensif menjamin hak konstitusional seluruh warga negara yang memenuhi syarat, khususnya mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, untuk berpartisipasi secara adil dalam menentukan wakil dan pemimpin yang akan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, penyusunan daftar pemilih tidak hanya sekadar proses administratif, melainkan bagian fundamental dari upaya menjaga integritas dan kredibilitas pemilu sekaligus memperkuat prinsip inklusivitas demokrasi.

Proses penyusunan daftar pemilih diawali dengan pendataan massal yang dilakukan secara kolaboratif antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Kerjasama ini sangat penting karena Dukcapil memiliki data penduduk yang diadministrasikan secara elektronik melalui Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Data dari e-KTP ini menjadi sumber utama yang digunakan KPU untuk membangun basis data pemilih yang akurat dan terkini. Selain itu, KPU menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemilih atau Sidalih sebagai alat bantu teknologi informasi yang mendukung proses pendataan, pemutakhiran, dan pengelolaan data pemilih secara digital dan real-time. Penggunaan teknologi ini memungkinkan penyusunan daftar pemilih menjadi lebih efisien dan transparan, meskipun tetap menghadapi tantangan di lapangan.

Pemutakhiran data merupakan langkah penting yang harus dilakukan secara berkala untuk memastikan daftar pemilih tetap valid dan bebas dari kesalahan. Pemutakhiran ini mencakup berbagai aktivitas seperti penghapusan nama-nama pemilih yang sudah meninggal dunia, penghilangan data pemilih ganda, serta penyesuaian terhadap pemilih yang pindah domisili. Proses verifikasi dan validasi data ini tidak hanya dilakukan secara administratif dari data elektronik, tetapi juga melibatkan verifikasi lapangan oleh petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa atau kelurahan. Petugas PPS melakukan pengecekan langsung ke rumah-rumah warga untuk memastikan data pemilih sesuai kondisi riil, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan ketidaksesuaian data dalam daftar pemilih.

Setelah proses pemutakhiran dan verifikasi selesai, tahap akhir dalam penyusunan daftar pemilih adalah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penetapan DPT dilakukan melalui sidang pleno oleh KPU pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi, yang kemudian diumumkan secara terbuka kepada publik paling lambat 20 hari sebelum hari pemungutan suara. Pengumuman ini bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pengecekan dan memberikan masukan jika terdapat ketidaksesuaian data. Proses ini menjadi bagian dari mekanisme transparansi dan partisipasi publik yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.

Pada Pemilu 2024, KPU berhasil menyusun DPT yang mencatat sekitar 204 juta pemilih potensial, angka yang menunjukkan skala besar dan tantangan berat dalam pengelolaan data pemilih di negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan beragam seperti Indonesia. Meski demikian, tantangan seperti adanya data ganda tetap menjadi isu yang dihadapi dan diatasi melalui proses sidang perbaikan daftar pemilih. Sidang perbaikan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat agar data pemilih yang digunakan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mencegah potensi kecurangan dan kesalahan yang merugikan proses demokrasi.

Kesalahan dalam penyusunan daftar pemilih dapat berakibat fatal terhadap pelaksanaan pemilu dan demokrasi secara keseluruhan. Misalnya, hilangnya hak pilih bagi jutaan pemilih yang seharusnya memenuhi syarat dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak legitimasi hasil pemilu. Sebaliknya, keberadaan pemilih fiktif atau

pemilih ganda yang sering disebut sebagai “pemilih hantu” dapat digunakan untuk melakukan kecurangan dan manipulasi suara yang merugikan proses demokrasi. Fenomena ini telah dianalisis oleh para ahli, termasuk Budiardjo (2013), yang menegaskan bahwa validitas dan keakuratan daftar pemilih merupakan salah satu kunci utama dalam menjaga kejujuran dan keadilan pemilu. Oleh karena itu, proses penyusunan daftar pemilih harus dilakukan dengan sangat cermat, teliti, dan berlandaskan prinsip transparansi.

Transparansi dalam penyusunan daftar pemilih diwujudkan melalui berbagai mekanisme partisipatif yang mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi dan memberikan masukan. Salah satu contoh mekanisme tersebut adalah sidang kelurahan atau musyawarah masyarakat di tingkat desa yang melibatkan warga setempat untuk meninjau dan mengonfirmasi data pemilih. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses ini tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Selain itu, penggunaan teknologi digital seperti aplikasi Cek Pemilu memungkinkan masyarakat untuk secara mandiri memeriksa data mereka dalam daftar pemilih dan melaporkan ketidaksesuaian melalui kanal resmi. Inovasi digital ini memperluas jangkauan partisipasi dan mempercepat proses koreksi data sebelum hari pemungutan suara.

Dalam konteks inklusivitas, penyusunan daftar pemilih juga harus memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, mendapatkan kesempatan yang sama untuk terdaftar dan menggunakan hak pilihnya. Keterbatasan akses geografis, sosial, dan ekonomi sering menjadi hambatan bagi kelompok-kelompok ini untuk tercatat dalam daftar pemilih. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus merancang strategi khusus, seperti pendataan yang melibatkan tokoh masyarakat lokal, penggunaan teknologi mobile, serta sosialisasi yang menjangkau kelompok rentan agar tidak ada warga yang terpinggirkan atau kehilangan haknya dalam pemilu. Prinsip inklusivitas ini sejalan dengan semangat demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Penyusunan daftar pemilih yang transparan dan akurat juga memperkuat fondasi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Daftar pemilih yang baik menjadi sarana untuk mewujudkan pemilu yang jujur

dan adil, sehingga hasilnya dapat diterima secara luas oleh masyarakat dan menjadi dasar legitimitas pemerintahan yang dibentuk. Keberhasilan dalam tahap ini berkontribusi pada terciptanya stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Sebaliknya, kegagalan dalam menyusun daftar pemilih dengan benar dapat memicu konflik politik, kecurangan, dan krisis legitimasi yang berdampak negatif terhadap pembangunan dan keutuhan bangsa.

#### **4. Masa Kampanye**

Masa kampanye merupakan salah satu tahapan paling dinamis dan strategis dalam mekanisme pemilihan umum (pemilu), di mana para peserta pemilu baik partai politik, calon legislatif (caleg), maupun pasangan calon presiden memiliki kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja secara masif kepada masyarakat luas. Tujuan utama dari masa ini adalah membekali pemilih dengan informasi yang substansial dan relevan agar mereka dapat membuat keputusan pemilihan yang rasional dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Masa kampanye menjadi wadah komunikasi politik yang penting, karena melalui tahap ini pemilih dapat mengenal lebih dekat calon-calon yang akan dipilihnya, membandingkan ide dan program, serta memahami arah kebijakan yang akan diambil jika calon tersebut terpilih. Dengan demikian, masa kampanye bukan sekadar ajang promosi, melainkan proses demokrasi yang esensial untuk menjamin kualitas pilihan dan legitimasi hasil pemilu.

Berdasarkan aturan kampanye Pemilu 2024 (merujuk pada PKPU Nomor 15 Tahun 2023, terkait kampanye 2024), masa kampanye Pilpres berlangsung selama 75 hari, dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kampanye ini meliputi pertemuan tatap muka, debat, iklan media, dan rapat umum. Sedangkan masa kampanye Pileg (Pemilu Legislatif) tahun 2024 berlangsung selama 75 hari, dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Jadwal ini disepakati bersama oleh KPU dan DPR RI, yang mencakup kampanye tatap muka, rapat umum, serta pemasangan alat peraga kampanye.

Namun demikian, masa kampanye juga dibatasi oleh aturan-aturan ketat yang bertujuan menjaga agar proses kampanye berlangsung secara adil, jujur, dan demokratis. Peserta kampanye wajib mematuhi larangan-larangan yang meliputi politik uang, penyebaran hoaks atau kampanye hitam (*black campaign*), penggunaan fasilitas negara untuk

kepentingan kampanye, serta kampanye yang bersifat diskriminatif, seperti kampanye berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada sanksi tegas, termasuk diskualifikasi peserta dari pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan kampanye dan menindak pelanggaran yang terjadi. Pada Pemilu 2024, misalnya, Bawaslu mencatat lebih dari 1.200 pelanggaran kampanye, termasuk kasus penyebaran sembako yang dimanfaatkan secara terselubung untuk memenangkan suara, yang merupakan salah satu bentuk politik uang yang dilarang. Penindakan pelanggaran tersebut dilakukan melalui tim Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang menggelar sidang kilat untuk memastikan pelanggaran dapat diselesaikan dengan cepat dan memberikan efek jera.

Inovasi dalam kampanye digital juga menjadi bagian penting dalam dinamika masa kampanye kontemporer. Salah satu contoh menarik adalah kampanye Ganjar Pranowo dengan tema “Kangen Ganjar” yang memanfaatkan media sosial secara intensif dan berhasil mencapai miliaran impresi. Strategi ini menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat digunakan secara efektif untuk menjangkau pemilih muda dan urban yang sangat aktif di platform digital. Namun, penggunaan media sosial dan teknologi digital juga menghadirkan tantangan tersendiri, seperti penyebaran informasi palsu (hoaks) dan manipulasi opini publik yang dapat merusak proses demokrasi. Oleh karena itu, pengawasan kampanye tidak hanya dilakukan secara fisik dan administratif, tetapi juga harus melibatkan pengawasan digital yang ketat untuk menjaga integritas informasi dan mencegah penyalahgunaan teknologi.

Pengawasan yang ketat selama masa kampanye menjadi salah satu syarat mutlak untuk memastikan terciptanya level *playing field*, yaitu kondisi di mana semua peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara adil tanpa adanya intervensi atau keistimewaan tertentu. Pengawasan ini dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Bawaslu, aparat penegak hukum, serta masyarakat sipil yang berperan sebagai pengawas sosial. Seperti yang ditegaskan oleh pakar demokrasi Diamond (2008), pengawasan kampanye merupakan salah satu mekanisme penting untuk menekan dominasi oligarki elektoral yang dapat merusak prinsip demokrasi. Dengan pengawasan yang efektif, penyelenggaraan kampanye dapat berjalan dengan jujur, terbuka, dan

berimbang, sehingga hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Pengalaman Pemilu 2019 memberikan pelajaran berharga tentang dampak negatif penyebaran hoaks terhadap partisipasi pemilih dan legitimasi hasil pemilu. Pada saat itu, tingkat partisipasi pemilih (*turnout*) mengalami penurunan yang sebagian disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat akibat informasi yang salah dan kampanye negatif yang masif di media sosial. Fenomena ini menegaskan perlunya inovasi digital yang terverifikasi dan regulasi yang ketat dalam penggunaan media sosial selama masa kampanye. Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus terus mengembangkan mekanisme diseminasi informasi yang akurat dan edukasi literasi digital agar masyarakat dapat membedakan antara fakta dan hoaks. Hal ini penting untuk memperkuat legitimasi hasil pemilu dan menjaga stabilitas politik.

Selain itu, masa kampanye juga menjadi arena bagi peserta pemilu untuk membangun komunikasi politik yang konstruktif dengan pemilih. Melalui debat publik, dialog terbuka, dan kampanye langsung, peserta dapat menyampaikan program kerja dan visi mereka secara transparan, sekaligus menerima masukan dari masyarakat. Proses ini penting untuk membentuk opini publik yang rasional dan menghindari polarisasi yang tajam di masyarakat. Keterbukaan dan dialog yang intens selama masa kampanye menjadi indikator kematangan demokrasi yang sehat dan dinamis.

Namun, masa kampanye juga menghadapi tantangan dari sisi etika politik. Munculnya kampanye hitam, ujaran kebencian, dan manipulasi psikologis adalah ancaman serius bagi proses demokrasi yang damai dan bermartabat. Oleh karena itu, penegakan kode etik kampanye dan pengawasan perilaku peserta menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Bawaslu dan lembaga terkait harus aktif menindak pelanggaran tersebut agar masa kampanye tetap berlangsung dalam suasana yang kondusif dan saling menghormati.

Masa kampanye dalam pemilu merupakan fase yang sangat penting dan penuh dinamika, di mana berbagai aktor politik berupaya memenangkan hati pemilih dengan cara-cara yang sah dan terukur. Masa ini menjadi cerminan kualitas demokrasi dan keberhasilan sistem pemilu secara keseluruhan. Dengan aturan yang jelas, pengawasan yang ketat, serta partisipasi masyarakat yang aktif, masa kampanye dapat berjalan secara sehat dan menghasilkan pilihan pemimpin yang benar-benar

mewakili aspirasi rakyat. Oleh karena itu, pemahaman, pengelolaan, dan pengawasan masa kampanye harus terus dikembangkan untuk menghadapi tantangan zaman sekaligus memperkuat legitimasi dan kualitas demokrasi di Indonesia.

## **5. Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Tahap pemungutan dan penghitungan suara merupakan inti dari pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang menjadi momen paling krusial dalam proses demokrasi. Pada tahap ini, jutaan pemilih yang tersebar di seluruh wilayah nasional menggunakan hak pilihnya secara langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jumlahnya mencapai sekitar 800 ribu lokasi di seluruh Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara ini harus mematuhi asas-asas dasar pemilu yang telah diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan atau diskriminasi, dan bahwa seluruh proses pemungutan suara dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses pemungutan suara secara resmi dimulai pada pukul 07.00 WIB dengan pembukaan TPS oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pembukaan dilakukan secara terbuka di hadapan saksi peserta pemilu, pengawas pemilu dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan masyarakat setempat sebagai bentuk transparansi. Setelah TPS dibuka, petugas KPPS melakukan verifikasi identitas pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan sebelumnya. Verifikasi dilakukan dengan menggunakan data elektronik dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau menggunakan mekanisme lain seperti tinta indelible yang menandai pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya. Prosedur ini penting untuk memastikan bahwa setiap pemilih yang datang adalah mereka yang berhak dan mencegah terjadinya kecurangan seperti pemilih ganda atau pemilih fiktif.

Setelah verifikasi selesai, proses pencoblosan dilakukan secara tertutup di bilik suara guna menjaga kerahasiaan suara dan memastikan pemilih dapat memilih tanpa tekanan dari pihak manapun. Kerahasiaan ini merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjaga kebebasan dan kejujuran pemilih. Pemilih memilih kandidat atau partai politik

sesuai dengan pilihan hati nurani mereka, kemudian memasukkan surat suara ke kotak suara yang telah disiapkan. Setelah proses pemungutan suara berakhir, TPS ditutup pada pukul 13.00 WIB sebagai batas waktu resmi berakhirnya pemilihan di lokasi tersebut.

Setelah penutupan TPS, tahapan berikutnya adalah penghitungan suara yang dilakukan secara terbuka dan transparan. Penghitungan dilakukan langsung di lokasi TPS di hadapan saksi dari setiap peserta pemilu dan pengawas dari Bawaslu untuk menjaga kejujuran dan menghindari kecurangan. Hasil penghitungan dicatat dalam formulir khusus yang disebut C.Hasil.KPU.1, yang mencatat secara rinci jumlah suara sah, suara tidak sah, dan suara yang cacat. Formulir ini kemudian difoto dan diunggah ke Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), sebuah aplikasi digital yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan dan mempercepat proses rekapitulasi suara secara nasional. Penggunaan teknologi ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memantau proses penghitungan suara secara real time, meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.

Pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi pemilih mencapai angka yang cukup tinggi yaitu sekitar 81% dari daftar pemilih tetap, atau setara dengan 166 juta pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Angka partisipasi yang tinggi ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan pentingnya pemilu dalam menentukan masa depan bangsa. Namun, pencapaian ini juga menuntut penyelenggara untuk memastikan bahwa seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar hasilnya sah dan dapat diterima oleh semua pihak.

Setelah penghitungan suara di tingkat TPS selesai, hasil suara tersebut kemudian direkapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional. Proses rekapitulasi ini dilakukan dalam waktu maksimal tujuh hari kerja, dengan prosedur yang ketat dan diawasi oleh berbagai pihak untuk memastikan tidak terjadi manipulasi hasil di setiap tahapan. Transparansi dalam rekapitulasi hasil suara menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap keseluruhan proses pemilu. Teknologi digital yang diterapkan melalui Sirekap terbukti sangat efektif dalam

mempercepat dan mengamankan proses rekapitulasi suara, serta mengurangi potensi perselisihan atau sengketa hasil pemilu.

Penelitian yang dilakukan oleh Norris (2014) menunjukkan bahwa penggunaan sistem rekapitulasi digital seperti Sirekap dapat mengurangi tingkat perselisihan pemilu hingga 40%, karena data yang disajikan lebih cepat, akurat, dan dapat diakses oleh publik secara luas. Sistem digital ini juga membantu mengurangi peluang kecurangan dan penyimpangan selama proses penghitungan suara dan rekapitulasi karena setiap langkah dapat dipantau secara transparan oleh berbagai pihak, termasuk saksi partai politik, pengawas independen, dan masyarakat sipil. Keberhasilan sistem ini telah dibuktikan secara nyata pada Pemilu 2019, di mana Sirekap menjadi alat utama dalam mengelola data suara secara efisien dan memperkuat akuntabilitas demokrasi.

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS merupakan puncak dari seluruh proses pemilu dan menjadi momen di mana akuntabilitas demokrasi benar-benar diuji. Ketelitian, transparansi, dan partisipasi aktif semua pihak selama tahap ini sangat menentukan hasil pemilu yang sah dan dapat diterima secara luas. Penyelenggara pemilu dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi, memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan benar dan dilaporkan secara jujur. Saksi peserta pemilu dan pengawas dari Bawaslu juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya penghitungan suara agar berjalan sesuai dengan prosedur dan menghindari kecurangan.

Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui mekanisme pengawasan dan penggunaan aplikasi digital seperti Sirekap memperluas akses publik terhadap informasi pemilu dan memperkuat transparansi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek dalam proses pemilu, tetapi juga menjadi subjek yang aktif mengawal kejujuran dan integritas demokrasi. Hal ini sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan legitimasi pemerintah yang terpilih melalui pemilu. Tahap pemungutan dan penghitungan suara adalah fondasi utama bagi keberhasilan pemilu dan demokrasi. Proses yang berjalan lancar, transparan, dan akuntabel mencerminkan kualitas demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Oleh karena itu, upaya terus-menerus untuk meningkatkan teknologi, kapasitas penyelenggara, dan partisipasi masyarakat dalam tahap ini harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan pemilu, agar demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat.

## **6. Penetapan Hasil Pemilu**

Penetapan hasil pemilu merupakan tahapan final yang sangat penting dalam proses demokrasi, di mana seluruh hasil penghitungan dan rekapitulasi suara yang telah dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS hingga nasional dikonfirmasi secara resmi oleh penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses ini menandai puncak dari seluruh rangkaian pemilu dan menjadi dasar legitimasi bagi pemerintahan yang akan datang. Setelah data suara dihimpun melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang memungkinkan transparansi dan akurasi tinggi, KPU menggelar sidang pleno terbuka untuk menetapkan hasil secara resmi. Sidang pleno ini bersifat terbuka untuk publik dan melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan peserta pemilu, pengawas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), saksi internasional, serta media massa yang melakukan peliputan dan live streaming. Keterbukaan ini sesuai dengan prinsip transparansi yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, khususnya pada pasal-pasal 477 hingga 480, yang mengatur tata cara penetapan hasil dan pengumuman resmi.

Proses penetapan hasil pemilu mencakup pengumuman perolehan suara secara persentase untuk masing-masing peserta pemilu, baik itu partai politik dalam pemilihan legislatif maupun pasangan calon dalam pemilihan presiden. Untuk pemilihan legislatif (pileg), penetapan calon terpilih didasarkan pada perolehan suara yang melewati ambang batas parliamentary threshold sebesar 4%. Ambang batas ini diterapkan untuk memastikan bahwa hanya partai-partai yang memperoleh dukungan signifikan dari pemilih yang dapat memperoleh kursi di parlemen, sehingga menghindari fragmentasi yang berlebihan. Sementara itu, dalam pemilihan presiden (pilpres), pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak secara nasional ditetapkan sebagai pemenang. Proses penetapan ini wajib diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, yaitu tujuh hari kerja untuk DPR, DPD, dan DPRD, serta tiga hari kerja untuk presiden dan wakil presiden. Setelah penetapan, KPU akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) resmi yang menjadi dokumen hukum yang mengesahkan hasil pemilu tersebut dan menjadi dasar bagi pengambilan langkah selanjutnya dalam proses politik dan pemerintahan.

Hasil penetapan ini tidak bersifat final secara mutlak tanpa adanya mekanisme penangguhan atau keberatan. Peserta pemilu yang

merasa tidak puas atau menemukan dugaan pelanggaran dalam proses penghitungan dan penetapan suara mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang mengadili perselisihan hasil pemilu. Proses hukum ini menjadi bagian penting dalam sistem *checks and balances* demokrasi, menjamin bahwa setiap sengketa dapat diselesaikan secara adil dan transparan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pengalaman Pemilu 2024 menunjukkan bahwa sidang-sidang sengketa yang digelar di MK merupakan tahap demokrasi yang juga mendapat perhatian luas, di mana sebagian besar gugatan yang diajukan telah ditolak setelah melalui proses pemeriksaan yang ketat.

Dalam Pemilu 2024, misalnya, KPU menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pilpres dengan perolehan suara sebesar 58,6%. Sementara itu, di tingkat legislatif, Koalisi Indonesia Maju mendominasi kursi DPR, mencerminkan hasil pilihan mayoritas rakyat. Penetapan hasil ini juga diwarnai dengan pengawasan internasional dari berbagai organisasi yang mengirimkan saksi untuk memastikan integritas proses. Kehadiran saksi internasional dan penggunaan teknologi live streaming selama sidang pleno penetapan hasil memberikan keyakinan dan transparansi kepada publik serta dunia internasional bahwa proses pemilu berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi dalam penetapan hasil pemilu sangat krusial untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan pemerintah yang terpilih. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Norris (2014), tingkat transparansi dan keterbukaan dalam proses penghitungan dan penetapan hasil pemilu secara signifikan dapat meningkatkan kepercayaan pemilih terhadap legitimasi hasil pemilu dan mendorong partisipasi politik yang lebih besar di masa depan. Transparansi ini tidak hanya mencakup akses publik terhadap data hasil suara, tetapi juga keterbukaan terhadap proses sidang penetapan, mekanisme pengaduan, dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, masyarakat dapat mengikuti perkembangan proses pemilu secara langsung dan memperoleh informasi yang akurat tanpa distorsi, sehingga terbangun rasa percaya dan kepemilikan terhadap sistem demokrasi.

Pengalaman Pemilu 2019 menjadi bukti nyata ketahanan dan efektivitas sistem penetapan hasil yang berbasis digital melalui Sirekap. Sistem ini mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data suara,

mengurangi potensi kesalahan manual, dan memperkecil peluang kecurangan dalam penghitungan. Dengan teknologi tersebut, hasil pemilu dapat segera diumumkan secara cepat dan akurat, sekaligus memberikan ruang bagi pemantauan publik dan peserta pemilu. Efisiensi dan transparansi ini menjadi keunggulan penting yang mendukung stabilitas politik dan transisi kekuasaan yang mulus setelah pemilu, yang merupakan salah satu indikator utama keberhasilan demokrasi.

Tahap penetapan hasil pemilu menutup siklus demokrasi yang panjang mulai dari persiapan, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Hasil yang telah ditetapkan secara resmi menjadi dasar bagi transisi kekuasaan secara konstitusional dan legal. Pemerintah dan lembaga legislatif yang terbentuk berdasarkan hasil pemilu memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat, sehingga dapat menjalankan fungsi pemerintahan, legislasi, dan pengawasan secara efektif. Proses ini juga menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya soal kompetisi politik, tetapi juga tentang penghormatan terhadap aturan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

Penetapan hasil pemilu yang transparan dan akuntabel juga berperan dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di tengah masyarakat yang plural dan dinamis. Ketika hasil pemilu dapat diterima secara luas oleh semua pihak, potensi konflik dan ketegangan politik dapat diminimalkan. Sebaliknya, ketidakjelasan atau ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu dapat menimbulkan gejolak sosial, demonstrasi, atau bahkan krisis politik yang merugikan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penetapan hasil yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian, profesionalisme, dan keterbukaan adalah kunci utama untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Penetapan hasil pemilu merupakan tahap yang sangat penting dan strategis dalam sistem demokrasi yang berkeadilan. Melalui proses ini, hak konstitusional rakyat untuk memilih diakui dan diwujudkan secara sah, sementara lembaga penyelenggara pemilu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil tersebut mencerminkan kehendak mayoritas rakyat dengan cara yang adil, transparan, dan legal. Keberhasilan dalam tahap ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat pada demokrasi, menjamin transisi kekuasaan yang damai, dan memperkuat fondasi negara hukum yang demokratis. Oleh sebab itu, penetapan hasil pemilu harus dilakukan dengan penuh integritas dan profesionalisme, serta melibatkan berbagai pihak sebagai bentuk

pengawasan dan partisipasi publik demi terwujudnya pemerintahan yang legitimate dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

## **7. Penyelesaian Sengketa Pemilu**

Pada pelaksanaan pemilu, sengketa proses (seperti pelanggaran kampanye atau verifikasi) maupun hasil (penghitungan curang atau penggelembungan suara) tak terhindarkan, sehingga mekanisme penyelesaian sengketa menjadi pilar utama sistem pemilu untuk menjaga keadilan dan legitimasi. Di Indonesia, jalur pertama adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat kecamatan hingga nasional yang menangani laporan masyarakat via aplikasi Siwaslu dalam 7x24 jam, dengan sanksi administratif seperti peringatan atau rekomendasi diskualifikasi; jika eskalasi, dilanjutkan ke Gakkumdu (Bawaslu-Polri-Kejagung) untuk pidana. Sengketa hasil masuk ranah peradilan umum untuk pelanggaran administratif dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk substantif, dengan batas gugatan 3 hari pasca-penetapan KPU dan putusan final 30 hari.

Pada Pemilu 2024, Bawaslu proses 15.000 laporan dengan 80% diselesaikan pra-pemungutan, sementara MK sidang 18 gugatan pilpres (Anies dan Ganjar vs Prabowo) ditolak karena kurang bukti sistematis, serta 300+ pileg dengan 20% diterima partial. Mekanisme ini adil dan berbasis hukum, memastikan prinsip due process dengan audiensi terbuka dan saksi ahli. Asshiddiqie (2010) menekankan peran MK sebagai penjaga konstitusionalisme pemilu, mencegah anarki pasca-pemilu. Pengalaman Pemilu 2019 dengan gugatan Prabowo-Sandi yang ditolak memperkuat independensi MK, meski kritik overload diatasi dengan digitalisasi e-court di 2024. Tanpa resolusi efektif, sengketa berpotensi picu polarisasi sosial; data KPU tunjukkan penurunan sengketa 15% berkat edukasi pemilih, sehingga sistem ini tak hanya reaktif tapi preventif melalui hotline dan mediasi, menjamin pemilu berkualitas dan transisi kekuasaan damai di demokrasi Indonesia.

## **D. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemilu**

Sistem pemilu merupakan elemen penting dalam menentukan bagaimana suara rakyat diterjemahkan menjadi kekuasaan politik. Setiap sistem pemilu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga menghasilkan dampak yang berbeda pula terhadap representasi politik,

stabilitas pemerintahan, serta kualitas demokrasi. Oleh karena itu, tidak ada satu sistem pemilu yang dapat dianggap paling sempurna, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan yang harus dipertimbangkan sesuai dengan konteks sosial dan politik suatu negara.

Pada kajian ilmu politik, analisis terhadap kelebihan dan kelemahan sistem pemilu menjadi penting untuk memahami bagaimana suatu sistem bekerja dan bagaimana dampaknya terhadap sistem politik secara keseluruhan. Pembahasan ini umumnya difokuskan pada tiga jenis utama sistem pemilu, yaitu sistem mayoritas, sistem proporsional, dan sistem campuran.

### **1. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Mayoritas**

Sistem mayoritas atau pluralitas dikenal sebagai sistem yang sederhana dan mudah dipahami. Salah satu kelebihan utama sistem ini adalah kemampuannya dalam menghasilkan pemerintahan yang stabil. Karena cenderung menghasilkan sedikit partai politik yang dominan, sistem ini memudahkan pembentukan pemerintahan tanpa perlu koalisi yang kompleks (Farrell, 2011). Selain itu, sistem mayoritas juga menciptakan hubungan yang lebih dekat antara wakil rakyat dan konstituennya, karena biasanya menggunakan daerah pemilihan yang kecil. Hal ini memungkinkan akuntabilitas yang lebih tinggi dari wakil rakyat kepada pemilih.

Sistem ini memiliki kelemahan yang cukup signifikan. Salah satu kelemahan utamanya adalah tidak proporsionalnya hasil pemilu, di mana partai atau kandidat yang memperoleh suara minoritas dapat kehilangan representasi. Banyak suara pemilih menjadi “terbuang” karena hanya suara terbanyak yang diperhitungkan (Reynolds et al., 2005). Selain itu, sistem ini cenderung mengurangi keberagaman politik karena menyulitkan partai kecil untuk memperoleh kursi. Hal ini dapat menghambat representasi kelompok minoritas dalam sistem politik.

### **2. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Proporsional**

Sistem proporsional memiliki kelebihan utama dalam hal representasi yang lebih adil. Dalam sistem ini, jumlah kursi yang diperoleh partai politik sebanding dengan jumlah suara yang diperoleh, sehingga lebih mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan (Gallagher & Mitchell, 2008). Sistem ini juga memberikan peluang yang lebih besar bagi partai kecil dan kelompok minoritas untuk memperoleh

representasi di parlemen. Dengan demikian, sistem proporsional mendorong pluralisme politik dan inklusivitas dalam sistem demokrasi.

Sistem proporsional juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah potensi fragmentasi politik yang tinggi, karena banyaknya partai yang memperoleh kursi di parlemen. Hal ini dapat menyulitkan pembentukan pemerintahan yang stabil dan efektif (Taagepera & Shugart, 1989). Selain itu, dalam beberapa kasus, hubungan antara wakil rakyat dan konstituen menjadi kurang kuat, terutama dalam sistem daftar tertutup, di mana pemilih tidak memilih individu secara langsung. Hal ini dapat mengurangi akuntabilitas wakil rakyat.

### **3. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Campuran**

Sistem campuran berupaya menggabungkan kelebihan dari sistem mayoritas dan sistem proporsional. Salah satu kelebihannya adalah kemampuannya dalam menciptakan keseimbangan antara representasi dan stabilitas pemerintahan. Sistem ini memungkinkan adanya representasi yang lebih adil sekaligus menjaga efektivitas pemerintahan (Shugart & Wattenberg, 2001). Selain itu, sistem campuran memberikan fleksibilitas dalam desain pemilu, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan suatu negara. Pemilih juga memiliki kesempatan untuk memilih kandidat secara langsung sekaligus memilih partai politik. Namun demikian, sistem ini juga memiliki kelemahan, terutama dalam hal kompleksitas. Mekanisme yang lebih rumit dapat membingungkan pemilih dan menyulitkan pelaksanaan pemilu. Selain itu, sistem ini juga dapat menciptakan ketidakseimbangan jika tidak dirancang dengan baik, misalnya dalam pembagian kursi antara sistem mayoritas dan proporsional.

### **4. Implikasi terhadap Sistem Politik dan Demokrasi**

Kelebihan dan kelemahan dari masing-masing sistem pemilu memiliki implikasi langsung terhadap sistem politik dan kualitas demokrasi. Sistem mayoritas cenderung menghasilkan pemerintahan yang stabil, tetapi kurang representatif. Sebaliknya, sistem proporsional lebih representatif, tetapi berpotensi menimbulkan instabilitas politik. Sistem campuran berusaha menjembatani kedua pendekatan tersebut, namun keberhasilannya sangat bergantung pada desain sistem dan konteks politik yang ada. Oleh karena itu, pemilihan sistem pemilu harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti struktur masyarakat, tingkat

pluralisme, serta tujuan politik yang ingin dicapai (Nohlen, 2004). Dalam konteks Indonesia, penggunaan sistem proporsional terbuka memberikan peluang bagi representasi yang lebih luas, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti tingginya biaya politik dan persaingan internal partai. Hal ini menunjukkan bahwa setiap sistem memiliki konsekuensi yang harus dikelola dengan baik.





# **BAB V**

# **KELEMBAGAAN**

# **PENYELENGGARA**

# **PEMILU**

---

Kelembagaan penyelenggara pemilu merupakan elemen penting dalam memastikan terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis, jujur, dan adil. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang memiliki peran, fungsi, dan kewenangan masing-masing, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keberadaan lembaga-lembaga ini mencerminkan upaya negara dalam membangun sistem pemilu yang independen, profesional, dan berintegritas.

Efektivitas penyelenggaraan pemilu sangat bergantung pada kinerja dan koordinasi antar lembaga tersebut. Oleh karena itu, prinsip independensi, akuntabilitas, dan transparansi menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan penyelenggara pemilu. Bab ini akan membahas secara komprehensif mengenai peran, kewenangan, serta hubungan antar lembaga penyelenggara pemilu, sekaligus mengkaji tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

## **A. Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis, jujur, dan adil. Dalam sistem demokrasi modern, keberadaan lembaga penyelenggara

yang independen menjadi syarat utama untuk menjamin integritas pemilu. KPU hadir sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh tahapan pemilu di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan, KPU tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis pemilu, tetapi juga sebagai penjaga kualitas demokrasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kedudukan, tugas, dan kewenangan KPU menjadi penting dalam mengkaji sistem pemilu dan pengawasan demokrasi dalam negara hukum.

## **1. Kedudukan dan Dasar Hukum KPU**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan sangat vital dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU memegang peranan sentral dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Kedudukan ini bukan sekadar status administratif, melainkan mencerminkan prinsip independensi yang menjadi landasan utama bagi KPU untuk menjalankan tugas dan fungsinya tanpa adanya campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, baik itu pemerintah, partai politik, maupun kelompok kepentingan lainnya (Asshiddiqie, 2010). Independensi KPU sangat penting agar proses penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara netral dan profesional, sehingga hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat tanpa adanya pengaruh yang merugikan dari kekuatan politik atau kekuasaan yang dominan.

Secara konstitusional, keberadaan KPU diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam Pasal 22E. Pasal ini menyatakan secara tegas bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan ini menegaskan bahwa KPU bukanlah lembaga sementara atau ad hoc yang hanya dibentuk saat pemilu berlangsung, melainkan lembaga yang permanen dan memiliki otoritas penuh untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi seluruh proses pemilu di tingkat nasional. Status nasional menunjukkan bahwa KPU memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu di seluruh wilayah Indonesia, tanpa adanya pembagian kewenangan yang dapat mengurangi efektivitas dan konsistensi penyelenggaraan pemilu. Sifat mandiri KPU menjadi jaminan bahwa lembaga ini dapat

mengambil keputusan secara independen tanpa tekanan dari kekuatan eksternal.

Dasar hukum yang mengatur kedudukan dan tugas KPU juga terdapat dalam undang-undang khusus yang mengatur pemilu. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja rinci mengenai struktur, wewenang, tanggung jawab, serta mekanisme kerja KPU. Dalam undang-undang tersebut, KPU diberi mandat untuk menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pendaftaran pemilih dan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Undang-undang juga mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota KPU, yang dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai lembaga negara serta partisipasi masyarakat untuk menjamin kualitas dan integritas personel yang mengelola pemilu.

Kedudukan KPU sebagai lembaga independen menjadi sangat penting dalam konteks sistem demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh para pakar seperti Asshiddiqie (2010), independensi KPU merupakan tonggak utama yang membedakan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dari sistem yang mungkin terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif atau legislatif. Dengan independensi ini, KPU memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang objektif dan profesional, tanpa harus tunduk pada tekanan politik atau kepentingan tertentu. Independensi KPU juga berarti bahwa lembaga ini memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan fungsi pengawasan, penegakan aturan, dan penyelesaian masalah yang timbul selama proses pemilu, serta dapat menegakkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu secara adil dan konsisten.

Independensi KPU menjamin bahwa seluruh proses pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil, memberikan ruang yang setara bagi semua peserta pemilu tanpa diskriminasi. Hal ini sangat krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan hasil pemilu. Ketika masyarakat yakin bahwa penyelenggara pemilu tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, mereka akan lebih percaya diri menggunakan hak pilihnya dan menerima hasil pemilu dengan legawa. Sebaliknya, jika penyelenggara pemilu dianggap tidak independen, maka keraguan terhadap proses dan hasil pemilu akan membesar, berpotensi menimbulkan konflik sosial dan politik yang merugikan stabilitas negara.

Pada praktiknya, independensi KPU diwujudkan melalui berbagai mekanisme dan kebijakan internal yang mendukung otonomi lembaga. Misalnya, anggota KPU dipilih melalui proses seleksi yang ketat dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan mereka yang terpilih memiliki integritas dan kompetensi tinggi. Selain itu, KPU memiliki anggaran tersendiri yang disiapkan oleh negara namun dikelola secara mandiri untuk menjamin pelaksanaan tugasnya tanpa intervensi. KPU juga memiliki struktur organisasi yang memungkinkan pengambilan keputusan secara kolektif dan transparan, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi yang melibatkan publik dan lembaga pengawas independen seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kedudukan KPU sebagai lembaga yang nasional dan tetap juga menjadi jaminan keberlanjutan dan konsistensi penyelenggaraan pemilu. Dengan status ini, KPU dapat melakukan perencanaan jangka panjang, pengembangan sumber daya manusia, dan pembaruan sistem teknologi informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pemilu dari waktu ke waktu. Hal ini sangat penting mengingat tantangan demokrasi dan teknologi yang terus berubah, sehingga KPU harus mampu beradaptasi dan berinovasi agar pemilu tetap efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Keberadaan KPU yang permanen juga memudahkan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta memastikan bahwa setiap pemilu dapat diselenggarakan dengan standar yang tinggi dan konsisten.

Kedudukan dan dasar hukum KPU sebagai lembaga negara yang mandiri juga mencerminkan komitmen negara Indonesia terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi. KPU menjadi wujud konkret bagaimana negara memberikan ruang dan jaminan bagi pelaksanaan pemilu yang demokratis sebagai sarana kedaulatan rakyat. Dengan demikian, KPU bukan hanya sekadar lembaga administratif, melainkan institusi yang berperan strategis dalam menjaga keadilan politik, mengawal hak-hak warga negara, dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Keberadaan KPU yang mandiri juga menjadi indikator kematangan demokrasi Indonesia dalam menjamin penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan.

Kedudukan dan dasar hukum KPU sebagai lembaga negara yang nasional, tetap, dan mandiri sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dengan independensi yang kuat,

KPU dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun, sehingga proses pemilu dapat berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Pengaturan konstitusional dan undang-undang yang jelas memberikan landasan hukum yang kokoh bagi KPU untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahan yang ada.

## **2. Tugas dan Fungsi KPU**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran sentral dan sangat strategis dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum. Tugas dan fungsi KPU tidak hanya terbatas pada aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mencakup aspek administratif, edukatif, serta penguatan demokrasi secara keseluruhan. Secara rinci, KPU memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilu secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga penetapan hasil pemilu (Norris, 2014). Dalam menjalankan tugasnya, KPU harus memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan secara transparan, adil, efektif, dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip demokrasi.

Salah satu tugas fundamental KPU adalah menyusun jadwal pemilu yang terstruktur dan realistis. Penyusunan jadwal ini mencakup seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran peserta pemilu, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi dan penetapan hasil. Jadwal yang disusun harus memperhatikan berbagai aspek teknis dan logistik sehingga setiap tahap dapat berjalan tanpa tumpang tindih dan memberikan waktu yang cukup bagi para pemangku kepentingan untuk melaksanakan tugasnya. Penjadwalan yang baik juga berfungsi untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan proses pemilu dapat berlangsung secara lancar dan kondusif.

KPU bertanggung jawab menyusun peraturan teknis yang mengatur pelaksanaan pemilu. Peraturan ini mencakup berbagai hal seperti tata cara pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, pengawasan, serta penyelesaian sengketa pemilu. Penyusunan peraturan teknis ini dilakukan secara cermat dan melibatkan berbagai pihak agar dapat mengakomodasi kebutuhan serta tantangan yang

muncul dalam pelaksanaan pemilu. Regulasi yang jelas dan terperinci sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan menjamin bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta norma hukum.

Pelaksanaan seluruh tahapan pemilu adalah tugas utama yang menjadi fokus KPU. Tahapan ini meliputi pendaftaran pemilih dan peserta pemilu, verifikasi calon, kampanye, pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), penghitungan suara, rekapitulasi hasil, dan akhirnya penetapan hasil pemilu. Dalam setiap tahapan tersebut, KPU harus memastikan bahwa prosedur dijalankan secara terbuka dan akuntabel, dengan melibatkan berbagai pihak seperti saksi peserta pemilu, pengawas, dan masyarakat. KPU juga harus mengelola logistik pemilu, seperti penyediaan surat suara, kotak suara, tinta, dan perlengkapan lainnya, serta memastikan distribusinya tepat waktu dan aman ke seluruh pelosok negeri, termasuk daerah terpencil dan sulit dijangkau. Pengelolaan logistik yang baik sangat krusial untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemilu dan mencegah terjadinya hambatan atau kecurangan.

KPU juga memiliki fungsi penting sebagai pengelola administrasi pemilu. Salah satu aspek administrasi yang paling krusial adalah penyusunan daftar pemilih yang akurat dan mutakhir, sehingga seluruh warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa diskriminasi. Selain itu, KPU mengelola pendaftaran peserta pemilu, baik partai politik maupun calon legislatif dan calon presiden, serta memastikan bahwa proses pendaftaran dilakukan secara transparan dan sesuai aturan. Administrasi yang baik akan mendukung kelancaran proses pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

KPU berperan aktif dalam memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Pendidikan pemilih merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran demokrasi di kalangan warga negara. Melalui program sosialisasi, kampanye edukasi, dan penyebaran informasi yang mudah diakses, KPU membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam pemilu, mengenal para calon serta program mereka, dan memahami mekanisme pemilu. Pendidikan pemilih yang efektif akan mendorong partisipasi yang lebih luas dan berkualitas, sehingga pemilu tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi proses demokrasi yang bermakna dan

mencerminkan kehendak rakyat. Fungsi edukatif ini juga berkontribusi dalam membangun budaya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

KPU tidak hanya berperan sebagai penyelenggara teknis, tetapi juga sebagai fasilitator penguatan demokrasi secara keseluruhan. Dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan mandiri, KPU membantu menjaga integritas proses demokrasi, memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, dan memastikan bahwa pemilu menjadi mekanisme yang efektif untuk menghasilkan pemerintahan yang legitimate dan akuntabel. KPU juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah, peserta pemilu, dan masyarakat, sehingga dapat menciptakan sinergi yang positif dalam pembangunan demokrasi.

Sebagai lembaga yang memiliki tugas sangat kompleks, KPU juga harus mampu menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun politik. Contohnya, dalam menghadapi dinamika politik yang semakin kompleks dan meningkatnya partisipasi masyarakat, KPU harus terus berinovasi dalam penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah penyelenggaraan pemilu dan meningkatkan transparansi. Selain itu, KPU juga harus mampu menjaga netralitas dan independensi di tengah berbagai tekanan politik yang mungkin muncul, agar dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan profesional. Dalam konteks internasional, peran KPU juga mendapat perhatian sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi di Indonesia. Pengalaman penyelenggaraan pemilu yang sukses, transparan, dan akuntabel menjadi contoh bagi negara lain, serta menunjukkan kematangan demokrasi Indonesia. KPU sering menjadi mitra bagi lembaga internasional dalam program penguatan demokrasi dan pemilu, yang juga memberikan masukan dan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Tugas dan fungsi KPU sangat menentukan kualitas dan keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dengan melaksanakan seluruh tahapan pemilu secara menyeluruh mulai dari perencanaan, administrasi, pelaksanaan, hingga penetapan hasil, serta memberikan pendidikan pemilih yang efektif, KPU berkontribusi besar dalam membangun demokrasi yang sehat, adil, dan berkeadilan. Peran KPU sebagai lembaga yang mandiri dan profesional menjadi kunci utama dalam menjamin bahwa pemilu dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum, sehingga hasil pemilu benar-

benar mencerminkan kehendak rakyat dan memperkuat legitimasi pemerintahan yang terbentuk. Dengan demikian, KPU bukan hanya sebagai penyelenggara teknis, tetapi juga sebagai fasilitator utama dalam penguatan demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

### **3. Kewenangan KPU**

Untuk menjalankan tugasnya, KPU memiliki berbagai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut meliputi penetapan peserta pemilu, penetapan daftar pemilih tetap, serta penetapan hasil pemilu secara nasional. Selain itu, KPU juga berwenang untuk menetapkan peraturan KPU sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pemilu. Kewenangan ini memungkinkan KPU untuk menyesuaikan pelaksanaan pemilu dengan kondisi yang ada, tanpa harus menunggu perubahan undang-undang. Kewenangan lainnya adalah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pengawas pemilu, serta aparat keamanan, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu. Dengan kewenangan yang luas ini, KPU memiliki peran sentral dalam sistem pemilu di Indonesia (Budiardjo, 2013).

### **4. Struktur dan Organisasi KPU**

KPU memiliki struktur organisasi yang terdiri dari KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Struktur ini memungkinkan pelaksanaan pemilu dilakukan secara terdesentralisasi, sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Di tingkat pusat, KPU bertugas merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pemilu secara nasional. Sementara itu, KPU di tingkat daerah bertugas melaksanakan pemilu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh KPU pusat. Struktur organisasi ini juga didukung oleh badan adhoc, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Keberadaan badan adhoc ini sangat penting dalam pelaksanaan pemilu di tingkat akar rumput.

### **5. Tantangan dan Penguatan KPU**

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, KPU juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan utama adalah menjaga independensi di tengah tekanan politik

yang sering muncul dalam proses pemilu. Selain itu, KPU juga menghadapi tantangan dalam hal teknis, seperti pengelolaan data pemilih, distribusi logistik, serta penggunaan teknologi dalam pemilu. Kesalahan dalam aspek teknis dapat berdampak pada kualitas pemilu dan kepercayaan publik. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya penguatan kelembagaan KPU, baik dari segi regulasi, sumber daya manusia, maupun dukungan teknologi. Penguatan ini penting untuk memastikan bahwa KPU dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel (Norris, 2014).

## **B. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, pemilu tidak hanya membutuhkan penyelenggara yang profesional, tetapi juga lembaga pengawas yang independen untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Bawaslu hadir sebagai institusi yang bertugas mengawasi seluruh proses pemilu agar berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.

Keberadaan Bawaslu menjadi sangat penting dalam konteks negara hukum, di mana setiap proses politik harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Tanpa pengawasan yang efektif, pemilu berpotensi diwarnai oleh berbagai pelanggaran, seperti kecurangan, manipulasi suara, dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, Bawaslu berperan sebagai penjaga integritas pemilu sekaligus sebagai penegak hukum dalam ranah kepemiluan.

### **1. Kedudukan dan Dasar Hukum Bawaslu**

Bawaslu merupakan lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pemilu. Kedudukan ini menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintah dan peserta pemilu. Secara hukum, keberadaan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang memberikan kewenangan luas dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap

pelanggaran pemilu. Kedudukan ini memperkuat peran Bawaslu sebagai lembaga yang tidak hanya mengawasi, tetapi juga memiliki fungsi quasi-yudisial dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. Independensi Bawaslu menjadi kunci utama dalam menjaga objektivitas dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Tanpa independensi, fungsi pengawasan tidak akan berjalan secara efektif (Asshiddiqie, 2010).

## **2. Tugas dan Fungsi Bawaslu**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga negara yang memiliki peran sangat strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tugas dan fungsi Bawaslu tidak hanya terbatas pada pengawasan pasif terhadap penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas yang bersifat preventif, edukatif, dan penegakan hukum. Dengan peran tersebut, Bawaslu berkontribusi besar dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Secara rinci, tugas utama Bawaslu adalah mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahap perencanaan hingga penetapan hasil pemilu. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip demokrasi yang mengedepankan keadilan serta keterbukaan (Norris, 2014).

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menysasar aspek teknis dan substansial dalam pelaksanaan pemilu. Sejak tahap awal perencanaan, Bawaslu melakukan monitoring terhadap regulasi, jadwal, persiapan teknis, serta pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemilu. Hal ini penting untuk mengantisipasi potensi permasalahan dan pelanggaran sejak dini sehingga dapat diminimalisasi dampaknya. Pengawasan berlanjut pada tahapan pendaftaran peserta pemilu, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil. Dengan pengawasan yang menyeluruh dan sistematis, Bawaslu berperan sebagai penjaga agar proses pemilu tidak menyimpang dari aturan dan nilai-nilai demokrasi.

Bawaslu juga menjalankan fungsi pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu. Fungsi ini mencakup kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan peserta pemilu tentang aturan pemilu,

etika kampanye, larangan politik uang, dan mekanisme pengaduan pelanggaran. Melalui penyuluhan dan penyebaran informasi yang intensif, Bawaslu berupaya meningkatkan kesadaran hukum dan etika politik sehingga pelanggaran dapat dicegah sebelum terjadi. Pencegahan ini juga dilakukan dengan menjalin koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan lembaga pendidikan. Pendekatan proaktif ini menjadikan Bawaslu bukan sekadar pengawas yang menunggu pelanggaran, tetapi sebagai fasilitator yang aktif mendorong terciptanya iklim politik yang sehat dan kondusif.

Fungsi Bawaslu sebagai lembaga penanganan pelanggaran pemilu merupakan salah satu peran utama yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Pelanggaran pemilu dapat berupa pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, maupun tindak pidana pemilu seperti politik uang, intimidasi, pemalsuan suara, dan penyalahgunaan fasilitas negara. Bawaslu bertugas melakukan investigasi, penyelidikan, dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi ini, Bawaslu bekerja sama secara erat dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan bahwa pelanggaran yang ditemukan dapat diproses secara hukum hingga tuntas. Kerjasama ini penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu, peserta pemilu, media, dan masyarakat. Pengawasan terhadap penyelenggara bertujuan memastikan bahwa mereka menjalankan tugas secara profesional dan netral tanpa keberpihakan kepada pihak manapun. Pengawasan terhadap peserta pemilu diarahkan untuk memantau kepatuhan terhadap aturan kampanye, penggunaan dana kampanye, dan perilaku politik yang sesuai dengan hukum. Sedangkan pengawasan terhadap media dan masyarakat mencakup pengawasan terhadap pemberitaan, penyebaran informasi yang benar, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dengan cakupan pengawasan yang luas ini, Bawaslu berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga agar pemilu berlangsung adil dan berkualitas.

Bawaslu juga berperan dalam mengelola sistem pengaduan pelanggaran pemilu yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan transparan. Melalui saluran pengaduan resmi, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran yang mereka temui selama proses pemilu. Bawaslu kemudian melakukan tindak lanjut berupa verifikasi dan investigasi atas laporan tersebut. Mekanisme pengaduan yang efektif ini memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan pemilu sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyelenggara dan peserta pemilu. Partisipasi masyarakat yang aktif melalui pengaduan pelanggaran menjadi salah satu kunci keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya.

Bawaslu juga memiliki peran penting dalam membangun budaya politik yang bersih dan demokratis melalui berbagai program dan kegiatan edukasi politik. Edukasi ini bertujuan untuk membentuk kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya etika politik, kepatuhan terhadap hukum pemilu, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga demokrasi. Dengan pengetahuan yang baik, masyarakat akan lebih mampu mengenali dan menolak praktik-praktik kecurangan, politik uang, dan kampanye negatif yang dapat merusak proses demokrasi. Pendidikan politik yang dilakukan Bawaslu juga mendorong terciptanya pemilih yang cerdas dan kritis, sehingga kualitas partisipasi politik meningkat dan demokrasi menjadi lebih bermakna.

Tugas dan fungsi Bawaslu sangat menentukan kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dengan mengawasi seluruh tahapan pemilu, melakukan pencegahan pelanggaran, menindak pelanggaran secara hukum, serta mengedukasi masyarakat, Bawaslu memainkan peran ganda yang bersifat reaktif dan proaktif. Peran ini sangat vital dalam menjaga agar pemilu tidak hanya menjadi proses formalitas, tetapi benar-benar menjadi mekanisme demokrasi yang mampu menghasilkan pemerintahan yang legitimate dan akuntabel. Kerjasama Bawaslu dengan lembaga penegak hukum dan berbagai elemen masyarakat juga menunjukkan bahwa pengawasan pemilu adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi dan komitmen tinggi dari seluruh pihak. Dalam konteks global, peran Bawaslu juga mendapat perhatian sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi di Indonesia. Transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu menjadi indikator kematangan demokrasi yang dapat menjadi contoh bagi negara lain. Dengan demikian, penguatan dan

dukungan terhadap tugas dan fungsi Bawaslu menjadi bagian penting dalam agenda reformasi demokrasi dan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas di masa depan.

### **3. Kewenangan Bawaslu**

Untuk menjalankan tugasnya, Bawaslu memiliki berbagai kewenangan yang cukup luas. Salah satu kewenangan utama adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu dan menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran. Bawaslu juga berwenang untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Selain itu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui mekanisme adjudikasi. Kewenangan ini menjadikan Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki fungsi quasi-peradilan dalam sistem pemilu. Dalam hal tindak pidana pemilu, Bawaslu berperan dalam melakukan penanganan awal dan berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Kewenangan ini menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki peran strategis dalam penegakan hukum pemilu (Budiardjo, 2013).

### **4. Struktur dan Organisasi Bawaslu**

Struktur organisasi Bawaslu terdiri dari Bawaslu pusat, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota. Struktur ini memungkinkan pengawasan pemilu dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat daerah. Selain itu, terdapat juga badan adhoc, seperti Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), Pengawas Kelurahan/Desa, serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Keberadaan badan adhoc ini sangat penting dalam memastikan pengawasan berjalan hingga ke tingkat paling bawah. Struktur yang berjenjang ini memungkinkan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara efektif dan responsif terhadap berbagai potensi pelanggaran yang terjadi di lapangan.

### **5. Tantangan dan Penguatan Bawaslu**

Untuk menjalankan tugasnya, Bawaslu menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun politis. Salah satu tantangan utama adalah banyaknya potensi pelanggaran pemilu yang semakin kompleks, terutama di era digital, seperti penyebaran hoaks dan politik uang secara daring. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan

anggaran juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia. Tekanan politik dari berbagai pihak juga dapat memengaruhi independensi Bawaslu. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan kelembagaan Bawaslu, baik dari segi regulasi, kapasitas sumber daya manusia, maupun dukungan teknologi. Penguatan ini penting untuk memastikan bahwa Bawaslu dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional (Norris, 2014).

### **C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan salah satu lembaga penting dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang berfungsi untuk menjaga integritas dan etika penyelenggara pemilu. Dalam sistem demokrasi modern, tidak hanya aspek teknis dan administratif yang harus dijaga, tetapi juga aspek moral dan etika dari para penyelenggara pemilu. DKPP hadir sebagai lembaga yang bertugas memastikan bahwa penyelenggara pemilu, baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik yang berlaku.

Keberadaan DKPP menjadi sangat penting dalam konteks negara hukum, karena integritas penyelenggara pemilu merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan kualitas demokrasi. Tanpa adanya pengawasan etik yang kuat, potensi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Oleh karena itu, DKPP memiliki peran strategis dalam menjaga kehormatan dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

#### **1. Kedudukan dan Dasar Hukum DKPP**

DKPP merupakan lembaga yang bersifat independen dan memiliki kedudukan sebagai penjaga kode etik penyelenggara pemilu. Keberadaan DKPP diatur dalam undang-undang tentang pemilu yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Sebagai lembaga etik, DKPP tidak berada di bawah KPU maupun Bawaslu, melainkan berdiri secara mandiri untuk menjaga objektivitas dalam menilai dugaan pelanggaran kode etik. Kedudukan ini memungkinkan DKPP untuk menjalankan fungsi pengawasan etik secara profesional dan bebas dari intervensi pihak manapun. Menurut

Harjono (2013), keberadaan lembaga etik seperti DKPP merupakan bagian dari penguatan sistem checks and balances dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam menjaga integritas lembaga penyelenggara.

## **2. Tugas dan Fungsi DKPP**

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Tugas utama DKPP adalah memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu di sini mencakup anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan lembaga terkait lainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu. Dengan demikian, DKPP berfungsi sebagai pengawas internal yang memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan aturan yang telah ditetapkan (Isra, 2017).

Proses kerja DKPP dimulai dengan menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik yang bisa berasal dari berbagai pihak, seperti masyarakat umum, peserta pemilu, maupun lembaga pengawas pemilu lainnya. Laporan ini kemudian akan ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan yang sistematis dan transparan. Dalam pelaksanaannya, DKPP menjalankan fungsi quasi-yudisial, artinya DKPP melakukan proses persidangan layaknya lembaga peradilan, meskipun bukan lembaga peradilan formal. Proses ini meliputi pemeriksaan bukti-bukti yang relevan, mendengar keterangan saksi-saksi, serta memberikan kesempatan kepada pihak yang dilaporkan untuk memberikan pembelaan diri. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat, serta menjunjung tinggi asas keadilan.

Keputusan atau putusan yang dihasilkan oleh DKPP memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat final. Hal ini berarti bahwa keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang bersangkutan tanpa ada upaya banding atau peninjauan kembali di lembaga lain. Dengan demikian, DKPP memiliki otoritas yang cukup besar dalam menjaga kedisiplinan dan integritas para penyelenggara pemilu. Keberadaan putusan final ini juga bertujuan

untuk memberikan kepastian hukum serta mempercepat penyelesaian sengketa atau pelanggaran kode etik yang terjadi selama proses pemilu.

DKPP juga memiliki fungsi strategis sebagai lembaga yang menjaga dan menegakkan standar etika dalam penyelenggaraan pemilu. Fungsi ini sangat penting karena etika merupakan salah satu aspek fundamental yang menentukan kelancaran dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. DKPP berperan sebagai penjaga moral yang memastikan setiap penyelenggara pemilu bertindak profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya DKPP, diharapkan para penyelenggara pemilu tidak hanya mengikuti aturan hukum semata, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang menjadi landasan utama dalam demokrasi yang sehat.

Pada konteks yang lebih luas, keberadaan DKPP juga berkontribusi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dengan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik yang efektif, akan tercipta penyelenggara pemilu yang kredibel dan dipercaya oleh masyarakat. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu serta mengurangi potensi konflik yang bisa muncul akibat ketidakpuasan terhadap proses pemilu. Oleh karena itu, DKPP tidak hanya berfungsi sebagai pengawas internal, tetapi juga sebagai pilar penting dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Secara operasional, DKPP juga memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya kode etik penyelenggara pemilu kepada seluruh pihak yang terkait. Dengan meningkatkan pemahaman tentang etika dan standar perilaku yang harus dijaga, diharapkan kesadaran kolektif akan integritas pemilu dapat tumbuh dan berkembang. Pendidikan etika ini juga menjadi langkah preventif agar pelanggaran kode etik dapat diminimalisir sejak dini, sehingga proses pemilu dapat berjalan dengan lebih lancar dan bebas dari gangguan.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, DKPP juga harus bersikap independen dan bebas dari tekanan politik maupun pengaruh eksternal lainnya. Kemandirian ini sangat penting agar keputusan yang diambil benar-benar objektif dan berdasarkan pada prinsip keadilan. Jika DKPP tidak independen, maka kredibilitasnya sebagai lembaga penegak kode etik dapat dipertanyakan, yang pada akhirnya akan merugikan proses demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, struktur

organisasi dan mekanisme kerja DKPP dirancang sedemikian rupa agar dapat menjaga independensi dan profesionalisme dalam setiap tindakannya.

DKPP memiliki peran krusial dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu melalui tugas memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik serta fungsi menjaga standar etika penyelenggara pemilu. Dengan menjalankan fungsi quasi-yudisial dan menghasilkan putusan yang final dan mengikat, DKPP memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Keberadaan DKPP tidak hanya meningkatkan kredibilitas penyelenggara pemilu, tetapi juga memperkuat sistem demokrasi di Indonesia secara keseluruhan. Melalui pengawasan yang ketat dan edukasi yang berkelanjutan, DKPP berkontribusi besar dalam menciptakan pemilu yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.

### **3. Kewenangan DKPP**

Untuk melaksanakan tugasnya, DKPP memiliki kewenangan untuk menerima dan memproses laporan dugaan pelanggaran kode etik. DKPP juga berwenang untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk penyelenggara pemilu, saksi, dan pelapor, untuk memberikan keterangan dalam proses persidangan. Selain itu, DKPP memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap. Kewenangan ini menunjukkan bahwa DKPP memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga disiplin dan integritas penyelenggara pemilu. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan pelanggaran kode etik dapat diminimalisir (Huda, 2020).

### **4. Prosedur Penanganan Pelanggaran Etik**

Proses penanganan pelanggaran etik di DKPP dimulai dengan penerimaan laporan dari pihak yang berkepentingan. Laporan tersebut kemudian diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan relevansinya. Setelah itu, DKPP akan melakukan pemeriksaan melalui sidang terbuka yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi proses tersebut. Dalam sidang ini, DKPP akan mendengarkan keterangan dari pelapor, terlapor, serta saksi-saksi yang dihadirkan. Setelah melalui proses

pemeriksaan, DKPP akan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Transparansi dalam proses ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap DKPP.

## **5. Tantangan dan Penguatan DKPP**

Meskipun memiliki peran penting, DKPP juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya kompleksitas pelanggaran etik seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika politik. Selain itu, terdapat pula tantangan dalam menjaga independensi dan objektivitas dalam setiap putusan, terutama ketika berhadapan dengan kasus yang memiliki dimensi politik yang kuat. Tekanan dari berbagai pihak dapat memengaruhi persepsi publik terhadap DKPP. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan kelembagaan DKPP, baik dari segi regulasi, kapasitas sumber daya manusia, maupun dukungan teknologi. Penguatan ini penting untuk memastikan bahwa DKPP dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu (Huda, 2020).

## **D. Prinsip Independensi dan Profesionalitas**

Pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), prinsip independensi dan profesionalitas merupakan dua pilar utama yang menentukan kualitas dan integritas proses demokrasi. Tanpa adanya independensi, penyelenggara pemilu berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, sementara tanpa profesionalitas, pelaksanaan pemilu dapat berjalan tidak efektif dan rentan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, kedua prinsip ini harus dijunjung tinggi oleh seluruh lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Pada konteks negara hukum, independensi dan profesionalitas bukan hanya sekadar nilai normatif, tetapi juga menjadi standar yang harus diwujudkan dalam praktik. Kedua prinsip ini menjadi dasar dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu serta memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

## **1. Prinsip Independensi dalam Penyelenggaraan Pemilu**

Independensi dalam penyelenggaraan pemilu berarti bahwa lembaga penyelenggara harus bebas dari intervensi pihak manapun, baik dari pemerintah, partai politik, maupun kelompok kepentingan lainnya. Independensi ini mencakup kebebasan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, serta penegakan aturan pemilu. Menurut IDEA (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*), independensi penyelenggara pemilu merupakan syarat utama dalam menciptakan pemilu yang kredibel dan terpercaya (IDEA, 2014). Tanpa independensi, penyelenggara pemilu tidak dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan adil. Independensi juga berkaitan dengan aspek kelembagaan, seperti mekanisme rekrutmen yang transparan, jaminan masa jabatan, serta perlindungan terhadap tekanan politik. Dengan adanya jaminan tersebut, penyelenggara pemilu dapat bekerja secara bebas dan profesional.

## **2. Dimensi Independensi: Struktural, Fungsional, dan Personal**

Independensi menjadi aspek krusial dalam penyelenggaraan pemilu, karena tanpa independensi, penyelenggaraan pemilu tidak akan berjalan secara adil, transparan, dan kredibel. Independensi dalam konteks ini dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu independensi struktural, independensi fungsional, dan independensi personal. Ketiga dimensi ini saling melengkapi dan merupakan fondasi yang memastikan bahwa penyelenggara pemilu mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak luar. Pemahaman mendalam terhadap ketiga dimensi ini sangat penting untuk menjamin integritas dan legitimasi proses demokrasi.

- a. Dimensi pertama adalah independensi struktural, yang merujuk pada posisi kelembagaan penyelenggara pemilu yang harus benar-benar bebas dan tidak berada di bawah kendali atau pengaruh cabang kekuasaan lain, seperti eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Independensi struktural ini menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompok atau partai politik tertentu yang berpotensi mengarahkan hasil pemilu demi kepentingan mereka sendiri. Dengan posisi kelembagaan yang mandiri, institusi penyelenggara pemilu dapat beroperasi secara objektif dan tanpa bias. Dalam praktiknya, hal ini berarti

bahwa lembaga pemilu harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan mekanisme pengangkatan serta pemberhentian anggota yang transparan dan bebas dari dominasi politik. Misalnya, dalam sistem demokrasi yang sehat, anggota komisi pemilu biasanya dipilih melalui proses yang melibatkan berbagai pihak dan tidak hanya ditentukan oleh satu cabang kekuasaan saja, sehingga mengurangi risiko adanya intervensi politik yang merusak independensi kelembagaan.

- b. Dimensi kedua adalah independensi fungsional, yang berkaitan dengan kebebasan penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Kebebasan ini mencakup kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, fakta yang ditemukan selama proses pemilu, dan prinsip-prinsip keadilan tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak manapun. Independensi fungsional sangat penting agar penyelenggara pemilu dapat bertindak objektif dan profesional, sehingga setiap keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini, penyelenggara pemilu harus dilengkapi dengan kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, seperti memutuskan sengketa pemilu, mengawasi pelaksanaan pemilu, dan menetapkan hasil pemilu secara sah dan adil. Tanpa kebebasan fungsional ini, penyelenggara pemilu akan sulit menjalankan tugasnya secara efektif karena adanya potensi intervensi yang mengganggu proses pengambilan keputusan yang independen dan bebas dari tekanan eksternal.
- c. Dimensi ketiga adalah independensi personal, yang menyangkut integritas dan komitmen moral setiap individu yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Independensi personal ini menekankan bahwa selain memiliki kelembagaan yang mandiri dan kewenangan yang bebas dari campur tangan, setiap anggota lembaga penyelenggara pemilu harus memiliki sikap netral, jujur, dan tidak memihak kepada siapa pun. Integritas personal ini menjadi landasan etis yang menguatkan independensi struktural dan fungsional. Tanpa adanya integritas personal, independensi kelembagaan tidak akan dapat berjalan dengan baik karena individu yang memiliki kepentingan pribadi atau tekanan politik dapat merusak proses penyelenggaraan pemilu. Oleh

karena itu, seleksi anggota penyelenggara pemilu harus memperhatikan aspek moral dan etika, serta dilakukan dengan transparan agar mereka yang terpilih benar-benar memiliki komitmen tinggi terhadap netralitas dan profesionalisme. Selain itu, pelatihan dan pembinaan mengenai etika penyelenggaraan pemilu juga menjadi bagian penting untuk mempertahankan independensi personal agar setiap anggota terus termotivasi untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab (Elklit & Reynolds, 2002).

Ketiga dimensi independensi ini saling berinteraksi dan saling memperkuat satu sama lain. Independensi struktural memberikan landasan formal dan kelembagaan, independensi fungsional memberikan kebebasan operasional, sementara independensi personal menjamin bahwa kebebasan tersebut digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Kelemahan pada salah satu dimensi dapat mengancam keseluruhan independensi penyelenggaraan pemilu. Misalnya, jika lembaga pemilu memiliki posisi struktural yang mandiri dan kewenangan yang cukup, tetapi para anggotanya tidak memiliki integritas personal yang kuat, maka independensi penyelenggaraan pemilu akan tetap rentan terhadap pengaruh eksternal dan bias. Sebaliknya, jika anggota penyelenggara sangat berintegritas tetapi lembaga tidak memiliki posisi struktural yang jelas dan kewenangan yang cukup, maka integritas personal tersebut sulit diwujudkan dalam praktik karena keterbatasan kelembagaan.

Pada konteks demokrasi Indonesia, penerapan ketiga dimensi independensi ini sangat krusial mengingat tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu yang kompleks dan rawan konflik. Sistem pemilu yang demokratis harus mampu menjamin bahwa penyelenggara pemilu bebas dari tekanan politik maupun kepentingan ekonomi yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, penguatan independensi kelembagaan, pemberian kewenangan yang memadai dalam menjalankan fungsi, serta penegakan integritas personal penyelenggara menjadi prioritas utama. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga independen lainnya juga dapat membantu menjaga ketiga dimensi independensi ini agar tetap berjalan efektif dan transparan.

Independensi dalam penyelenggaraan pemilu merupakan pilar utama yang menjamin kualitas dan legitimasi demokrasi. Independensi struktural, fungsional, dan personal harus dipahami dan diterapkan secara menyeluruh agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan

jujur, adil, dan kredibel. Hanya dengan demikian, kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu dapat terwujud, sehingga demokrasi di Indonesia dapat berkembang dan berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

### **3. Prinsip Profesionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilu**

Profesionalitas mengacu pada kemampuan dan kompetensi penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Profesionalitas mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja yang berorientasi pada kualitas dan akuntabilitas. Menurut Mozaffar dan Schedler (2002), profesionalitas penyelenggara pemilu merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas pemilu, karena berkaitan langsung dengan kemampuan dalam mengelola proses pemilu yang kompleks. Pemilu melibatkan berbagai tahapan teknis yang membutuhkan keahlian khusus, seperti pengelolaan data pemilih, logistik, serta teknologi informasi. Selain itu, profesionalitas juga mencakup kemampuan dalam berkomunikasi dengan publik, menyelesaikan konflik, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dengan profesionalitas yang tinggi, penyelenggara pemilu dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

### **4. Indikator Profesionalitas Penyelenggara Pemilu**

Profesionalitas penyelenggara pemilu merupakan aspek fundamental yang sangat menentukan kualitas dan kredibilitas penyelenggaraan proses demokrasi di suatu negara. Profesionalitas ini bisa diartikan sebagai kemampuan dan sikap yang harus dimiliki oleh para penyelenggara pemilu agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Untuk mengukur profesionalitas penyelenggara pemilu, terdapat beberapa indikator utama yang menjadi tolok ukur penting, yakni kompetensi teknis, integritas, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Masing-masing indikator ini memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik dan dapat dipercaya oleh seluruh elemen masyarakat.

- a. Indikator pertama adalah kompetensi teknis, yang merujuk pada kemampuan penyelenggara pemilu untuk memahami dan melaksanakan aturan serta prosedur pemilu secara benar dan

tepat. Kompetensi teknis ini mencakup pemahaman mendalam tentang regulasi pemilu, mekanisme pelaksanaan, tata cara penghitungan suara, serta prosedur penyelesaian sengketa yang berlaku. Penyelenggara pemilu yang memiliki kompetensi teknis yang baik akan mampu menjalankan tugasnya dengan minim kesalahan dan dapat mengantisipasi berbagai masalah teknis yang mungkin muncul selama proses pemilu. Kompetensi ini juga mencakup kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi yang seringkali digunakan dalam tahapan pemilu modern, seperti sistem pendaftaran pemilih elektronik, pemungutan suara elektronik, dan penghitungan suara otomatis. Dengan kompetensi teknis yang mumpuni, penyelenggara pemilu dapat memberikan pelayanan yang profesional dan menjaga kelancaran proses pemilu tanpa hambatan berarti.

- b. Indikator kedua adalah integritas, yang merupakan komitmen moral penyelenggara pemilu untuk menjalankan tugasnya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Integritas menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Penyelenggara yang memiliki integritas tinggi akan menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan segala tindakan yang dapat merusak kualitas pemilu. Mereka juga akan bersikap netral dan tidak memihak pada pihak manapun, sehingga hasil pemilu dapat diterima secara luas oleh seluruh peserta dan pemilih. Integritas ini harus tercermin dalam setiap aspek kerja penyelenggara, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil pemilu. Tanpa integritas, profesionalitas penyelenggara pemilu akan sulit diwujudkan karena potensi penyimpangan dan manipulasi sangat besar, yang pada akhirnya dapat merusak legitimasi pemilu itu sendiri.
- c. Indikator ketiga adalah akuntabilitas, yaitu kemampuan penyelenggara pemilu untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan keputusan yang mereka ambil selama proses penyelenggaraan pemilu. Akuntabilitas ini berarti setiap keputusan yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya. Penyelenggara pemilu yang akuntabel akan selalu terbuka terhadap pengawasan dan kritik,

serta siap menerima konsekuensi apabila terdapat kesalahan atau pelanggaran dalam pelaksanaan tugasnya. Akuntabilitas ini juga mencakup pembuatan laporan yang jelas dan tepat waktu mengenai seluruh tahapan pemilu, sehingga masyarakat dan lembaga terkait dapat melakukan evaluasi secara objektif. Dengan akuntabilitas yang kuat, penyelenggara pemilu dapat membangun reputasi yang baik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

- d. Indikator keempat adalah transparansi, yang mengacu pada keterbukaan penyelenggara pemilu dalam menyampaikan semua informasi yang berkaitan dengan proses pemilu kepada publik. Transparansi ini sangat penting agar seluruh elemen masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan pemilu secara langsung maupun tidak langsung. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana tahapan pemilu dijalankan, bagaimana penghitungan suara dilakukan, serta bagaimana penyelesaian sengketa pemilu diatur. Transparansi juga membantu mengurangi kecurigaan dan potensi konflik yang mungkin timbul akibat kurangnya informasi atau adanya kecurangan. Dalam era digital saat ini, transparansi dapat diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi, seperti portal data pemilu, siaran langsung proses penghitungan suara, dan publikasi hasil pengawasan secara real-time. Dengan transparansi yang baik, proses pemilu menjadi lebih akuntabel dan memperoleh legitimasi yang lebih kuat dari masyarakat.
- e. Indikator kelima adalah responsivitas, yaitu kemampuan penyelenggara pemilu untuk merespons secara cepat dan tepat berbagai permasalahan atau dinamika yang muncul selama proses pemilu. Permasalahan yang dihadapi dalam pemilu bisa sangat beragam, mulai dari gangguan teknis, sengketa antar peserta, hingga ancaman keamanan dan kerusuhan sosial. Penyelenggara yang responsif akan mampu mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut tanpa menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan. Responsivitas juga mencakup kemampuan untuk menyesuaikan prosedur dan kebijakan sesuai dengan situasi yang berkembang demi menjaga kelancaran dan keadilan pemilu. Misalnya, ketika terjadi perubahan regulasi mendadak atau adanya tantangan dalam

pelaksanaan pemungutan suara, penyelenggara harus sigap menginformasikan dan mengkoordinasikan langkah-langkah penanganan secara efektif. Dengan responsivitas yang baik, proses pemilu dapat berjalan dengan lebih fleksibel, adaptif, dan tetap terjaga kualitasnya meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.

Kelima indikator tersebut merupakan tolok ukur penting yang tidak hanya digunakan untuk menilai kinerja penyelenggara pemilu, tetapi juga sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu secara menyeluruh. Keterpaduan antara indikator-indikator ini akan menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional, yang mampu bekerja dengan standar tinggi dan menjunjung prinsip demokrasi secara konsisten. Profesionalitas penyelenggara pemilu yang kuat akan berdampak langsung pada legitimasi hasil pemilu, kepercayaan masyarakat, serta stabilitas politik nasional. Sebaliknya, kelemahan dalam salah satu indikator dapat menimbulkan keraguan, konflik, dan ketidakpastian yang berpotensi mengganggu proses demokrasi.

Upaya peningkatan profesionalitas penyelenggara pemilu harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pembinaan, dan pengawasan yang ketat. Pemerintah dan lembaga terkait harus memberikan perhatian khusus pada pengembangan kompetensi teknis serta penanaman nilai-nilai integritas dan akuntabilitas. Transparansi harus dijadikan prinsip dasar yang diwujudkan melalui mekanisme komunikasi yang terbuka dan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu. Selain itu, peningkatan kemampuan responsivitas juga perlu didukung dengan sistem manajemen risiko dan mekanisme penanganan masalah yang efektif. Dengan demikian, penyelenggara pemilu akan mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis (Birch, 2011).

## **5. Tantangan dalam Mewujudkan Independensi dan Profesionalitas**

Mewujudkan independensi dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu bukanlah hal yang mudah. Salah satu tantangan utama adalah tekanan politik dari berbagai pihak yang dapat memengaruhi keputusan penyelenggara pemilu. Tekanan ini dapat

datang dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi kendala dalam meningkatkan profesionalitas penyelenggara pemilu. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat berdampak pada rendahnya kualitas pelaksanaan pemilu. Perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru, seperti ancaman keamanan siber dan penyebaran disinformasi. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus terus meningkatkan kapasitas dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi (Birch, 2011).



# **BAB VI**

## **PENGAWASAN PEMILU DALAM NEGARA HUKUM**

---

Pengawasan pemilu merupakan elemen penting dalam memastikan terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis, jujur, dan adil. Dalam kerangka negara hukum, setiap tahapan pemilu harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengawasan menjadi instrumen utama untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan penyimpangan. Pengawasan yang efektif tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Pada praktiknya, pengawasan pemilu melibatkan berbagai pihak, baik lembaga resmi maupun masyarakat. Peran lembaga pengawas seperti Bawaslu menjadi sangat strategis dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan hingga penetapan hasil. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memperkuat fungsi pengawasan sebagai bentuk kontrol sosial. Oleh karena itu, bab ini akan membahas konsep dan tujuan pengawasan pemilu, jenis-jenis serta mekanisme pengawasan, serta peran berbagai pihak dalam menjaga kualitas demokrasi dalam negara hukum.

### **A. Konsep dan Tujuan Pengawasan**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam sistem pemerintahan dan penyelenggaraan demokrasi, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Dalam konteks negara hukum, pengawasan berperan sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip demokrasi. Tanpa adanya pengawasan

yang efektif, berbagai potensi penyimpangan, kecurangan, dan pelanggaran dapat terjadi, sehingga merusak integritas sistem politik.

Pada penyelenggaraan pemilu, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga resmi seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat, media, serta organisasi sipil. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dan tujuan pengawasan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara jujur, adil, dan transparan.

## **1. Konsep Pengawasan dalam Perspektif Hukum dan Politik**

Konsep pengawasan merupakan suatu proses yang sangat krusial dalam berbagai bidang, terutama dalam konteks hukum dan politik, karena pengawasan berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap kegiatan atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan norma, aturan, dan prinsip yang berlaku. Secara umum, pengawasan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemantauan, pemeriksaan, serta evaluasi yang dilakukan secara sistematis terhadap suatu kegiatan atau pelaksanaan kebijakan dengan tujuan akhir untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pengertian ini, pengawasan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif, di mana ia berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan, penyimpangan, atau pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses berlangsung.

Pada perspektif hukum, pengawasan memiliki tujuan utama untuk menjamin kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Fungsi ini sangat penting karena hukum merupakan landasan utama dalam mengatur perilaku individu maupun lembaga dalam masyarakat. Pengawasan hukum berperan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan oleh berbagai pihak tidak melanggar ketentuan hukum, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi semua. Dengan adanya pengawasan yang efektif, tindakan yang menyimpang dari aturan hukum dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti, baik melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi bagian integral dari sistem peradilan dan penegakan hukum yang menjaga agar aturan hukum tidak hanya menjadi dokumen formal, melainkan benar-benar diterapkan dan dihormati dalam praktik.

Pada perspektif politik, pengawasan memiliki fungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh para pemegang jabatan publik atau lembaga pemerintahan. Konsep ini sangat relevan dalam teori demokrasi, di mana kekuasaan yang besar harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau absolutisme. Menurut Finer (1941), pengawasan merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat atau lembaga yang diberi mandat untuk mengelola kepentingan publik. Dalam hal ini, pengawasan politik tidak hanya dilakukan oleh lembaga resmi seperti parlemen, lembaga pengawas, atau badan audit, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat sipil, media, dan organisasi non-pemerintah sebagai bagian dari kontrol sosial. Pengawasan politik menjamin bahwa kekuasaan yang diberikan kepada pejabat publik tidak disalahgunakan dan bahwa mereka tetap bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pandangan Friedrich (1940) menekankan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga harus mencakup tanggung jawab internal dari penyelenggara atau pelaku kegiatan itu sendiri. Artinya, selain adanya pengawasan dari luar, setiap penyelenggara atau individu yang berperan dalam suatu proses harus memiliki kesadaran dan komitmen untuk bertindak sesuai dengan standar etika dan profesionalitas yang telah disepakati. Tanggung jawab internal ini mencerminkan integritas dan kemandirian moral dalam menjalankan tugas, sehingga pengawasan menjadi lebih efektif dan bermakna. Dengan adanya pengawasan internal yang kuat, potensi pelanggaran atau kesalahan dapat diminimalkan karena setiap individu secara sadar menjaga kualitas dan kejujuran dalam pekerjaannya tanpa menunggu adanya tekanan dari pihak luar.

Pada konteks pemilu, pengawasan menjadi aspek yang sangat vital karena pemilu adalah proses fundamental dalam sistem demokrasi yang menentukan legitimasi pemerintahan dan perwakilan rakyat. Pengawasan pemilu mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil pemilu. Pada tahap perencanaan, pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa semua persiapan dilakukan sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku, termasuk regulasi tentang pemutakhiran data pemilih dan penyusunan logistik pemilu. Selama pelaksanaan, pengawasan difokuskan pada proses

pemungutan suara, penghitungan suara, serta penanganan sengketa yang mungkin muncul. Pengawasan ini dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta oleh pengawas independen dan masyarakat sipil yang berperan aktif mengawasi jalannya pemilu secara transparan dan adil.

Tujuan utama dari pengawasan dalam pemilu adalah untuk memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku, seperti prinsip keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan kesetaraan. Dengan pengawasan yang ketat dan menyeluruh, potensi kecurangan, manipulasi, atau penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pemilu dapat diminimalisir. Pengawasan juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, yang merupakan dasar legitimasi pemerintahan dan stabilitas politik di negara tersebut. Tanpa pengawasan yang efektif, proses pemilu dapat menjadi sarana manipulasi kekuasaan, yang pada akhirnya merusak demokrasi dan menimbulkan konflik sosial.

Secara operasional, pengawasan dalam pemilu melibatkan berbagai metode dan mekanisme, seperti pengawasan administratif, pengawasan partisipatif oleh masyarakat, serta pengawasan yudisial melalui penyelesaian sengketa pemilu di lembaga peradilan atau lembaga khusus seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Setiap mekanisme pengawasan ini saling melengkapi untuk membentuk sistem pengawasan yang komprehensif dan efektif. Dengan demikian, pengawasan dalam perspektif hukum dan politik tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi dan penindakan pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemilu.

Konsep pengawasan dalam perspektif hukum dan politik memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Dari sisi hukum, pengawasan berfungsi untuk menjamin kepatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku, sedangkan dari sisi politik, pengawasan adalah instrumen penting untuk mengontrol dan membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Pengawasan yang efektif harus melibatkan mekanisme eksternal dan internal yang saling mendukung, serta diterapkan secara konsisten di seluruh tahapan pemilu untuk memastikan proses demokrasi berjalan secara adil, transparan, dan kredibel. Melalui pengawasan yang baik, demokrasi dapat terjaga, proses pemilu menjadi

lebih berkualitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahan dapat semakin kuat.

## **2. Tujuan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemilu**

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung dengan baik, adil, dan kredibel. Tujuan utama pengawasan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena saling berkaitan dan bersama-sama membangun fondasi yang kokoh untuk terciptanya pemilu yang demokratis dan dipercaya oleh seluruh elemen masyarakat. Ada beberapa tujuan utama dari pengawasan dalam pemilu yang harus dipahami secara rinci agar mekanisme pengawasan dapat dijalankan secara efektif dan memberikan dampak positif yang luas.

- a. Tujuan pertama dari pengawasan dalam pemilu adalah untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Pemilu yang jujur dan adil merupakan prinsip dasar dalam sistem demokrasi yang memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihitung secara tepat dan hasilnya mencerminkan kehendak mayoritas. Pengawasan berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi dan mencegah berbagai bentuk pelanggaran yang dapat terjadi selama proses pemilu, seperti kecurangan dalam pencoblosan, manipulasi data pemilih, intimidasi terhadap pemilih, atau praktik politik uang. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan menyeluruh, potensi pelanggaran ini dapat diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti agar tidak meluas dan memengaruhi hasil akhir pemilu. Pengawasan yang efektif juga membantu menjaga integritas proses pemilu sehingga seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara, dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip keadilan. Dengan demikian, pengawasan berkontribusi langsung pada terciptanya pemilu yang bersih dan bermartabat, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi hasil pemilu itu sendiri.
- b. Tujuan kedua dari pengawasan dalam pemilu adalah untuk melindungi hak-hak pemilih. Hak memilih dan dipilih merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak ini

tidak dilanggar oleh pihak manapun, baik oleh penyelenggara pemilu maupun oleh peserta pemilu. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak pemilih bisa berupa penghalangan dalam menggunakan hak pilih, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, atau manipulasi data pemilih yang menyebabkan pemilih yang sah tidak dapat memberikan suaranya. Melalui pengawasan, tindakan-tindakan yang menghambat atau merugikan hak pemilih dapat diidentifikasi dan diatasi dengan cepat. Selain itu, pengawasan juga membantu memastikan bahwa proses pemilu berlangsung inklusif dan partisipatif, sehingga semua warga negara yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi secara bebas dan adil. Dengan perlindungan hak-hak pemilih yang kuat, pemilu menjadi lebih demokratis dan mencerminkan suara rakyat secara akurat. Hal ini penting agar demokrasi tidak hanya menjadi konsep formal, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas (Norris, 2014).

- c. Tujuan ketiga dari pengawasan dalam pemilu adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Kepercayaan publik merupakan elemen kunci yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan sistem demokrasi. Jika masyarakat meragukan integritas dan keadilan pemilu, maka legitimasi pemerintahan yang terbentuk akan dipertanyakan dan potensi ketidakstabilan politik bisa meningkat. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel sangat penting untuk memberikan rasa percaya kepada masyarakat bahwa pemilu dilaksanakan secara objektif dan bebas dari kecurangan. Proses pengawasan yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk melihat dan memahami bagaimana pemilu dijalankan, bagaimana masalah diselesaikan, dan bagaimana hasil pemilu ditetapkan secara sah. Dengan demikian, masyarakat akan merasa dilibatkan dan dihargai dalam proses demokrasi, sehingga tingkat partisipasi politik dan dukungan terhadap hasil pemilu meningkat. Kepercayaan publik yang tinggi juga dapat mengurangi potensi konflik atau kerusuhan yang sering muncul pasca pemilu karena ketidakpuasan terhadap hasil. Dalam situasi di mana pengawasan berjalan dengan baik, masyarakat cenderung menerima hasil pemilu walaupun tidak selalu sesuai dengan pilihan pribadi atau

kelompoknya, karena mereka yakin prosesnya telah berlangsung secara adil dan transparan.

Pengawasan dalam pemilu juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Dengan adanya pengawasan yang sistematis, berbagai kesalahan, kekurangan, dan pelanggaran yang terjadi selama pemilu dapat didokumentasikan dan dianalisis untuk menjadi bahan evaluasi. Hasil evaluasi ini kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki regulasi, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan pemilu agar lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan demokrasi yang terus berkembang. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat korektif tetapi juga konstruktif dalam rangka meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu dan memperkuat sistem demokrasi secara keseluruhan.

Tujuan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu sangatlah penting dan strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Pengawasan yang efektif menjamin pemilu yang jujur dan adil, melindungi hak-hak pemilih, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Ketiga tujuan ini saling mendukung dan membentuk suatu kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan bahwa pemilu sebagai instrumen demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama. Melalui pengawasan yang berkelanjutan dan partisipatif, demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga menghasilkan pemerintahan yang sah, stabil, dan mampu mewakili kehendak rakyat secara sejati.

### **3. Pengawasan sebagai Instrumen Akuntabilitas**

Salah satu fungsi utama pengawasan adalah sebagai instrumen akuntabilitas. Dalam sistem demokrasi, setiap penyelenggara pemilu harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya kepada publik. Pengawasan memastikan bahwa penyelenggara tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Menurut Schedler (1999), akuntabilitas dalam demokrasi mencakup dua aspek utama, yaitu *answerability* (kewajiban untuk memberikan penjelasan) dan *enforcement* (kemampuan untuk memberikan sanksi). Pengawasan memainkan peran penting dalam kedua aspek tersebut, dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat diungkap dan ditindak. Dalam konteks pemilu, akuntabilitas menjadi sangat penting karena

menyangkut legitimasi hasil pemilu. Tanpa akuntabilitas, hasil pemilu dapat dipertanyakan dan berpotensi menimbulkan konflik politik.

#### **4. Tantangan dalam Pelaksanaan Pengawasan**

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, pelaksanaan pengawasan pemilu juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas tahapan pemilu yang memerlukan pengawasan yang intensif dan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan secara optimal. Tantangan lainnya adalah munculnya bentuk-bentuk pelanggaran baru, seperti disinformasi dan manipulasi digital, yang sulit dideteksi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas lembaga pengawas, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan (Norris, 2014).

### **B. Jenis-Jenis Pengawasan Pemilu**

Pengawasan pemilihan umum (pemilu) merupakan elemen penting dalam menjamin integritas, transparansi, dan akuntabilitas proses demokrasi. Dalam praktiknya, pengawasan pemilu tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari berbagai jenis yang saling melengkapi. Keberagaman jenis pengawasan ini diperlukan untuk menjangkau seluruh tahapan pemilu yang kompleks, mulai dari perencanaan hingga penetapan hasil.

Pada konteks negara hukum, pengawasan pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai jenis-jenis pengawasan pemilu menjadi penting untuk melihat bagaimana sistem kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu dapat berjalan secara efektif.

#### **1. Pengawasan Internal**

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan internal ini

merupakan mekanisme pengendalian yang dilakukan secara internal untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. Lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan tugasnya sendiri agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan yang dapat merugikan proses pemilu.

Pengawasan internal mencakup berbagai aspek, mulai dari persiapan logistik, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penyampaian hasil pemilu. Dalam praktiknya, pengawasan internal ini melibatkan audit internal, monitoring pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan atau kekurangan yang ada. Kelebihan pengawasan internal adalah kemampuannya untuk melakukan tindakan korektif dengan cepat karena berada langsung dalam jalur pelaksanaan, sehingga dapat mencegah terjadinya masalah yang lebih besar. Pengawasan internal menjadi penting karena merupakan garis pertahanan pertama dalam mencegah terjadinya kesalahan atau pelanggaran (Mozaffar & Schedler, 2002). Namun, pengawasan internal juga memiliki keterbatasan, yaitu potensi bias karena dilakukan oleh pihak yang sama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, pengawasan internal harus didukung dengan sistem transparansi dan akuntabilitas yang kuat agar hasil pengawasan dapat dipercaya

## **2. Pengawasan Eksternal**

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga di luar penyelenggara pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), lembaga peradilan, serta lembaga pengawas lainnya. Pengawasan eksternal berfungsi sebagai kontrol objektif terhadap penyelenggaraan pemilu dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip demokrasi. Lembaga pengawas eksternal memiliki kewenangan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran, melakukan investigasi, serta memberikan rekomendasi atau putusan atas pelanggaran yang ditemukan.

Pengawasan eksternal ini sangat penting untuk mengoreksi kelemahan atau kesalahan yang tidak terdeteksi atau tidak dapat ditangani oleh pengawasan internal. Selain itu, pengawasan eksternal memberikan jaminan independensi dan netralitas dalam pengawasan,

sehingga hasil pengawasan dianggap lebih kredibel oleh publik. Peran lembaga peradilan dalam pengawasan eksternal juga sangat strategis, karena mereka berfungsi sebagai penegak hukum yang memberikan keputusan final atas sengketa atau pelanggaran yang terjadi selama pemilu. Dengan demikian, pengawasan eksternal menjadi pilar utama dalam menjaga integritas dan legitimasi pemilu. Dengan adanya pengawasan dari pihak luar, potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir (Norris, 2014).

### **3. Pengawasan Partisipatif**

Pengawasan partisipatif adalah pengawasan yang melibatkan masyarakat umum, organisasi masyarakat sipil, dan media sebagai aktor pengawasan. Pengawasan partisipatif ini semakin penting di era modern karena dapat memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan transparansi dalam proses pemilu. Masyarakat sipil melalui berbagai organisasi non-pemerintah, kelompok pemantau pemilu, dan relawan pengawas memiliki peran aktif dalam mengawasi tahapan pemilu mulai dari kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Mereka dapat memberikan laporan jika menemukan indikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemilu. Media massa juga berperan penting dalam pengawasan partisipatif dengan memberikan informasi yang akurat dan menyeluruh kepada publik mengenai jalannya pemilu serta menyoroti potensi masalah atau pelanggaran yang terjadi. Pengawasan partisipatif membawa keuntungan berupa peningkatan transparansi dan akuntabilitas karena proses pemilu diawasi dari berbagai perspektif dan oleh banyak pihak. Selain itu, pengawasan ini membangun kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, sehingga demokrasi menjadi lebih hidup dan dinamis. Namun, pengawasan partisipatif juga memerlukan dukungan berupa pendidikan pemilih dan peningkatan kapasitas masyarakat agar dapat menjalankan peran pengawasan secara efektif dan bertanggung jawab (Birch, 2011).

### **4. Pengawasan Administratif**

Pengawasan administratif berfokus pada kepatuhan terhadap prosedur dan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, seperti pendaftaran pemilih, verifikasi peserta pemilu, pelaksanaan kampanye, hingga penghitungan suara. Tujuan dari pengawasan administratif adalah untuk memastikan

bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Pelanggaran administratif, seperti kesalahan dalam daftar pemilih atau pelanggaran aturan kampanye, dapat berdampak pada kualitas pemilu secara keseluruhan. Pengawasan administratif biasanya dilakukan oleh Bawaslu serta lembaga terkait lainnya yang memiliki kewenangan dalam bidang kepemiluan.

## **5. Pengawasan Hukum dan Penegakan Pelanggaran**

Pengawasan hukum merupakan bentuk pengawasan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, baik yang bersifat administratif, pidana, maupun kode etik. Dalam hal ini, pengawasan tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif. Lembaga seperti Bawaslu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), serta peradilan memiliki peran penting dalam menangani pelanggaran pemilu. Penegakan hukum yang tegas menjadi kunci dalam menjaga integritas pemilu dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran (Reynolds et al., 2005). Namun, tantangan dalam pengawasan hukum adalah kompleksitas pembuktian serta keterbatasan waktu dalam menyelesaikan sengketa pemilu.

## **6. Pengawasan Berbasis Teknologi**

Seiring dengan perkembangan teknologi, pengawasan pemilu juga mulai memanfaatkan teknologi informasi. Pengawasan berbasis teknologi mencakup penggunaan sistem informasi untuk memantau tahapan pemilu, pelaporan pelanggaran secara daring, serta analisis data pemilu. Teknologi memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan luas. Misalnya, penggunaan aplikasi pelaporan pelanggaran memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan. Namun demikian, penggunaan teknologi juga menghadapi tantangan, seperti keamanan data, potensi manipulasi digital, serta kesenjangan akses teknologi di masyarakat (Norris, 2014).

Jenis-jenis pengawasan ini sebenarnya merupakan bagian dari sistem pengawasan yang saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Pengawasan internal bertugas menjaga kualitas pelaksanaan secara langsung dari dalam lembaga penyelenggara, pengawasan eksternal memberikan kontrol independen dan objektif, sementara pengawasan partisipatif memperluas cakupan pengawasan dan meningkatkan

transparansi melalui keterlibatan masyarakat. Jenis pengawasan ini bersama-sama menciptakan mekanisme *checks and balances* yang kuat dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga mencegah terjadinya penyimpangan dan memperkuat legitimasi hasil pemilu.

Pada praktiknya, keberhasilan sistem pengawasan pemilu sangat bergantung pada sinergi antara semua jenis pengawasan tersebut. Lembaga penyelenggara harus membuka ruang bagi pengawasan eksternal dan partisipatif, serta menerima masukan dan kritik secara konstruktif. Demikian pula, lembaga pengawas eksternal dan masyarakat harus bekerja secara profesional dan independen dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka. Pemerintah dan pemangku kepentingan juga perlu memberikan dukungan berupa regulasi yang jelas, sumber daya yang memadai, serta perlindungan bagi para pengawas yang menjalankan tugasnya. Dengan demikian, pengawasan dalam pemilu tidak hanya menjadi formalitas, tetapi menjadi bagian integral dari proses demokrasi yang hidup dan berkembang.

Jenis-jenis pengawasan dalam pemilu mencerminkan pendekatan yang komprehensif untuk menjaga kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu. Pengawasan ini masing-masing memiliki peran strategis yang apabila dijalankan secara sinergis, akan menghasilkan pemilu yang adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat. Pengawasan yang efektif merupakan fondasi utama bagi terciptanya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan, di mana suara rakyat benar-benar menjadi dasar legitimasi pemerintahan dan pembangunan negara.

### **C. Mekanisme Pengawasan Pemilu**

Mekanisme pengawasan pemilihan umum (pemilu) merupakan rangkaian prosedur dan tahapan yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, pengawasan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus efektif dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak setiap pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.

Pengawasan pemilu melibatkan berbagai aktor, mulai dari lembaga resmi seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparat penegak hukum, hingga masyarakat sebagai bagian dari pengawasan

partisipatif. Mekanisme pengawasan yang baik akan menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap mekanisme pengawasan pemilu menjadi penting dalam mengkaji sistem pengawasan demokrasi.

### **1. Tahap Pencegahan Pelanggaran**

Mekanisme pengawasan pemilu dimulai dari tahap pencegahan, yang bertujuan untuk meminimalkan potensi pelanggaran sebelum terjadi. Pada tahap ini, lembaga pengawas seperti Bawaslu melakukan berbagai upaya preventif, seperti sosialisasi aturan pemilu, pendidikan politik kepada masyarakat, serta koordinasi dengan penyelenggara dan peserta pemilu. Pencegahan juga dilakukan melalui pemetaan potensi kerawanan pemilu, sehingga pengawasan dapat difokuskan pada wilayah atau tahapan yang dianggap rawan pelanggaran. Pendekatan preventif ini sangat penting karena lebih efektif dibandingkan dengan penindakan setelah pelanggaran terjadi (Norris, 2014). Selain itu, pencegahan juga mencakup penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional.

### **2. Tahap Pengawasan Aktif (Monitoring)**

Tahap berikutnya adalah pengawasan aktif atau monitoring, yaitu kegiatan pemantauan secara langsung terhadap seluruh tahapan pemilu. Pengawasan ini dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya, serta didukung oleh pemantau pemilu dan masyarakat. Pengawasan aktif mencakup berbagai aspek, seperti verifikasi peserta pemilu, penyusunan daftar pemilih, pelaksanaan kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Pada tahap ini, pengawas pemilu bertugas untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Monitoring yang efektif memerlukan sistem pelaporan yang baik serta koordinasi yang kuat antara berbagai pihak. Dengan adanya pengawasan aktif, pelanggaran dapat dideteksi secara dini dan segera ditindaklanjuti (Mozaffar & Schedler, 2002).

### **3. Tahap Penerimaan dan Penanganan Laporan**

Mekanisme pengawasan juga mencakup penerimaan laporan dari masyarakat, peserta pemilu, maupun temuan dari pengawas sendiri. Setiap dugaan pelanggaran pemilu dapat dilaporkan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Setelah laporan diterima, dilakukan proses

verifikasi untuk memastikan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formal dan material. Selanjutnya, Bawaslu akan melakukan kajian awal untuk menentukan jenis pelanggaran dan langkah penanganan yang tepat. Proses ini menjadi penting karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan serta memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditangani secara transparan dan akuntabel (Birch, 2011).

#### **4. Tahap Penindakan dan Penegakan Hukum**

Setelah pelanggaran teridentifikasi, mekanisme pengawasan berlanjut pada tahap penindakan. Penindakan dilakukan sesuai dengan jenis pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, maupun tindak pidana pemilu. Untuk pelanggaran administratif, Bawaslu dapat memberikan rekomendasi atau keputusan yang bersifat mengikat. Sementara itu, untuk pelanggaran pidana, penanganan dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting untuk memberikan efek jera serta menjaga integritas pemilu. Tanpa penegakan hukum yang efektif, pelanggaran pemilu akan terus berulang dan merusak kualitas demokrasi (Reynolds et al., 2005).

#### **5. Tahap Penyelesaian Sengketa Pemilu**

Mekanisme pengawasan juga mencakup penyelesaian sengketa pemilu yang dapat terjadi selama proses berlangsung. Sengketa dapat berupa sengketa proses maupun sengketa hasil pemilu. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui berbagai lembaga, seperti Bawaslu untuk sengketa proses, serta Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil pemilu. Proses ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak serta memastikan bahwa hasil pemilu dapat diterima secara sah. Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi penting dalam menjaga stabilitas politik dan mencegah konflik yang lebih luas.

#### **6. Evaluasi dan Tindak Lanjut**

Tahap terakhir dalam mekanisme pengawasan pemilu adalah evaluasi dan tindak lanjut. Setelah pemilu selesai, dilakukan evaluasi terhadap seluruh proses pengawasan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan yang ada. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan

sebagai dasar untuk perbaikan sistem pengawasan pada pemilu berikutnya. Evaluasi juga mencakup rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, mekanisme pengawasan pemilu dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan zaman (Norris, 2014).

#### **D. Peran Masyarakat dalam Pengawasan**

Pada sistem demokrasi modern, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Peran masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan bentuk nyata dari kedaulatan rakyat, di mana warga negara tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas proses demokrasi.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi semakin penting karena kompleksitas pemilu yang tinggi serta keterbatasan sumber daya lembaga pengawas resmi. Dengan melibatkan masyarakat, pengawasan dapat dilakukan secara lebih luas, cepat, dan responsif terhadap berbagai potensi pelanggaran. Oleh karena itu, peran masyarakat menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga integritas pemilu.

##### **1. Pengawasan Partisipatif sebagai Wujud Demokrasi**

Pengawasan partisipatif merupakan bentuk keterlibatan langsung masyarakat dalam memantau dan mengawasi jalannya pemilu. Keterlibatan ini dapat dilakukan secara individu maupun melalui organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta komunitas pemantau pemilu. Menurut Dahl (1989), demokrasi yang berkualitas ditandai oleh tingginya partisipasi warga negara dalam proses politik, termasuk dalam pengawasan terhadap kekuasaan. Dalam konteks pemilu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan partisipatif juga menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat, karena melalui keterlibatan langsung, masyarakat dapat memahami proses pemilu serta pentingnya menjaga integritas demokrasi.

## **2. Bentuk-Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengawasan**

Peran masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan elemen yang sangat penting untuk menjaga kualitas, transparansi, dan kredibilitas proses demokrasi. Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya memperkuat mekanisme pengawasan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemilu serta mendorong terciptanya pemilu yang jujur dan adil. Dalam praktiknya, peran masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yang masing-masing memiliki fungsi dan kontribusi strategis terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Secara rinci, bentuk-bentuk peran masyarakat ini meliputi peran sebagai pemantau pemilu, pelapor pelanggaran, dan pengawas melalui media sosial serta media massa.

- a. Peran masyarakat sebagai pemantau pemilu. Pemantau ini dapat berstatus sebagai pemantau resmi yang terdaftar di lembaga penyelenggara atau pengawas pemilu, maupun sebagai pemantau independen yang datang dari berbagai organisasi masyarakat sipil, kelompok relawan, atau bahkan individu yang memiliki kepedulian terhadap proses demokrasi. Pemantau pemilu memiliki tugas utama untuk mengamati setiap tahapan pemilu, mulai dari persiapan, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Dalam pelaksanaannya, pemantau ini akan melakukan pengawasan langsung di lapangan, mencatat pelaksanaan prosedur, dan mengidentifikasi potensi pelanggaran atau praktik yang tidak sesuai dengan aturan. Dengan demikian, pemantau pemilu berfungsi sebagai mata dan telinga masyarakat yang memberikan laporan objektif mengenai kondisi nyata di lapangan. Laporan yang disusun oleh pemantau dapat menjadi sumber informasi penting bagi lembaga pengawas resmi seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Peran ini sangat krusial untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan integritas, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan pemilu berikutnya.
- b. Peran masyarakat sebagai pelapor pelanggaran pemilu. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu dengan melaporkan dugaan pelanggaran yang mereka temui atau ketahui. Pelaporan ini dapat dilakukan secara langsung kepada lembaga pengawas pemilu

seperti Bawaslu, atau melalui saluran resmi lainnya yang disediakan untuk menerima aduan masyarakat. Peran pelapor pelanggaran sangat penting karena tidak semua pelanggaran dapat terdeteksi oleh pengawas resmi atau pemantau yang terbatas jangkauan dan sumber dayanya. Masyarakat yang berada di lingkungan sekitar tempat pemungutan suara atau di komunitasnya dapat lebih cepat mengenali adanya indikasi kecurangan, intimidasi, atau pelanggaran lain yang terjadi. Dengan aktif melaporkan pelanggaran tersebut, masyarakat membantu memperluas cakupan pengawasan dan memberikan tekanan bagi penyelenggara serta peserta pemilu untuk mematuhi aturan. Selain itu, mekanisme pelaporan yang terbuka dan mudah diakses juga mencerminkan prinsip demokrasi yang mengedepankan partisipasi publik dan keterbukaan informasi. Namun, untuk mendukung peran ini, perlu adanya perlindungan hukum bagi pelapor agar mereka dapat melaporkan tanpa rasa takut akan intimidasi atau pembalasan.

- c. Peran masyarakat melalui media sosial dan media massa sebagai sarana pengawasan publik. Di era digital saat ini, media sosial dan media massa telah menjadi platform utama dalam penyebaran informasi dan komunikasi. Masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk mengawasi jalannya pemilu secara real-time, menyebarkan informasi terkait pelaksanaan pemilu, serta mengungkapkan dugaan pelanggaran atau ketidakwajaran yang terjadi. Peran ini sangat relevan mengingat kecepatan dan luasnya jangkauan informasi di media sosial yang memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih cepat dan transparan. Media sosial juga menjadi ruang dialog dan diskusi yang memungkinkan masyarakat untuk saling bertukar informasi dan mengorganisasi pemantauan secara kolektif. Sementara itu, media massa konvensional seperti televisi, radio, dan surat kabar juga memegang peranan penting dalam mengawasi pemilu dengan melakukan peliputan yang kritis dan menyajikan laporan investigasi mengenai jalannya pemilu. Media massa sebagai pilar keempat demokrasi berfungsi sebagai watchdog yang mengawasi penyelenggara dan peserta pemilu serta membuka ruang bagi publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan seimbang. Peran masyarakat melalui media ini tidak hanya memperkuat

transparansi, tetapi juga mendorong akuntabilitas penyelenggara pemilu dan mengurangi ruang bagi praktik kecurangan atau manipulasi (Chadwick, 2017).

Ketiga bentuk peran masyarakat ini saling melengkapi dan membentuk suatu sistem pengawasan yang lebih holistik dan efektif. Peran pemantau pemilu memberikan pengawasan langsung dan teknis, peran pelapor memperluas jaringan deteksi pelanggaran, dan peran melalui media sosial serta media massa meningkatkan transparansi serta kesadaran publik terhadap pentingnya pemilu yang bersih dan adil. Sinergi antara ketiga bentuk peran ini akan memperkuat mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemilu, mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Agar peran masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat berjalan optimal, diperlukan dukungan berupa edukasi politik dan literasi media agar masyarakat mampu memahami hak dan kewajibannya serta dapat menyaring informasi dengan kritis. Selain itu, regulasi yang mendukung keterlibatan masyarakat secara legal dan perlindungan terhadap pelapor serta pemantau juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim pengawasan yang kondusif dan aman. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek pasif dalam proses pemilu, tetapi menjadi aktor aktif yang berkontribusi nyata dalam menjaga demokrasi tetap hidup dan berkembang. Peran masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui berbagai bentuk ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya meningkatkan kualitas pengawasan, tetapi juga memperkuat legitimasi proses dan hasil pemilu, sehingga demokrasi dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

### **3. Peran Organisasi Masyarakat Sipil dan Media**

Organisasi masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam pengawasan pemilu, terutama dalam melakukan pemantauan, advokasi, serta edukasi kepada masyarakat. Organisasi ini seringkali memiliki jaringan yang luas dan kemampuan untuk melakukan pengawasan secara sistematis. Selain itu, media massa juga memiliki peran penting dalam mengawasi pemilu melalui fungsi kontrol sosial. Media dapat mengungkap pelanggaran, memberikan informasi kepada publik, serta mendorong transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Menurut

McQuail (2010), media dalam sistem demokrasi berfungsi sebagai “*watchdog*” yang mengawasi jalannya kekuasaan. Dalam konteks pemilu, peran media sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan integritas proses pemilu.

#### **4. Manfaat Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan**

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu memberikan berbagai manfaat.

- a. Pertama, meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu, karena proses pemilu dapat diawasi oleh banyak pihak.
- b. Kedua, memperkuat akuntabilitas penyelenggara pemilu, karena setiap tindakan dan keputusan dapat dipantau oleh Masyarakat.
- c. Ketiga, meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, karena masyarakat merasa terlibat dalam proses pengawasan.
- d. Partisipasi masyarakat juga dapat mencegah terjadinya pelanggaran, karena adanya efek pengawasan yang luas. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi (Hadenius, 2001).

#### **5. Tantangan dalam Pengawasan oleh Masyarakat**

Pengawasan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas dan integritas demokrasi. Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas independen dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran serta memastikan proses pemilu berjalan secara transparan dan adil. Namun, meskipun peran masyarakat sangat vital, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Tantangan-tantangan ini tidak hanya menghambat efektivitas pengawasan, tetapi juga berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, memahami secara rinci tantangan-tantangan tersebut menjadi langkah awal yang krusial untuk merumuskan solusi dan strategi yang tepat guna meningkatkan kualitas pengawasan oleh masyarakat.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pengawasan oleh masyarakat adalah rendahnya tingkat literasi politik dan hukum di sebagian besar masyarakat. Literasi politik dan hukum sangat penting agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dalam konteks pengawasan pemilu, serta mampu mengenali indikasi pelanggaran dan

cara melaporkannya dengan benar. Namun, kenyataannya masih banyak warga negara yang belum memiliki pengetahuan memadai tentang mekanisme pemilu, aturan yang berlaku, serta prosedur pengawasan. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak percaya diri atau tidak tahu bagaimana cara berperan aktif dalam pengawasan. Kurangnya pemahaman ini juga membuka peluang bagi penyebaran informasi yang salah atau manipulatif, sehingga masyarakat sulit membedakan fakta dari opini atau berita palsu. Karena itu, rendahnya literasi politik dan hukum menjadi hambatan besar dalam membangun budaya pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.

Risiko intimidasi dan tekanan terhadap masyarakat yang berani melaporkan pelanggaran merupakan tantangan serius lainnya dalam pengawasan pemilu. Dalam banyak kasus, warga yang mencoba melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan seringkali menghadapi ancaman, intimidasi, atau bahkan tindakan kekerasan dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menutupi kesalahan atau manipulasi. Tekanan ini bisa datang dari kelompok politik tertentu, aparat keamanan yang tidak netral, ataupun individu yang merasa dirugikan oleh laporan tersebut. Kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan karena dapat menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Akibatnya, banyak warga yang memilih untuk diam dan tidak melaporkan pelanggaran, sehingga pelanggaran yang seharusnya dapat dihentikan atau ditindaklanjuti justru terus berlangsung tanpa pengawasan yang memadai. Perlindungan hukum dan keamanan bagi pelapor menjadi sangat penting agar masyarakat merasa aman dan termotivasi untuk menjalankan peran pengawasannya secara penuh.

Tantangan lain yang semakin kompleks adalah fenomena penyebaran disinformasi di media sosial. Di era digital, media sosial menjadi salah satu platform utama bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pemilu dan proses politik lainnya. Namun, media sosial juga menjadi sarana yang rawan digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau sengaja dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu. Disinformasi ini dapat mengaburkan fakta sebenarnya dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Dalam konteks pengawasan, disinformasi dapat mengganggu proses deteksi pelanggaran karena masyarakat sulit membedakan antara laporan yang valid dan informasi palsu. Selain itu,

penyebaran hoaks dan berita bohong dapat memicu ketegangan sosial dan konflik, yang pada akhirnya merusak suasana kondusif bagi pelaksanaan pemilu yang damai dan adil. Oleh karena itu, pengawasan oleh masyarakat harus dibarengi dengan literasi digital yang memadai agar mereka mampu mengkritisi dan memverifikasi informasi sebelum bertindak atau menyebarkannya lebih lanjut.

Terdapat pula kendala teknis dan sumber daya yang membatasi efektivitas pengawasan oleh masyarakat. Tidak semua elemen masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap teknologi informasi ataupun kemampuan untuk menggunakan alat pengawasan modern. Keterbatasan ini membuat cakupan pengawasan masyarakat menjadi terbatas dan tidak merata di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang kurang berkembang. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pembekalan bagi para pemantau pemilu dari kalangan masyarakat juga menjadi kendala yang perlu diatasi agar pengawasan yang dilakukan lebih sistematis dan terstruktur.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan upaya terpadu yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, hingga organisasi masyarakat sipil dan media. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan edukasi dan literasi politik serta hukum secara menyeluruh di masyarakat. Program pendidikan politik yang komprehensif dan mudah diakses harus dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka serta mekanisme pengawasan yang benar. Selain itu, literasi digital juga harus menjadi bagian dari edukasi ini agar masyarakat mampu menghadapi dan menangkal disinformasi di dunia maya. Di sisi lain, perlindungan hukum dan keamanan bagi masyarakat yang aktif melaporkan pelanggaran harus ditegakkan secara tegas dan transparan. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memberikan jaminan perlindungan agar masyarakat merasa aman dan tidak takut untuk menjalankan peran pengawasannya.

Penguatan kelembagaan pengawasan juga menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Lembaga pengawas pemilu perlu membuka ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dan memberikan dukungan teknis maupun logistik kepada para pengawas independen. Sistem pengaduan dan pelaporan pelanggaran harus dibuat lebih mudah diakses dan responsif sehingga masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dengan cepat dan yakin bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti.

Selain itu, kolaborasi antara lembaga pengawas, media, dan organisasi masyarakat sipil perlu diperkuat untuk membangun jaringan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Meskipun pengawasan oleh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kualitas pemilu, tantangan yang dihadapi tidak dapat diabaikan. Rendahnya literasi politik dan hukum, risiko intimidasi, penyebaran disinformasi, serta keterbatasan teknis menjadi hambatan yang harus diatasi dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan adanya edukasi yang cukup, perlindungan hukum, dan dukungan kelembagaan yang memadai, peran masyarakat dalam pengawasan dapat dioptimalkan sehingga demokrasi dapat berjalan dengan sehat, transparan, dan akuntabel (Chadwick, 2017).



# **BAB VII**

## **PELANGGARAN DAN SENGKETA PEMILU**

---

Penyelenggaraan pemilihan umum tidak terlepas dari berbagai potensi pelanggaran dan sengketa yang dapat memengaruhi integritas serta legitimasi hasil pemilu. Pelanggaran pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik administratif, pidana, maupun etik, yang dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara, maupun pihak lain yang terlibat. Sementara itu, sengketa pemilu muncul sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan atau ketidakpuasan terhadap proses dan hasil pemilu, sehingga memerlukan mekanisme penyelesaian yang adil dan transparan.

Pada kerangka negara hukum, setiap pelanggaran dan sengketa pemilu harus diselesaikan melalui prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi sangat penting untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, bab ini akan membahas berbagai jenis pelanggaran pemilu, sengketa proses dan hasil pemilu, serta mekanisme penyelesaian yang melibatkan lembaga terkait guna memastikan terselenggaranya pemilu yang berintegritas.

### **A. Jenis-Jenis Pelanggaran Pemilu**

Pelanggaran dalam pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu permasalahan yang dapat mengganggu integritas dan kualitas demokrasi. Dalam praktiknya, pelanggaran pemilu dapat terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Oleh karena itu, penting untuk

memahami jenis-jenis pelanggaran pemilu agar dapat dilakukan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif.

Pada sistem negara hukum, setiap pelanggaran pemilu harus ditangani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Klasifikasi pelanggaran pemilu menjadi penting untuk menentukan mekanisme penanganan dan sanksi yang tepat. Secara umum, pelanggaran pemilu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu, serta pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan proses demokrasi.

### **1. Pelanggaran Administratif Pemilu**

Pelanggaran administratif merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang telah diatur dalam peraturan pemilu. Jenis pelanggaran ini biasanya bersifat teknis, tetapi tetap memiliki dampak terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu. Contoh pelanggaran administratif antara lain kesalahan dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT), pelanggaran aturan kampanye, serta ketidaksesuaian dalam distribusi logistik pemilu. Pelanggaran ini biasanya ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui mekanisme administratif. Menurut Huda (2020), pelanggaran administratif meskipun tidak selalu berdampak langsung pada hasil pemilu, tetap harus ditindak untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

### **2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu**

Pelanggaran kode etik berkaitan dengan perilaku penyelenggara pemilu yang tidak sesuai dengan prinsip integritas, independensi, dan profesionalitas. Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh anggota KPU, Bawaslu, maupun jajaran penyelenggara pemilu lainnya. Contoh pelanggaran kode etik antara lain keberpihakan kepada peserta pemilu tertentu, penyalahgunaan wewenang, serta tindakan yang merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi berupa peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap. Menurut Falaakh (2014), penegakan kode etik sangat penting untuk menjaga kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu.

### **3. Tindak Pidana Pemilu**

Tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran yang bersifat serius dan diatur dalam ketentuan hukum pidana. Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu. Contoh tindak pidana pemilu antara lain politik uang (*money politics*), intimidasi terhadap pemilih, pemalsuan dokumen, serta manipulasi hasil suara. Tindak pidana pemilu ditangani melalui mekanisme penegakan hukum yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Menurut Schedler (2002), praktik-praktik kecurangan seperti politik uang dapat merusak integritas pemilu dan mengurangi kualitas demokrasi. Penanganan tindak pidana pemilu memerlukan pembuktian yang kuat serta koordinasi antar lembaga penegak hukum.

### **4. Pelanggaran terhadap Hak Pemilih**

Pelanggaran terhadap hak pemilih merupakan bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak warga negara dalam proses pemilu. Hak tersebut meliputi hak untuk memilih, hak untuk dipilih, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Contoh pelanggaran ini antara lain tidak terdaftarnya pemilih dalam daftar pemilih tetap, pembatasan akses ke tempat pemungutan suara, serta diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Pelanggaran terhadap hak pemilih dapat berdampak serius terhadap legitimasi pemilu, karena mengurangi partisipasi masyarakat serta mencederai prinsip kesetaraan. Menurut Dahl (1989), pemilu yang demokratis harus menjamin partisipasi yang inklusif dan setara bagi seluruh warga negara.

### **5. Pelanggaran Kampanye dan Media**

Pelanggaran kampanye merupakan jenis pelanggaran yang sering terjadi dalam pemilu. Pelanggaran ini mencakup penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, pelanggaran jadwal kampanye, serta penyebaran informasi yang menyesatkan. Di era digital, pelanggaran kampanye juga meluas ke penggunaan media sosial, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta manipulasi informasi. Hal ini menjadi tantangan baru dalam pengawasan pemilu. Menurut Chadwick (2017), media digital telah mengubah cara kampanye politik dilakukan, sehingga membutuhkan pendekatan baru dalam pengawasan dan penegakan hukum.

## **6. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)**

Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) merupakan jenis pelanggaran yang memiliki dampak besar terhadap hasil pemilu. Pelanggaran ini dilakukan secara terorganisir, direncanakan dengan matang, dan terjadi secara luas. Contoh pelanggaran TSM antara lain manipulasi hasil pemilu secara terkoordinasi, penggunaan aparat negara untuk kepentingan politik, serta distribusi politik uang dalam skala besar. Pelanggaran TSM menjadi perhatian serius karena dapat mengubah hasil pemilu secara signifikan. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan mekanisme khusus dan pembuktian yang kuat (Norris, 2014).

## **B. Sengketa Proses Pemilu**

Sengketa proses pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu bentuk permasalahan yang sering muncul dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Berbeda dengan sengketa hasil pemilu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara, sengketa proses pemilu lebih berfokus pada perselisihan yang terjadi selama tahapan pelaksanaan pemilu, seperti pendaftaran peserta, verifikasi, kampanye, hingga penetapan daftar calon.

Pada sistem negara hukum, sengketa proses pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme yang jelas, cepat, dan adil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep, mekanisme, dan tantangan sengketa proses pemilu menjadi penting dalam menjaga integritas pemilu.

### **1. Konsep Sengketa Proses Pemilu**

Sengketa proses pemilu adalah perselisihan yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan atau tindakan dalam tahapan pemilu. Sengketa ini biasanya berkaitan dengan keputusan administratif yang dianggap merugikan salah satu pihak. Menurut Huda (2020), sengketa proses pemilu mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara yang dianggap tidak sesuai dengan aturan atau prinsip keadilan. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa proses menjadi penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi peserta

pemilu. Sengketa proses dapat terjadi pada berbagai tahapan, seperti verifikasi partai politik, penetapan calon, maupun pelaksanaan kampanye.

## **2. Objek Sengketa Proses Pemilu**

Objek sengketa proses pemilu adalah keputusan atau tindakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu yang dianggap merugikan peserta pemilu. Objek sengketa ini biasanya berupa keputusan administratif, seperti penolakan pendaftaran partai politik, diskualifikasi calon, atau penetapan daftar calon tetap. Selain itu, tindakan penyelenggara yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur juga dapat menjadi objek sengketa. Misalnya, ketidaksesuaian dalam proses verifikasi atau pelanggaran terhadap prinsip transparansi. Menurut Isra (2017), objek sengketa proses pemilu harus memiliki dampak langsung terhadap hak peserta pemilu, sehingga layak untuk diselesaikan melalui mekanisme sengketa.

## **3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Penyelesaian sengketa proses pemilu di Indonesia dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama biasanya dilakukan melalui upaya administratif di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu memiliki kewenangan untuk memediasi atau mengadili sengketa proses pemilu. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka akan dilanjutkan ke tahap adjudikasi. Dalam tahap ini, Bawaslu akan memberikan putusan yang bersifat mengikat bagi para pihak. Selain itu, dalam beberapa kasus tertentu, sengketa proses pemilu juga dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terutama jika berkaitan dengan keputusan administratif yang bersifat final. Menurut Falaakh (2014), mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu harus dilakukan secara cepat dan efisien, mengingat tahapan pemilu memiliki batas waktu yang ketat.

## **4. Peran Bawaslu dalam Sengketa Proses Pemilu**

Bawaslu memiliki peran sentral dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu tidak hanya berfungsi untuk mengawasi, tetapi juga memiliki kewenangan quasi-yudisial dalam menyelesaikan sengketa. Dalam menjalankan perannya, Bawaslu dapat melakukan mediasi antara para pihak untuk mencapai

kesepakatan. Jika mediasi tidak berhasil, Bawaslu dapat mengeluarkan putusan melalui mekanisme adjudikasi. Peran Bawaslu ini menjadi penting dalam memastikan bahwa sengketa dapat diselesaikan secara cepat dan adil tanpa mengganggu tahapan pemilu yang sedang berlangsung.

## **5. Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Penyelesaian sengketa proses pemilu menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu, karena sengketa harus diselesaikan dalam waktu yang singkat agar tidak menghambat tahapan pemilu. Selain itu, kompleksitas kasus juga menjadi kendala, terutama dalam hal pembuktian dan interpretasi aturan. Tumpang tindih kewenangan antara Bawaslu dan lembaga peradilan juga dapat menimbulkan kebingungan dalam penyelesaian sengketa. Menurut Norris (2014), efektivitas penyelesaian sengketa pemilu sangat bergantung pada kejelasan regulasi serta kapasitas lembaga yang menangannya.

## **6. Dampak Sengketa Proses terhadap Integritas Pemilu**

Sengketa proses pemilu memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas pemilu. Jika tidak diselesaikan dengan baik, sengketa dapat mengganggu tahapan pemilu serta menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara. Sebaliknya, penyelesaian sengketa yang adil dan transparan dapat meningkatkan legitimasi pemilu serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Menurut Birch (2011), mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif merupakan salah satu indikator utama kualitas pemilu.

## **C. Sengketa Hasil Pemilu**

Sengketa hasil pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi yang berkaitan dengan perselisihan atas penetapan hasil perolehan suara oleh penyelenggara pemilu. Sengketa ini muncul ketika peserta pemilu merasa dirugikan oleh hasil yang telah ditetapkan, baik karena dugaan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran yang memengaruhi hasil akhir.

Pada negara hukum, penyelesaian sengketa hasil pemilu harus dilakukan melalui mekanisme yang adil, transparan, dan berdasarkan hukum. Di Indonesia, kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu berada pada Mahkamah Konstitusi (MK), yang berperan sebagai lembaga peradilan konstitusi dalam menjaga legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, sengketa hasil pemilu menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara jujur dan adil.

### **1. Konsep Sengketa Hasil Pemilu**

Sengketa hasil pemilu adalah perselisihan yang timbul akibat perbedaan pendapat mengenai penetapan hasil perolehan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sengketa ini biasanya diajukan oleh peserta pemilu yang merasa bahwa hasil yang ditetapkan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Menurut Isra (2017), sengketa hasil pemilu tidak hanya berkaitan dengan selisih angka perolehan suara, tetapi juga dapat mencakup dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang berdampak pada hasil pemilu. Sengketa ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan legitimasi hasil pemilu serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

### **2. Dasar Hukum dan Kewenangan Penyelesaian**

Dasar hukum penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24C, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Selain itu, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam undang-undang terkait pemilu dan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ini menjadikan MK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu secara final dan mengikat. Menurut Asshiddiqie (2010), kewenangan MK dalam sengketa hasil pemilu merupakan bagian dari upaya menjaga supremasi konstitusi dan kedaulatan rakyat.

### **3. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Sengketa**

Tidak semua pihak dapat mengajukan sengketa hasil pemilu. Pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah peserta pemilu, seperti partai politik, calon anggota legislatif, serta pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemohon harus dapat menunjukkan adanya

kerugian yang nyata akibat penetapan hasil pemilu. Selain itu, terdapat ambang batas tertentu terkait selisih suara yang menjadi syarat untuk mengajukan sengketa. Menurut Huda (2020), pembatasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme sengketa serta memastikan bahwa hanya sengketa yang signifikan yang diproses oleh MK.

#### **4. Mekanisme dan Prosedur Penyelesaian**

Penyelesaian sengketa hasil pemilu dimulai dengan pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu tertentu setelah penetapan hasil pemilu oleh KPU. Permohonan harus memenuhi syarat formal dan material, termasuk bukti-bukti yang mendukung klaim pemohon. Setelah permohonan diterima, MK akan melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan kelayakan permohonan. Selanjutnya, proses persidangan dilakukan dengan mendengarkan keterangan para pihak, saksi, serta ahli. Proses ini dilakukan secara terbuka untuk umum sebagai bentuk transparansi. MK kemudian akan memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum yang terungkap dalam persidangan (Falaakh, 2014).

#### **5. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil pemilu bersifat final dan mengikat. Putusan tersebut dapat berupa penolakan permohonan, pengabulan sebagian atau seluruh permohonan, atau perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan ulang di wilayah tertentu. Putusan MK memiliki dampak yang sangat besar karena dapat mengubah hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU. Oleh karena itu, MK harus menjalankan kewenangannya dengan penuh kehati-hatian dan integritas. Menurut Norris (2014), keberadaan lembaga peradilan yang independen dalam menyelesaikan sengketa pemilu merupakan faktor penting dalam menjaga integritas demokrasi.

#### **6. Tantangan dalam Sengketa Hasil Pemilu**

Penyelesaian sengketa hasil pemilu menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu, karena sengketa harus diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat agar tidak mengganggu proses pemerintahan. Selain itu, kompleksitas pembuktian juga menjadi kendala, terutama dalam kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran TSM. Pengumpulan bukti yang kuat dan valid menjadi

kunci dalam menentukan hasil sengketa. Tantangan lainnya adalah tekanan politik dan ekspektasi publik yang tinggi terhadap putusan MK. Hal ini menuntut MK untuk tetap menjaga independensi dan objektivitas dalam setiap putusannya (Birch, 2011).

## **D. Mekanisme Penyelesaian Sengketa**

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemilihan umum (pemilu) merupakan bagian integral dari sistem demokrasi dan negara hukum. Sengketa pemilu, baik yang berkaitan dengan proses maupun hasil, tidak dapat dihindari dalam praktik demokrasi yang kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, transparan, dan berkeadilan untuk menjaga integritas pemilu serta kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Di Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu melibatkan berbagai lembaga, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta Mahkamah Konstitusi (MK). Masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang berbeda sesuai dengan jenis sengketa yang terjadi. Dengan demikian, sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia bersifat berlapis dan terintegrasi.

### **1. Klasifikasi Sengketa Pemilu**

Sebelum memahami mekanisme penyelesaian sengketa, penting untuk mengetahui klasifikasi sengketa pemilu. Secara umum, sengketa pemilu dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sengketa proses pemilu, sengketa hasil pemilu, dan pelanggaran pemilu. Sengketa proses pemilu berkaitan dengan keputusan atau tindakan penyelenggara dalam tahapan pemilu. Sengketa hasil pemilu berkaitan dengan penetapan perolehan suara. Sementara itu, pelanggaran pemilu mencakup pelanggaran administratif, kode etik, dan tindak pidana pemilu. Menurut Huda (2020), klasifikasi ini penting untuk menentukan lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa serta prosedur yang harus ditempuh.

### **2. Penyelesaian Sengketa Proses melalui Bawaslu**

Sengketa proses pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam hal ini, Bawaslu memiliki kewenangan untuk

melakukan mediasi dan adjudikasi terhadap sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Tahap pertama dalam penyelesaian sengketa proses adalah mediasi, di mana Bawaslu berupaya mempertemukan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Jika mediasi tidak berhasil, maka sengketa akan dilanjutkan ke tahap adjudikasi. Dalam adjudikasi, Bawaslu akan memeriksa dan memutus sengketa berdasarkan bukti dan argumentasi yang diajukan oleh para pihak. Putusan Bawaslu bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak terkait (Isra, 2017).

### **3. Penyelesaian Sengketa Administratif melalui PTUN**

Pada beberapa kasus, sengketa pemilu yang berkaitan dengan keputusan administratif dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini biasanya terjadi jika pihak yang bersengketa tidak puas dengan putusan Bawaslu atau jika sengketa berkaitan dengan keputusan administratif yang bersifat final. PTUN berperan dalam menguji keabsahan keputusan administratif yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu. Proses di PTUN dilakukan melalui mekanisme peradilan tata usaha negara yang mengedepankan prinsip legalitas dan keadilan. Menurut Falaakh (2014), peran PTUN dalam sengketa pemilu menunjukkan adanya integrasi antara sistem peradilan umum dan sistem pemilu.

### **4. Penyelesaian Sengketa Hasil melalui Mahkamah Konstitusi**

Sengketa hasil pemilu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadikan MK sebagai lembaga peradilan terakhir dalam sengketa pemilu. Proses penyelesaian sengketa hasil dimulai dengan pengajuan permohonan oleh peserta pemilu yang merasa dirugikan. Selanjutnya, MK akan melakukan pemeriksaan dan persidangan sebelum mengeluarkan putusan. Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan. Hal ini memberikan kepastian hukum serta mengakhiri sengketa secara definitif (Asshiddiqie, 2010).

### **5. Penanganan Pelanggaran Pemilu**

Pelanggaran pemilu juga memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri. Pelanggaran administratif ditangani oleh Bawaslu,

pelanggaran kode etik ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan tindak pidana pemilu ditangani oleh aparat penegak hukum melalui Sentra Gakkumdu. Mekanisme ini menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran pemilu melibatkan berbagai lembaga dengan kewenangan yang berbeda. Koordinasi antar lembaga menjadi kunci dalam memastikan efektivitas penegakan hukum pemilu. Menurut Norris (2014), sistem penegakan hukum yang efektif merupakan salah satu indikator utama kualitas pemilu.

## **6. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Pemilu**

Pada penyelesaian sengketa pemilu, terdapat beberapa prinsip yang harus dijunjung tinggi, yaitu:

- a. Cepat dan tepat waktu, karena tahapan pemilu memiliki jadwal yang ketat,
- b. Transparan, agar proses dapat diawasi oleh publik,
- c. Adil dan tidak memihak, untuk menjamin kepercayaan para pihak,
- d. Akuntabel, sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Birch (2011), prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dapat mendukung integritas pemilu.

## **7. Tantangan dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa**

Meskipun telah memiliki mekanisme yang cukup lengkap, penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, keterbatasan waktu dalam penyelesaian sengketa juga menjadi kendala, terutama dalam kasus yang kompleks. Tantangan lainnya adalah tekanan politik yang dapat memengaruhi independensi lembaga penyelesaian sengketa. Menurut Schedler (2002), efektivitas penyelesaian sengketa sangat bergantung pada integritas lembaga serta kepercayaan publik terhadap proses yang berjalan.





# **BAB VIII**

# **PERAN MAHKAMAH**

# **KONSTITUSI DALAM**

# **PEMILU**

---

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga tegaknya konstitusi dan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga terakhir dalam memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Keberadaan lembaga ini menjadi bagian penting dalam sistem *checks and balances* serta dalam menjamin kepastian hukum di bidang pemilu.

Pada praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu, tetapi juga dalam melakukan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pemilu terhadap konstitusi. Putusan-putusan yang dihasilkan memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan sistem pemilu dan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, bab ini akan membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi, perannya dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu, pengujian undang-undang pemilu, serta dampak putusannya terhadap dinamika hukum dan demokrasi.

## **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan prinsip negara hukum. Dalam konteks demokrasi, MK berfungsi sebagai

penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan negara, termasuk pemilihan umum (pemilu), berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting dalam menjamin keadilan konstitusional, terutama dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu. Dengan kewenangan yang dimilikinya, MK berperan dalam menjaga legitimasi hasil pemilu serta memastikan bahwa kedaulatan rakyat benar-benar terwujud dalam sistem demokrasi.

### **1. Dasar Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24C. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi MK untuk menjalankan fungsi yudisial dalam menjaga konstitusi. Selain itu, kewenangan MK juga diatur lebih lanjut dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur secara rinci tugas, fungsi, serta prosedur dalam menjalankan kewenangannya. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum serta memperkuat posisi MK sebagai lembaga peradilan konstitusi. Menurut Asshiddiqie (2010), Mahkamah Konstitusi merupakan pilar penting dalam sistem checks and balances yang berfungsi untuk mengontrol kekuasaan negara agar tetap berada dalam koridor konstitusi.

### **2. Kewenangan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945**

Salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (*judicial review*). Kewenangan ini memungkinkan MK untuk membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Dalam konteks pemilu, kewenangan ini sangat penting karena banyak aturan terkait pemilu yang diatur dalam undang-undang. Jika terdapat ketentuan yang melanggar prinsip demokrasi atau hak konstitusional warga negara, MK dapat melakukan koreksi melalui putusannya. Pengujian undang-undang ini menjadi instrumen penting dalam menjaga supremasi konstitusi serta melindungi hak-hak warga negara (Isra, 2017).

### **3. Kewenangan Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara**

Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Sengketa ini biasanya terjadi ketika terdapat perbedaan penafsiran mengenai kewenangan antar lembaga negara. Kewenangan ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan serta mencegah konflik yang dapat mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan. Dengan adanya MK, sengketa antar lembaga dapat diselesaikan secara konstitusional dan damai.

### **4. Kewenangan Memutus Pembubaran Partai Politik**

Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memutus pembubaran partai politik. Kewenangan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap sistem demokrasi dari ancaman partai politik yang bertentangan dengan ideologi negara atau konstitusi. Pembubaran partai politik tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi prinsip negara hukum dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan kehidupan politik (Huda, 2020).

### **5. Kewenangan Memutus Perselisihan Hasil Pemilu**

Salah satu kewenangan yang paling relevan dalam konteks pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu. Kewenangan ini mencakup sengketa hasil pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Dalam menjalankan kewenangan ini, MK berperan sebagai lembaga yang memberikan kepastian hukum terhadap hasil pemilu. Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga menjadi dasar dalam penetapan hasil pemilu secara resmi. Menurut Falaakh (2014), kewenangan MK dalam sengketa hasil pemilu merupakan instrumen penting dalam menjaga legitimasi demokrasi dan mencegah konflik politik pasca pemilu.

### **6. Kewenangan Memberikan Putusan atas Pendapat DPR (Impeachment)**

Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kewenangan ini berkaitan dengan proses pemakzulan (*impeachment*). Dalam hal ini, MK berperan sebagai lembaga yang menilai apakah Presiden atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak. Putusan MK menjadi dasar bagi DPR dan MPR dalam mengambil keputusan lebih lanjut. Kewenangan ini menunjukkan peran penting MK dalam menjaga stabilitas politik dan konstitusionalitas dalam sistem pemerintahan.

## **B. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu**

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu) merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi dan negara hukum. Perselisihan hasil pemilu dapat terjadi ketika terdapat keberatan dari peserta pemilu terhadap hasil yang telah ditetapkan oleh penyelenggara, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa menjadi instrumen penting untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan legitimasi hasil pemilu. Di Indonesia, penyelesaian perselisihan hasil pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Peran MK sangat strategis dalam memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat serta bebas dari kecurangan yang bersifat signifikan dan terstruktur.

### **1. Konsep Perselisihan Hasil Pemilu**

Perselisihan hasil pemilu adalah sengketa yang timbul akibat perbedaan pendapat mengenai penetapan hasil pemilu oleh KPU. Sengketa ini biasanya diajukan oleh peserta pemilu, baik partai politik, calon anggota legislatif, maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menurut Isra (2017), perselisihan hasil pemilu tidak hanya berkaitan dengan selisih suara, tetapi juga dapat mencakup dugaan pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilu secara signifikan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Perselisihan ini menjadi bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan bahwa setiap proses pemilu berjalan secara jujur dan adil.

## **2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilu**

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan hasil pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan ini menjadikan MK sebagai lembaga peradilan yang berperan dalam menjaga legitimasi hasil pemilu. Dalam menjalankan kewenangannya, MK berfungsi sebagai pengadilan terakhir (*final adjudicator*) yang putusannya bersifat final dan mengikat. Hal ini berarti bahwa tidak ada upaya hukum lanjutan setelah putusan MK dijatuhkan. Menurut Asshiddiqie (2010), kewenangan MK dalam sengketa pemilu merupakan bentuk perlindungan terhadap kedaulatan rakyat dan integritas demokrasi.

## **3. Prosedur Pengajuan Sengketa Hasil Pemilu**

Penyelesaian perselisihan hasil pemilu dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan. Permohonan tersebut harus diajukan dalam batas waktu tertentu setelah penetapan hasil pemilu oleh KPU. Permohonan harus memenuhi syarat formal dan material, seperti identitas pemohon, uraian kerugian, serta bukti-bukti yang mendukung. Setelah permohonan diterima, MK akan melakukan pemeriksaan awal untuk menilai kelengkapan dan kelayakan permohonan. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya sengketa yang memiliki dasar yang kuat yang dapat diproses lebih lanjut (Huda, 2020).

## **4. Tahapan Pemeriksaan dan Persidangan**

Setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat, MK akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan dan persidangan. Dalam tahap ini, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen, menghadirkan saksi, serta mengajukan bukti. Persidangan di MK dilakukan secara terbuka untuk umum sebagai bentuk transparansi. Hakim konstitusi akan menilai seluruh bukti dan argumentasi yang diajukan sebelum mengambil keputusan. Menurut Falaakh (2014), proses persidangan di MK tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dalam menentukan hasil sengketa.

## **5. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Setelah melalui proses persidangan, Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan tersebut dapat berupa penolakan permohonan, pengabulan sebagian atau seluruh permohonan, atau perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang di wilayah tertentu. Putusan MK memiliki dampak yang sangat besar terhadap hasil pemilu, karena dapat mengubah hasil yang telah ditetapkan oleh KPU. Oleh karena itu, MK harus menjalankan kewenangannya dengan penuh kehati-hatian dan integritas. Putusan MK juga menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu untuk menetapkan hasil akhir pemilu secara resmi.

## **6. Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu**

Meskipun memiliki mekanisme yang jelas, penyelesaian sengketa hasil pemilu juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu dalam menyelesaikan sengketa, mengingat proses pemilu harus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, kompleksitas pembuktian juga menjadi kendala, terutama dalam kasus yang melibatkan pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur. Tantangan lainnya adalah tekanan politik yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap putusan MK. Menurut Norris (2014), efektivitas penyelesaian sengketa pemilu sangat bergantung pada independensi lembaga peradilan serta kepercayaan publik terhadap proses hukum.

## **C. Pengujian Undang-Undang Pemilu**

Pengujian undang-undang pemilu merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem negara hukum untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) sejalan dengan konstitusi. Dalam konteks Indonesia, kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada pada Mahkamah Konstitusi (MK). Pengujian ini memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, karena undang-undang pemilu merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pemilu. Jika terdapat ketentuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, maka hal tersebut dapat berdampak pada pelanggaran hak-hak politik

warga negara. Oleh karena itu, pengujian undang-undang menjadi instrumen penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pemilu.

### **1. Konsep Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*)**

Pengujian undang-undang atau *judicial review* adalah proses penilaian terhadap kesesuaian suatu undang-undang dengan konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Asshiddiqie (2010), *judicial review* merupakan instrumen utama dalam menjaga supremasi konstitusi dan membatasi kekuasaan legislatif. Dengan adanya mekanisme ini, setiap produk hukum yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang dapat diuji secara konstitusional. Dalam konteks pemilu, pengujian undang-undang menjadi penting karena aturan pemilu berkaitan langsung dengan hak politik warga negara, seperti hak memilih dan dipilih.

### **2. Ruang Lingkup Pengujian Undang-Undang Pemilu**

Pengujian undang-undang pemilu mencakup seluruh ketentuan yang mengatur proses pemilu, mulai dari sistem pemilu, syarat pencalonan, mekanisme kampanye, hingga penetapan hasil pemilu. Permohonan pengujian dapat diajukan apabila terdapat dugaan bahwa suatu ketentuan dalam undang-undang pemilu melanggar hak konstitusional warga negara atau bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Isra (2017), ruang lingkup pengujian undang-undang pemilu tidak hanya terbatas pada aspek formal, tetapi juga mencakup substansi norma yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi dan keadilan pemilu.

### **3. Prosedur Pengajuan Pengujian Undang-Undang**

Proses pengujian undang-undang dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Pemohon dapat berupa warga negara, kelompok masyarakat, organisasi, maupun lembaga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Permohonan harus memuat alasan yang jelas mengenai pertentangan antara undang-undang yang diuji dengan ketentuan dalam UUD 1945. Selain itu, pemohon juga harus menyertakan bukti-bukti

yang mendukung permohonannya. Setelah permohonan diajukan, Mahkamah Konstitusi akan melakukan pemeriksaan awal untuk menilai kelengkapan dan kelayakan permohonan sebelum melanjutkan ke tahap persidangan (Huda, 2020).

#### **4. Tahapan Persidangan dan Pemeriksaan**

Pada proses persidangan, Mahkamah Konstitusi akan mendengarkan keterangan dari para pihak, termasuk pemohon, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembentuk undang-undang. Persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Hakim konstitusi akan menilai seluruh argumentasi dan bukti yang diajukan sebelum mengambil keputusan. Menurut Falaakh (2014), proses persidangan dalam *judicial review* tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif dan prinsip-prinsip demokrasi.

#### **5. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Setelah melalui proses persidangan, Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan tersebut dapat berupa:

- a. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima,
- b. Menolak permohonan, atau
- c. Mengabulkan permohonan dengan menyatakan bahwa undang-undang atau bagian tertentu bertentangan dengan UUD 1945.

Jika permohonan dikabulkan, maka ketentuan yang diuji dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini berdampak langsung pada sistem pemilu, karena aturan yang berlaku harus disesuaikan dengan putusan MK. Putusan MK menjadi instrumen penting dalam memperbaiki kualitas regulasi pemilu serta melindungi hak konstitusional warga negara.

#### **6. Peran Pengujian Undang-Undang dalam Demokrasi**

Pengujian undang-undang pemilu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi.

- a. Pertama, sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan legislatif agar tidak menghasilkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

- b. Kedua, sebagai sarana perlindungan hak-hak politik warga negara. Ketiga, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas regulasi pemilu agar lebih adil dan demokratis.

Menurut Stone Sweet (2000), *judicial review* merupakan bagian dari proses konstitusionalisasi politik, di mana pengadilan memiliki peran dalam membentuk dan mengarahkan praktik demokrasi.

## **D. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan konstitusi memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam menjaga supremasi konstitusi dan kualitas demokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersifat yudisial semata, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap sistem hukum, politik, dan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini terutama terlihat dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu), di mana putusan MK seringkali menjadi penentu akhir atas sengketa hasil pemilu maupun pengujian undang-undang pemilu.

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting untuk dikaji karena sifat putusannya yang final dan mengikat (*final and binding*). Artinya, setiap putusan MK harus dipatuhi oleh semua pihak tanpa adanya upaya hukum lanjutan. Dalam konteks negara hukum, putusan MK tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga membentuk norma hukum baru yang berdampak jangka panjang terhadap sistem demokrasi.

### **1. Implikasi terhadap Sistem Hukum**

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi langsung terhadap sistem hukum nasional, khususnya dalam hal pembentukan dan perubahan norma hukum. Melalui kewenangan *judicial review*, MK dapat membatalkan undang-undang atau bagian tertentu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika MK menyatakan suatu norma tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka norma tersebut secara otomatis tidak dapat lagi digunakan sebagai dasar hukum. Hal ini berdampak pada perlunya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.

Menurut Asshiddiqie (2010), putusan MK seringkali bersifat *law-making*, yaitu tidak hanya menghapus norma, tetapi juga

menciptakan norma baru melalui penafsiran konstitusi. Dengan demikian, MK berperan sebagai *negative legislator* sekaligus memiliki fungsi quasi-legislatif dalam praktiknya. Selain itu, putusan MK juga memperkuat prinsip supremasi konstitusi, di mana konstitusi menjadi norma tertinggi dalam sistem hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh produk hukum berada dalam koridor konstitusi.

## **2. Implikasi terhadap Sistem Politik dan Demokrasi**

Pada konteks politik, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika demokrasi. Putusan MK dalam sengketa hasil pemilu, misalnya, dapat menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan politik tertentu, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Putusan MK juga dapat memengaruhi sistem pemilu, seperti perubahan aturan mengenai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), sistem pemilihan, serta mekanisme pencalonan. Perubahan-perubahan ini berdampak langsung pada konfigurasi politik dan representasi di lembaga legislatif.

Menurut Norris (2014), integritas pemilu sangat bergantung pada keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang independen dan kredibel. Dalam hal ini, MK berperan sebagai penjamin legitimasi hasil pemilu. Selain itu, putusan MK juga dapat meredam konflik politik yang berpotensi terjadi pasca pemilu. Dengan adanya keputusan yang bersifat final, sengketa dapat diselesaikan secara damai melalui jalur hukum.

## **3. Implikasi terhadap Hak Konstitusional Warga Negara**

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam melindungi dan memperluas hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak politik. Dalam banyak kasus, MK telah mengeluarkan putusan yang memperkuat hak memilih dan dipilih, serta menjamin kesetaraan dalam proses pemilu. Sebagai contoh, putusan MK terkait sistem pemilu terbuka memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pemilih untuk menentukan calon legislatif secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya berfungsi sebagai pengadil, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak warga negara.

Menurut Stone Sweet (2000), pengadilan konstitusi memiliki peran dalam mengkonstitusionalisasikan politik, yaitu memastikan bahwa praktik politik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia. Dengan demikian, putusan MK menjadi

instrumen penting dalam memperkuat demokrasi substantif yang berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara.

#### **4. Implikasi terhadap Kelembagaan Negara**

Putusan Mahkamah Konstitusi juga berdampak pada hubungan antar lembaga negara. Dalam beberapa kasus, MK telah mengeluarkan putusan yang mengubah atau memperjelas kewenangan lembaga tertentu, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Putusan MK dapat memperkuat prinsip checks and balances dengan memastikan bahwa tidak ada lembaga yang menyalahgunakan kewenangannya. Selain itu, MK juga berperan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Menurut Huda (2020), peran MK dalam menjaga keseimbangan kekuasaan sangat penting untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh satu lembaga tertentu. Implikasi ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya berperan dalam aspek hukum, tetapi juga dalam menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan.

#### **5. Implikasi terhadap Penyelenggaraan Pemilu**

Pada konteks pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak langsung terhadap penyelenggaraan pemilu. Putusan MK dapat memerintahkan pemungutan suara ulang, penghitungan ulang, atau bahkan membatalkan hasil pemilu di wilayah tertentu. Selain itu, putusan MK juga dapat memengaruhi regulasi teknis pemilu, seperti tata cara pencalonan, kampanye, serta penghitungan suara. Hal ini menuntut penyelenggara pemilu untuk selalu menyesuaikan kebijakan dan praktiknya dengan putusan MK. Menurut Falaakh (2014), putusan MK dalam perkara pemilu seringkali menjadi acuan bagi perbaikan sistem pemilu di masa depan. Dengan demikian, MK berperan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu secara berkelanjutan.

#### **6. Implikasi Sosial dan Kepercayaan Publik**

Putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki implikasi sosial, terutama dalam membentuk kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi. Putusan yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan proses demokrasi. Sebaliknya, jika putusan MK dianggap tidak adil atau dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, maka hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik dan memicu ketidakpuasan sosial.

Menurut Gibson dan Caldeira (2009), legitimasi pengadilan sangat bergantung pada persepsi publik terhadap independensi dan integritasnya. Oleh karena itu, MK harus menjaga kredibilitasnya dalam setiap putusan yang diambil. Implikasi sosial ini menunjukkan bahwa peran MK tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.

## **7. Tantangan dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi**

Meskipun memiliki kekuatan hukum yang tinggi, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tidak selalu berjalan dengan mudah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kepatuhan dari pihak-pihak terkait, terutama dalam kasus yang melibatkan kepentingan politik. Selain itu, terdapat pula tantangan dalam menerjemahkan putusan MK ke dalam kebijakan dan regulasi yang operasional. Hal ini membutuhkan koordinasi yang baik antara lembaga negara serta komitmen untuk menjalankan putusan secara konsisten. Menurut Isra (2017), efektivitas putusan MK sangat bergantung pada kemauan politik (*political will*) dari para pemangku kepentingan untuk melaksanakannya. Tantangan lainnya adalah keterbatasan kapasitas lembaga dalam menindaklanjuti putusan MK, terutama dalam hal reformasi regulasi dan kelembagaan.



# **BAB IX**

# **DINAMIKA**

# **PEMBENTUKAN**

# **LEMBAGA PENGAWAS**

# **PEMILU**

---

Dinamika pembentukan lembaga pengawas pemilu di Indonesia merupakan refleksi dari proses panjang reformasi kelembagaan dalam sistem demokrasi. Sejak awal reformasi, kesadaran akan pentingnya pemilu yang tidak hanya prosedural, tetapi juga berintegritas, mendorong lahirnya mekanisme pengawasan yang semakin kuat dan independen. Namun, perjalanan pembentukan lembaga pengawas pemilu tidak berlangsung linier, melainkan penuh dengan tarik-menarik kepentingan, konflik kewenangan, serta koreksi melalui mekanisme hukum, khususnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam praktik awalnya, desain kelembagaan pengawas pemilu masih menyisakan persoalan mendasar, terutama terkait independensi. Hal ini terlihat dari adanya keterlibatan lembaga penyelenggara pemilu dalam proses pembentukan pengawas, yang secara konseptual bertentangan dengan prinsip checks and balances. Kondisi tersebut memunculkan kritik akademik dan praktik, yang kemudian berujung pada pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi titik balik penting dalam memperbaiki desain kelembagaan pengawas pemilu.

Dengan demikian, dinamika pembentukan lembaga pengawas pemilu tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan regulasi, tetapi juga

oleh konflik kelembagaan, praktik penyelenggaraan pemilu, serta intervensi yudisial yang memperkuat prinsip independensi dan akuntabilitas. Proses ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan pemilu di Indonesia bersifat adaptif dan terus mengalami penyempurnaan.

## **A. Sejarah Perkembangan Lembaga Pengawas Pemilu**

Sejarah perkembangan lembaga pengawas pemilu di Indonesia menunjukkan proses panjang dalam memperkuat kualitas demokrasi dan integritas penyelenggaraan pemilu. Pada awalnya, fungsi pengawasan masih bersifat terbatas dan melekat pada institusi tertentu tanpa struktur yang mandiri. Seiring meningkatnya tuntutan akan pemilu yang jujur dan adil, terutama pascareformasi, pengawasan kemudian dilembagakan secara lebih sistematis melalui pembentukan badan khusus yang memiliki kewenangan jelas dan independen. Perkembangan ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan akan kontrol terhadap potensi pelanggaran, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Hingga saat ini, lembaga pengawas pemilu terus mengalami penguatan baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun fungsi, guna menjawab dinamika dan tantangan dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

### **1. Periode 1982 s.d. 1997 – Panwaslak Pemilu**

Pada periode ini, lembaga pengawas pemilu dikenal sebagai Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980. Secara kelembagaan, posisi Panwaslak masih bersifat subordinatif karena berada di bawah struktur kepanitiaan pemilu, sehingga independensinya belum terjamin. Panwaslak dibentuk dan bertanggung jawab kepada panitia pemilihan sesuai dengan tingkatan wilayahnya, mulai dari pusat hingga daerah. Komposisi organisasinya mencerminkan dominasi unsur pemerintah dan kekuatan politik saat itu, yang terdiri dari Jaksa Agung, pejabat Departemen Dalam Negeri, ABRI, serta perwakilan dari Golkar, PPP, dan PDI, termasuk struktur di bawahnya. Hubungan antara Panwaslak pusat dan daerah bersifat koordinatif, bukan komando langsung. Fungsi utama Panwaslak terbatas pada pengawasan pelaksanaan pemilu secara umum, termasuk pengawasan terhadap pendaftaran pemilih serta distribusi surat pemberitahuan atau panggilan

memilih, sehingga ruang lingkup pengawasannya masih relatif sempit dan belum mencakup penyelesaian sengketa secara komprehensif.

## **2. Periode 1999 – Panwaslu**

Pasca reformasi, terjadi perubahan signifikan dengan dibentuknya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Lembaga ini mulai bersifat mandiri, menandai upaya awal menuju pengawasan pemilu yang independen. Secara struktural, Panwaslu Pusat bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung, Panwaslu Provinsi kepada Ketua Pengadilan Tinggi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta Kecamatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan dengan lembaga yudikatif untuk menjamin netralitas. Keanggotaannya terdiri dari unsur hakim, akademisi, dan tokoh masyarakat, yang lebih mencerminkan representasi independen dibanding periode sebelumnya. Hubungan antara Panwaslu pusat dan daerah tetap bersifat koordinatif. Fungsi Panwaslu berkembang lebih luas, tidak hanya mengawasi seluruh tahapan pemilu, tetapi juga menyelesaikan sengketa yang timbul serta menindaklanjuti temuan atau laporan yang tidak dapat diselesaikan dengan melaporkannya kepada instansi penegak hukum.

## **3. Periode 2004 – Panwaslu**

Pada tahun 2004, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, posisi Panwaslu mengalami perubahan kembali menjadi subordinatif terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Panwaslu Pusat dibentuk dan bertanggung jawab kepada KPU, sementara struktur di bawahnya dibentuk secara mandiri dan berjenjang. Komposisi keanggotaannya melibatkan unsur tokoh masyarakat, perguruan tinggi, pers, kepolisian, dan kejaksaan, yang menunjukkan adanya perpaduan antara unsur sipil dan penegak hukum. Hubungan antara Panwaslu pusat dan daerah bersifat hirarkis, menunjukkan adanya garis komando yang lebih tegas. Fungsi Panwaslu meliputi pengawasan seluruh tahapan pemilu, penerimaan laporan pelanggaran, penyelesaian sengketa, serta meneruskan temuan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang, sehingga fungsi pengawasan menjadi lebih sistematis meskipun independensinya masih dipertanyakan.

#### **4. Periode 2005 – Panwas Pilkada**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwas Pilkada) yang bersifat mandiri. Lembaga ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPRD sesuai dengan tingkatannya, sehingga menunjukkan adanya keterlibatan lembaga legislatif daerah dalam pengawasan pilkada. Keanggotaannya terdiri dari unsur tokoh masyarakat, akademisi, pers, kepolisian, dan kejaksaan, serupa dengan komposisi Panwaslu sebelumnya. Hubungan antara Panwas Pilkada dengan jajarannya bersifat hirarkis. Fungsi yang dijalankan mencakup pengawasan seluruh tahapan pilkada, penerimaan laporan pelanggaran, penyelesaian sengketa, serta penerusan temuan kepada instansi berwenang. Dengan demikian, pengawasan pilkada mulai memiliki struktur tersendiri yang terpisah dari pemilu nasional.

#### **5. Periode 2009 – Bawaslu**

Transformasi penting terjadi pada tahun 2009 dengan lahirnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Bawaslu menjadi lembaga tetap dan merupakan bagian dari penyelenggara pemilu yang setara dengan KPU, sehingga memperkuat prinsip independensi. Bawaslu dibentuk oleh DPR atas usulan KPU, sementara struktur di bawahnya dibentuk secara mandiri dan berjenjang, meskipun pada tingkat provinsi hingga bawah masih bersifat adhoc. Keanggotaannya berasal dari unsur nonpartisan yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan pemilu, dengan menghilangkan unsur kepolisian dan kejaksaan, serta lebih menekankan pada akademisi, pers, dan tokoh masyarakat. Jangkauan kerja Bawaslu diperluas hingga tingkat desa atau kelurahan melalui pengawas lapangan. Hubungan antara Bawaslu dan Panwaslu daerah bersifat hirarkis. Fungsi Bawaslu semakin luas, mencakup pengawasan seluruh tahapan, penerimaan laporan pelanggaran, pemberian rekomendasi kepada KPU terkait sanksi administratif, pengawasan tindak lanjut rekomendasi, serta tugas lain sesuai undang-undang.

#### **6. Periode 2010 – Panwas Pilkada**

Pada tahun 2010, sistem pengawasan pilkada masih mengacu pada pola yang sama dengan tahun 2005. Panwas Pilkada tetap bersifat mandiri, dengan struktur, keanggotaan, dan fungsi yang relatif tidak

mengalami perubahan signifikan. Pengawasan tetap dilakukan secara hirarkis dan mencakup seluruh tahapan pilkada, penerimaan laporan pelanggaran, penyelesaian sengketa, serta penerusan kasus kepada instansi berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan pengawasan pilkada berjalan lebih lambat dibandingkan pemilu nasional.

## **7. Periode 2014 – Bawaslu**

Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Bawaslu semakin diperkuat sebagai lembaga tetap yang bersama KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi satu kesatuan penyelenggara pemilu yang mandiri dan setara. Bawaslu dibentuk oleh DPR atas usulan Presiden, sedangkan struktur di bawahnya dibentuk secara mandiri dan berjenjang. Pada periode ini, Bawaslu tingkat provinsi telah menjadi lembaga tetap, sementara tingkat kabupaten/kota hingga bawah masih bersifat adhoc. Keanggotaan Bawaslu diisi oleh individu yang memiliki kompetensi dalam pengawasan pemilu. Hubungan antara Bawaslu pusat dan daerah bersifat hirarkis. Fungsi Bawaslu semakin komprehensif, meliputi pengawasan seluruh tahapan, penerimaan dan pengkajian laporan pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa pemilu, pembentukan Bawaslu provinsi, serta pengangkatan dan pemberhentian anggotanya, sehingga perannya semakin kuat dalam sistem pemilu.

## **8. Periode 2017 – Bawaslu**

Perubahan signifikan kembali terjadi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana struktur pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota menjadi permanen dan berubah nomenklatur dari Panwaslu menjadi Bawaslu. Hal ini menandai penguatan kelembagaan hingga tingkat daerah. Jumlah keanggotaan juga ditetapkan secara jelas, yaitu 5 orang untuk Bawaslu pusat, 5–7 orang untuk tingkat provinsi, dan 3–5 orang untuk tingkat kabupaten/kota. Hubungan antara Bawaslu pusat dan daerah tetap bersifat hirarkis. Fungsi Bawaslu semakin kuat karena tidak hanya menerima dan mengkaji laporan pelanggaran, tetapi juga memiliki kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi serta menyelesaikan sengketa proses pemilu. Dengan demikian, Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga memiliki peran quasi-yudisial dalam sistem pemilu di Indonesia.

## **B. Faktor Hukum dan Politik dalam Pembentukan Lembaga**

Pembentukan lembaga pengawas pemilu pada dasarnya berakar pada kebutuhan konstitusional untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis. Secara normatif, Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang tidak hanya formal, tetapi juga efektif dan independen. Oleh karena itu, lahirnya lembaga pengawas pemilu merupakan konsekuensi logis dari kebutuhan akan kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu.

Namun, dalam implementasinya, norma hukum tersebut tidak langsung menghasilkan desain kelembagaan yang ideal. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 memang telah mengatur keberadaan Badan Pengawas Pemilu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, tetapi dalam praktiknya masih terdapat ketergantungan terhadap Komisi Pemilihan Umum, terutama dalam proses rekrutmen anggota pengawas. Dalam ketentuan tersebut, KPU memiliki peran dalam mengusulkan calon anggota pengawas pemilu, yang kemudian menimbulkan persoalan serius dari perspektif independensi.

Kondisi ini menciptakan konflik struktural, karena lembaga yang seharusnya diawasi justru memiliki pengaruh dalam menentukan siapa yang akan menjadi pengawas. Situasi ini memicu ketegangan antara KPU dan Bawaslu, terutama dalam proses pembentukan Panitia Pengawas Pemilu di daerah. Konflik ini bahkan berkembang menjadi sengketa kewenangan yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum, termasuk fatwa Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dari perspektif politik, desain kelembagaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses legislasi yang sarat dengan kompromi. Pembentukan undang-undang pemilu merupakan hasil negosiasi antara berbagai kekuatan politik, sehingga sering kali menghasilkan ketentuan yang tidak sepenuhnya konsisten dengan prinsip ideal. Dalam konteks ini, keterlibatan KPU dalam proses rekrutmen pengawas dapat dipahami sebagai hasil kompromi politik, meskipun secara konseptual menimbulkan masalah. Konflik antara KPU dan Bawaslu tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis. Perbedaan interpretasi terhadap kewenangan masing-masing lembaga menyebabkan terjadinya dualisme

dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam pembentukan pengawas di tingkat daerah. Hal ini berdampak pada terganggunya efektivitas pengawasan pemilu.

Dengan demikian, pembentukan lembaga pengawas pemilu merupakan hasil dari interaksi kompleks antara norma hukum dan kepentingan politik. Ketidakseimbangan antara keduanya dapat menghasilkan desain kelembagaan yang problematis, yang kemudian memerlukan koreksi melalui mekanisme hukum, khususnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

### **C. Perubahan Regulasi dan Kelembagaan**

Perubahan regulasi dalam bidang pemilu menjadi faktor kunci dalam dinamika pembentukan lembaga pengawas pemilu. Salah satu titik penting dalam perubahan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, yang secara tegas menghapus kewenangan KPU dalam proses rekrutmen anggota pengawas pemilu. Putusan ini lahir sebagai respons terhadap ketidaksesuaian antara desain regulasi sebelumnya dengan prinsip independensi pengawasan.

Sebelum adanya putusan tersebut, proses rekrutmen pengawas pemilu melibatkan KPU dalam pengusulan calon anggota. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip dasar pengawasan, karena menciptakan hubungan subordinatif antara pengawas dan yang diawasi. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa pengawas pemilu harus memiliki independensi penuh, baik secara kelembagaan maupun dalam proses pembentukannya.

Pasca putusan tersebut, terjadi perubahan mendasar dalam struktur kelembagaan pengawas pemilu. Bawaslu diberikan kewenangan penuh untuk melakukan rekrutmen dan penetapan anggota pengawas, sehingga menegaskan kemandirian dan memperkuat posisi Bawaslu dan jajarannya sebagai penyelenggara pemilu, dan Bawaslu memiliki kewenangan penuh menyeleksi dan menetapkan anggota Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Sedangkan Panwaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan penuh menetapkan Panwaslu Kecamatan.

Sistem rekrutmen sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 adalah calon Panwaslu diusulkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Bawaslu. Hal ini

mengakibatkan proses rekrutmen anggota Panwaslu menjadi tergantung pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga kemandirian Panwaslu akan terganggu dan bisa saja mengakibatkan saling hambat dalam proses pembentukan Panwaslu antara Bawaslu dan KPU, karena KPU Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk merekrut dan menyeleksi calon panwaslu di tingkatan masing masing, sedangkan kewenangan untuk melakukan *fit and proper test* dan penetapan anggota Panwaslukada ada pada Bawaslu berdasarkan 6 (enam) nama yang diserahkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Bawaslu. Tapi setelah Putusan *a quo*, perekrutan calon Panwaslukada tidak lagi melibatkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota seperti sebelumnya, melainkan menjadi kewenangan penuh Bawaslu.

Mahkamah Konstitusi telah menjalankan tugas konstitusionalnya melalui Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang telah menghasilkan pola mekanisme baru pembentukan Panwaslu yang semata-mata dilakukan oleh Bawaslu, tanpa keterlibatan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Putusan *a quo* juga telah menyelesaikan kemelut pembentukan 192 Panwaslukada tahun 2010, dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan 192 Panwaslukada yang telah dilantik oleh Bawaslu adalah sah dan dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing sesuai dengan Undang-Undang, sehingga Panwaslukada tersebut bisa segera bekerja karena tahapan pelaksanaan pemilu kepala daerah sudah dimulai di sebagian daerah. Putusan ini sekaligus menyatakan bahwa 192 Panwas pemilukada yang telah dibentuk oleh Bawaslu beberapa bulan sebelumnya, tanpa proses seleksi oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sah secara hukum dan tidak dipermasalahkan secara yuridis.

Perubahan ini juga berdampak pada posisi kelembagaan Bawaslu dalam sistem penyelenggara pemilu. Jika sebelumnya Bawaslu cenderung dipandang sebagai lembaga pelengkap, maka setelah putusan Mahkamah Konstitusi, posisinya menjadi lebih kuat dan sejajar dengan KPU. Bahkan, dalam interpretasi konstitusional, Bawaslu dan KPU dipandang sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu, dengan peran yang saling melengkapi.

Namun, perubahan regulasi ini tidak serta-merta menghilangkan seluruh persoalan. Dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam implementasi, terutama terkait dengan koordinasi antar lembaga dan konsistensi pelaksanaan aturan. Selain itu, perubahan regulasi juga

memerlukan adaptasi kelembagaan yang tidak selalu berjalan mulus, terutama di tingkat daerah. Dengan demikian, perubahan regulasi dan kelembagaan dalam pengawasan pemilu merupakan proses yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis. Proses ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki sistem pengawasan agar lebih independen, efektif, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

#### **D. Tantangan dalam Pembentukan dan Penguatan Lembaga**

Meskipun telah terjadi berbagai perbaikan dalam regulasi dan kelembagaan, pembentukan dan penguatan lembaga pengawas pemilu masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa independensi yang telah dijamin secara normatif benar-benar terwujud dalam praktik. Independensi tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh integritas individu yang mengisi lembaga tersebut. Diketahui bahwa proses rekrutmen menjadi faktor kunci dalam menentukan kualitas lembaga pengawas. Mekanisme seleksi yang tidak transparan atau dipengaruhi oleh kepentingan tertentu dapat mengurangi kredibilitas lembaga. Oleh karena itu, pembentukan tim seleksi yang independen dan profesional menjadi sangat penting.

Tantangan lain adalah konflik antar lembaga yang masih mungkin terjadi, meskipun kewenangan telah dipisahkan secara tegas. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi terhadap kewenangan dapat memicu konflik yang berdampak pada efektivitas pengawasan. Dalam beberapa kasus, konflik ini bahkan memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum, yang menunjukkan bahwa desain kelembagaan belum sepenuhnya stabil. Selain itu, tantangan juga datang dari kompleksitas pelanggaran pemilu yang semakin berkembang. Bentuk-bentuk pelanggaran tidak lagi terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup aspek etika dan penggunaan teknologi. Hal ini menuntut lembaga pengawas untuk memiliki kapasitas yang memadai, baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi.

Di sisi lain, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas juga menjadi faktor penting. Kepercayaan ini sangat dipengaruhi oleh kinerja lembaga dalam menangani pelanggaran pemilu secara adil dan transparan. Jika kepercayaan publik rendah, maka legitimasi lembaga juga akan melemah. Dengan demikian, penguatan

lembaga pengawas pemilu memerlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan integritas dan akuntabilitas.

#### **E. Perbandingan dengan Model Pengawasan di Negara Lain**

Meskipun setiap negara memiliki sistem yang berbeda, prinsip dasar dalam pengawasan pemilu tetap mengarah pada pentingnya independensi dan efektivitas. Dalam konteks Indonesia, dinamika pembentukan lembaga pengawas menunjukkan bahwa pemisahan yang tegas antara penyelenggara dan pengawas merupakan hal yang krusial.

Pengalaman Indonesia yang awalnya menempatkan pengawas dalam posisi yang tidak sepenuhnya independen memberikan pelajaran penting bahwa pengawasan yang efektif hanya dapat terwujud jika lembaga pengawas memiliki kewenangan yang jelas dan tidak bergantung pada lembaga yang diawasi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pengawas pemilu harus berada pada posisi yang setara dengan penyelenggara untuk menjamin fungsi kontrol yang optimal.

Dalam perbandingan global, terdapat negara yang mengintegrasikan fungsi pengawasan dalam satu lembaga, namun terdapat pula yang memisahkannya secara tegas. Indonesia, melalui dinamika yang terjadi, cenderung bergerak menuju model yang menekankan pemisahan fungsi dengan tetap menjaga koordinasi dalam satu sistem penyelenggaraan pemilu.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu model yang sepenuhnya ideal, tetapi pengalaman empiris dapat menjadi dasar untuk memperbaiki sistem yang ada. Dalam hal ini, Indonesia telah menunjukkan proses pembelajaran yang penting melalui perubahan regulasi dan putusan peradilan yang memperkuat posisi lembaga pengawas pemilu.



# **BAB X**

## **RELASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILU**

---

Relasi antara putusan Mahkamah Konstitusi dan lembaga pengawas pemilu merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Dalam praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penguji undang-undang terhadap konstitusi, tetapi juga sebagai aktor yang secara tidak langsung membentuk dan memperbaiki desain kelembagaan negara, termasuk lembaga pengawas pemilu. Hal ini terlihat secara jelas dalam berbagai putusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, terutama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang membawa perubahan mendasar terhadap mekanisme pembentukan dan kewenangan lembaga pengawas pemilu.

Sebelum adanya intervensi Mahkamah Konstitusi, desain kelembagaan pengawas pemilu masih menunjukkan ketergantungan terhadap lembaga penyelenggara, khususnya Komisi Pemilihan Umum. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius dalam hal independensi dan efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi titik penting dalam mengoreksi kelemahan tersebut dan sekaligus memperkuat posisi lembaga pengawas pemilu dalam sistem ketatanegaraan. Relasi ini menunjukkan bahwa perkembangan lembaga pengawas pemilu tidak hanya ditentukan oleh pembentuk undang-undang, tetapi juga oleh dinamika putusan peradilan konstitusional.

## **A. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11/PUU-VIII/2010**

### **1. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11/PUU-VIII/2010 terhadap Pembentukan Panwaslu**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11/PUU-VIII/2010 merupakan salah satu putusan penting dalam perkembangan kelembagaan pengawas pemilu di Indonesia, khususnya terkait dengan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Putusan ini lahir dari permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang diajukan karena adanya ketentuan yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam permohonan tersebut, sejumlah pasal diuji, yaitu Pasal 93, Pasal 94 ayat (1) dan (2), Pasal 95, Pasal 111 ayat (2) dan (3), serta Pasal 112 ayat (2) dan (3). Selain itu, pemohon juga mengajukan permohonan provisi agar Panwaslu yang telah dibentuk oleh Bawaslu dinyatakan sah dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilihan kepala daerah di berbagai daerah.

Pengaruh pertama dari putusan ini tercermin dalam amar yang menyatakan bahwa permohonan dikabulkan untuk sebagian. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan sebagian dari pasal-pasal yang diuji, khususnya Pasal 93, Pasal 94 ayat (1) dan (2), serta Pasal 95. Ketentuan-ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena mengandung mekanisme rekrutmen pengawas pemilu yang tidak mencerminkan prinsip kemandirian. Implikasi dari amar ini sangat penting, karena mengubah prosedur rekrutmen anggota Panwaslu. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu diberikan kewenangan penuh untuk membentuk Panwaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara mandiri, sementara Panwaslu kabupaten/kota juga memperoleh kewenangan untuk membentuk Panwaslu kecamatan tanpa intervensi dari lembaga lain.

Pengaruh kedua berkaitan dengan penghapusan frasa-frasa tertentu dalam pasal-pasal yang diuji, khususnya yang menyatakan bahwa calon anggota Panwaslu diusulkan oleh KPU. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa keterlibatan KPU dalam proses rekrutmen pengawas pemilu bertentangan dengan prinsip independensi, karena

lembaga yang diawasi tidak seharusnya memiliki peran dalam menentukan pengawasnya. Dengan dihapuskannya frasa tersebut, mekanisme rekrutmen diubah secara fundamental, di mana anggota Panwaslu provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dipilih melalui proses uji kelayakan dan kepatutan, serta ditetapkan langsung oleh Bawaslu atau oleh Panwaslu di tingkat yang lebih tinggi. Perubahan ini menegaskan kemandirian Bawaslu dan jajarannya sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi pengawasan.

Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi juga memberikan penegasan penting mengenai konsep kemandirian lembaga penyelenggara pemilu. Kemandirian tidak hanya dimaknai secara kelembagaan, tetapi juga mencakup aspek personal dan proses rekrutmen. Proses seleksi anggota pengawas menjadi faktor kunci dalam menentukan independensi lembaga, karena jika proses tersebut dipengaruhi oleh pihak yang diawasi, maka akan muncul potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas pengawasan. Oleh karena itu, perubahan mekanisme rekrutmen ini memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pengawasan pemilu.

Putusan ini juga membawa implikasi terhadap perubahan pengertian penyelenggara pemilu. Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa frasa “suatu komisi pemilihan umum” dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tidak merujuk pada satu institusi tertentu, melainkan pada suatu fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian, penyelenggara pemilu tidak hanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga mencakup Badan Pengawas Pemilu sebagai bagian dari satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Penafsiran ini memperkuat posisi Bawaslu sebagai lembaga yang sejajar dengan KPU, bukan sebagai subordinat.

Pengaruh ketiga dari putusan ini adalah penguatan kewenangan Bawaslu dalam proses rekrutmen dan pembentukan Panwaslu. Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa ketentuan yang memberikan peran kepada KPU dalam proses tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, Bawaslu memiliki kewenangan penuh untuk menyeleksi dan menetapkan anggota Panwaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sementara Panwaslu kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menetapkan Panwaslu kecamatan. Penguatan kewenangan ini bertujuan untuk memastikan

bahwa proses pembentukan lembaga pengawas benar-benar mencerminkan prinsip independensi dan profesionalitas.

Putusan ini juga menegaskan bahwa kualitas pengawasan pemilu sangat ditentukan oleh proses pembentukan lembaga pengawas. Jika proses tersebut tidak dilakukan secara mandiri dan tidak menjunjung asas jujur dan adil, maka pengawasan yang dihasilkan juga tidak akan optimal. Hal ini dapat berdampak pada terganggunya integritas pemilu, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas. Dalam praktiknya, keterlambatan pembentukan Panwaslu di berbagai daerah juga terbukti berdampak pada tidak optimalnya pengawasan terhadap tahapan pemilu, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu.

Pengaruh keempat berkaitan dengan pengesahan Panwaslu yang telah dibentuk sebelum putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menyatakan bahwa Panwaslu yang telah dilantik oleh Bawaslu tetap sah dan dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Keputusan ini diambil untuk menjaga keberlangsungan proses pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung, serta untuk memberikan kepastian hukum. Tanpa keputusan ini, akan terjadi kekosongan pengawasan yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu. Dengan demikian, Mahkamah mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan stabilitas dalam mengambil keputusan.

Pengaruh kelima menunjukkan bahwa tidak semua permohonan pemohon dikabulkan. Mahkamah menolak pengujian terhadap ketentuan mengenai Dewan Kehormatan KPU, karena dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Meskipun demikian, Mahkamah memberikan catatan bahwa ke depan komposisi Dewan Kehormatan sebaiknya mencerminkan keseimbangan antara unsur KPU dan Bawaslu, guna menjamin independensi dan akuntabilitas.

Pengaruh keenam menegaskan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini berlaku sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes, yang berarti berlaku bagi seluruh masyarakat dan semua lembaga negara, termasuk KPU, Bawaslu, dan partai politik. Oleh karena itu, semua pihak wajib menghormati dan melaksanakan putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 memiliki pengaruh

yang sangat luas terhadap pembentukan dan penguatan lembaga pengawas pemilu. Putusan ini tidak hanya memperbaiki mekanisme rekrutmen, tetapi juga mempertegas konsep independensi, memperluas makna penyelenggara pemilu, serta meningkatkan kualitas pengawasan. Dengan demikian, putusan ini menjadi salah satu fondasi penting dalam upaya mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil di Indonesia.

## **2. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap Struktur Kelembagaan**

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap struktur kelembagaan pengawas pemilu, terutama dalam hal memperjelas posisi dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam sistem penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 menjadi tonggak penting yang mengubah secara mendasar struktur hubungan antara lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu.

Sebelum putusan tersebut, struktur kelembagaan pengawas pemilu masih menunjukkan adanya subordinasi terhadap Komisi Pemilihan Umum, terutama dalam proses pembentukan Panitia Pengawas Pemilu di berbagai tingkatan. Sistem yang berlaku pada saat itu mengharuskan calon anggota Panwaslu diusulkan oleh KPU kepada Bawaslu, yang kemudian melakukan proses seleksi dan penetapan. Mekanisme ini menimbulkan ketergantungan struktural yang berpotensi mengganggu independensi pengawas pemilu.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menilai bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip kemandirian penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah menghapus frasa yang memberikan kewenangan kepada KPU dalam proses pengusulan calon anggota pengawas pemilu. Dengan dihapuskannya ketentuan tersebut, Bawaslu memperoleh kewenangan penuh untuk menyeleksi dan menetapkan anggota Panwaslu di semua tingkatan, mulai dari provinsi hingga kecamatan.

Perubahan ini membawa implikasi besar terhadap struktur kelembagaan pengawas pemilu. Bawaslu tidak lagi berada dalam posisi subordinat, melainkan menjadi lembaga yang memiliki kedudukan sejajar dengan KPU sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa penyelenggara pemilu terdiri dari dua unsur utama, yaitu pelaksana teknis (KPU) dan pengawas (Bawaslu),

yang keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam satu kesatuan sistem.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa Bawaslu merupakan badan hukum publik yang memiliki kewenangan konstitusional. Dengan status tersebut, Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan yang mengikat secara umum. Hal ini semakin memperkuat posisi kelembagaan Bawaslu sebagai institusi yang mandiri. Dengan demikian, pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap struktur kelembagaan pengawas pemilu sangat fundamental. Putusan tersebut tidak hanya mengubah mekanisme pembentukan lembaga, tetapi juga mempertegas kedudukan dan peran Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan.

## **B. Penguatan Fungsi Pengawasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi**

Selain berdampak pada struktur kelembagaan, putusan Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam memperkuat fungsi pengawasan pemilu secara substansial. Sebelum adanya putusan tersebut, fungsi pengawasan cenderung bersifat formal dan kurang efektif, karena keterbatasan kewenangan serta ketergantungan terhadap lembaga lain. Regulasi sebelum putusan Mahkamah Konstitusi belum memberikan penguatan yang memadai terhadap Bawaslu dan jajarannya. Akibatnya, pengawasan pemilu sering kali tidak berjalan secara optimal dan hanya bersifat administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan yang lemah berdampak langsung pada kualitas pengawasan.

Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian memperbaiki kondisi tersebut dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Bawaslu, terutama dalam hal rekrutmen pengawas di daerah. Dengan kewenangan tersebut, Bawaslu dapat memastikan bahwa anggota pengawas yang dipilih memiliki integritas dan independensi yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Selain itu, putusan tersebut juga mendorong lahirnya regulasi turunan yang memperkuat fungsi pengawasan, seperti Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2010 yang mengatur mekanisme rekrutmen secara lebih

transparan dan akuntabel. Regulasi ini menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap peran Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Dengan legitimasi tersebut, Bawaslu memiliki posisi yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk dalam menangani pelanggaran pemilu dan memastikan kepatuhan terhadap aturan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memperbaiki aspek struktural, tetapi juga meningkatkan kualitas fungsi pengawasan pemilu secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa peran Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menjaga integritas sistem demokrasi.

### **C. Dinamika Implementasi Putusan dalam Praktik**

Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan dasar yang kuat bagi penguatan lembaga pengawas pemilu, implementasinya dalam praktik tidak selalu berjalan mulus. Berbagai dinamika muncul, terutama terkait dengan penyesuaian kelembagaan dan hubungan antar lembaga. Salah satu dinamika yang menonjol adalah konflik antara KPU dan Bawaslu dalam proses pembentukan Panwaslu, terutama sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi. Adanya konflik dalam pembentukan mencerminkan ketegangan antara kedua lembaga tersebut. Konflik ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi tidak serta-merta menghilangkan perbedaan kepentingan dan interpretasi.

Selain itu, implementasi putusan juga menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga. Meskipun kewenangan telah dipisahkan secara tegas, hubungan kerja antara KPU dan Bawaslu tetap memerlukan koordinasi yang baik agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan secara efektif. Di sisi lain, perubahan mekanisme rekrutmen juga menuntut adanya penyesuaian dalam kapasitas kelembagaan Bawaslu. Dengan kewenangan yang lebih besar, Bawaslu harus mampu mengelola proses seleksi secara profesional dan transparan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama di tingkat daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Namun demikian, dinamika ini juga menunjukkan bahwa proses implementasi putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari pembelajaran kelembagaan. Melalui

proses ini, lembaga pengawas pemilu dapat terus memperbaiki kinerjanya dan menyesuaikan diri dengan tuntutan yang ada.

#### **D. Evaluasi Relasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengawasan Pemilu**

Evaluasi terhadap relasi antara putusan Mahkamah Konstitusi dan lembaga pengawas pemilu menunjukkan bahwa peradilan konstitusi memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat sistem pengawasan pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai alat koreksi terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga sebagai instrumen pembaruan kelembagaan. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 dapat dipandang sebagai bentuk *judicial activism* yang berorientasi pada penguatan demokrasi. Putusan tersebut tidak hanya menghapus norma yang bermasalah, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan terbentuknya lembaga pengawas yang lebih independen dan efektif.

Namun demikian, relasi ini juga menunjukkan bahwa pembentukan lembaga pengawas pemilu tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada putusan peradilan. Diperlukan sinergi antara pembentuk undang-undang, lembaga penyelenggara pemilu, dan masyarakat untuk memastikan bahwa sistem pengawasan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, evaluasi ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan, tetapi juga oleh faktor lain seperti integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penguatan lembaga pengawas pemilu harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui perubahan regulasi, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, relasi antara putusan Mahkamah Konstitusi dan lembaga pengawas pemilu merupakan hubungan yang dinamis dan saling memengaruhi. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan dasar normatif yang kuat, sementara lembaga pengawas pemilu bertugas untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik.



# **BAB XI**

# **TANTANGAN DAN MASA DEPAN PENGAWASAN DEMOKRASI**

---

Pengawasan demokrasi merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu dan memastikan bahwa prinsip-prinsip negara hukum tetap terjaga. Namun, dalam praktiknya pengawasan demokrasi menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, baik dari aspek politik, hukum, maupun sosial. Permasalahan seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya penegakan hukum masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pengawasan yang efektif dan berintegritas.

Perkembangan teknologi digital juga membawa tantangan baru, seperti penyebaran disinformasi, hoaks, dan manipulasi opini publik yang dapat memengaruhi proses demokrasi. Kondisi ini menuntut adanya inovasi dalam sistem pengawasan serta penguatan peran lembaga dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, bab ini akan membahas berbagai tantangan dalam pengawasan demokrasi serta menawarkan arah kebijakan dan strategi ke depan guna mewujudkan sistem demokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

## **A. Tantangan dalam Penyelenggaraan Pemilu**

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai tahapan, aktor, serta kepentingan politik yang beragam. Dalam negara demokrasi, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana pergantian kekuasaan secara damai, tetapi juga sebagai indikator kualitas demokrasi itu sendiri. Namun, dalam

praktiknya, penyelenggaraan pemilu seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi integritas, transparansi, dan keadilan proses tersebut. Tantangan dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek politik, hukum, sosial, dan teknologi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai tantangan ini menjadi penting untuk merumuskan strategi perbaikan sistem pemilu di masa depan.

### **1. Tantangan Teknis dan Administratif**

Salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pemilu adalah aspek teknis dan administratif. Pemilu melibatkan proses yang sangat kompleks, seperti penyusunan daftar pemilih, distribusi logistik, serta penghitungan dan rekapitulasi suara. Permasalahan yang sering muncul antara lain adalah ketidakakuratan data pemilih, keterlambatan distribusi logistik, serta kesalahan dalam penghitungan suara. Kesalahan administratif, meskipun bersifat teknis, dapat berdampak besar terhadap legitimasi hasil pemilu (Norris, 2014). Selain itu, luasnya wilayah geografis Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu dapat dilaksanakan secara merata dan tepat waktu.

### **2. Tantangan Politik dan Intervensi Kekuasaan**

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah tekanan dan intervensi politik dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam beberapa kasus, penyelenggara pemilu dapat menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik. Intervensi ini dapat memengaruhi independensi penyelenggara pemilu serta mengganggu proses pengambilan keputusan yang objektif. Selain itu, praktik politik uang (*money politics*) juga menjadi tantangan serius yang dapat merusak prinsip keadilan dalam pemilu (Schedler, 2002). Polarisasi politik yang semakin meningkat juga dapat memicu konflik antarpendukung serta mengganggu stabilitas sosial selama proses pemilu berlangsung.

### **3. Tantangan Hukum dan Penegakan Aturan**

Pada konteks negara hukum, keberhasilan pemilu sangat bergantung pada efektivitas penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukum pemilu, seperti lemahnya pembuktian pelanggaran serta keterbatasan

waktu dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, tumpang tindih regulasi serta kurangnya sinkronisasi antar lembaga juga dapat menghambat proses penegakan hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu (Birch, 2011). Tantangan ini menunjukkan pentingnya reformasi hukum pemilu yang lebih komprehensif dan konsisten.

#### **4. Tantangan Sosial dan Budaya Politik**

Tantangan sosial juga menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pemilu. Rendahnya tingkat literasi politik masyarakat dapat memengaruhi kualitas partisipasi pemilih. Dalam beberapa kasus, pemilih tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya, sehingga rentan terhadap manipulasi politik. Selain itu, praktik-praktik seperti politik identitas dan patronase masih menjadi bagian dari budaya politik di beberapa daerah. Hal ini dapat menghambat terciptanya pemilu yang rasional dan berbasis program. Menurut Inglehart dan Welzel (2005), budaya politik yang belum matang dapat menjadi hambatan dalam konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi sangat penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat.

#### **5. Tantangan Teknologi dan Digitalisasi**

Perkembangan teknologi membawa peluang sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan pemilu. Di satu sisi, teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, seperti dalam penggunaan sistem informasi pemilu dan rekapitulasi elektronik. Namun di sisi lain, teknologi juga membuka peluang terjadinya pelanggaran baru, seperti penyebaran disinformasi, hoaks, serta manipulasi data. Media sosial seringkali digunakan sebagai alat untuk memengaruhi opini publik secara tidak sehat. Selain itu, ancaman keamanan siber juga menjadi perhatian penting, terutama dalam melindungi data pemilih dan sistem pemilu dari serangan digital (Chadwick, 2017).

#### **6. Tantangan Logistik dan Sumber Daya**

Penyelenggaraan pemilu membutuhkan sumber daya yang besar, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia. Keterbatasan anggaran dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan pemilu, terutama dalam penyediaan logistik dan pelatihan petugas. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Kurangnya pelatihan

dan pengalaman dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan teknis pemilu. Distribusi logistik ke daerah terpencil juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat kondisi geografis Indonesia yang beragam dan seringkali sulit dijangkau.

## **B. Permasalahan dalam Pengawasan Pemilu**

Pengawasan pemilihan umum (pemilu) merupakan komponen penting dalam menjamin integritas dan kualitas demokrasi. Namun, dalam praktiknya, pengawasan pemilu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat efektivitasnya. Permasalahan ini muncul dari berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, regulasi, sumber daya, hingga dinamika sosial dan teknologi. Dalam konteks negara hukum, pengawasan yang tidak optimal dapat berdampak pada lemahnya penegakan hukum serta menurunnya kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai permasalahan dalam pengawasan pemilu guna merumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan.

### **1. Keterbatasan Kelembagaan dan Sumber Daya**

Salah satu permasalahan utama dalam pengawasan pemilu adalah keterbatasan kelembagaan dan sumber daya. Lembaga pengawas seperti Bawaslu seringkali menghadapi keterbatasan jumlah personel, anggaran, serta fasilitas pendukung. Kondisi ini menjadi tantangan serius mengingat luasnya wilayah Indonesia dan kompleksitas tahapan pemilu yang harus diawasi. Keterbatasan sumber daya dapat menyebabkan pengawasan tidak merata dan kurang optimal, terutama di daerah terpencil. Menurut Norris (2014), kapasitas kelembagaan yang lemah dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan membuka peluang terjadinya pelanggaran pemilu.

### **2. Kompleksitas Regulasi dan Tumpang Tindih Kewenangan**

Permasalahan lain yang sering muncul adalah kompleksitas regulasi serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Dalam sistem pemilu, terdapat berbagai aturan yang mengatur tahapan dan mekanisme pengawasan, namun tidak selalu terintegrasi secara harmonis. Tumpang tindih kewenangan antara lembaga seperti Bawaslu, KPU, dan lembaga peradilan dapat menimbulkan kebingungan dalam penanganan

pelanggaran. Hal ini berpotensi menghambat proses pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, regulasi yang terlalu kompleks juga dapat menyulitkan masyarakat dalam memahami mekanisme pengawasan dan pelaporan pelanggaran (Reynolds et al., 2005).

### **3. Lemahnya Penegakan Hukum Pemilu**

Penegakan hukum merupakan bagian penting dari pengawasan pemilu, namun dalam praktiknya seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah sulitnya pembuktian pelanggaran, terutama dalam kasus politik uang dan pelanggaran yang bersifat terselubung. Selain itu, proses penanganan pelanggaran yang memerlukan waktu cepat seringkali tidak sejalan dengan prosedur hukum yang ada. Hal ini menyebabkan banyak kasus pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan secara optimal. Menurut Schedler (2002), lemahnya penegakan hukum dapat menciptakan impunitas, di mana pelaku pelanggaran tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, sehingga pelanggaran cenderung berulang.

### **4. Rendahnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat**

Pengawasan pemilu tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan dari masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran politik, minimnya pemahaman mengenai mekanisme pengawasan, serta adanya rasa takut untuk melaporkan pelanggaran. Rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi, terutama di tingkat lokal. Padahal, masyarakat memiliki posisi strategis sebagai pengawas langsung di lapangan. Menurut Hadenius (2001), partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam memperkuat demokrasi, termasuk dalam pengawasan pemilu.

### **5. Tantangan Teknologi dan Disinformasi**

Perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru dalam pengawasan pemilu. Salah satu permasalahan utama adalah maraknya penyebaran disinformasi dan hoaks yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap proses pemilu. Selain itu, penggunaan teknologi juga membuka peluang terjadinya pelanggaran baru, seperti manipulasi data digital dan kampanye ilegal melalui media sosial. Pengawasan

terhadap aktivitas digital menjadi lebih sulit karena sifatnya yang cepat dan luas. Menurut Chadwick (2017), era digital telah mengubah dinamika politik dan komunikasi, sehingga membutuhkan pendekatan baru dalam pengawasan pemilu.

## **6. Tekanan Politik dan Independensi Pengawas**

Permasalahan lain yang cukup serius adalah adanya tekanan politik terhadap lembaga pengawas pemilu. Dalam beberapa kasus, pengawas pemilu dapat menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik tertentu. Tekanan ini dapat memengaruhi independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugas pengawasan. Jika independensi terganggu, maka kualitas pengawasan akan menurun dan kepercayaan publik akan tergerus. Menjaga independensi lembaga pengawas menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam sistem demokrasi yang kompetitif (Birch, 2011).

## **C. Digitalisasi dan Disrupsi Demokrasi**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Digitalisasi memungkinkan proses politik menjadi lebih cepat, efisien, dan terbuka. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga memunculkan berbagai bentuk disrupsi yang dapat mengganggu kualitas demokrasi. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara kampanye dilakukan, tetapi juga bagaimana informasi disebarkan, opini publik dibentuk, serta bagaimana pengawasan terhadap pemilu dilakukan. Dalam konteks negara hukum, fenomena ini menuntut adanya adaptasi regulasi dan penguatan kelembagaan agar demokrasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

### **1. Transformasi Digital dalam Proses Demokrasi**

Digitalisasi telah mentransformasi berbagai aspek dalam proses demokrasi. Salah satu perubahan utama adalah penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu, seperti sistem informasi pemilih, rekapitulasi suara berbasis elektronik, serta platform digital untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih. Selain itu, kampanye politik juga mengalami perubahan signifikan dengan hadirnya media sosial sebagai

sarana utama komunikasi politik. Kandidat dan partai politik dapat menjangkau pemilih secara lebih luas dan cepat melalui platform digital. Menurut Castells (2012), masyarakat modern telah memasuki era *network society*, di mana kekuasaan dan komunikasi sangat dipengaruhi oleh jaringan digital. Dalam konteks ini, demokrasi menjadi semakin terhubung dengan teknologi informasi.

## **2. Disrupsi Informasi dan Fenomena Disinformasi**

Salah satu dampak negatif dari digitalisasi adalah munculnya disinformasi dan hoaks yang dapat memengaruhi opini publik. Informasi yang tidak benar dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kandidat maupun proses pemilu. Fenomena ini dikenal sebagai *information disorder*, yang mencakup misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Disinformasi yang disengaja dapat digunakan sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan atau memanipulasi opini publik. Menurut Wardle dan Derakhshan (2017), disinformasi merupakan salah satu ancaman terbesar bagi demokrasi modern karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

## **3. Polarisasi Politik di Era Digital**

Digitalisasi juga berkontribusi terhadap meningkatnya polarisasi politik. Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga menciptakan *echo chamber* atau ruang gema, di mana individu hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinannya. Kondisi ini dapat memperkuat perbedaan pandangan politik dan memicu konflik sosial. Polarisasi yang tinggi dapat menghambat dialog demokratis serta memperlemah kohesi sosial. Sunstein (2018) menjelaskan bahwa polarisasi digital dapat mengurangi kualitas deliberasi publik, karena masyarakat menjadi kurang terbuka terhadap perbedaan pendapat.

## **4. Ancaman Keamanan Siber dalam Pemilu**

Digitalisasi juga membawa ancaman keamanan siber dalam penyelenggaraan pemilu. Sistem pemilu yang berbasis teknologi rentan terhadap serangan siber, seperti peretasan data pemilih, manipulasi hasil pemilu, serta gangguan terhadap infrastruktur digital. Keamanan siber menjadi isu penting dalam menjaga integritas pemilu, terutama di era di

mana data menjadi aset strategis. Serangan siber tidak hanya berdampak pada hasil pemilu, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Menurut Howard dan Kollanyi (2016), penggunaan teknologi dalam politik membuka peluang baru bagi intervensi digital yang dapat memengaruhi proses demokrasi.

## **5. Peluang Digitalisasi bagi Penguatan Demokrasi**

Meskipun membawa berbagai tantangan, digitalisasi juga memberikan peluang besar bagi penguatan demokrasi. Teknologi dapat meningkatkan transparansi melalui akses informasi yang lebih luas dan real-time. Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan peningkatan partisipasi masyarakat, misalnya melalui platform pelaporan pelanggaran pemilu secara daring, petisi online, serta diskusi publik di media sosial. Digitalisasi juga dapat mendukung efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu, seperti dalam pengelolaan data pemilih dan distribusi informasi. Dengan pemanfaatan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat untuk memperkuat demokrasi (Chadwick, 2017).

## **6. Strategi Menghadapi Disrupsi Demokrasi**

Menghadapi disrupsi yang ditimbulkan oleh digitalisasi, diperlukan strategi yang komprehensif.

- a. Pertama, penguatan regulasi terkait penggunaan teknologi dalam pemilu, termasuk pengaturan kampanye digital dan perlindungan data pribadi.
- b. Kedua, peningkatan literasi digital masyarakat agar mampu memilah informasi secara kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi. Literasi digital menjadi kunci dalam menghadapi tantangan era informasi.
- c. Ketiga, penguatan kapasitas lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu dalam menghadapi tantangan teknologi, termasuk dalam hal keamanan siber dan analisis data.
- d. Keempat, kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat dalam mengatasi penyebaran hoaks dan disinformasi.

## **D. Perkembangan dan Tantangan Sistem Pemilu serta Pengawasan Demokrasi di Masa Depan**

Perkembangan sistem pemilu dan pengawasan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup berarti terutama sejak era reformasi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti kompleksitas regulasi, politik uang, rendahnya partisipasi masyarakat, serta dampak dari perkembangan teknologi digital. Berbagai faktor tersebut menjadi bagian dari dinamika yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu dan pengawasan demokrasi. Aspek regulasi pemilu menjadi salah satu hal penting yang terus mengalami perkembangan, baik dari segi penyusunan, harmonisasi, maupun penyesuaian terhadap kemajuan zaman. Kompleksitas dan tumpang tindih peraturan masih menjadi isu yang sering muncul dalam pelaksanaan pemilu.

Kelembagaan penyelenggara dan pengawas pemilu juga mengalami perubahan yang signifikan. Isu mengenai independensi, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antar lembaga menjadi pembahasan utama dalam konteks memperkuat sistem pemilu nasional. Partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pengawasan demokrasi merupakan bagian penting dari proses demokrasi itu sendiri. Tingkat literasi politik dan keterlibatan publik dalam berbagai tahapan pemilu mempengaruhi kualitas hasil dan legitimasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pengawasan demokrasi semakin meluas. Teknologi membawa potensi efisiensi dan transparansi, tetapi juga menimbulkan tantangan baru, seperti perlunya pengamanan data dan pengelolaan informasi yang akurat untuk mencegah penyebaran disinformasi.

Penegakan hukum dalam konteks pemilu menjadi aspek fundamental dalam menjaga integritas dan keadilan proses pemilu. Proses hukum terkait pelanggaran pemilu terus dikaji untuk memastikan mekanisme yang efektif dan adil. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak secara bersama-sama dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu menunjukkan pentingnya kolaborasi multi-pihak. Pemerintah, lembaga penyelenggara, masyarakat sipil, media, dan sektor swasta memiliki peranan masing-masing dalam menciptakan ekosistem demokrasi yang sehat.

### **1. Perkembangan Regulasi dan Harmonisasi Hukum Pemilu**

Regulasi pemilu merupakan rangkaian aturan yang mengatur seluruh proses pelaksanaan pemilu. Seiring waktu, penyusunan regulasi ini mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika politik dan sosial yang berkembang. Kompleksitas aturan dan potensi tumpang tindih peraturan menjadi isu yang kerap muncul dalam pelaksanaan pemilu. Harmonisasi antar peraturan perundang-undangan menjadi hal yang penting untuk menghindari konflik norma dan memastikan keselarasan kewenangan antar lembaga yang terlibat dalam pemilu (Norris, 2014). Selain itu, perkembangan teknologi dan media digital turut mempengaruhi pengaturan terkait aspek kampanye, penggunaan data pribadi, dan teknologi dalam pemilu.

### **2. Perkembangan Kelembagaan Penyelenggara dan Pengawas Pemilu**

Kelembagaan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu mengalami perubahan dalam struktur, fungsi, dan kapasitasnya. Independensi lembaga menjadi salah satu aspek yang selalu menjadi fokus untuk menjaga netralitas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dalam lembaga-lembaga tersebut menjadi bagian dari adaptasi terhadap tantangan pemilu modern yang semakin kompleks. Koordinasi antar lembaga penyelenggara dan pengawas juga menjadi aspek penting dalam mengelola tahapan pemilu secara sinergis dan terintegrasi (Mozaffar & Schedler, 2002).

### **3. Partisipasi dan Literasi Politik Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam proses pemilu adalah elemen utama yang mencerminkan demokrasi yang hidup. Tingkat partisipasi tidak hanya diukur dari besarnya jumlah pemilih yang hadir, tetapi juga dari kualitas keterlibatan dalam berbagai aspek pemilu termasuk pengawasan dan pendidikan politik. Literasi politik dan hukum yang memadai menjadi faktor yang sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat dapat berperan secara aktif dan kritis dalam proses demokrasi. Selain itu, perlindungan terhadap partisipan pengawasan pemilu menjadi bagian dari lingkungan yang kondusif untuk keterlibatan masyarakat tanpa rasa takut (Dahl, 1989).

#### **4. Penggunaan Teknologi dalam Pemilu**

Teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemilu dan pengawasan demokrasi. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, misalnya dalam pengelolaan data pemilih dan penyebaran informasi pemilu. Namun, pemanfaatan teknologi juga menghadirkan tantangan baru, seperti perlindungan data pribadi, keamanan sistem, dan risiko penyebaran disinformasi atau hoaks. Oleh karena itu, aspek pengelolaan dan regulasi penggunaan teknologi menjadi bagian penting dalam konteks pemilu modern (Chadwick, 2017).

#### **5. Penegakan Hukum dalam Pemilu**

Penegakan hukum terkait pemilu meliputi berbagai tindakan yang bertujuan menjaga integritas dan keadilan proses pemilu. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik administratif maupun pidana, memerlukan mekanisme penanganan yang efektif dan adil. Kapasitas aparat penegak hukum dan kesesuaian prosedur hukum menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Sistem sanksi yang diterapkan juga berperan dalam mendorong kepatuhan terhadap aturan pemilu dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang (Birch, 2011).

#### **6. Kolaborasi Multi-Pihak dalam Pemilu dan Pengawasan Demokrasi**

Penyelenggaraan dan pengawasan pemilu melibatkan berbagai pihak dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda. Kerjasama antara pemerintah, lembaga penyelenggara, masyarakat sipil, media, dan sektor swasta merupakan bagian dari ekosistem demokrasi yang saling berkaitan. Kolaborasi ini juga mencakup kerja sama dalam mengelola informasi dan mengatasi tantangan seperti penyebaran hoaks dan disinformasi. Keterlibatan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat turut mendukung proses pendidikan politik dan pengawasan partisipatif, sehingga memperkuat demokrasi secara menyeluruh (Hadenius, 2001).





# **BAB XII**

## **REFORMASI SISTEM PEMILU DAN PENGUATAN PENGAWASAN DEMOKRASI**

---

Reformasi sistem pemilu merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Sistem pemilu yang baik tidak hanya mampu menjamin keterwakilan rakyat secara adil, tetapi juga harus mampu menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam dinamika politik yang terus berkembang, kebutuhan akan penyempurnaan sistem pemilu menjadi semakin penting guna menjawab berbagai tantangan yang muncul, seperti kompleksitas regulasi, praktik politik transaksional, serta rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Penguatan pengawasan demokrasi menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam memastikan integritas penyelenggaraan pemilu. Pengawasan yang efektif berperan dalam mencegah pelanggaran, menjaga netralitas penyelenggara, serta memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil. Peran lembaga pengawas, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih responsif dan transparan.

## **A. Urgensi Reformasi Sistem Pemilu**

Reformasi sistem pemilu merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi dalam negara hukum. Pemilu sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat memiliki peran strategis dalam menentukan arah pemerintahan serta legitimasi kekuasaan politik. Dalam sistem demokrasi modern, pemilu tidak hanya dipahami sebagai prosedur rutin lima tahunan, tetapi juga sebagai indikator utama kualitas demokrasi suatu negara. Oleh karena itu, sistem pemilu yang baik harus mampu menjamin prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik yang luas. Ketika prinsip-prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka legitimasi hasil pemilu akan dipertanyakan dan berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik (Norris, 2014).

Pada praktiknya, dinamika politik yang terus berkembang menuntut adanya penyesuaian sistem pemilu yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya kompleksitas masyarakat modern telah membawa tantangan baru dalam penyelenggaraan pemilu. Misalnya, penggunaan media sosial dalam kampanye politik telah mengubah pola komunikasi antara kandidat dan pemilih, sekaligus membuka ruang bagi penyebaran disinformasi dan manipulasi opini publik. Dalam konteks ini, Pippa Norris menekankan bahwa integritas pemilu sangat bergantung pada kemampuan sistem dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas di tengah perubahan teknologi yang cepat (Norris, 2014).

Berbagai permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sistem yang ada. Praktik politik uang, manipulasi daftar pemilih, konflik hasil pemilu, serta rendahnya kualitas representasi politik menjadi indikator bahwa sistem pemilu belum sepenuhnya mampu mencerminkan prinsip demokrasi yang ideal. Menurut Larry Diamond, demokrasi yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pemilu, tetapi juga oleh integritas proses yang menjamin kompetisi yang adil dan hasil yang dapat dipercaya (Diamond, 2015). Dengan demikian, reformasi sistem pemilu menjadi langkah penting untuk memperbaiki berbagai kelemahan tersebut sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Dari perspektif kelembagaan, reformasi sistem pemilu juga berkaitan erat dengan kemampuan institusi politik dalam beradaptasi terhadap perubahan. Samuel P. Huntington menyatakan bahwa stabilitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh tingkat institusionalisasi sistem politik, yaitu sejauh mana lembaga-lembaga politik mampu berfungsi secara efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat (Huntington, 1991). Dalam konteks ini, sistem pemilu yang tidak mengalami pembaruan berisiko menjadi usang dan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, reformasi sistem pemilu harus dipandang sebagai bagian dari proses penguatan institusi demokrasi secara berkelanjutan.

Pada kerangka negara hukum, urgensi reformasi sistem pemilu juga terletak pada pentingnya menjamin bahwa seluruh proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Negara hukum mensyaratkan adanya supremasi hukum, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak politik. Oleh karena itu, sistem pemilu harus dirancang sedemikian rupa agar mampu menjamin kesetaraan hak pilih, keadilan dalam kompetisi politik, serta transparansi dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Andreas Schedler menekankan bahwa integritas pemilu sangat bergantung pada adanya aturan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah manipulasi dan kecurangan (Schedler, 2002). Tanpa adanya sistem yang kuat, pemilu berpotensi menjadi sekadar formalitas yang tidak mencerminkan kehendak rakyat secara autentik.

Aspek efisiensi dan efektivitas juga menjadi alasan penting dalam reformasi sistem pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang kompleks dan berbiaya tinggi tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik. Kandidat dengan sumber daya finansial yang besar cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pemilu, sehingga mengurangi kualitas representasi politik. Dalam kondisi demikian, sistem pemilu dapat memperkuat praktik klientelisme dan korupsi politik. Oleh karena itu, reformasi sistem pemilu perlu diarahkan pada penyederhanaan mekanisme serta penguatan regulasi terkait pendanaan politik agar tercipta kompetisi yang lebih adil dan setara.

Perkembangan teknologi informasi juga membuka peluang baru dalam reformasi sistem pemilu. Digitalisasi dalam penyelenggaraan pemilu, seperti penggunaan sistem informasi pemilih, rekapitulasi

elektronik, serta potensi penerapan e-voting, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, penerapan teknologi juga membawa risiko baru, seperti ancaman keamanan siber dan kesenjangan akses teknologi. Oleh karena itu, reformasi sistem pemilu harus mampu menyeimbangkan antara pemanfaatan teknologi dan perlindungan terhadap integritas proses pemilu. Hal ini sejalan dengan pandangan Pippa Norris yang menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam penggunaan teknologi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu (Norris, 2014).

Urgensi reformasi sistem pemilu juga tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Masyarakat modern memiliki akses informasi yang lebih luas dan tingkat kesadaran politik yang lebih tinggi, sehingga menuntut sistem pemilu yang lebih terbuka dan partisipatif. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu menjadi elemen penting dalam menjaga integritas demokrasi. Dengan adanya keterlibatan publik, potensi pelanggaran dapat diminimalisir dan kepercayaan terhadap hasil pemilu dapat ditingkatkan.

Dengan demikian, reformasi sistem pemilu merupakan langkah strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan demokrasi. Reformasi tersebut tidak hanya mencakup perubahan regulasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi secara tepat. Melalui reformasi yang komprehensif, diharapkan sistem pemilu dapat menjadi lebih adaptif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu menghasilkan pemerintahan yang legitim dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

## **B. Arah Reformasi Sistem Pemilu di Indonesia**

Arah reformasi sistem pemilu di Indonesia perlu difokuskan pada upaya penyempurnaan desain sistem yang mampu menyeimbangkan antara representasi politik dan efektivitas pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, pemilu tidak hanya berfungsi untuk memastikan keterwakilan rakyat secara luas, tetapi juga harus mampu menghasilkan pemerintahan yang stabil dan efektif dalam menjalankan kebijakan publik. Oleh karena itu, desain sistem pemilu harus mempertimbangkan

dua aspek utama tersebut secara seimbang agar tidak menimbulkan distorsi dalam praktik demokrasi.

Sistem proporsional terbuka yang saat ini diterapkan di Indonesia memberikan ruang partisipasi yang luas bagi pemilih untuk menentukan secara langsung calon legislatif yang dipilih. Sistem ini dinilai lebih demokratis karena memperkuat hubungan antara pemilih dan wakil rakyat. Namun, di sisi lain, sistem ini juga memunculkan berbagai tantangan, seperti meningkatnya kompetisi internal dalam partai politik, tingginya biaya politik, serta potensi praktik politik uang (Aspinall & Sukmajati, 2016). Kompetisi antar calon dalam satu partai sering kali lebih dominan dibandingkan kompetisi antar partai, sehingga melemahkan kohesi internal partai dan mengurangi peran institusi partai sebagai pengendali utama proses politik.

Pada perspektif perbandingan politik, Scott Mainwaring menyatakan bahwa sistem kepartaian yang terlalu terfragmentasi dapat menghambat stabilitas pemerintahan dan efektivitas kebijakan (Mainwaring, 1999). Fragmentasi partai yang tinggi menyebabkan sulitnya pembentukan koalisi yang solid di parlemen, sehingga berdampak pada lambannya proses pengambilan keputusan serta ketidakstabilan pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, kondisi multipartai yang sangat plural sering kali memunculkan kompromi politik yang tidak selalu berorientasi pada kepentingan publik, melainkan pada kepentingan jangka pendek elite politik.

Salah satu arah reformasi yang penting adalah penyederhanaan sistem kepartaian. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) untuk mengurangi jumlah partai politik yang masuk ke parlemen. Dengan jumlah partai yang lebih terbatas, diharapkan proses legislasi dan pengambilan kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Namun demikian, kebijakan ini harus dirancang secara hati-hati agar tidak mengurangi representasi kelompok minoritas dalam sistem politik. Dengan kata lain, penyederhanaan sistem kepartaian harus tetap menjaga prinsip inklusivitas dalam demokrasi.

Reformasi juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas calon legislatif. Salah satu kelemahan dalam sistem pemilu di Indonesia adalah masih rendahnya kualitas sebagian calon legislatif yang diusung oleh partai politik. Hal ini tidak terlepas dari mekanisme rekrutmen politik yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Dalam banyak kasus, faktor popularitas dan kemampuan finansial lebih dominan

dibandingkan kompetensi dan integritas calon. Oleh karena itu, partai politik perlu melakukan reformasi internal dengan menerapkan sistem seleksi yang lebih terbuka, berbasis merit, serta mempertimbangkan rekam jejak dan kapasitas calon secara objektif.

Reformasi dalam aspek ini juga penting untuk memperkuat fungsi partai politik sebagai lembaga kaderisasi. Partai politik tidak hanya berperan sebagai kendaraan politik dalam pemilu, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mencetak pemimpin yang berkualitas. Dengan sistem rekrutmen yang baik, diharapkan anggota legislatif yang terpilih memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi secara efektif.

Reformasi sistem pemilu juga harus mencakup penguatan regulasi terkait pendanaan politik. Tingginya biaya politik dalam sistem pemilu menjadi salah satu faktor utama yang mendorong praktik korupsi dan politik uang. Kandidat yang mengeluarkan biaya besar dalam kampanye cenderung memiliki insentif untuk “mengembalikan modal” setelah terpilih, yang pada akhirnya merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan transparan terkait sumber dan penggunaan dana kampanye.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama yang harus ditegakkan. Negara perlu memperkuat mekanisme pelaporan dan audit dana kampanye, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, skema pendanaan politik oleh negara (*public funding*) juga dapat dipertimbangkan sebagai salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan partai politik terhadap sumber dana yang tidak transparan. Dengan sistem pendanaan yang lebih sehat, diharapkan kompetisi politik dapat berjalan secara lebih adil dan setara.

Arah reformasi sistem pemilu juga perlu mempertimbangkan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu. Digitalisasi dalam berbagai tahapan pemilu, seperti pendaftaran pemilih, kampanye, hingga rekapitulasi suara, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, penggunaan teknologi juga harus diimbangi dengan sistem keamanan yang kuat untuk mencegah potensi manipulasi data dan serangan siber. Oleh karena itu, reformasi dalam bidang ini harus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Reformasi sistem pemilu di Indonesia juga harus memperkuat aspek penegakan hukum dan pengawasan. Sistem pemilu yang baik tidak hanya ditentukan oleh desain aturan, tetapi juga oleh efektivitas implementasi dan penegakan hukumnya. Tanpa penegakan hukum yang tegas, berbagai regulasi yang telah dibuat tidak akan memiliki dampak yang signifikan. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga penyelenggara pemilu, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam memastikan integritas pemilu.

Pada konteks yang lebih luas, reformasi sistem pemilu juga harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi substantif, bukan hanya demokrasi prosedural. Demokrasi substantif menekankan pada hasil dari proses demokrasi, yaitu terciptanya pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, reformasi sistem pemilu harus mampu menghasilkan perwakilan politik yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen terhadap kepentingan publik.

Dengan berbagai langkah reformasi tersebut, sistem pemilu di Indonesia diharapkan dapat berkembang menjadi sistem yang lebih matang dan berkualitas. Reformasi yang dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan akan mampu memperkuat legitimasi demokrasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan pemerintahan yang efektif dan berintegritas. Pada akhirnya, arah reformasi sistem pemilu harus selalu berorientasi pada upaya mewujudkan demokrasi yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif dalam kerangka negara hukum.

### **C. Digitalisasi Pemilu dan Inovasi Teknologi**

Digitalisasi pemilu dan inovasi teknologi merupakan salah satu arah penting dalam reformasi sistem pemilu di era modern. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan demokrasi. Pemilu yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini mulai bertransformasi menuju sistem yang lebih berbasis teknologi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, digitalisasi pemilu tidak hanya

menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi dalam negara hukum.

Pemanfaatan teknologi dalam pemilu mencakup berbagai aspek, mulai dari pendaftaran pemilih, verifikasi data, kampanye politik, hingga proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Salah satu bentuk implementasi yang telah dilakukan di Indonesia adalah penggunaan sistem informasi data pemilih yang terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pengelolaan data pemilih secara lebih akurat dan efisien, sehingga dapat meminimalisir permasalahan seperti data ganda atau pemilih fiktif. Selain itu, penggunaan teknologi dalam rekapitulasi suara, seperti sistem rekapitulasi elektronik (*e-recap*), juga dapat mempercepat proses penghitungan serta meningkatkan transparansi hasil pemilu.

Menurut Pippa Norris, penggunaan teknologi dalam pemilu dapat meningkatkan integritas pemilu apabila didukung oleh sistem tata kelola yang baik, regulasi yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang efektif (Norris, 2014). Teknologi mampu mengurangi potensi kesalahan manusia (*human error*) dalam proses administrasi pemilu serta memperkecil peluang manipulasi data. Dengan adanya sistem digital yang transparan, publik juga dapat lebih mudah mengakses informasi terkait proses dan hasil pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu.

Digitalisasi juga membuka peluang untuk inovasi dalam bentuk penerapan *electronic voting* (e-voting). Sistem e-voting memungkinkan pemilih untuk memberikan suara secara elektronik, baik melalui mesin pemungutan suara maupun melalui jaringan internet. Dalam beberapa negara, penerapan e-voting telah terbukti mampu meningkatkan partisipasi pemilih serta efisiensi penyelenggaraan pemilu. Namun, implementasi e-voting di Indonesia masih memerlukan kajian mendalam terkait kesiapan infrastruktur, keamanan sistem, serta tingkat literasi digital masyarakat.

Digitalisasi pemilu juga membawa tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah risiko keamanan siber. Sistem pemilu yang berbasis teknologi rentan terhadap serangan siber, seperti peretasan, manipulasi data, maupun penyebaran informasi palsu. Dalam konteks ini, Andreas Schedler menekankan bahwa integritas pemilu tidak hanya ditentukan oleh prosedur yang ada, tetapi juga oleh kemampuan sistem dalam mencegah dan mengatasi berbagai bentuk

manipulasi (Schedler, 2002). Oleh karena itu, keamanan sistem menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan dalam digitalisasi pemilu.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kesenjangan akses teknologi di masyarakat. Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, terutama di daerah terpencil. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam akses terhadap proses pemilu, yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas demokrasi. Oleh karena itu, implementasi digitalisasi pemilu harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur serta pemerataan akses teknologi di seluruh wilayah.

Perkembangan teknologi juga telah mengubah cara kampanye politik dilakukan. Media sosial dan platform digital menjadi sarana utama bagi kandidat dan partai politik untuk berkomunikasi dengan pemilih. Hal ini memberikan keuntungan dalam hal jangkauan dan efisiensi biaya, namun juga membawa tantangan berupa maraknya disinformasi, hoaks, serta polarisasi politik. Dalam konteks ini, Larry Diamond menekankan bahwa kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diterima oleh masyarakat (Diamond, 2015). Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan terhadap kampanye digital menjadi sangat penting untuk menjaga integritas pemilu.

Inovasi teknologi dalam pemilu juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pengawasan. Penggunaan teknologi seperti *big data*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan sistem pelaporan berbasis aplikasi dapat membantu mendeteksi pelanggaran pemilu secara lebih cepat dan akurat. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan melalui platform digital yang memungkinkan pelaporan pelanggaran secara langsung. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat partisipasi publik dalam menjaga integritas pemilu.

Keberhasilan digitalisasi pemilu sangat bergantung pada kesiapan regulasi dan kapasitas kelembagaan. Pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu perlu menyusun regulasi yang komprehensif untuk mengatur penggunaan teknologi dalam pemilu, termasuk aspek keamanan data, perlindungan privasi, serta mekanisme audit sistem. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting agar teknologi yang digunakan dapat dioperasikan secara optimal.

Pada jangka panjang, digitalisasi pemilu merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan demokrasi di era modern. Namun, implementasinya harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan benar-benar mendukung prinsip-prinsip demokrasi, bukan justru menimbulkan permasalahan baru. Dalam hal ini, Pippa Norris kembali menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat, dan keberhasilannya sangat bergantung pada tata kelola yang baik serta komitmen terhadap integritas pemilu (Norris, 2014).

Dengan demikian, digitalisasi pemilu dan inovasi teknologi memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi yang tepat, diharapkan pemilu dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, tantangan yang ada juga harus diantisipasi dengan baik melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, digitalisasi pemilu dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas dalam negara hukum.

#### **D. Penguatan Sistem Pengawasan Pemilu**

Penguatan sistem pengawasan pemilu merupakan elemen krusial dalam menjaga integritas demokrasi dalam kerangka negara hukum. Pemilu yang demokratis tidak hanya ditentukan oleh desain sistem dan prosedur yang baik, tetapi juga oleh adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Tanpa pengawasan yang kuat, berbagai potensi pelanggaran seperti kecurangan, manipulasi suara, politik uang, serta penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi dan merusak legitimasi hasil pemilu.

Pada perspektif teoretis, Andreas Schedler menekankan bahwa integritas pemilu sangat bergantung pada kemampuan sistem dalam mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk manipulasi yang dapat merusak proses demokrasi (Schedler, 2002). Oleh karena itu, pengawasan pemilu harus dirancang secara sistematis dan komprehensif, mencakup seluruh tahapan pemilu mulai dari pra-pemilu, masa kampanye, hingga pasca-pemilu. Pengawasan yang dilakukan secara parsial atau tidak menyeluruh berpotensi membuka celah bagi terjadinya pelanggaran yang dapat memengaruhi hasil pemilu.

Pada konteks Indonesia, sistem pengawasan pemilu dilaksanakan melalui kombinasi antara pengawasan formal oleh lembaga negara dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat. Lembaga formal seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran utama dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu. Selain itu, terdapat pula peran aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam menangani pelanggaran dan sengketa pemilu. Namun demikian, efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada keberadaan lembaga, tetapi juga pada kapasitas, independensi, serta integritas lembaga tersebut.

Penguatan kelembagaan pengawas pemilu menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan anggaran yang memadai, serta penguatan kewenangan dalam menindak pelanggaran. Lembaga pengawas harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi pelanggaran secara cepat, melakukan investigasi secara profesional, serta memberikan rekomendasi atau sanksi yang tegas. Tanpa kapasitas yang memadai, pengawasan pemilu akan bersifat simbolis dan tidak efektif dalam mencegah pelanggaran.

Independensi lembaga pengawas juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kredibilitas pengawasan pemilu. Lembaga pengawas harus bebas dari intervensi politik agar dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan profesional. Dalam hal ini, Larry Diamond menekankan bahwa institusi demokrasi yang kuat harus mampu beroperasi secara independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik jangka pendek (Diamond, 2015). Oleh karena itu, mekanisme seleksi dan pengawasan terhadap lembaga pengawas juga perlu dirancang secara transparan dan akuntabel.

Di samping pengawasan formal, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu juga memiliki peran yang sangat penting. Pengawasan partisipatif memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam mengawasi jalannya pemilu, sehingga dapat memperluas jangkauan pengawasan serta meningkatkan transparansi. Menurut Robert A. Dahl, partisipasi aktif warga negara merupakan salah satu indikator utama dari demokrasi yang berkualitas (Dahl, 1989). Dengan adanya keterlibatan masyarakat, potensi pelanggaran dapat lebih cepat terdeteksi dan ditindaklanjuti.

Di era digital, pengawasan pemilu juga dapat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan aplikasi pelaporan

berbasis digital, sistem monitoring daring, serta analisis data dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan. Teknologi memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara real-time, sehingga pelanggaran dapat segera diidentifikasi dan ditangani. Namun demikian, penggunaan teknologi juga harus diimbangi dengan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data dan mencegah penyalahgunaan.

Penguatan sistem pengawasan juga harus mencakup aspek penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Tanpa adanya sanksi yang jelas dan efektif, pelanggaran pemilu akan terus berulang dan mengurangi efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan menjadi sangat penting. Proses penanganan pelanggaran harus dilakukan secara cepat, transparan, dan adil agar dapat memberikan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemilu.

Reformasi regulasi juga diperlukan untuk memperkuat sistem pengawasan pemilu. Peraturan yang ada harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan dinamika politik yang terus berubah. Regulasi yang tidak relevan atau tidak jelas berpotensi menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, pembaruan regulasi harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil.

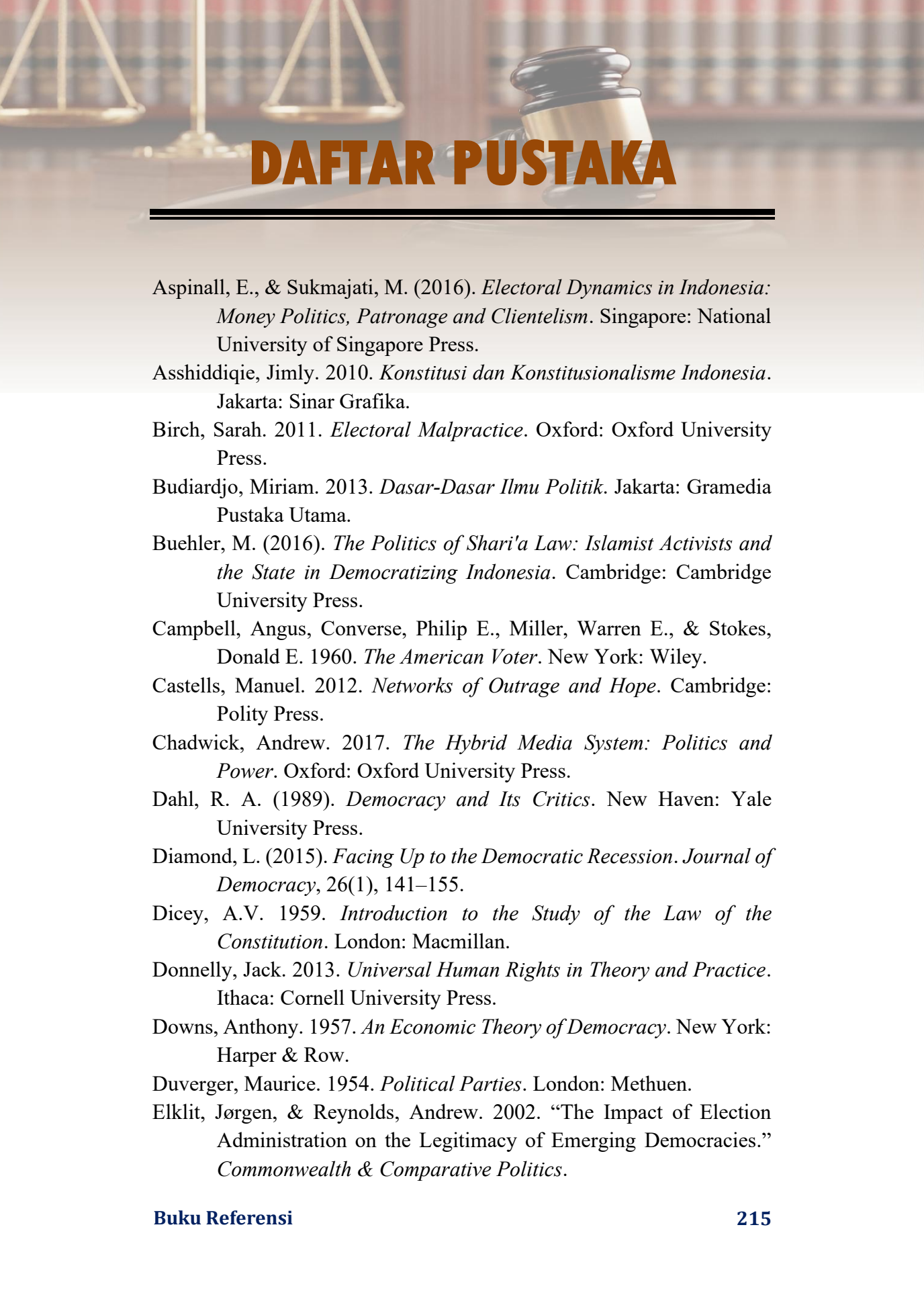
Penguatan sistem pengawasan pemilu juga harus diarahkan pada upaya pencegahan, bukan hanya penindakan. Pendekatan preventif dapat dilakukan melalui pendidikan politik kepada masyarakat, sosialisasi aturan pemilu, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya integritas dalam demokrasi. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan pelanggaran pemilu dapat diminimalisir sejak awal.

Pada konteks negara hukum, pengawasan pemilu juga merupakan bagian dari mekanisme *checks and balances* yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa seluruh aktor politik, baik penyelenggara, peserta pemilu, maupun aparat negara, bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga prinsip keadilan dan kesetaraan dalam proses demokrasi.

Dengan demikian, penguatan sistem pengawasan pemilu merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi di

Indonesia. Pengawasan yang efektif tidak hanya mampu mencegah dan menindak pelanggaran, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat kelembagaan, regulasi, teknologi, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dengan sistem pengawasan yang kuat, diharapkan pemilu dapat berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas, sehingga mampu menghasilkan pemerintahan yang legitim dan berorientasi pada kepentingan rakyat.





# DAFTAR PUSTAKA

---

- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism*. Singapore: National University of Singapore Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Birch, Sarah. 2011. *Electoral Malpractice*. Oxford: Oxford University Press.
- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Buehler, M. (2016). *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Campbell, Angus, Converse, Philip E., Miller, Warren E., & Stokes, Donald E. 1960. *The American Voter*. New York: Wiley.
- Castells, Manuel. 2012. *Networks of Outrage and Hope*. Cambridge: Polity Press.
- Chadwick, Andrew. 2017. *The Hybrid Media System: Politics and Power*. Oxford: Oxford University Press.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Diamond, L. (2015). *Facing Up to the Democratic Recession*. *Journal of Democracy*, 26(1), 141–155.
- Dicey, A.V. 1959. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan.
- Donnelly, Jack. 2013. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca: Cornell University Press.
- Downs, Anthony. 1957. *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper & Row.
- Duverger, Maurice. 1954. *Political Parties*. London: Methuen.
- Elklit, Jørgen, & Reynolds, Andrew. 2002. "The Impact of Election Administration on the Legitimacy of Emerging Democracies." *Commonwealth & Comparative Politics*.

- Falaakh, Farid. 2014. *Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Farrell, David M. 2011. *Electoral Systems: A Comparative Introduction*. London: Palgrave Macmillan.
- Fuady, Munir. 2011. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Gallagher, Michael, & Mitchell, Paul. 2008. *The Politics of Electoral Systems*. Oxford: Oxford University Press.
- Hadenius, Axel. 2001. *Institutions and Democratic Citizenship*. Oxford: Oxford University Press.
- Hamid, Abdul. 2017. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Pustaka Setia.
- Harjono. 2013. *Transformasi Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Howard, Philip N., & Kollanyi, Bence. 2016. "Bots, #StrongerIn, and #Brexit." *Computational Propaganda Research Project*.
- Huda, Ni'matul. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- IDEA. 2014. *Electoral Management Design*. Stockholm: International IDEA.
- Inglehart, Ronald, & Welzel, Christian. 2005. *Modernization, Cultural Change, and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ismoyo, Jarot Digdo, dkk. 2025. *Teori Negara Hukum Modern*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Isra, Saldi. 2017. *Pemilu dan Pemulihan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lazarsfeld, Paul F., Berelson, Bernard, & Gaudet, Hazel. 1944. *The People's Choice*. New York: Columbia University Press.
- Lijphart, Arend. 1999. *Patterns of Democracy*. New Haven: Yale University Press.
- Mainwaring, S. (1999). *Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization: The Case of Brazil*. Stanford: Stanford University Press.
- McQuail, Denis. 2010. *McQuail's Mass Communication Theory*. London: Sage Publications.

- Mietzner, Marcus. 2014. *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. Singapore: NUS Press.
- Montesquieu. 1748. *The Spirit of Laws*.
- Mozaffar, Shaheen, & Schedler, Andreas. 2002. "The Comparative Study of Electoral Governance." *International Political Science Review*.
- Nohlen, Dieter. 2004. *Electoral Systems and Party Systems*. Baden-Baden: Nomos.
- Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Reynolds, Andrew, Reilly, Ben, & Ellis, Andrew. 2005. *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA.
- Schedler, A. (2002). *The Menu of Manipulation*. *Journal of Democracy*, 13(2), 36–50.
- Schumpeter, Joseph A. 1942. *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper & Brothers.
- Shugart, Matthew S., & Wattenberg, Martin P. 2001. *Mixed-Member Electoral Systems*. Oxford: Oxford University Press.
- Stone Sweet, Alec. 2000. *Governing with Judges*. Oxford: Oxford University Press.
- Sunstein, Cass R. 2018. *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton: Princeton University Press.
- Taagepera, Rein, & Shugart, Matthew S. 1989. *Seats and Votes: The Effects and Determinants of Electoral Systems*. New Haven: Yale University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Usman. 2023. "Konsep Negara Hukum dan Keabsahan Negara Hukum." *Jurnal Samawa*.
- Verba, Sidney, Schlozman, Kay L., & Brady, Henry E. 1995. *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Cambridge: Harvard University Press.
- Wardle, Claire, & Derakhshan, Hossein. 2017. *Information Disorder*. Strasbourg: Council of Europe.





# GLOSARIUM

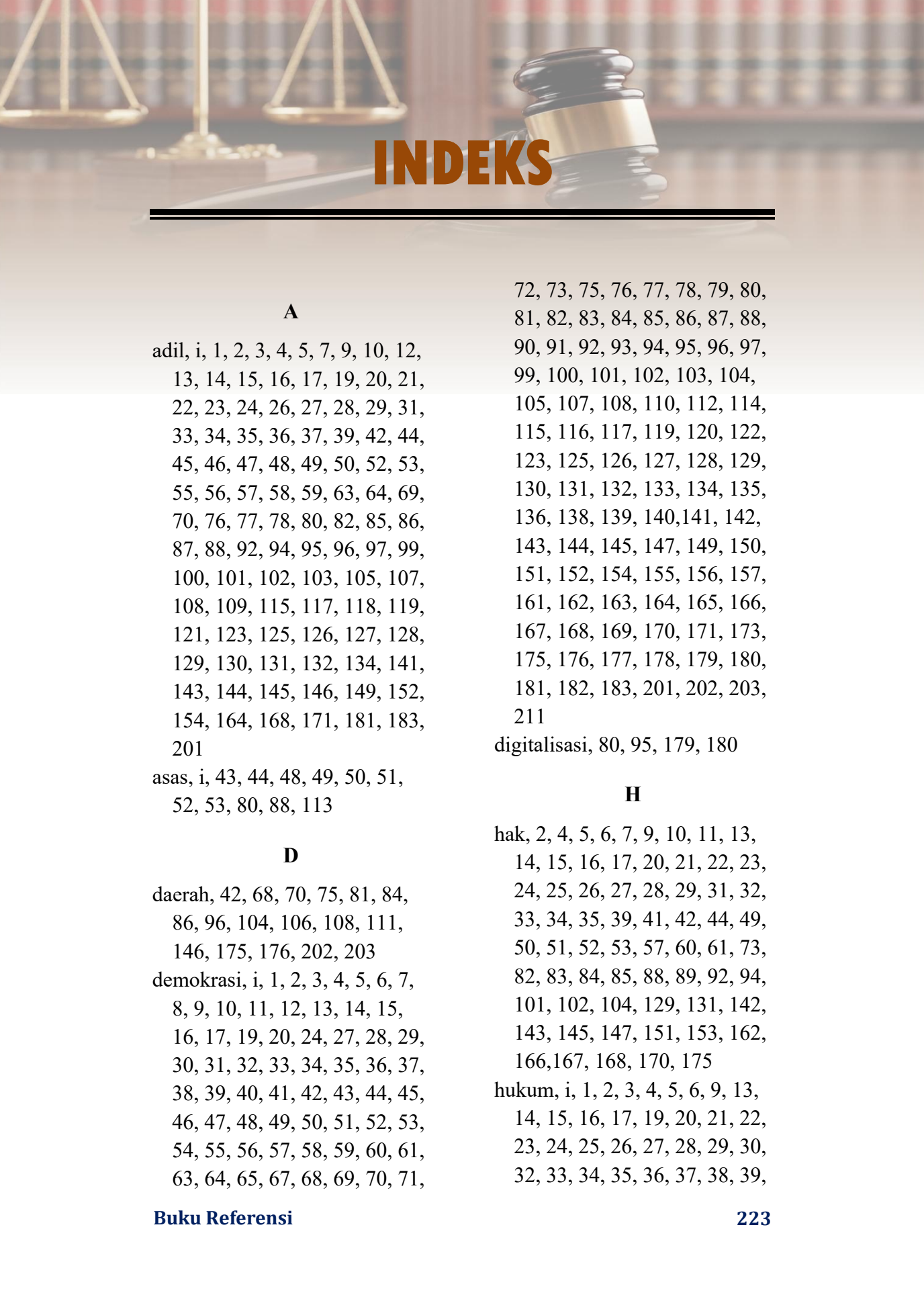
---

|                               |                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asas Pemilu</b>            | Prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilu, seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. |
| <b>Aspirasi Rakyat</b>        | Keinginan dan pendapat rakyat yang diwujudkan melalui proses demokrasi.                                                           |
| <b>Bawaslu</b>                | Lembaga yang memiliki tugas mengawasi jalannya pemilu agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.                            |
| <b>Daftar Pemilih Tetap</b>   | Daftar resmi warga negara yang berhak memilih dalam pemilu.                                                                       |
| <b>Demokrasi</b>              | Sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat melalui mekanisme perwakilan atau langsung.                           |
| <b>Digitalisasi Demokrasi</b> | Penggunaan teknologi informasi dalam proses demokrasi dan pemilu, termasuk kampanye dan pengawasan.                               |
| <b>Disrupsi Demokrasi</b>     | Gangguan atau perubahan signifikan dalam praktik demokrasi akibat teknologi, politik, atau sosial.                                |
| <b>DKPP</b>                   | Lembaga yang mengawasi dan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.                                                             |
| <b>Hak Calon</b>              | Hak warga negara untuk dipilih dalam pemilu.                                                                                      |

|                              |                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hak Pilih</b>             | Hak warga negara untuk memilih dalam pemilu.                                                                 |
| <b>Integritas Pemilu</b>     | Kejujuran dan ketepatan dalam seluruh proses pemilu.                                                         |
| <b>Kampanye Pemilu</b>       | Kegiatan yang dilakukan peserta pemilu untuk memperkenalkan diri dan mendapatkan dukungan pemilih.           |
| <b>Kedaulatan Rakyat</b>     | Prinsip bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.                                                   |
| <b>Konsolidasi Demokrasi</b> | Proses penguatan praktik demokrasi yang stabil dan berkelanjutan.                                            |
| <b>KPU</b>                   | Lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan bertanggung jawab mengatur dan melaksanakan pemilu.         |
| <b>Legitimasi Politik</b>    | Pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap hasil dan proses pemilu.                                        |
| <b>Mahkamah Konstitusi</b>   | Lembaga negara yang berwenang mengadili sengketa hasil pemilu dan menguji undang-undang terhadap konstitusi. |
| <b>Negara Hukum</b>          | Negara yang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kekuasaannya berdasarkan hukum yang berlaku.        |
| <b>Otonomi Daerah</b>        | Hak daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri.                                          |
| <b>Partai Politik</b>        | Organisasi yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan melalui pemilu.                                         |

|                             |                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Partisipasi Politik</b>  | Keterlibatan warga dalam proses politik, termasuk pemilu.                                                                      |
| <b>Pemilu</b>               | Proses pengambilan keputusan politik melalui pemilihan yang diikuti oleh warga negara untuk memilih wakil atau pejabat publik. |
| <b>Pengawasan Pemilu</b>    | Proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu agar berjalan sesuai aturan dan prinsip demokrasi.                  |
| <b>Prinsip Independensi</b> | Prinsip yang menuntut lembaga penyelenggara pemilu dan pengawas untuk bebas dari campur tangan pihak manapun.                  |
| <b>Quota Pemilu</b>         | Jumlah minimum suara yang harus diperoleh partai atau calon untuk mendapatkan kursi.                                           |
| <b>Representasi Politik</b> | Perwakilan rakyat dalam lembaga legislatif hasil pemilu.                                                                       |
| <b>Sengketa Pemilu</b>      | Perselisihan yang muncul terkait proses atau hasil pemilu yang memerlukan penyelesaian secara hukum atau administratif.        |
| <b>Sistem Distrik</b>       | Sistem pemilu yang membagi wilayah menjadi sejumlah daerah pemilihan, masing-masing memilih wakil tertentu.                    |
| <b>Sistem Pemilu</b>        | Cara dan mekanisme dalam melaksanakan pemilu, termasuk metode penghitungan suara dan penentuan pemenang.                       |

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistem Proporsional</b> | Sistem pemilu yang menggunakan perbandingan suara partai untuk menentukan jumlah kursi dalam parlemen. |
| <b>Suara Sah</b>           | Suara yang memenuhi syarat dan diakui dalam penghitungan pemilu.                                       |
| <b>Suara Tidak Sah</b>     | Suara yang tidak memenuhi persyaratan, misalnya karena tidak mencoblos dengan benar.                   |
| <b>Transparansi</b>        | Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu.                                                    |
| <b>Validasi Suara</b>      | Proses verifikasi suara yang masuk dalam penghitungan.                                                 |



# INDEKS

---

## A

adil, i, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12,  
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21,  
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31,  
33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 44,  
45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53,  
55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 69,  
70, 76, 77, 78, 80, 82, 85, 86,  
87, 88, 92, 94, 95, 96, 97, 99,  
100, 101, 102, 103, 105, 107,  
108, 109, 115, 117, 118, 119,  
121, 123, 125, 126, 127, 128,  
129, 130, 131, 132, 134, 141,  
143, 144, 145, 146, 149, 152,  
154, 164, 168, 171, 181, 183,  
201

asas, i, 43, 44, 48, 49, 50, 51,  
52, 53, 80, 88, 113

## D

daerah, 42, 68, 70, 75, 81, 84,  
86, 96, 104, 106, 108, 111,  
146, 175, 176, 202, 203  
demokrasi, i, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
16, 17, 19, 20, 24, 27, 28, 29,  
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,  
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,  
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,  
63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,

72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80,  
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,  
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,  
99, 100, 101, 102, 103, 104,  
105, 107, 108, 110, 112, 114,  
115, 116, 117, 119, 120, 122,  
123, 125, 126, 127, 128, 129,  
130, 131, 132, 133, 134, 135,  
136, 138, 139, 140, 141, 142,  
143, 144, 145, 147, 149, 150,  
151, 152, 154, 155, 156, 157,  
161, 162, 163, 164, 165, 166,  
167, 168, 169, 170, 171, 173,  
175, 176, 177, 178, 179, 180,  
181, 182, 183, 201, 202, 203,  
211

digitalisasi, 80, 95, 179, 180

## H

hak, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13,  
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23,  
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32,  
33, 34, 35, 39, 41, 42, 44, 49,  
50, 51, 52, 53, 57, 60, 61, 73,  
82, 83, 84, 85, 88, 89, 92, 94,  
101, 102, 104, 129, 131, 142,  
143, 145, 147, 151, 153, 162,  
166, 167, 168, 170, 175

hukum, i, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13,  
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,  
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,  
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

40, 42, 43, 44, 48, 52, 53, 54,  
64, 71, 76, 77, 80, 87, 90, 92,  
94, 95, 99, 100, 101, 102,  
103, 105, 107, 108, 109, 110,  
111, 112, 113, 114, 116, 118,  
125, 126, 128, 129, 133, 135,  
137, 138, 139, 142, 145, 146,  
147, 149, 150, 151, 152, 154,  
155, 156, 157, 158, 159, 161,  
162, 163, 164, 165, 166, 167,  
168, 169, 170, 171, 173, 174,  
176, 177, 178, 181, 182, 183,  
202, 203, 211

## I

informasi, 1, 2, 4, 8, 10, 11, 12,  
14, 28, 32, 38, 51, 52, 57, 58,  
62, 63, 64, 76, 78, 79, 81, 82,  
85, 86, 87, 91, 93, 102, 104,  
105, 108, 109, 120, 121, 122,  
133, 137, 142, 143, 144, 145,  
146, 151, 175, 177, 178, 180,  
181, 182, 183, 201, 204  
integrasi, 12, 37, 38, 58, 158  
integritas, i, 1, 2, 5, 8, 9, 10, 14,  
26, 30, 35, 38, 42, 46, 47, 48,  
53, 56, 60, 64, 65, 71, 76, 78,  
79, 80, 81, 82, 87, 91, 93, 94,  
99, 101, 104, 107, 108, 110,  
112, 113, 114, 115, 116, 117,  
118, 119, 120, 121, 123, 125,  
127, 129, 130, 133, 134, 135,  
137, 139, 140, 141, 142, 144,  
145, 147, 149, 150, 151, 152,  
154, 156, 157, 159, 165, 170,  
173, 176, 179, 181, 183

## L

lembaga, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12,  
13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 26,  
29, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 40,  
42, 55, 56, 63, 64, 67, 68, 77,  
79, 88, 92, 93, 94, 99, 100,  
101, 102, 103, 105, 106, 107,  
108, 109, 110, 111, 112, 113,  
114, 116, 117, 118, 119, 121,  
123, 125, 126, 127, 128, 132,  
134, 135, 136, 137, 138, 140,  
141, 142, 147, 149, 150, 151,  
153, 154, 155, 156, 157, 158,  
159, 161, 162, 163, 164, 166,  
167, 168, 170, 171, 172, 173,  
174, 176, 178, 180, 181, 182,  
183, 203

## M

masyarakat, i, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17,  
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,  
28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37,  
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,  
46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54,  
55, 56, 57, 58, 62, 64, 65, 67,  
68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78,  
79, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 89,  
90, 91, 93, 94, 97, 101, 102,  
104, 105, 108, 109, 110, 111,  
113, 114, 115, 119, 120, 122,  
123, 125, 126, 127, 128, 129,  
130, 133, 134, 135, 136, 137,  
138, 139, 140, 141, 142, 143,  
144, 145, 146, 147, 151, 154,  
167, 169, 171, 173, 175, 176,

177, 179, 180, 181, 182, 183,  
202, 211  
modern, i, 1, 5, 19, 21, 22, 25,  
32, 34, 42, 43, 49, 59, 62, 63,  
64, 65, 76, 99, 112, 121, 133,  
136, 140, 146, 179, 182, 183,  
211

## O

otonomi, 73, 101

## P

partai, 3, 8, 39, 40, 41, 42, 60,  
62, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73,  
74, 75, 79, 80, 81, 82, 85, 89,  
90, 92, 96, 97, 100, 104, 116,  
117, 152, 153, 155, 163, 164,  
178, 203

pemilu, i, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
20, 24, 27, 34, 35, 39, 42, 43,  
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,  
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  
60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69,  
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,  
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,  
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,  
94, 95, 96, 97, 99, 100, 101,  
102, 103, 104, 105, 106, 107,  
108, 109, 110, 111, 112, 113,  
114, 115, 116, 117, 118, 119,  
120, 121, 122, 123, 125, 127,  
128, 129, 130, 131, 132, 133,  
134, 135, 136, 137, 138, 139,  
140, 141, 142, 143, 144, 145,  
146, 147, 149, 150, 151, 152,  
153, 154, 155, 156, 157, 158,

159, 161, 162, 163, 164, 165,  
166, 167, 168, 169, 170, 171,  
173, 174, 175, 176, 177, 178,  
179, 180, 181, 182, 183, 201,  
202, 203, 204, 211

peradilan, 3, 15, 20, 22, 23, 24,  
26, 30, 38, 78, 95, 111, 113,  
126, 128, 132, 136, 137, 154,  
155, 156, 158, 161, 162, 164,  
166, 168, 171, 176

pilar, i, 1, 5, 12, 13, 16, 19, 30,  
47, 49, 73, 94, 114, 116, 119,  
133, 140, 143, 145, 162

politik, i, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19,  
22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31,  
32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40,  
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,  
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,  
75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 85,  
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,  
94, 95, 96, 97, 100, 101, 102,  
104, 105, 106, 107, 108, 109,  
110, 111, 114, 116, 117, 118,  
119, 123, 125, 126, 128, 129,  
130, 131, 134, 138, 140, 141,  
143, 145, 146, 147, 150, 151,  
152, 153, 155, 157, 159, 163,  
164, 166, 167, 168, 169, 170,  
171, 172, 173, 174, 175, 177,  
178, 179, 180, 181, 182, 183,  
201, 203

publik, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,  
12, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 31,  
32, 33, 36, 38, 45, 47, 48, 53,  
55, 56, 57, 64, 65, 77, 78, 81,

83, 85, 86, 87, 90, 91, 93, 94,  
101, 104, 106, 107, 109, 112,  
113, 115, 116, 119, 120, 121,  
122, 123, 125, 126, 128, 130,  
131, 133, 136, 138, 142, 143,  
144, 149, 150, 154, 155, 157,  
159, 166, 171, 173, 174, 175,  
176, 177, 178, 179, 180, 181,  
203

## R

rakyat, i, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20,  
24, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35,  
36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45,  
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,  
54, 55, 56, 57, 59, 60, 67, 68,  
70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79,  
80, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96,  
100, 102, 104, 105, 116, 127,  
129, 130, 131, 134, 140, 155,  
161, 164, 165, 201, 202, 203,  
211

## S

sengketa, i, 1, 3, 12, 15, 23, 35,  
75, 78, 81, 90, 92, 93, 94, 95,  
103, 107, 111, 113, 118, 121,  
122, 127, 128, 133, 136, 137,  
139, 149, 152, 153, 154, 155,  
156, 157, 158, 159, 161, 162,  
163, 164, 165, 166, 169, 170,  
171, 174, 202, 211  
sistem, i, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10,  
11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22,  
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,  
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,  
48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56,  
57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 67,  
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76,  
77, 78, 79, 80, 81, 88, 90, 92,  
93, 94, 95, 96, 97, 99, 100,  
101, 102, 103, 106, 107, 108,  
109, 111, 112, 114, 115, 117,  
121, 123, 125, 126, 127, 128,  
129, 130, 131, 132, 134, 135,  
136, 137, 138, 139, 140, 143,  
144, 149, 152, 154, 157, 158,  
159, 161, 162, 163, 164, 166,  
167, 168, 169, 170, 171, 173,  
174, 175, 176, 178, 180, 181,  
183, 211

suara, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 46, 47,  
49, 51, 52, 59, 67, 68, 69, 70,  
71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79,  
81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90,  
91, 92, 93, 94, 95, 96, 100,  
103, 107, 108, 109, 121, 122,  
123, 127, 129, 130, 132, 133,  
134, 137, 139, 141, 142, 149,  
151, 152, 154, 155, 156, 157,  
164, 165, 171, 174, 178, 203,  
204

## T

teknologi, 1, 2, 3, 4, 8, 11, 38,  
59, 63, 65, 76, 77, 78, 79, 81,  
82, 84, 86, 89, 91, 93, 102,  
105, 106, 111, 116, 120, 121,  
122, 124, 135, 137, 146, 173,  
175, 176, 177, 178, 179, 180,  
181, 182, 201

transparansi, 1, 10, 12, 14, 28,  
32, 33, 43, 48, 64, 65, 74, 75,  
81, 83, 84, 89, 90, 91, 93, 99,  
105, 120, 122, 127, 132, 133,  
134, 135, 136, 138, 141, 142,  
143, 144, 153, 156, 165, 167,  
173, 175, 178, 180, 181, 182,  
208



# BIOGRAFI PENULIS

---



**Surya Efitrimen., S.Pt., M.H., C.Med., Dt. Majo Indo**

Lahir di Lurah, Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 22 September 1969 yang merupakan putra pertama dari 7 (tujuh) orang bersaudara dari orang tua Syahrul Dt.Indo Kayo (Ayah) seorang petani dan Alm.Asmi (Ibu) seorang pensiunan guru. Penulis menikah dengan Mahsunyah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: 1) Alfajar Ahmad Abujibril, 2) Aisyah Azzaitun, dan 3) Arini Ayudyahtiningtyas.

Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri Nomor 1 Larak Panampuang; SMP Negeri Empat Angkat Agam; SMA Negeri Empat Angkat Candung Agam; S1 Fakultas Peternakan Universitas Andalas Padang; S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan S2 Magister Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Ekasakti Padang.

Penulis memiliki pengalaman kepemiluan di KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten, serta sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP RI, sebagaimana uraian berikut:

- a) Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Periode 2023 - 2028;
- b) Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu DKPP RI Unsur Masyarakat Tahun 2022 s/d 2023;

- c) Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu DKPP RI Unsur Bawaslu Provinsi Tahun 2019 s/d 2020;
- d) Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 s/d 2022;
- e) Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu DKPP RI Unsur Bawaslu Provinsi Tahun 2016;
- f) Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu DKPP RI Unsur Bawaslu Provinsi Tahun 2015;
- g) Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat/Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Tahun 2012 s/d 2017;
- h) Ketua Panwaslu Kabupaten Agam Pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Agam, 21 Januari 2010 s/d 26 November 2010;
- i) Anggota Panwaslu Kabupaten Agam / Koordinator Bidang Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 10 Desember 2008 s/d 20 Desember 2009.

Aktifitas lainnya yang juga pernah Penulis lakukan adalah sebagai Reporter Majalah Reformasi Tahun 2000 – 2001; *Deputy Manager* dan *Quality Control* PT. Chubu Shiryō Co. Ltd di Lampung, Tahun 1997 – 1999, serta Wiraswasta.

Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan diantaranya:

- a) Mendirikan Yayasan Pusat kajian Nagari Madani berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tahun 2016;
- b) Mendirikan Baittul Mal wat-Tamwil (BMT) Syariah Agam Madani Panampuang, tahun 2009;
- c) Ketua Pengurus Baittul Mal wat-Tamwil (BMT) Syariah Agam Madani Panampuang, tahun 2009 - 2012;
- d) Pengawas Baittul Mal wat-Tamwil (BMT) Syariah Agam Madani Panampuang, tahun 2012 - 2017;
- e) Sebagai Pendamping Lokal PNPM-MP Kecamatan IV Angkat Candung, Kabupaten Agam, tahun 2008;

Berbagai kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas termasuk yang bersertifikat, juga pernah Penulis ikuti diantaranya:

- a) Sertifikat Pelatihan Komunikasi Publik (*Public Speaking*) dari ARA Indonesia, Jakarta, tahun 2024;
- b) Sertifikat sebagai Peserta Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah II yang dilaksanakan oleh DKPP RI (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia) dengan Tema, “Wujudkan Pilkada 2024 Berintegritas dan Beretika”, di Jakarta, tahun 2024;
- c) Mengikuti Orientasi Tugas di Rindam Jaya, Kodam Jaya Jakarta, tahun 2023;
- d) Sertifikat Mediator dari PMN (Pusat Mediasi Nasional / *The Indonesian Mediation Center*), tahun 2019;
- e) Sertifikat sebagai Pengarah Pelatihan Khusus Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Bawaslu Sumatera Barat, tahun 2018;
- f) Sertifikat Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dan Soliditas Pengawas Pemilu Yang Berkarakter dari Detasemen Latihan Grup C Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres), tahun 2018;
- g) Sertifikat Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dan Soliditas Bawaslu Provinsi dari Detasemen Latihan Grup C Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres), tahun 2017;
- h) Sertifikat *Training ESQ People Development* “Bawaslu Leadership Development/Kepemimpinan Bawaslu Yang Berkarakter”, tahun 2016;
- i) *Certificate as Audience of International Seminar, “Democracy, Election, and Election Supervision” In Connection To Knowledge Exchange and Election System Organized by Election Supervisory Board of The Republic of Indonesia Cooperation with Diponegoro University*, tahun 2016;
- j) *Certificate as a Participant of International Seminar, “Democracy and Election: Solution for Establishing Good Governance” by Faculty of Social and political Sciences (FISIP) Hasanuddin University and Alection Supervisory Comitte (Bawaslu) Republik of Indonesia*, tahun 2015;
- k) Sertifikat Pelatihan Pengawas Isu Khusus (Dana Kampanye, Politik Uang, dan Penyalahgunaan Jabatan) dari *Chief Of Technical Advisor United Nations Development Programme*, Direktorat Kemitraan

Untuk Tata Pembaharuan Pemerintah, dan Bawaslu Republik Indonesia, tahun 2009;

Penulis juga pernah aktif diberbagai organisasi/lembaga yaitu:

- a) Pengurus Biro Politik dan Pembangunan Demokrasi Majelis Wilayah Kahmi (Korps Alumni HMI) Provinsi Sumatera Barat, tahun 2015 - 2017;
- b) Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN), tahun 2015 - 2017;
- c) Anggota Bidang Perdamaian dan Penyelesaian Sengketa pada Kerapatan Adat Nagari (KAN), tahun 2015 - 2017;
- d) Pengurus MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Barat, tahun 2012 – 2014;
- e) Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Agam, tahun 2011 s/d 2012;
- f) Ketua Departemen Pendidikan dan Pengembangan SDM KAHMI (Korps Alumni HMI) Kabupaten Agam, tahun 2011 – 2016;
- g) Ketua Bidang Pembinaan Mental Perguruan Pencak Silat (PPS) Satria Muda Indonesia KOMWIL Agam, tahun 2009 - 2013;
- h) Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek), Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Kecamatan Ampek Angkek, tahun 2012;
- i) Koordinator Pemantauan Pemilu Untuk Demokrasi LSM Selendang Sutera Indonesia (LSM SERASI), tahun 2011 - 2013;
- j) Koordinator Pusat Konservasi Lingkungan Hidup (LSM SERASI) Lembaga Swadaya Masyarakat Selendang Sutera Indonesia, tahun 2008 - 2011;
- k) Penggerak Massa Lasykar Pemuda Melayu Riau (LPMR) Kota Pekanbaru, tahun 2003 -2005;
- l) HMI Komisariat Peternakan Universitas Andalas, sejak tahun 1991.

Penghargaan yang pernah Penulis terima dari berbagai kegiatan dan aktifitas diantaranya :

- a) Penghargaan Atas Peran dan Dedikasi sebagai Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan tahun 2017 s/d 2022 dari Bawaslu Republik Indonesia, Jakarta, 19 September 2022;

- b) Speaker Terbaik 1 dalam Penyampaian Keterangan pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 14 Januari 2022;
- c) Piagam Penghargaan No: 018/PG/SET-05/IV/2020 Atas Partisipasi Dan Dedikasi Dalam Menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dengan Menjadi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Periode 2019 – 2020 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI), 1 April 2020;
- d) *Achievement Motivation Person* Tahun 2019, “15 Tokoh Sumatera Barat Dalam Keterbukaan Informasi”, dari Komisi Informasi Sumatera Barat, 6 Desember 2019;
- e) Piagam Penghargaan Sebagai Peserta Terbaik *Region I Training of Trainers* (TOT) Bagi Fasilitator Bawaslu Provinsi Dalam Rangka Bimbingan Teknis Bawaslu Kabupaten/Kota dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Tahun 2018;
- f) Piagam Penghargaan Atas Peran dan Dedikasinya Sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2012 s/d 2017 dari Bawaslu Republik Indonesia, 19 September 2017;
- g) Piagam Penghargaan Sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2010 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 26 November 2010;
- h) Piagam Penghargaan Sebagai Ketua Panwaslu Kepala Daerah Kabupaten Agam Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat periode 2010 – 2015 dengan Sukses, Aman Tertib dan Lancar dari Panwaslu Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat, 12 Oktober 2010;
- i) Piagam Penghargaan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 20 Desember 2009.

Penulis juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai kegiatan berbentuk; Seminar, Pelatihan, Sarasehan Demokrasi, Diskusi Publik, Webinar, Webkusi, Diskusi online, Webinar Series, Lokakarya, *Stadium General*, Dialog Interaktif, Sosialisasi, Talkshow, *Keynote Speaker*, *Youth Camp* dan Apel Kebhinekaan Sandya Taruna, *Employer* dengan bahasan tentang Pancasila, Konstitusi, Kedaulatan Rakyat, Pemilu dan

Demokrasi diberbagai Instansi, Lembaga, Perguruan Tinggi, Sekolah, Ormas, serta kegiatan publik lainnya.

Penulis pernah berperan sebagai Pemohon Principal Dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;

Buku ini Penulis tulis berangkat dari kajian akademik yang sebelumnya dituangkan dalam sebuah tesis Penulis sendiri dengan judul: "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11/PUU VIII/2010 Terhadap Pembentukan Panwaslu (Studi Pembentukan Panwaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010)".

Salam Hormat

Penulis

# REFORMASI ESENSIAL PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DINAMIKA  
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILU

Buku "REFORMASI ESENSIAL PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA: Putusan Mahkamah Konsitusi dan Dinamika Pembentukan Lembaga Pengawas Pemilu" membahas secara komprehensif peran pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi yang berlandaskan hukum, mencakup konsep negara hukum dan demokrasi, teori serta sistem pemilu, kelembagaan penyelenggara, dan mekanisme pengawasan. Selain itu, buku referensi ini membahas berbagai pelanggaran dan sengketa pemilu beserta penyelesaiannya, termasuk peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Di bagian akhir, buku referensi ini membahas tantangan dan masa depan demokrasi di era modern, sehingga diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.



 [mediapenerbitindonesia.com](http://mediapenerbitindonesia.com)  
 +6281362150605  
 Penerbit Idn  
 @pt.mediapenerbitidn

